



Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan

PERATURAN DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
RPJMD
2025-2029



FRANKY D. WONGKAR, SH
BUPATI

BRIGJEN TNI (PURN.) THEODORUS KAWATU, S.I.P
WAKIL BUPATI



BUPATI MINAHASA SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4273);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
dan
BUPATI MINAHASA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025- 2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Minahasa Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.



Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I yang memuat pendahuluan;
 - b. bab II yang memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III yang memuat visi, misi dan program prioritas pembangunan Daerah;
 - d. bab IV yang memuat program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - e. bab V yang memuat penutup.
- (2) Uraian RPJMD Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka menengah untuk 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan rencana tata ruang wilayah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi, dan program calon Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 4

Kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah.



Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 6 Oktober 2025

BUPATI MINAHASA SELATAN,


FRANKY DONNY WONGKAR

Diundangkan di Amurang
pada tanggal 6 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN,


GLADYS NOVA LYNDA KAWATU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2025
NOMOR 24



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Secara yuridis, penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 harus sinkron dengan RPJPN, RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara. Hal tersebut mengindikasikan, bahwa dokumen RPJMD harus tegak lurus dengan perencanaan pembangunan Nasional/Provinsi, yang mengandung visi Indonesia Emas.

Perwujudan Visi Indonesia Emas dalam konteks perencanaan lima Tahun, akan diarahkan pada peletakan landasan transformasi. Sebagai periode pertama RPJPN/RPJPD, perlu dibangun satu cita dan karsa bahwa peletakan fondasi perencanaan pembangunan menjadi hal yang sangat penting dan sangat strategis untuk menetapkan tiga periode lima tahun sampai pada pencapaian Tahun 2045 sebagai Tahun Emas bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu perlu secara sinergi; membangun kebersamaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten melalui visi, misi dan program prioritas pembangunan untuk memberi dukungan penuh pada pencapaian Indonesia Emas. Konstruksi pikir dalam

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 24



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH NOMOR
TAHUN 2025 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH 2025 - 2029

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan ini mengindikasikan Pemerintahan Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam konteks penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, maka secara substansial dokumen ini menjadi dokumen perencanaan pembangunan untuk waktu 5 (lima) tahun untuk menjabarkan secara periodisasi kurun waktu RPJPD selama 20 (dua puluh) Tahun. Dokumen RPJMD ini disusun dan ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan melalui berbagai tahapan dan proses yang melibatkan identifikasi, penyusunan, dan pengorganisasian berbagai kegiatan dengan mengarahkan berbagai sumber daya yang dimiliki dan diperlukan. Penyusunan perencanaan pembangunan ini tidak terlepas dari hasil analisis situasi yang mendalam berdasarkan identifikasi masalah yang ada, sumber daya yang tersedia, dan potensi yang dapat dimanfaatkan. Perencanaan pembangunan yang baik dan dapat diukur adalah



perencanaan yang tidak hanya mencakup langkah-langkah yang jelas dan terstruktur, tetapi juga dapat dievaluasi dan dipantau untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan tercapai secara efektif dan efisien dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Perencanaan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan nasional dalam suatu sistem yang utuh dan terpadu, mulai dari Pemerintah Pusat sampai dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dan kota. Selain itu, keberadaan sistem perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta optimalisasi penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan, di pusat maupun di daerah.

RPJMD disusun bertolak dari visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 262 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014. Di dalam ketentuan Pasal 201 ayat (8) UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Kabupaten Minahasa Selatan pada Bulan November Tahun 2024

telah melaksanakan pemilihan kepala daerah, dan telah ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Franky Donny Wongkar, SH dan Brigjen TNI (Purn) Theodorus Kawatu, SIP berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, tertanggal 14 Februari 2025. Berdasarkan pengesahan tersebut, maka pada tanggal 20 Februari Tahun 2025 secara serentak termasuk Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan dilantik oleh Presiden-RI Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.

Susbtansi dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan 2025 - 2029 disusun berdasarkan arahan di dalam Pasal 263 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan secara teknis mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kemudian, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD mengacu pada arahan tahapan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Minahasa Selatan 2025-2045, dan telah memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta dokumen perencanaan lainnya agar tercipta sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota, dan keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya terutama yang berdekatan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Tahapan penyusunan RPJMD sesuai Pasal 16 Permendagri No. 86 Tahun 2017, meliputi 6 (enam) tahapan, yaitu: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), perumusan rancangan akhir dan penetapan RPJMD.

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan 2025–2029 menggunakan pendekatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 261 UU Nomor 23 Tahun 2014, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas bawah dan bawah atas (*top down and bottom up*). Pendekatan Teknokratik, memberi arahan pada penyusunan dokumen RPJMD dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Kemudian, Pendekatan Partisipatif menunjuk pada keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen RPJMD. Pendekatan Politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen RPJMD yang dibahas bersama dengan DPRD. Kemudian, Atas-Bawah (*Top-Down*) dan Bawah-Atas (*Bottom Up*), menunjukkan dokumen RPMJD merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten, Daerah Provinsi, hingga Nasional. Selain itu, digunakan pula pendekatan secara substantif, meliputi: Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Dalam hal ini kebijakan pembangunan diprioritaskan pada pelaksanaan tema tertentu

yang bersifat menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir untuk suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan memiliki kedudukan yang strategis. RPJMD akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta bersifat indikatif, yang dalam penyusunannya memperhatikan dokumen KLHS RPJMD guna memastikan program dan kegiatan pembangunan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), sehingga RPJMD ini akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Minahasa Selatan periode 2025 – 2029.

B. Dasar Hukum

RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Minahasa Selatan ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2045;

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024-2044;
13. Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Selatan 2025 – 2045.

C. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan lima jenis dokumen perencanaan dan penganggaran, yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD);
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW Kabupaten).

Berdasarkan waktu, dokumen dibagi menjadi tiga, yaitu:

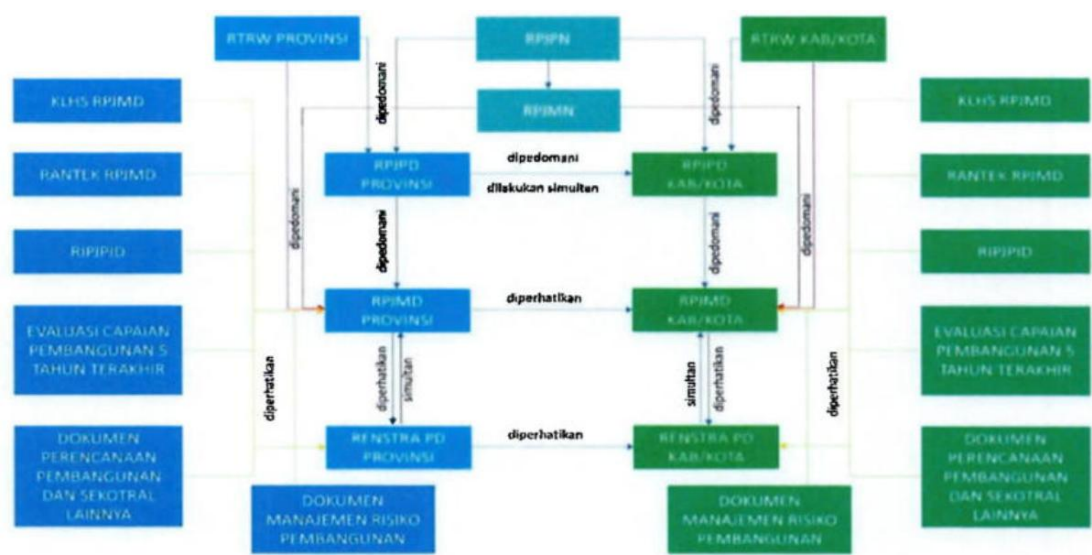
1. Dokumen perencanaan jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yaitu RPJPD dan RTRW Kabupaten;
2. Dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu RPJMD dan Renstra-PD;
3. Dokumen perencanaan jangka pendek untuk 1 (satu) tahun, yaitu RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN Tahun 2025-2029. Secara hirarkis, RPJPD 2025-2045 dijabarkan dalam RPJMD dan RPJMD dijabarkan dalam RKPD. Kemudian,

RPJMD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), yang nantinya setiap tahun dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan akan bermuara pada pembentukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam Permendagri 86 Tahun 2017, penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah dapat menghasilkan prioritas pembangunan Daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan Daerah dan Nasional. Hubungan antar dokumen perencanaan yang terkait dengan RPJMD ini dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1. 1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



D. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan 2025 - 2029 adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025 - 2029. Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1. menetapkan tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka

- pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2025-2029.
2. menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Selatan selama tahun 2025-2029.
 3. mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029, terdiri dari 5 (lima) bab yang berpedoman dari Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi gambaran umum penyusunan RPJMD berdasarkan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- A. Latar belakang;
- B. Dasar hukum penyusunan;
- C. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
- D. Maksud dan tujuan; dan
- E. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun materi bab ini, meliputi:

- A. Aspek Geografis dan Demografis
- B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- C. Aspek Pelayanan Umum
- D. Aspek Daya Saing Daerah
- E. Gambaran Keuangan Daerah
- F. Permasalahan Dan Isu Strategis

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029, tujuan, dan sasaran, serta indikator kinerja setiap misi pembangunan. Adapun materi bab ini, meliputi:

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan dan Sasaran
- D. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisikan daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

- A. Program Perangkat Daerah
- B. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Minahasa Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara dengan Ibukota Amurang. Kabupaten dengan jarak ke Ibukota Provinsi Sulawesi Utara Manado $\pm$ 64 km, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara, dimana pada tanggal 4 Agustus 2003 diresmikan oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian tanggal tersebut menjadi awal dari penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Kabupaten Minahasa Selatan sendiri merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Minahasa.

Mata pencaharian utama masyarakat Minahasa Selatan berasal dari sektor pertanian yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Sulawesi Utara. Selain itu, terdapat pula mata pencaharian non-pertanian seperti produksi perabot rumah tangga, kerajinan keramik dan budidaya sebagai alternatif, khususnya bagi mereka yang tidak bekerja sebagai petani atau nelayan.

Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan sebagian besar mempunyai morfologi berbukit-bukit/pegunungan yang membentang dari utara ke selatan, berpantai dan dataran rendah bergelombang dengan ketinggian 0 meter (daerah pantai) sampai dengan 1.800 mdpl.

A. Aspek Geografi dan Demografi

1) Posisi dan Peran Strategis Daerah

a) Letak Geografis

Kabupaten Minahasa Selatan merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang berada pada posisi astronomis $0^{\circ} 47'$ - $1^{\circ} 24'$ Lintang Utara dan $124^{\circ} 18'$ - $124^{\circ} 45'$ Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 1.456,74 km². Letak geografis Kabupaten Minahasa Selatan berada pada posisi strategis karena berada pada jalur lintas darat Trans Sulawesi yang menghubungkan jalan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi.

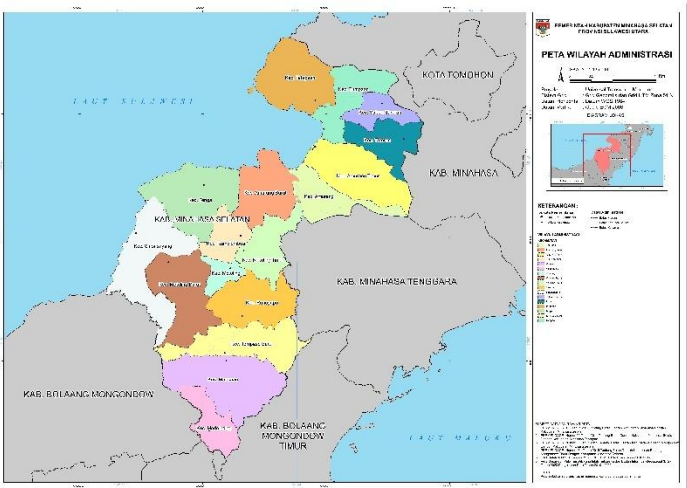
Kabupaten Minahasa Selatan secara geografis berbatasan

dengan Kabupaten Minahasa pada bagian utara, dengan Kabupaten Minahasa Tenggara pada bagian timur, Kabupaten Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Timur pada bagian selatan dan Laut Sulawesi pada bagian barat. Posisi Kabupaten Minahasa Selatan sangat dekat dengan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Kota Manado yang menjadi pusat perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara dan juga dengan Kota Bitung, sebagai pusat industri dan pelabuhan internasional (*international hub port*).

Pada pesisir jalur laut bagian utara merupakan daerah yang strategis untuk pengembangan produksi perikanan di Kawasan Timur Indonesia serta daerah perlintasan (*transit*) sekaligus *stop over* arus penumpang, barang dan jasa pada kawasan Indonesia Tengah dan kawasan Indonesia Timur bahkan untuk kawasan Asia Pasifik. Hal ini disebabkan letak geografis Kabupaten Minahasa Selatan yang berada pada ALKI II (Alur Laut Kepulauan Indonesia II), sehingga membuat Kabupaten Minahasa Selatan menjadi daerah yang strategis dari sisi perhubungan laut.

b) Luas dan Batas Administrasi

Secara administratif Kabupaten Minahasa Selatan terdiri dari 17 Kecamatan, dimana Kecamatan Maesaan adalah kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu 140,03 km² sedangkan Kecamatan Motoling adalah kecamatan yang mempunyai wilayah terkecil dengan luas kurang lebih 23,88 km².



Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Minahasa Selatan
Sumber : Bappelitbangda Minahasa Selatan, 2025

Terdapat penyesuaian luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan dalam rentang tahun 2016-2021.

Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian kembali batas wilayah dengan Kabupaten di sekitarnya, berdasarkan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 139 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Minahasa dengan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara; dan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara.

Kabupaten Minahasa Selatan yang memiliki 17 kecamatan, 10 wilayah administrasi Kelurahan, 167 wilayah administrasi desa dan 1049 wilayah jaga/lingkungan. Kecamatan Tenga adalah kecamatan yang memiliki jumlah wilayah administrasi Desa terbanyak di antara kecamatan lainnya yaitu sebanyak 18 Desa. Kecamatan Amurang adalah kecamatan yang memiliki jumlah Kelurahan terbanyak yaitu sebanyak 6 Kelurahan diikuti dengan Kecamatan Amurang Barat dan Kecamatan Amurang Timur masing-masing dengan 2 Kelurahan. Adapun secara keseluruhan luasan dan jumlah kecamatan, kelurahan dan desa di Kabupaten Minahasa Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/ Kelurahan menurut Kecamatan di Kab. Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Luas	% Luas	Jumlah Desa/Kelurahan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Modoinding	53,37	3,66	10	10	10	10	10
2.	Tompaso Baru	105,41	7,24	10	10	10	10	10
3.	Maesaan	140,03	9,61	12	12	12	12	12
4.	Ranoyapo	93,68	6,43	12	12	12	12	12
5.	Motoling	23,88	1,64	7	7	7	7	7
6.	Kumelembuai	45,42	3,12	8	8	8	8	8
7.	Motoling Barat	111,90	7,68	8	8	8	8	8
8.	Motoling Timur	68,25	4,69	8	8	8	8	8
9.	Sinonsayang	133,31	9,15	13	13	13	13	13
10.	Tenga	122,98	8,44	18	18	18	18	18
11.	Amurang	66,37	4,56	8	8	8	8	8
12.	Amurang Barat	87,63	6,02	10	10	10	10	10

No	Kecamatan	Luas	% Luas	Jumlah Desa/Kelurahan				
				2020	2021	2022	2023	2024
13.	Amurang Timur	113,36	7,78	10	10	10	10	10
14.	Tareran	65,77	4,51	13	13	13	13	13
15.	Suluun Tareran	40,54	2,78	9	9	9	9	9
16.	Tumpaan	73,33	5,03	10	10	10	10	10
17.	Tatapaan	111,52	7,66	11	11	11	11	11
	Jumlah	1.456,74	100	177	177	177	177	177

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024-2043

Setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan memiliki Desa atau Kelurahan yang berstatus sebagai Ibukota Kecamatan. Desa atau Kelurahan yang berstatus ibukota tersebut umumnya memiliki ketersediaan prasarana dan sarana yang lengkap dan memadai, aksesibilitas dan mobilitas yang tinggi, kondisi geografis wilayah yang mendukung, kondisi roda perekonomian setempat serta memiliki potensi menjadi pusat pengembangan wilayah maupun pusat kegiatan. Nama-nama Desa atau Kelurahan yang berstatus sebagai Ibukota Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Ibukota Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan

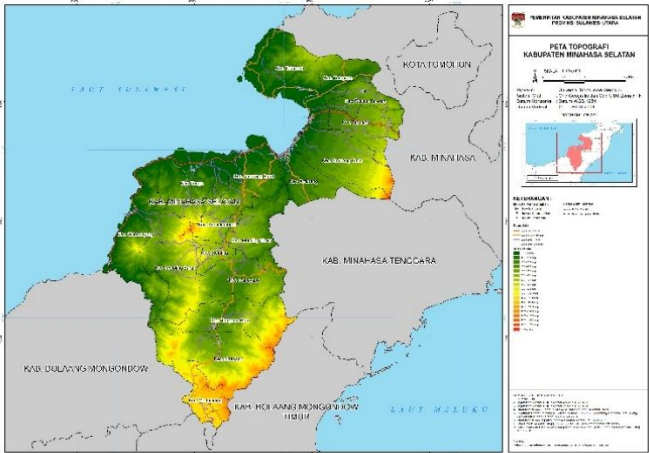
No	Kecamatan	Ibukota
1.	Modoinding	Pinasungkulan
2.	Tompaso Baru	Tompaso Baru II
3.	Maesaan	Tumani
4.	Ranoyapo	Pontak I
5.	Motoling	Motoling
6.	Kumelembuai	Kumelembuai I
7.	Motoling Barat	Raanan Baru
8.	Motoling Timur	Wanga Amongena
9.	Sinonsayang	Ongkaw I
10.	Tenga	Tenga
11.	Amurang	Buyungon
12.	Amurang Barat	Kapitu
13.	Amurang Timur	Lopana
14.	Tareran	Rumoong Atas
15.	Suluun Tareran	Suluun I
16.	Tumpaan	Tumpaan
17.	Tatapaan	Paslaten

Sumber : Minahasa Selatan Dalam Angka 2025

c) Topografi

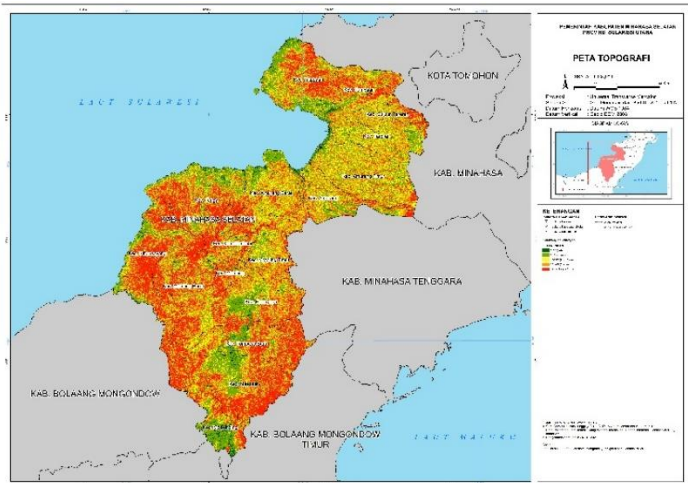
Kabupaten Minahasa Selatan menurut ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 10 sampai 1.800 meter di atas permukaan laut (mdpl). Titik tertinggi di Kabupaten Minahasa Selatan adalah wilayah Gunung Soputan di Kecamatan Amurang Timur dengan ketinggian 1.800 mdpl. Wilayah Kecamatan yang berada di dataran tinggi Kabupaten Minahasa Selatan adalah Kecamatan Modoinding yang berada pada ketinggian 800-1650 mdpl. Sedangkan wilayah Kecamatan yang berada di dataran

rendah Kabupaten Minahasa Selatan adalah Kecamatan yang berada di wilayah pesisir seperti Kecamatan Tumpaan, Kecamatan Tatapaan, Kecamatan Amurang, Kecamatan Amurang Barat, Kecamatan Amurang Timur, Kecamatan Sinonsayang, dan Kecamatan Tenga yang berada pada ketinggian yang dimulai dari 10 mdpl.



Gambar 2.2. Peta Ketinggian Kabupaten Minahasa Selatan
Sumber : Bappelitbangda Minahasa Selatan, 2025

Kemiringan lereng atau topografi suatu kawasan akan ikut berpengaruh terhadap peruntukan lahan seperti sistem perencanaan jaringan jalan, sistem pengaliran jaringan drainase dan utilitas lainnya, peletakan bangunan-bangunan dan aspek visual. Kemiringan lereng maksimum yang diperbolehkan untuk dikembangkan di Kabupaten Minahasa Selatan adalah di bawah 30% sedangkan kemiringan lereng di antara 30%-40% diarahkan sebagai kawasan pembatas atau budidaya terbatas yang berfungsi lindung dan kemiringan lereng di atas 40% diarahkan dan dipertahankan sebagai kawasan lindung.



Gambar 2.3. Peta Kelereng Kabupaten Minahasa Selatan
Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024-2043

Lebih dari 25% lahan di Kabupaten Minahasa Selatan berada di kemiringan lereng di atas 40%. Hal ini menunjukkan bahwa banyak lahan berada pada kemiringan yang cukup curam, ini dapat terlihat di dalam Tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3. Kelas Kelerengan Kabupaten Minahasa Selatan

No	Kelas Lereng	Luas	%
1.	Lereng 0 - 2%	2.206,53	1,52
2.	Lereng 2 - 15%	33.419,76	22,98
3.	Lereng 15 - 25%	30.555,03	21,01
4.	Lereng 25 - 40%	38.963,30	26,61
5.	Lereng > 40%	40.297,39	27,52
	Jumlah	145.442,02	100,00

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024-2043

Secara garis besar, kesesuaian potensi lahan terhadap kemiringan lereng atas tanaman lahan basah, kawasan lindung dan kawasan budidaya hampir berimbang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Kesesuaian Lahan Berdasarkan Kemiringan Lereng

Kemiringan Lereng	Kesesuaian Lahan	Cakupan Wilayah
0-2%	Sesuai untuk kawasan budidaya seperti permukiman padat, kawasan industri, pusat perdagangan, pertanian lahan basah (sawah), dan infrastruktur besar.	1,52%
2-15%	Sesuai untuk permukiman, pertanian lahan kering, agrowisata, serta infrastruktur transportasi.	22,98%
15-25%	Masih bisa untuk permukiman terbatas (rendah kepadatan), kawasan wisata alam, dan perkebunan.	21,01%
25-40%	Tidak direkomendasikan untuk permukiman atau kegiatan budidaya intensif. Lebih cocok untuk hutan lindung, taman wisata alam, atau konservasi tanah dan air.	26,61%
>40%	Dilarang untuk pengembangan budidaya. Harus dijadikan kawasan lindung secara permanen, seperti hutan lindung atau konservasi biodiversitas.	27,52%

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Minahasa Selatan, 2025

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa hanya 1,52% lahan di Kabupaten Minahasa Selatan memiliki potensi untuk pengembangan tanaman lahan basah (padi-padian). Walaupun, kecil namun jika digunakan metode pertanian yang modern, maka akan memperoleh hasil yang maksimal.

Ketinggian lahan dari permukaan laut Kabupaten Minahasa Selatan mempunyai keterkaitan dengan jumlah curah hujan. Semakin tinggi suatu wilayah/area, semakin tinggi curah

hujannya sehingga berpengaruh terhadap fungsi kawasan konservasi potensial. Pembagian ketinggian lahan di Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan karakteristik terbagi menjadi dua bagian, yaitu : Ketinggian < 1000 mdpl dan Ketinggian >1000 mdpl. Ketinggian < 1000 mdpl diarahkan pada fungsi budidaya pertanian dan budidaya pemukiman. Untuk, ketinggian antara 1000 - 1800 mdpl diarahkan pada fungsi lindung dan budidaya pertanian.

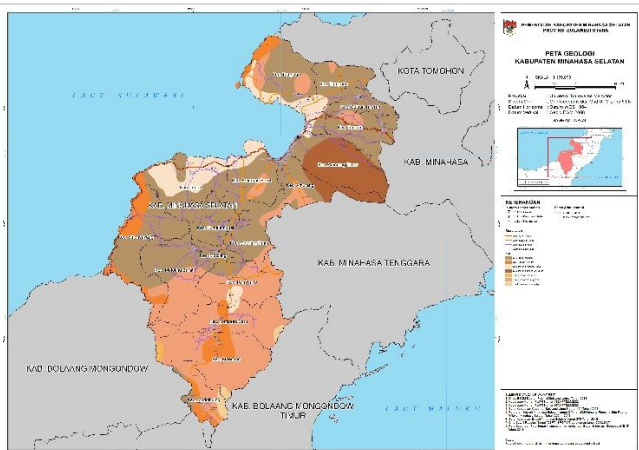
d) Kondisi Geologi

Berdasarkan Peta Geologi skala 1:250.000 tahun 1996, Geologi batuan penyusun wilayah Kabupaten Minahasa Selatan sangat bervariasi, antara lain berisi formasi:

- Qal yaitu batuan aluvium yang terdiri dari bongkah, kerakal, kerikil, pasir dan lempung. Qs Endapan danau dan sungai. Formasi ini terdiri dari pasir, lanau, konglomerat dan lempung napalan. Perselingan lapisan pasir lepas dan lanau, lapisan berangsur, setempat silang siur, konglomerat tersusun dari batuan kasar menyudut tanggung, lempung napalan hitam mengandung muluska. Satuan ini membentuk undak dengan permukaan menggelombang.
- Batu gamping terumbu koral (Ql), kebanyakan terdapat di daerah pasang surut di barat kampung Amurang. Batuan ini adalah hasil pengangkatan.
- Batuan gunung api muda (Qv), satuan batuan ini terdiri dari lava, bom, lapili dan abu vulkanik membentuk gunung api strato muda antara lain Gunung Soputan, Lokon dan Mahawu. Khusus Gunung Soputan terdiri dari material pasir.
- Tufa Tondano (Qtv dan Qtvl) terdiri dari klastika kasar gunung api dengan komposisi andesit, dengan komponen menyudut hingga menyudut tanggung, banyak mengandung batu apung, batu apung lapili, breksi ignimbrit sangat padat. Formasi hasil dari hasil letusan hebat pada waktu pembentukan Kaldera Tondano.
- Batuan gunung api (Tmv dan Tmvl), tersusun dari breksi,

lava dan tuf. Aliran lava pada umumnya berkomposisi andesit sampai basal. Tmvl adalah lava dasit. Pada sebagian formasi ini ada telah mengalami mineralisasi termasuk emas dan perak terdapat dalam urat kuarsa sungai dekat Kampung Paslaten.

- Formasi Tapadaka (Tmts), terdiri dari Batupasir, grewake, batupasir terkersikkan dan serpih. Batupasir berwarna kelabu muda hingga tua dan hijau, berbutir halus sampai kasar, mengandung batuan gunung api hijau dan serpih merah, setempat-setempat gampingan. Batupasir yang tersingkap di S. Tapadaka mengandung urat kalsit 0,5-1 m. Grewake berbutir halus sampai kasar, bersudut sampai membulat tanggung, pejal, tersusun oleh plagioklas, augit, kuarsa, dan sedikit hematit dan magnetik. Batupasir yang tersingkap di sebelah selatan Macia terkersikkan, hijau, kompak, mengandung feldpar scena sedikit pirit dan kalkopirit. Di daerah sebelah selatan Dumisili ditemukan batupasir yang ke arah samping berganti menjadi batugamping (Tmtsl). Serpih berwarna kelabu sampai hitam. mengandung fosil Spaerodinella subdehiscens S. seminulina am Globorotalia acostensis sehingga umumnya adalah berumur Miosen Awal Miosen Akhir.
- Batuan Sedimen (Tms), terdiri dari Batupasir kasar, greawk, batugamping napalan dan batugamping, batu pasirnya tersusun dari andesit dan setempat bersifat gampingan.



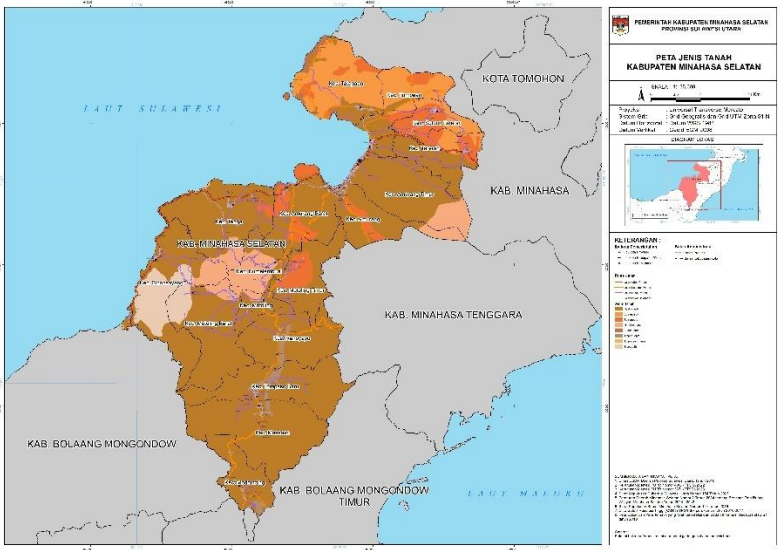
Gambar 2.4. Peta Geologi Kabupaten Minahasa Selatan
Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024-2043

Sedangkan menurut peta REPPORT jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan terdiri dari :

Tabel 2.5. Jenis Tanah Menurut REPPORT

No.	Jenis Tanah dan Tekstur	Lahan [ha]
1.	<i>Dystropepts</i> Agak Halus/ Agak Halus	50,201.87
2.	<i>Dystropepts</i> Agak Halus/ Halus	8,106.29
3.	<i>Dystropepts</i> Kasar/ Agak Kasar	6,802.04
4.	<i>Dystropepts</i> Halus/ Halus	40,546.88
5.	<i>Eutrandepts</i> Agak Halus/ Halus	6,930.53
6.	<i>Eutrandepts</i> Halus/ Halus	6,350.93
7.	<i>Eutropept</i>	3.25
8.	<i>Eutropepts</i> Agak Halus/ Halus	189.90
9.	<i>Eutropepts</i> Halus/ Halus	10,294.80
10.	<i>Humitropepts</i> Sedang/ Agak Halus	10,146.30
11.	<i>Sulfaquents</i> Halus/ Halus	1,109.69
12.	<i>Tropalquepts</i> Agak Halus/ Agak Halus	1,272.24
13.	<i>Tropaquepts</i> Halus/ Halus	876.76
14.	<i>Tropopsamments</i> Halus/ Halus	110.66
15.	<i>Tropudalfs</i> Halus/ Halus	5,775.36

Sumber: Peta Regional Physical Planning Program for Transmigration (REPPORT) dalam Buku Fakta dan Analisis Revisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2014 – 2034



Gambar 2.5. Peta Jenis Tanah Kabupaten Minahasa Selatan

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024-2043

e) Kondisi Hidrologi

Keadaan hidrologi di Minahasa Selatan dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain curah hujan, kandungan air tanah, dan keadaan sungai. Untuk curah hujan tertinggi di Amurang terjadi pada bulan Desember, Januari, Februari dan Maret. Terdapat korelasi yang positif antara curah hujan, kecepatan angin, kecepatan arus permukaan dan tinggi gelombang.

Karakteristik hidrologi di pengaruhi oleh keberadaan beberapa sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Minahasa

Selatan. Untuk kawasan perkotaan Amurang dilintasi oleh Sungai Ranoyapo, Sungai Ranowangko, Sungai Ranomea dan Sungai Alar. Khusus untuk kecamatan Tumpaan dilintasi oleh Sungai Ranotana dan Waleimbang. Sungai-sungai yang melintasi ini digunakan sebagai drainase, apabila tiba musim penghujan kadang-kadang mengakibatkan ada beberapa daerah yang tergenang air karena luapan air dari sungai.

Sungai Ranoyapo merupakan sungai terpanjang di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dengan panjang sekitar $\pm 60,5$ km. Sungai Ranoyapo adalah sungai utama Daerah Aliran Sungai (DAS) Ranoyapo yang memiliki luas sekitar $\pm 87,154$ ha. Sungai Ranoyapo melintasi kawasan pertanian, perkebunan, pemukiman penduduk dan industri. Permasalahan yang terjadi di sekitar muara sungai Ranoyapo adalah sering mengalami pengendapan pasir. Karena lokasi penelitian termasuk pantai berpasir, penutupan muara mengakibatkan terjadinya lidah pasir (*sand spit*) di muara. Dari hasil perhitungan yang diperoleh besarnya angkutan sedimen sejajar pantai adalah sebesar $205.837,7 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dengan laju angkutan sedimen tegak lurus pantai adalah sebesar $677.915,27 \text{ m}^3/\text{tahun}$.

Kawasan sempadan sungai terdapat di kanan-kiri sungai-sungai dalam DAS Ranoyapo, DAS Poigar, DAS Tumpaan yang terbagi dalam beberapa Sub DAS seperti : Sub DAS Mayaan, Sub DAS Nimanga, Sub DAS Ongkaw, Sub DAS Pentu, Sub DAS Poigar, Sub DAS Polimaan, Sub DAS Popareng, Sub DAS Ranoan Koicit, Sub DAS Sekujung, Sub DAS Suhuyon dan Sub DAS Tewalen. Dalam rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, kawasan sempadan diatur sebagai kawasan dengan ketentuan khusus dengan luas 298,98 Ha dan sebagai kawasan perlindungan setempat dengan luas 439,86 Ha.

Ketentuan pemanfaatan kawasan sempadan sungai yang diperbolehkan dalam Kawasan sempadan sungai meliputi: Pemanfaatan Ruang untuk RTH; kegiatan penelitian dan ilmu pengetahuan; kegiatan pertahanan dan keamanan; dan bangunan pemantauan ancaman bencana alam. Kegiatan

Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi: kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah; bangunan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; bangunan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; kegiatan pertambangan batuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; kegiatan perikanan budi daya yang tidak mengganggu fungsi sungai; kegiatan wisata alam dengan sarana dan prasarana pendukungnya dengan tidak mengubah bentang alam dan/atau mengganggu fungsi sungai; dan bangunan yang sudah ada dilakukan program penyelarasan aktivitas sesuai dengan fungsi perlindungan setempat. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan dalam Kawasan sempadan sungai: kegiatan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai dan kelestarian keanekaragaman hayati sungai; kegiatan perizinan dan pendirian bangunan baru kecuali bangunan untuk keperluan pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya air; kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem alami serta mengganggu fungsi sempadan sungai; dan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Ruang dan jalur evakuasi bencana banjir.

Kawasan sekitar danau meliputi dataran sekeliling danau yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisiknya minimal 50 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan sekitar danau ini meliputi Danau Mokobang (dengan kawasan ketentuan khusus seluas 5,01 Ha) dan danau Moat (dengan kawasan ketentuan khusus seluas 8,51 Ha dan kawasan perlindungan setempat seluas 6,59 Ha) semuanya di Kecamatan Modinding dengan luas keseluruhan $\pm 28,02$ Ha.

Kawasan sempadan pantai terdapat di sepanjang pantai Kabupaten Minahasa Selatan. Kawasan ini terletak di sepanjang pantai utara Kabupaten Minahasa Selatan yang meliputi Kecamatan Sinonsayang, Kecamatan Tenga, Kecamatan Amurang Barat, Kecamatan Amurang, Kecamatan Amurang Timur, Kecamatan Tumpaan dan Kecamatan Tatapaan, dengan

luas sebagai kawasan ketentuan khusus 448,51 Ha dan sebagai kawasan perlindungan setempat seluas 33,48 Ha.

Kawasan resapan air didefinisikan sebagai kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga menjadi tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahnya maupun kawasan yang bersangkutan. Kriteria dari kawasan resapan air ini adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar- besaran.

Kawasan resapan air berfungsi untuk memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. Kawasan Resapan Air ini tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, khususnya Ruang Terbuka Hijau dan Kawasan Hutan.

f) Kondisi Klimatologi

Kondisi klimatologi seperti posisi lintang, ketinggian, pola angin, sebaran bentang darat dan perairan, serta pegunungan atau gunung-gunung yang tinggi berpengaruh terhadap variasi dan tipe curah hujan di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan.

Jumlah hari hujan tertinggi adalah pada bulan Desember (sebanyak 21 hari hujan) dengan curah hujan terbesar 644 mm³. Menurut data hasil pengukuran, diperoleh angka suhu udara rata-rata minimum antara 20,40°C sampai dengan 22,20°C, sedangkan suhu udara rata-rata maksimum berkisar antara 32,80°C sampai dengan 34,70°C. Tekanan udara rata- rata berkisar antara 998,99mb sampai dengan 1000,99mb. Kelembaban udara rata- rata minimum adalah berkisar antara 43% sampai dengan 55% dan rata-rata maksimum adalah 98%. Kecepatan angin rata-rata bulanan berkisar antara 0,79 knot sampai dengan 1,53 knot, dengan angka rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Februari (1,53 knot). Tingkat penyinaran

matahari berkisar antara 60,4% sampai dengan 82,1%, dimana keadaan penyinaran minimum terjadi pada bulan Maret dan Desember, sedangkan keadaan maksimum terjadi pada bulan Mei. Uraian keadaan curah hujan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6. Kondisi Curah Hujan Kabupaten Minahasa Selatan

Bulan	Jumlah Curah Hujan [mm]	Jumlah Hari Hujan [hari]	Penyinaran Matahari [%]
Januari	156,00	15,00	74,48
Februari	323,00	11,00	74,09
Maret	212,00	15,00	60,40
April	39,00	3,00	73,13
Mei	152,00	4,00	82,10
Juni	367,00	15,00	62,25
Juli	214,00	15,00	67,06
Agustus	126,00	9,00	80,40
September	267,00	15,00	69,58
Oktober	292,00	19,00	61,69
November	180,00	18,00	71,71
Desember	644,00	21,00	60,40

Sumber : Kabupaten Minahasa Selatan dalam Angka Tahun 2024

Untuk kondisi arus dan gelombang laut oleh BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Bitung dengan menggunakan analisis model *Windwaves-05* diperoleh data arus (arah dan kecepatan) dan gelombang/ ombak (tinggi rata-rata dan tinggi maksimum gelombang/ ombak).

Untuk kecepatan arus laut di Amurang, tertinggi pada bulan Desember, Januari, Februari dan Maret. Walaupun statusnya belum sangat membahayakan bagi dunia pelayaran (moderat/ menengah). Demikian juga dengan tinggi gelombang, belum mencapai >2.5 meter (BMKG akan mengeluarkan peringatan dini jika ombak >2.5 meter) namun pada bulan Desember, Januari, Februari dan Maret, ombak cukup tinggi untuk kapal-kapal tradisional, sedangkan bagi kapal besar hal ini tidak terlalu berpengaruh.

Dari kombinasi aspek klimatologi maka daerah Minahasa Selatan, cukup nyaman untuk tempat hunian. Juga dengan kondisi laut yang relatif tenang maka komoditas laut dapat dioptimalkan penangkapannya. Masalah utamanya adalah pada alat tangkap nelayan yang masih tradisional yang tidak sanggup untuk gelombang di atas 2 meter serta untuk kedalaman laut yang lebih dalam. Untuk suhu dan kelembaban udara rata-rata menurut bulan dapat dilihat pada Tabel 2.7.

**Tabel 2.7. Rata-Rata Suhu dan Kelembaban Udara
Kabupaten Minahasa Selatan**

Bulan	Pengamatan Unsur Iklim Kelembababan menurut Bulan di Stasiun Klimatologi Minahasa Selatan [%]		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	54,00	79,17	98,00
Februari	47,00	78,83	98,00
Maret	55,00	80,20	98,00
April	54,00	79,29	98,00
Mei	47,00	75,75	98,00
Juni	54,00	78,87	98,00
Juli	55,00	74,94	98,00
Agustus	44,00	69,41	98,00
September	49,00	74,54	98,00
Oktober	43,00	75,62	98,00
November	44,00	76,17	98,00
Desember	54,00	79,65	98,00

Sumber : Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara, 2024

2) Potensi Sumber Daya Alam

Pertanian mempunyai peranan penting karena dalam kehidupan berfungsi sebagai penyedia pangan, serta pakan untuk ternak dan sebagai sumber Bio-energi. Peran pertanian sangat mendukung perekonomian daerah terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu mendorong pertumbuhan agroindustri di hilir dan memacu ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara.

Penyediaan kebutuhan pangan masyarakat merupakan tugas utama yang tidak ringan. Sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pembangunan pertanian 20 (dua puluh) tahun ke depan dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik domestik maupun internasional. Salah satu tantangan besar pembangunan pertanian yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar memiliki lahan dengan luas kurang dari setengah hektar. Untuk itu peningkatan produksi komoditas pertanian dan peningkatan daya saing produk pertanian diarahkan mampu mendongkrak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian dan hasilnya dirasakan oleh petani dengan adanya kenaikan tingkat kesejahteraan petani.

Namun pertengahan bulan Agustus tahun 2023 adanya

Fenomena *El nino* yang merupakan fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu muka air laut di Samudera Pasifik. Dampak kuat yang dirasakan adalah berkurangnya curah hujan sehingga terjadi penurunan produksi padi sawah, petani mulai kesulitan menanam padi karena kekeringan dan adanya ahli fungsi dari tanaman padi ke tanaman seperti buah semangka dan tanaman nilam yang biaya produksinya relatif lebih murah di bandingkan tanaman padi. Faktor – faktor penghambat pertanian antara lain:

- Pengolahan usaha pertanian masih bersifat semi modern
Fluktuasi harga komoditas pertanian/perkebunan;
- Kurangnya minat generasi muda untuk mengusahakan sektor pertanian;
- *Climate change* yang mempengaruhi pola tanam, peningkatan organisme pengganggu tanaman atau yang biasa disebut dengan hama, adanya peningkatan kelembapan, adanya peningkatan intensitas kekeringan yang dapat mengancam kebutuhan irigasi pertanian;
- Masih kurangnya anggaran yang diperuntukkan bagi sektor pertanian;
- Tingginya ongkos pruduksi pertanian (NTP) terhadap nilai jual hasil produksi;
- Infrastruktur pertanian kurang memadai;
- Kurangnya manufaktur pasca panen dalam mengolah hasil produksi pertanian.

Data capaian komoditi pertanian dan tanaman perkebunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.8. Luas Panen Tanaman Padi Kabupaten Minahasa Selatan

	Wilayah	Luas Panen Tanaman Padi (Ha)	Produktivitas Tanaman Padi (Ku/Ha)	Rekap Tanaman Padi (Ton)
2020	Sulawesi Utara	61.827,86	40,25	248.879,48
	Minahasa Selatan	4.091,21	34,83	14.000,69
2021	Sulawesi Utara	59.182,52	39,35	232.884,76
	Minahasa Selatan	3.868,45	36,58	14.152,59
2022	Sulawesi Utara	58.195,56	41,88	243.730,28
	Minahasa Selatan	3.078,63	42,26	13.010,03
2023	Sulawesi Utara	54.562,95	43,65	238.193,41
	Minahasa Selatan	3.026,13	40,05	12.119,92
2024	Sulawesi Utara	59.121,96	46,20	273.134,94
	Minahasa Selatan	3.148,24	41,31	13.003,85

Sumber : Sulawesi Utara Dalam Angka, 2025

Produksi padi di Kabupaten Minahasa Selatan selang tahun 2020 – 2024 rata rata 13.257 ton atau hanya 5,37 % dari total produksi padi di Sulawesi Utara.

Tabel 2.9. Data Produksi Komoditi Padi Ladang Menurut Kecamatan Tahun 2024 Kabupaten Minahasa Selatan

No	Kecamatan	LT (Ha)	Total Padi Ladang		
			LP	Provinsi	Produksi
1	Modinding	-	0.0	2.124	0.0
2	Tompaso Baru	-	76.0	2.124	161.4
3	Maesaan	-	41.0	2.124	87.1
4	Ranoyapo	12.0	147.0	2.124	312.2
5	Motoling	-	15.0	2.124	31.9
6	Kumelembuai	-	0.0	2.124	0.0
7	Motoling Barat	-	30.0	2.124	63.7
8	Motoling Timur	17.5	57.5	2.124	122.1
9	Sinonsayang	-	164.0	2.124	348.3
10	Tenga	-	294.0	2.124	624.5
11	Amurang	-	0.0	2.124	0.0
12	Amurang Barat	-	84.0	2.124	178.4
13	Amurang Timur	-	0.0	2.124	0.0
14	Tareran	-	36.0	2.124	76.5
15	Suluun Tareran	-	36.0	2.124	76.5
16	Tumpaan	-	0.0	2.124	0.0
17	Tatapaan	-	611.0	2.124	1,297.8
	JUMLAH	29.5	1,591.5	2.124	3,380.3

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, 2024

Berdasarkan tabel diatas, untuk produksi Padi Ladang yang terbesar adalah di Kecamatan Tatapaan yaitu sebesar 1,297.8 Ton, diikuti oleh Kecamatan Tenga sebesar 624,5 Ton, dan Kecamatan Sinonsayang sebesar 348,3 Ton.

Tabel 2.10. Data Produksi Komoditi Jagung Menurut Kecamatan Tahun 2024 Kabupaten Minahasa Selatan

No	Kecamatan	LT (Ha)	Total Jagung		
			LP	Provinsi	Produksi
1	Modinding	208	283	4.88	11384
2	Tompaso Baru	2942	2860	4.88	13.965
3	Maesaan	2777	2903	4.883	14.177
4	Ranoyapo	2826	2878	4.883	14.053
5	Motoling	1408	1474	4.88	7197
6	Kumelembuai	587	541	4.883	4641
7	Motoling Barat	947	1061	4.883	5185
8	Motoling Timur	794	862	4.883	4211
9	Sinonsayang	2699	2479	4.883	12.104
10	Tenga	3033	2771	4.883	13530
11	Amurang	993	1055	4.883	5152
12	Amurang Barat	3297	3113	4.883	15.200
13	Amurang Timur	1186	1232	4.883	6015
14	Tareran	1003	1026	4.883	5009
15	Suluun Tareran	1101	1237	4.883	6040
16	Tumpaan	1279	1469	4.883	7174
17	Tatapaan	2971	3522	4.883	17.199
	JUMLAH	29.845	30,769		150.246

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Produksi Komoditi Jagung terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Minahasa

Selatan. Dengan produksi komoditi jagung terbanyak terdapat pada Kecamatan Tatapaan sebesar 17,199 Ton, lalu diikuti oleh Kecamatan Amurang Barat sebesar 15,200 Ton dan Kecamatan Maesaan sebesar 14,177 Ton.

Tabel 2.11. Data Produksi Komoditi Perkebunan Menurut Kecamatan Tahun 2024 Kabupaten Minahasa Selatan

Komoditi	Tahun	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
Kelapa Dalam	2020	46.401,00	40.409,30
	2021	46.401,00	42.209,90
	2022	46.401,00	42.209,88
	2023	46.401,00	43.223,90
	2024	46.401,00	43.699,00
Cengkeh	2020	20.097,00	2.309,00
	2021	20.247,00	2.309,89
	2022	20.247,00	4,42
	2023	20.247,00	2,41
	2024	20.247,00	7,52
Pala	2020	944,75	26,38
	2021	1.244,75	26,84
	2022	1.353,75	27,00
	2023	1.513,75	28,00
	2024	1.513,75	28,00
Kakao	2020	674,30	330,00
	2021	655,00	306,19
	2022	654,50	-
	2023	654,50	-
	2024	313,00	25,00
Vanili	2020	55,50	-
	2021	130,00	1,82
	2022	136,00	-
	2023	152,00	4,00
	2024	158,00	4,00
Aren	2020	1.663,00	650,00
	2021	1.663,00	650,00
	2022	1.663,00	650,00
	2023	1.663,00	650,00
	2024	1.663,00	650,00

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, 2024

Tanaman Kelapa masih menjadi primadona usaha perkebunan masyarakat Minahasa Selatan, dengan luas areal kurang lebih 46,4 ribu Ha dengan produksi yang cenderung stabil pada kisaran 40 sampai 43 ribu ton per tahun. Tanaman Cengkih juga menjadi tanaman unggulan dengan produksi 2.309 di tahun 2021 sewaktu panen raya, jumlah produksi ini cenderung menurun dibandingkan produksi tahun 2010 sampai 2015. Disamping kedua tanaman tersebut, Minahasa Selatan juga terdapat tanaman aren, coklat , vanili dan pala yang mulai dikembangkan masyarakat.

3) Tutupan Lahan

Tutupan lahan di Kabupaten Minahasa Selatan secara umum didominasi oleh tutupan Pertanian Lahan Kering Campur dengan luasan 65.495,53 atau 44,96% dari luasan wilayah administrasi Kabupaten. Sedangkan tutupan lahan terkecil adalah Ruang Terbuka Kolam dan Makam dengan Luas 6,6 Ha atau <1% dari luasan wilayah administrasi.

Tabel 2.12. Data Tutupan Lahan Kabupaten Minahasa Selatan

No	Tutupan Lahan	Luas	%
1	Danau	30,90	0,02
2	Hutan Kerepatan Sedang	6549,96	4,50
3	Hutan Kerapatan Rendah	379,80	0,26
4	Hutan Kerapatan Tinggi	54121,22	37,15
5	Hutan Mangrove	1210,43	0,83
6	Kolam	5,53	0,004
7	Makam	1,17	0,00
8	Permukiman	3751,15	2,57
9	Pertanian Lahan Kering Campur	65495,53	44,96
10	Pertanian Lahan Kering	5027,86	3,45
11	Sawah	6351,27	4,36
12	Semak Belukar	947,15	0,65
13	Sungai	284,04	0,19
14	Tanah Terbuka	1517,54	1,04
Total		145673,56	100

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024-2043

4) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

a) Analisis Daya Dukung Penyedia Air Bersih

Pada tahap perhitungan ketersediaan air, data yang digunakan adalah Nilai Indeks Jasa Lingkungan dalam sistem grid dan data potensi ketersediaan air untuk satu kesatuan Wilayah. Satuan wilayah untuk identifikasi potensi air pada penghitungan daya dukung nasional dan pulau adalah Wilayah Sungai. Untuk dapat menghitung potensi ketersediaan air kabupaten/kota perlu diidentifikasi terlebih dahulu Wilayah Sungai yang tercakup didalam wilayah administrasinya. Data yang diperlukan adalah debit wilayah sungai tahunan. Total indeks jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air wilayah sungai dan total indeks jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air kabupaten/kota.

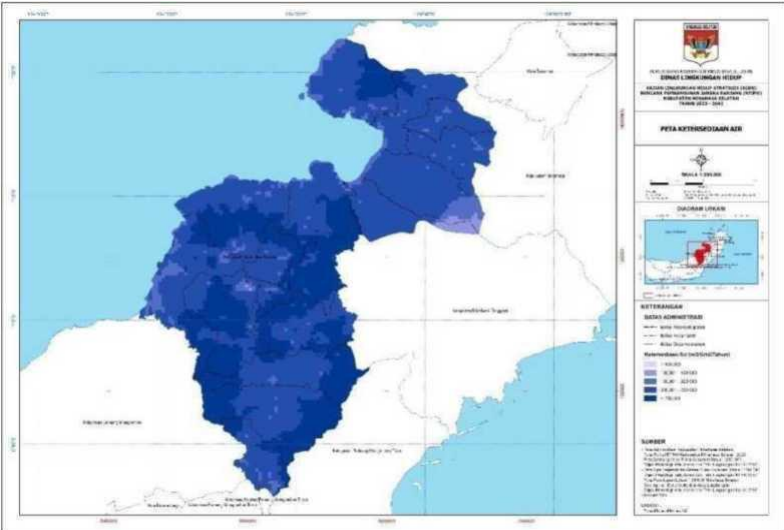
Hasil analisis menunjukkan bahwa kabupaten Minahasa Selatan secara umum mempunyai daya dukun air yang belum

terlampau. Semua kecamatan di Minahasa Selatan mempunyai daya dukung air yang masih sangat baik. Untuk lebih lengkapnya data tersebut disajikan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.13. Perhitungan Daya Dukung Air Kabupaten Minahasa Selatan

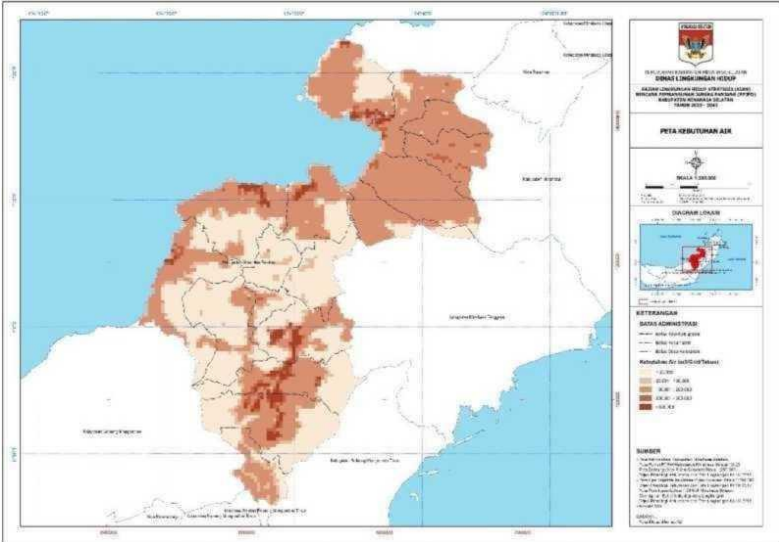
KECAMATAN	Ketersediaan Air (m3/Tahun)	Kebutuhan Air (m3/Tahun)	Selisih (m3/Tahun)	Batas Ambang Penduduk (Jiwa)	Status Daya Dukung	
					Belum Melampaui	Melampaui
Amurang	79,274,897.89	43,361,692.02	35,913,205.88	433,912	6,639.09	
Amurang Barat	110,414,730.87	49,578,031.36	60,836,699.51	721,661	8,332.46	430.15
Amurang Timur	123,741,371.63	90,550,172.87	33,191,198.76	400,823	11,185.65	150.55
Kumelembuai	61,251,912.82	892,395.77	60,359,517.05	706,567	4,542.25	
Maesaan	174,286,349.32	61,306,888.94	112,979,460.37	1,319,853	12,556.30	1,446.49
Modoinding	70,172,343.08	19,674,600.97	50,497,742.11	598,495	5,337.37	
Motoling	36,469,627.49	7,041,319.75	29,428,307.74	349,446	2,345.09	43.01
Motoling Barat	147,342,074.59	18,759,300.78	128,582,773.80	1,498,238	11,147.15	43.01
Motoling Timur	101,817,999.42	7,042,114.87	94,775,884.55	1,107,461	6,824.79	
Ranoyapo	124,582,578.55	44,672,461.67	79,910,116.88	939,614	8,405.28	962.33
Sinonsayang	169,766,054.24	49,743,112.75	120,022,941.49	1,408,496	12,948.39	382.19
Suluun Tareran	50,727,160.40	37,966,173.53	12,760,986.87	155,925	4,053.97	
Tareran	81,531,459.56	59,818,856.43	21,712,603.14	265,692	6,533.49	43.01
Tatapaan	130,659,013.83	61,534,763.75	69,124,250.08	812,003	10,562.41	589.82
Tenga	151,197,342.36	60,449,921.21	90,747,421.15	1,072,421	11,613.91	683.69
Tompaso Baru	139,679,491.31	53,813,220.79	85,866,270.52	1,007,458	9,379.90	1,161.39
Tumpaan	92,242,966.42	52,121,789.97	40,121,176.44	485,161	6,919.52	413.44
Minahasa Selatan	1,845,157,373.78	718,326,817.43	1,126,830,556.34	13,283,226.00	139,327.02	6,349.09

Sumber : Buku KLHS RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029



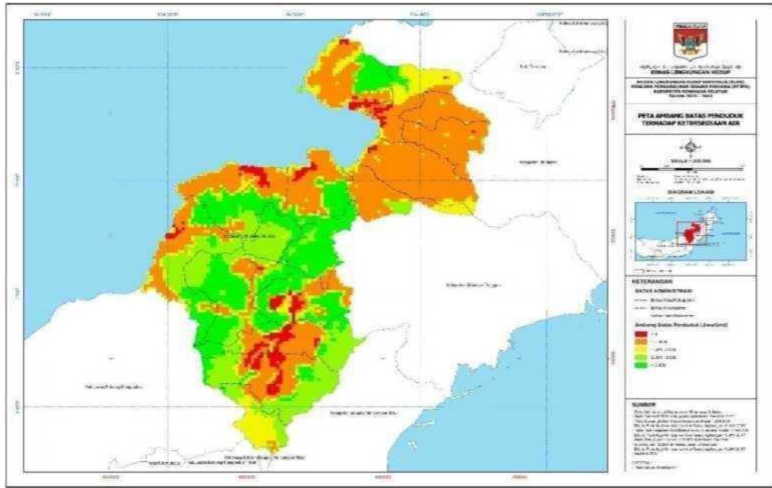
Gambar 2.6. Peta Ketersediaan Air Kabupaten Minahasa Selatan

Sumber : Buku KLHS RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029

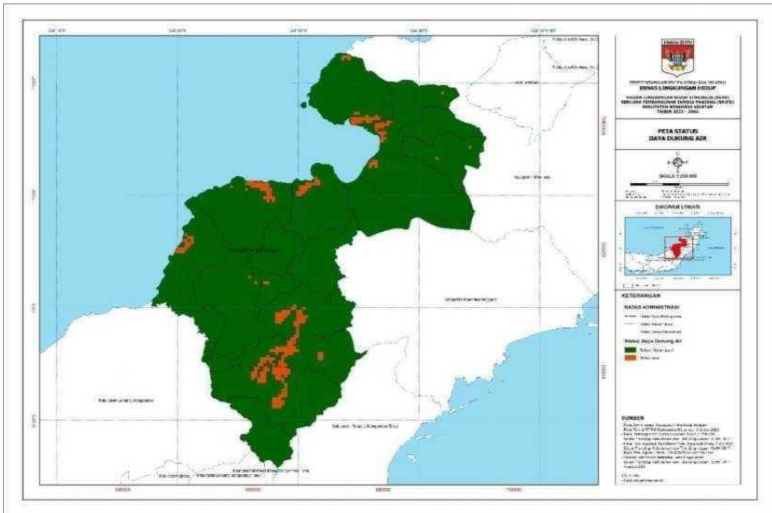


Gambar 2.7. Peta Kebutuhan Air Kabupaten Minahasa Selatan

Sumber : Buku KLHS RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029



Gambar 2.8. Ambang Batas Penduduk Ketersediaan Air Kabupaten Minahasa Selatan
 Sumber : Buku KLHS RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029



Gambar 2.9. Daya Dukung Air Kabupaten Minahasa Selatan
 Sumber : Buku KLHS RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029

b) Analisis Daya Dukung Penyedia Air Bersih

Data yang digunakan dalam perhitungan Daya dukung pangan adalah Indeks Jasa Lingkungan dalam sistem grid dan data produksi bahan pangan tiap kabupaten/kota. Pendekatan penghitungan ketersediaan jasa lingkungan penyedia pangan Kabupaten Minahasa Selatan adalah diasumsikan sama dengan total ketersediaan energi bahan pangan di wilayah tersebut. Total energi pangan merupakan total produksi bahan pangan di tiap kabupaten/kota yang dikonversikan menjadi satuan energi atau kilo kalori (kkal). Energi untuk tiap jenis bahan pangan masingmasing berbeda. Untuk dapat menghitung ketersediaan pangan, data yang diperlukan adalah total produksi pangan untuk masing-masing jenis bahan pangan.

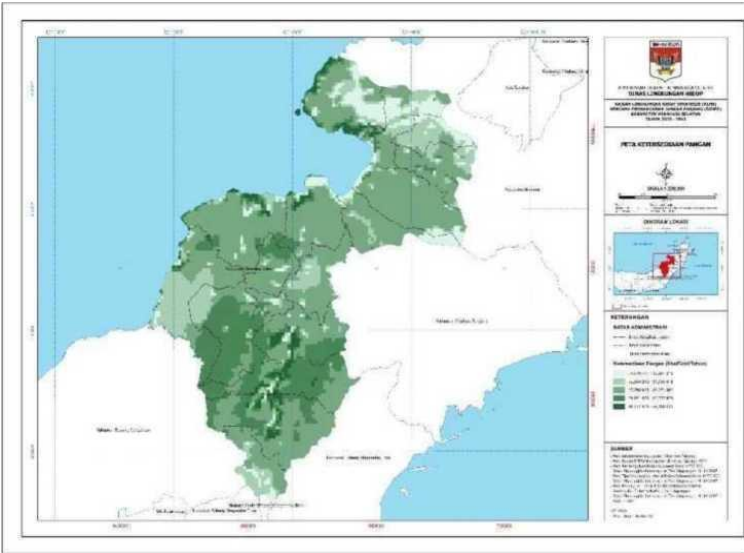
Hasil perhitungan DDLH tersebut menunjukkan status DDLH indikatif. Jika nilai DDLH penyedia pangan pada grid ke-i

bernilai positif, maka menunjukkan bahwa DDLH di grid tersebut masih mampu mendukung kebutuhan pangan di wilayah grid tersebut. Sebaliknya, jika nilai DDLH negatif, maka DDLH di grid tersebut telah melampaui ambang batasnya. Daya dukung lingkungan hidup untuk penyedia pangan Provinsi, Kabupaten atau Kota merupakan agregasi nilai DDLH seluruh grid-grid pada wilayah yang bersangkutan. Berdasarkan hasil analisis daya dukung pangan menggunakan pendekatan skala ragam (grid) kabupaten Minahasa Selatan secara umum daya dukung pangannya masih belum terlampaui. Kabupaten Minahasa Selatan masih surplus sebanyak 120.231.304.296 Kkal bahan pangan (beras dan jagung). Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dan Gambar di bawah ini.

Tabel 2.14. Perhitungan Daya Dukung Pangan Kabupaten Minahasa Selatan

Kecamatan	Ketersediaan Pangan (Kkal/Tahun)	Kebutuhan Pangan (Kkal/Tahun)	Selisih (Kkal/Tahun)	Ambang Batas Penduduk (Jiwa)	Status Daya Dukung Pangan	
					Belum Terlampaui	Terlampaui
Amurang	13,928,452,416	14,364,064,000	-435,611,584	17,828	6,06	579
Amurang Barat	18,317,164,522	13,773,932,000	4,543,232,522	23,435	7,635	1,127
Amurang Timur	22,407,759,468	13,199,495,000	9,208,264,468	28,717	10,364	973
Kumelembuai	9,783,517,507	6,264,659,250	3,518,858,257	12,527	4,131	411
Maesaan	29,416,794,094	9,683,815,000	19,732,979,094	37,445	13,052	951
Modoinding	11,726,818,188	11,031,230,750	695,587,438	14,91	3,986	1,351
Motoling	5,863,121,287	6,930,912,000	-1,067,790,713	7,494	1,842	546
Motoling Barat	23,788,213,041	7,804,338,750	15,983,874,291	30,316	10,527	663
Motoling Timur	14,895,657,493	8,209,269,750	6,686,387,743	19,041	6,146	679
Ranoyapo	20,403,754,030	11,523,269,000	8,880,485,030	26,072	8,323	1,045
Sinonsayang	28,262,745,490	15,199,038,000	13,063,707,490	36,037	12,259	1,071
Suluun Tareran	8,686,751,143	6,487,528,250	2,199,222,893	11,064	3,415	639
Tareran	14,362,661,538	11,350,624,000	3,012,037,538	18,358	5,302	1,275
Tatapaan	23,147,524,043	9,396,596,500	13,750,927,543	29,528	10,427	725
Tenga	25,567,880,831	17,374,365,000	8,193,515,831	32,713	10,616	1,682
Tompaso Baru	23,917,126,056	10,725,963,000	13,191,163,056	30,472	9,694	847
Tumpaan	15,420,805,898	16,346,342,500	-925,536,602	19,66	5,467	1,866
Minahasa Selatan	309,896,747,046	189,665,442,750	120,231,304,296	395,617	129,246	16,43

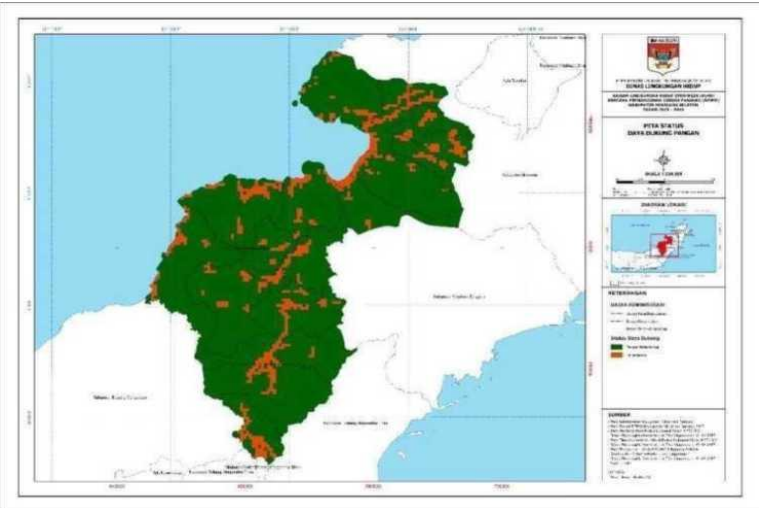
Sumber : Buku KLHS RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029



Gambar 2.10. Peta Ketersediaan Pangan Kabupaten Minahasa Selatan
Sumber : Buku KLHS RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029



Gambar 2.11. Peta Kebutuhan Pangan Kabupaten Minahasa Selatan
Sumber : Buku KLHS RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029



Gambar 2.12. Peta Ambang Batas Penduduk Ketersediaan Pangan Kabupaten Minahasa Selatan
Sumber : Buku KLHS RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029

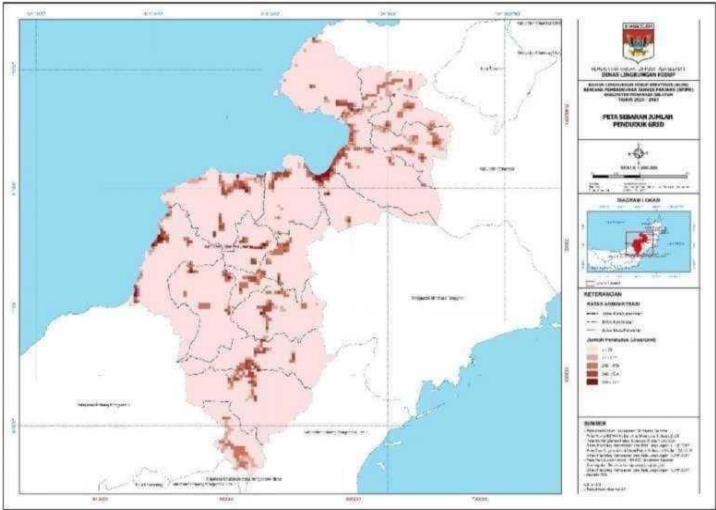
c) Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan

Definisi dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negatif atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu. Namun sebelum dampak dapat terjadi, makhluk hidup dapat mengenali risiko yang merupakan perkiraan kemungkinan terjadinya konsekuensi/dampak dari sebuah aksi. Pada konteks lingkungan hidup, dampak terhadap lingkungan hidup dari kegiatan manusia pada umumnya seringkali bersifat negatif. Lalu sebagai bentuk dari dampak tersebut, maka akan terbentuk risiko-risiko yang akan membahayakan tidak hanya lingkungan itu saja, namun juga manusia. Oleh sebab itu, penting adanya kajian tentang risiko guna mencegah atau memperkecil dampak. Risiko yang terjadi kepada lingkungan disebut sebagai risiko ekologis. Beragam

permasalahan dalam lingkup sistem sosial, proses sosial, dan relasi sosial telah memunculkan tiga macam risiko ekologis, yaitu: Risiko fisik-ekologis (*physical-ecological risk*), yaitu aneka risiko kerusakan fisik pada manusia dan lingkungannya.

- Risiko mental (*mental risk*), yaitu aneka risiko kerusakan mental akibat perlakuan buruk pada tatanan psikis.
- Risiko sosial (*social risk*), yaitu aneka risiko yang menggiring pada rusaknya bangunan dan lingkungan sosial (*social- ecological*)

Risiko fisik-ekologis dapat disebabkan oleh proses alam atau oleh kegiatan manusia (*manmade risk*). Salah satu contohnya adalah banjir yang paling sering menimbulkan kerusakan fisik-ekologis. Risiko mental dapat meliputi kerusakan psikis yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal. Kerusakan parah ekosistem mental disebabkan oleh pembiaran aneka risiko mental dari berbagai tindakan sosial, misalnya pembiaran kekerasan dan korupsi. Risiko sosial adalah kerusakan bangunan sosial sebagai akibat dari faktor- faktor eksternal kondisi alam, teknologi, dan industri. Pada umumnya risiko yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan terhadap komunitas sosial adalah risiko kesehatan dan kesejahteraan. Tiga macam risiko ekologis tersebut jika dibiarkan secara terus menerus maka akan menimbulkan efek yang negatif untuk sistem biosfer dimana manusia dan lingkungan hidup secara berdampingan. Pertumbuhan penduduk Minahasa Selatan berdasarkan data BPS adalah 1,23 % per tahun.



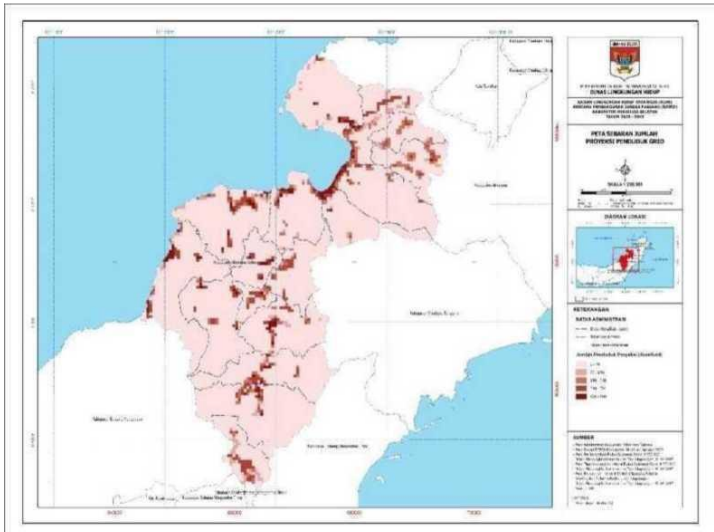
Gambar 2.13. Peta Tekanan Penduduk Tahun 2024
Sumber : Buku KLHS RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029

Tabel 2.15. Proyeksi Penduduk Kabupaten Minahasa Selatan

Kecamatan	Proyeksi Penduduk					%
	2023	2028	2033	2038	2043	
Amurang	18,300	18,447	18,595	18,744	18,895	3.2%
Amurang Barat	17,548	18,279	19,041	19,835	20,661	17.7%
Amurang Timur	16,824	17,902	19,049	20,270	21,569	28.2%
Kumelembuai	7,981	8,384	8,807	9,252	9,719	21.7%
Maesaan	12,337	13,251	14,233	15,288	16,421	33.1%
Modinding	14,059	14,960	15,919	16,939	18,024	28.2%
Motoling	8,830	9,359	9,919	10,513	11,143	26.1%
Motoling Barat	9,945	10,777	11,679	12,656	13,715	37.9%
Motoling Timur	10,460	10,999	11,566	12,162	12,788	22.2%
Ranoyapo	14,685	15,626	16,627	17,693	18,827	28.2%
Sinonsayang	19,368	20,834	22,411	24,107	25,932	33.8%
Suluun Tareran	8,268	8,574	8,892	9,221	9,563	15.6%
Tareran	14,461	15,146	15,864	16,615	17,402	20.3%
Tatapaan	11,973	13,129	14,396	15,785	17,309	44.5%
Tenga	22,142	23,912	25,824	27,888	30,117	36.0%
Tompaso Baru	13,669	14,161	14,671	15,199	15,747	15.2%
Tumpaan	20,830	22,930	25,243	27,788	30,590	46.8%
Minahasa Selatan	241,680	256,671	272,735	289,956	308,422	27.2%

Sumber : Buku KLHS RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029

Berdasarkan proyeksi metode geometrik, kecamatan Tumpaan akan mengalami pertambahan penduduk sebanyak 46,86% hingga tahun 2043. Sedangkan kecamatan Amurang memiliki pertumbuhan yang sangat kecil diantara semua kecamatan yaitu 3,25% hingga tahun 2043.



Gambar 2.14. Peta Tekanan Penduduk Tahun 2043

Sumber : Buku KLHS RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029

Potensi beban pencemar air sungai yang dihitung adalah BOD, COD, dan TSS dengan mempertimbangkan potensi beban pencemar domestik, pertanian, dan lahan. Dalam perhitungannya, potensi beban pencemar mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu jarak lokasi terhadap sungai, kondisi lingkungan seperti daerah perkotaan atau pinggiran kota, dan jenis tutupan lahan. Potensi beban pencemar total merupakan

hasil dari akumulasi beban pencemar domestik, beban pencemar petanian, dan beban pencemar penggunaan lahan di suatu wilayah. Persamaan berikut menunjukkan perhitungan potensi beban pencemar total. Potensi beben pencemar ini dihitung dari beberapa potensi seperti potensi domestik, potensi lahan pertanian, dan penggunaan lahan.

Kabupaten Minahasa Selatan secara umum mempunyai potensi beban pencemar yang besar karena banyaknya lahan pertanian seperti sawah, ladang dan perkebunan. Ada beberapa kecamatan yang diproyeksikan mengalami kenaikan yang signifikan beban pencemarnya. Tabel berikut menunjukkan hasil proyeksi potensi beban pencemaran Sungai di Kabupaten Minahasa Selatan.

**Tabel 2.16. Potensi Beban Pencemar Air Sungai
Kabupaten Minahasa Selatan**

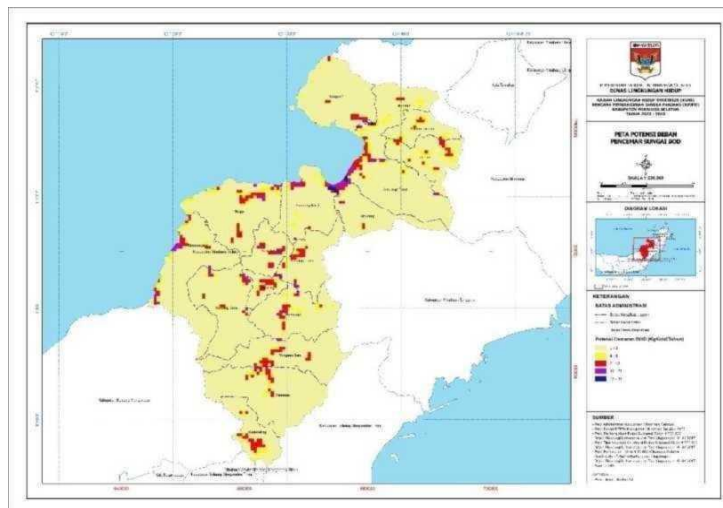
Kecamatan	Potensi Beban Pencemaran Sungai (Kg/Tahun)						Persentase Perubahan		
	BOD 2023	BOD 2043	COD 2023	COD 2043	TSS 2023	TSS 2043	BOD	CO	TSS
Amurang	17, 21	17, 234	718	740	80	816	0.10	3.15	1.95
Amurang Barat	18, 51	18, 604	1,18	1, 299	78	869	0.46	10. 02	10. 38
Amurang Timur	36, 03	36, 162	693	874	1, 121	1,24 5	0.36	26	11. 11
Kumelembuai	384	432	517	583	20	255	12. 50	12. 77	21. 77
Maesaan	20, 47	20, 592	1,91	2, 073	64	754	0.55	8.09	16. 56
Modinding	10, 91	11, 028	6,69	6, 841	57	674	1.00	2.25	18. 26
Motoling	2, 724	2, 787	442	530	27	337	2.35	19. 88	21. 94
Motoling Barat	7, 677	7, 781	790	933	39	497	1.36	18. 14	24. 88
Motoling Timur	2, 861	2, 925	677	765	32	382	2.25	13. 07	19. 07
Ranoyapo	14,4 2	14, 537	2,71	2, 876	59	705	0.79	5.79	18. 21
Sinonsayang	19, 13	19, 313	1,25	1, 508	84	1, 021	0.95	19. 81	20. 30
Suluun Tareran	15, 11	15, 151	322	371	50	537	0.24	15. 27	6.76
Tareran	23, 62	23, 709	577	689	82	898	0.34	19. 37	9.40
Tatapaan	23, 25	23, 401	2,53	2, 739	72	868	0.63	7.99	19. 22
Tenga	22, 18	22, 400	1,71	2, 019	96	1, 172	0.99	17. 66	21. 75
Tompaso Baru	17, 71	17, 771	1,87	1, 952	63	687	0.32	4.21	8.62
Tumpaan	22, 57	22, 846	8,08	8, 453	95	1, 209	1.19	4.59	26. 89
Minahasa Selatan	274, 830	276, 673	32,7 09	35, 244	11, 174	12, 926	0.67	7.75	15. 67

Sumber : Buku KLHS RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029



Gambar 2.15. Peta Pencemar BOD

Sumber : Buku KLHS RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029



Gambar 2.16. Peta Pencemar COD

Sumber : Buku KLHS RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029

4) Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Penjelasan ini perlu dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Ketahanan Pangan, Konsumsi Pangan, Konsumsi Listrik Per Kapita, Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

a) Indeks Ketahanan Pangan

Hasil perhitungan indeks ketahanan pangan (IKP) didasarkan atas delapan sub-indikator untuk wilayah kota yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan yang memberikan gambaran peringkat pencapaian ketahanan pangan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Komposit sub-indikator indeks ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

- Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih.

- Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
- Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran.
- Persentase rumah tangga tanpa akses listrik.
- Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun.
- Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih.
- Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk.
- Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting).
- Angka harapan hidup pada saat lahir

Perkembangan IKP Kabupaten Minahasa Selatan sejak tahun 2018 terus mengalami peningkatan, meskipun tidak begitu signifikan. Komponen kunci dari indeks ini untuk skala kota melibatkan aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, karena kota tidak menghasilkan pangan secara langsung, melainkan mengandalkan pasokan pangan dari kabupaten-kabupaten di sekitarnya yang menjadi daerah pendukung kota tersebut. Berikut ini merupakan capaian indeks ketahanan pangan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.17. Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	84.1	83.4	79.9	83.2	81.4

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Nasional, 2024

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, IKP Kabupaten Minahasa Selatan berfluktuasi dalam rentang berketahanan pangan yang tinggi (76 – 100). Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menargetkan IKP untuk terus peningkatan setiap tahun mengingat jumlah penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya demi menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk mengurangi beban masyarakat akan kebutuhan dasar.

Salah satunya dengan mendorong Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Rumah Pangan Lestari dan

Pekarangan Pangan Lestari Kabupaten Minahasa Selatan dalam menciptakan ketahanan pangan dapat menekan angka inflasi komoditas pangan dan memperpendek rantai pasok pangan yang akan memungkinkan konsumen mendapatkan bahan pangan segar serta mengurangi kebutuhan proses pengawetan dan pendinginan.

Ketahanan pangan pada tatanan wilayah merupakan kemampuan suatu wilayah untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman dan halal yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya berbasis keragaman sumber daya lokal. Pangan terutama beras yang berasal dari produksi lokal masih terbatas dan minat masyarakat pada pangan lokal masih kurang. Selang Tahun 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melalui Dinas Pangan telah melaksanakan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) berupa pembangunan lantai jemur 4 (empat) unit dan pembangunan lumbung pangan 1 (satu) unit. Penganekaragaman pangan merupakan salah satu strategi untuk mencapai ketahanan pangan. Salah satu upaya peningkatan penganekaragaman pangan yaitu dengan melakukan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang diwujudkan melalui pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang dicerminkan (diprediksikan) tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) sekurang- kurangnya 100% pada Tahun 2026.

Dalam rangka penganekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten Minahasa Selatan akan diupayakan pula tercapainya pola konsumsi pangan B2SA dengan meningkatkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk 5 (lima) tahun mendatang. Dimana pada tahun 2018-2020 skor PPH rata-rata 88,6% dan mengalami peningkatan menjadi 89,2% pada tahun 2023 dan ketersediaan pangan utama untuk tahun 2022 0,640 ton tidak memenuhi target karena keterbatasan dana sedangkan di tahun 2023 mencapai jauh melebihi target yaitu 300,07 ton karena ada anggaran Dana Insentif Fiskal.

Tabel 2.18. Capaian Kinerja Pangan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020 - 2024						
No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan Pangan Utama [ton beras]	0	0	0,640 ton	300,07 ton	100 ton
2	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Skor Pola Pangan Harapan	88,6%	85,8%	86.3%	89,2%	88,67%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Selatan, 2024

b) Konsumsi Listrik Per Kapita

Ketenagalistrikan merupakan faktor penting sebagai pendukung roda pembangunan perekonomian di satu wilayah. Sistem transmisi listrik di Sulawesi Utara saat ini didominasi oleh jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV. Sistem ini berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dari pembangkit listrik ke gardu induk, kemudian disalurkan ke konsumen.

Kebutuhan energi listrik dilihat dari konsumsi listrik per kapita. Konsumsi listrik per kapita adalah jumlah energi listrik yang digunakan atau dimanfaatkan di suatu daerah, dibagi dengan jumlah penduduknya dalam periode satu tahun. Hal tersebut menunjukkan rata-rata konsumsi energi listrik tiap penduduk. Pada tahun 2023, konsumsi listrik per kapita di Indonesia mencapai 1.337 kWh/kapita, meningkat dari tahun 2022 sebesar 1.173 kWh/kapita, menurut Kementerian ESDM, maka diasumsikan kebutuhan listrik di Kabupaten Minahasa Selatan sebesar Konsumsi energi listrik Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2024 adalah sebesar 320.880.000 kWh per bulan. Jika dibagi dengan jumlah penduduknya pada tahun 2024, maka diperoleh konsumsi listrik per kapita sebesar 276,75 kWh per kapita.

Di Tahun 2024 ini terdapat beberapa sumber Energi di Kabupaten Minahasa Selatan berupa Pembangkit Tenaga Listrik yang tersebar di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, antara lain:

- PLTMH POIGAR I di Modinding
- PLTD LOPANA di Amurang Timur

- PLTU AMURANG I dan AMURANG II Di Tenga

Adapula beberapa rencana pengembangan, anantara lain:

- PLTA POIGAR 2 – 6
- PLTA RANOYAPO 1 dan 2
- PLTMH Worang
- PLTMH Kilometer Tiga
- PLTS Terapung Danau Iloloy

Tabel 2.19. Konsumsi Listrik Per Kapita Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020 - 2024

Uraian	Penduduk	Proyeksi Kebutuhan Listrik (kWh/kapita)				
	Tahun 2024					
	(jiwa)	2025	2030	2035	2040	2045
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Jumlah Penduduk	240.020	242.490	248.120	252.690	254.593	255.930
Jumlah Rumah	60.005	60.623	62.030	63.173	63.648	63.983
Proyeksi Kebutuhan Listrik	308.426	311.600	318.834	324.707	327.152	328.870

Sumber: Dokumen Perda RPJPD Kabupaten Minahasa Selatan 2025 – 2045

c) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas layanan dasar bagi masyarakat. Kabupaten Minahasa Selatan telah mencatat kemajuan dalam penyediaan akses air siap minum perpipaan dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 2.20. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025 - 2045

Uraian	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (l/hari/kapita)					
	Penduduk					
	Tahun 2023 (jiwa)	2025	2030	2035	2040	2045
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Jumlah Penduduk	240.020	242.490	248.120	252.690	254.593	255.930
Proyeksi Kebutuhan Air Minum	11.880.990	12.003.255	12.281.940	12.508.155	12.602.333	12.668.541

Sumber: Dokumen Perda RPJPD Kabupaten Minahasa Selatan 2025 – 2045

5) Lingkungan Hidup Berkualitas

a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan ukuran atau nilai yang memberikan gambaran kondisi lingkungan hidup pada lingkup spasial dan periode tertentu. Pada periode sebelum IKLH, untuk mengukur kualitas

lingkungan umumnya dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu kualitas air, udara, dan lahan sehingga sulit bagi masyarakat luas untuk menilai kondisi lingkungan hidup suatu wilayah secara umum dari waktu ke waktu. Salah satu cara untuk melakukan penarikan kesimpulan dari banyak data dan informasi sehingga dapat dengan mudah dipahami masyarakat luas adalah dengan mengkonsolidasikannya dalam bentuk indeks.

Tabel 2.21. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

INDIKATOR	SATUAN	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	56,1	69,19	64,88	66,59

Sumber: e-Walidata Kabupaten Minahasa Selatan, 2025

b) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan sampah di Kecamatan Amurang Raya Tumpaan yang terbesar berasal dari rumah tangga. Selain itu timbulan sampah berasal dari kegiatan perkantoran, kegiatan perdagangan, kegiatan pariwisata, kegiatan industri dan kegiatan pendidikan. Volume sampah di Kecamatan Amurang Raya Tumpaan berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Minahasa Selatan pada tahun 2024 mencapai 29,22 ton/hari dengan volume yang diangkut ke TPA sebesar 25,35 ton/hari. Setiap harinya ada sekitar 13 ton/hari sampah yang belum dapat terangkut dan sampah tersebut di naikkan ke *dumprtruck* untuk dibawa ke TPA. Ritasi pengangkutan sampah rata- rata 2 kali / hari untuk *armroll* dan *dumprtruck*, sedangkan untuk pick up dan roda tiga memiliki ritasi sebanyak 2 kali per hari.

Penanganan sampah di Kecamatan Amurang Raya Tumpaan masih menggunakan sistem kumpul – angkut – buang ke TPA. Namun, meskipun menggunakan sistem tersebut Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup tetap menekankan untuk pengolahan sampah di sumber sampah, sehingga jumlah sampah yang diangkut ke TPA dapat diminimalisir jumlahnya.

Sarana prasarana persampahan di Kecamatan Amurang Raya Tumpaan yang saat ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Selatan antara lain : *dumprtruck*,

armroll, open pickup Mitsubishi L300, dan motor sampah. Jumlah dari sarana prasarana persampahan tersebut beserta kondisinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22. Sarana Angkut Persampahan Kecamatan Amurang Raya dan Tumpaan

No	Jenis Prasarana	Jumlah (Unit)	Kondisi	
			Baik	Rusak Ringan
1	<i>Dump Truck</i>	2		2
2	<i>Armroll</i>	1		1
3	<i>Open Pick Up</i> Mitsubishi L300	1	1	
4	Motor sampah	2	1	1

Sumber Buku Kajian PAD Sektor Persampahan Bapelitbangda, 2023

Sarana angkut sampah di Kecamatan Amurang Raya Tumpaan ditunjang juga oleh keberadaan TPST yang sudah tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Amurang Raya Tumpaan. Kecamatan Amurang Raya Tumpaan memiliki 18 TPS. Data persebarannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23. Jumlah TPS di Kecamatan Amurang Raya dan Tumpaan

No	Kecamatan	TPS	Kontainer	TPST	TPS Mobile
1	Tumpaan	4			
2	Amurang	6			
3	Amurang Timur	4			
4	Amurang Barat	4			
	Jumlah	18			

Sumber Buku Kajian PAD Sektor Persampahan Bapelitbangda, 2023

Dalam proses pengangkutan sampah untuk kendaraan *armroll* dan *dumptruck* memiliki rata-rata pengangkutan sebanyak 2 kali, sedangkan untuk kendaraan pickup dan motor sampah memiliki ritasi pengangkutan sebanyak 2 kali. Motor sampah untuk pengangkutan sampah selain dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup juga terdapat motor sampah yang dikelola oleh masing-masing kecamatan di Kecamatan Amurang Raya Tumpaan.

6) Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Peningkatan laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perubahan iklim global. Dampak dari perubahan iklim dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat, seperti meningkatnya bencana hidrometeorologi, perubahan pola musim, serta kenaikan muka air laut. Untuk menangani dampak ini, diperlukan aksi mitigasi dan adaptasi guna meningkatkan ketahanan atau resiliensi masyarakat terhadap perubahan iklim.

Dalam konteks ketahanan terhadap bencana, nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2024 sebesar 137,95, yang masuk dalam kategori sedang. Kabupaten Minahasa Selatan memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana, seperti penurunan tanah (8-9 cm/tahun), banjir, rob, gerakan tanah, longsor, dan kekeringan. Faktor topografi Kabupaten Minahasa Selatan yang terdiri dari wilayah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi semakin meningkatkan risiko bencana.

Tabel 2.24. Indeks Resiko Bencana Indonesia di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021 – 2024

INDIKATOR	SATUAN	2021	2022	2023	2024
Indeks Resiko Bencana Indonesia	Indeks	134,8	137,95	137,95	137,95

Salah satu kajian risiko yang dihadirkan pada laporan ini adalah kajian risiko bencana. Kajian ini diolah dari Kajian Risiko Bencana di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020 yang telah dipublikasikan. Pengkajian risiko bencana dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya dan kerentanan di suatu daerah sehingga dapat dianalisa terhadap kemungkinan timbulnya potensi bencana di daerah tersebut. Setelah diketahui kemungkinan potensi bencana, dapat ditentukan langkah-langkah sistematis terhadap upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk pengurangan risiko masing-masing bencana yang berpotensi. Secara umum, pengkajian risiko bencana dilaksanakan dengan mengkaji tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas. Batasan dalam pengkajian tersebut selama 5 (lima) tahun sehingga kajian risiko bencana yang disusun sekarang merupakan pengembangan dari kajian sebelumnya. Dasar pengkajian risiko bencana disamakan dengan aturan terkait kebencanaan hingga tingkat nasional.

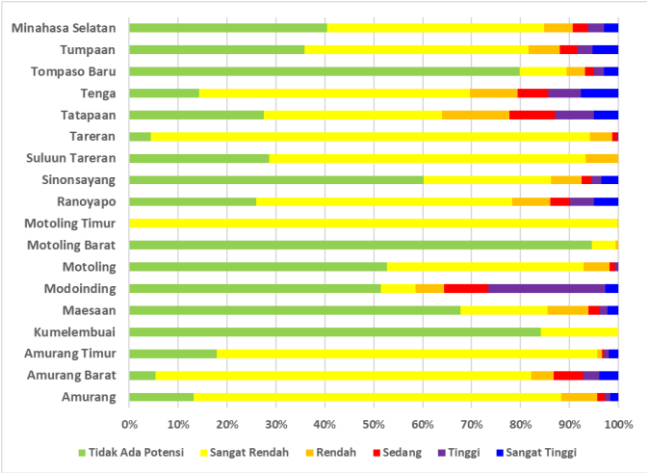
Adapun hasil pengkajian risiko bencana di Kabupaten Minahasa Selatan dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.25. Resiko Bencana Banjir

Kecamatan	Risiko Banjir				
	Tidak Ada Potensi	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Amurang	6,404.04	77.96	129.88	22.84	1.00
Amurang Barat	8,433.94	109.62	140.48	53.59	24.14
Amurang	11,214.26	55.93	49.17	12.62	

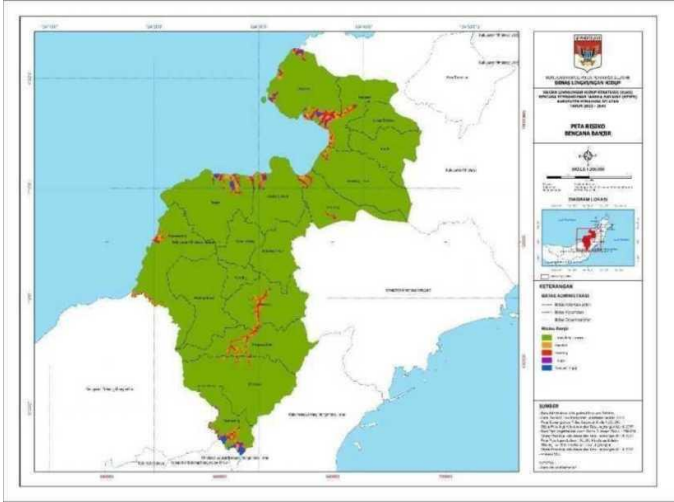
Kecamatan	Risiko Banjir				
	Tidak Ada Potensi	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Kumelembuai	4,542.25				
Maesaan	13,887.85	52.77	54.86	7.30	
Modinding	4,509.50	206.83	204.35	170.61	246.08
Motoling	2,388.11				
Motoling Barat	11,190.16				
Motoling Timur	6,824.79				
Ranoyapo	8,842.70	233.93	259.98	29.99	1.00
Sinonsayang	12,891.26	205.00	195.54	34.97	2.00
Suluun	4,053.97				
Tareran	6,576.51				
Tatapaan	10,097.31	338.97	376.37	238.19	94.95
Tenga	11,551.26	292.37	224.69	140.47	88.81
Tompaso Baru	10,063.44	218.16	232.00	27.69	
Tumpaan	6,605.15	320.15	309.87	86.00	10.00
Minahasa Selatan	140,076.51	2,111.69	2,177.18	824.28	467.98

Sumber : Buku KLHS RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029



Gambar 2.17. Presentasi Luas Area Beresiko Banjir

Sumber : Buku KLHS RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029



Gambar 2.18. Peta Resiko Bencana Banjir

Sumber : Buku KLHS RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029

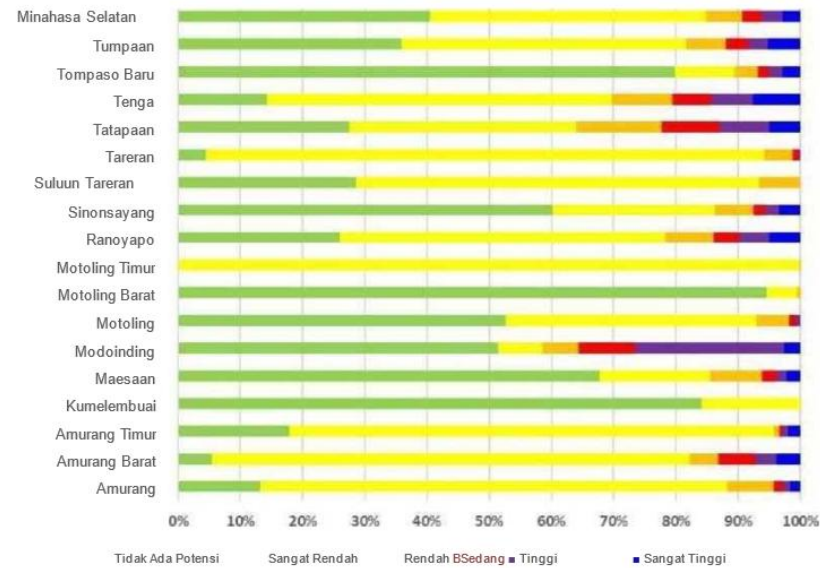
Berdasarkan tabel, peta dan grafik persentase di atas dapat dilihat bahwa risiko bencana banjir hanya terkonsentrasi pada beberapa lokasi saja, yakni yang dekat dengan badan air

(Sungai atau danau). Kecamatan Modinding, Tatapaan dan Tumpaan mempunyai Risiko yang sedang hingga sangat tinggi lebih banyak daripada kecamatan lainnya yang cenderung tidak mempunyai potensi tersebut. Sementara itu, untuk risiko cuaca ekstrem, hampir merata diseluruh wilayah Kabupaten Minahasa Selatan kecuali bagian yang tidak berpenduduk. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.26.

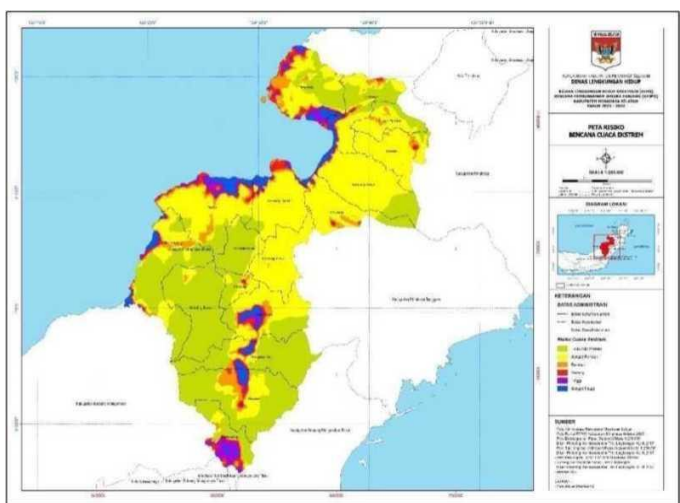
Tabel 2.26. Resiko Bencana Cuaca Ekstrem

Kecamatan	Risiko Cuaca Ekstrem					
	Tidak Ada Potensi	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi
Amurang	875.68	4,981.77	488.61	98.81	77.65	113.21
Amurang Barat	472.07	6,728.47	396.56	528.29	287.38	349.00
Amurang Timur	2,026.83	8,812.86	107.28	58.05	95.63	231.33
Kumelembuai	3,821.84	720.42				
Maesaan	9,474.54	2,504.42	1,154.67	338.91	215.84	314.42
Modinding	2,742.99	377.54	318.08	479.47	1,275.21	144.09
Motoling	1,259.77	957.39	125.96	25.99	18.99	
Motoling Barat	10,583.22	546.96	59.98			
Motoling Timur		6,809.79	14.99			
Ranoyapo	2,431.48	4,899.70	730.27	376.48	456.20	473.47
Sinonsayang	8,016.05	3,482.54	827.10	256.51	273.93	472.65
Suluun Tareran	1,159.83	2,620.56	273.57			
Tareran	296.43	5,895.96	303.15	59.97	20.99	
Tatapaan	3,072.63	4,062.38	1,525.33	1,038.62	884.32	562.51
Tenga	1,753.24	6,813.81	1,203.48	758.76	822.70	945.62
Tompaso Baru	8,408.97	1,021.96	391.47	182.37	229.72	306.81
Tumpaan	2,624.79	3,358.42	466.93	266.92	227.40	386.71
Minahasa Selatan	59,020.35	64,594.95	8,387.43	4,469.17	4,885.95	4,299.82

Sumber : Buku KLHS RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029



Gambar 2.19. Presentasi Luas Area Beresiko Cuaca Ekstrem
Sumber : Buku KLHS RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029



Gambar 2.20. Peta Resiko Bencana Banjir

Sumber : Buku KLHS RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029

Bencana kekeringan adalah kondisi di mana ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Secara umum kekeringan diklasifikasikan menjadi:

- Kekeringan meteorologis, dikarenakan curah hujan yang kurang.
- Kekeringan hidrologis, kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah.
- Kekeringan pertanian, kekurangan kandungan air di dalam tanah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman tertentu pada periode waktu tertentu pada wilayah yang luas
- Kekeringan sosial ekonomi.

Kabupaten Minahasa Selatan secara umum mempunyai risiko kekeringan sedang hingga tinggi merata di seluruh wilayah dengan risiko sedang hingga sangat tinggi.

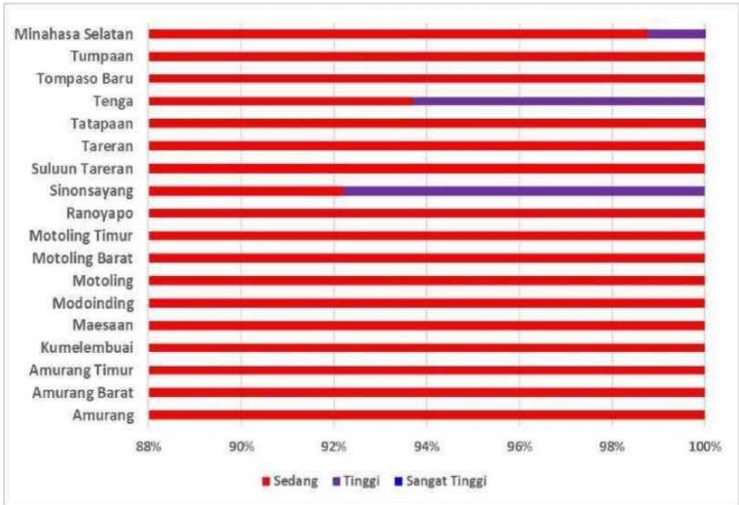


Gambar 2.21. Peta Resiko Bencana Kekeringan

Sumber : Buku KLHS RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029

Tabel 2.27. Resiko Bencana Cuaca Ekstrem			
Kecamatan	Risiko		
	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Amurang	6,635.72		
Amurang Barat	8,761.78		
Amurang Timur	11,331.98		
Kumelembuai	4,542.25		
Maesaan	14,002.79		
Modoinding	5,337.37		
Motoling	2,388.11		
Motoling Barat	11,190.16		
Motoling Timur	6,824.79		
Ranoyapo	9,367.61		
Sinonsayang	12,289.19	1,039.59	
Suluun Tareran	4,053.97		
Tareran	6,576.51		
Tatapaan	11,145.42		
Tenga	11,522.68	774.92	
Tompaso Baru	10,541.29		
Tumpaan	7,331.16		
Minahasa	143,842.78	1,814.50	

Sumber : Buku KLHS RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029



Gambar 2.22. Presentasi Luas Area Beresiko Cuaca Ekstrem
 Sumber : Buku KLHS RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029

a) Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Minahasa Selatan, jumlah penduduk Minahasa Selatan pada Tahun 2024 sebanyak 244.299 jiwa. Jumlah ini mencakup penduduk yang berdomisili secara tetap maupun temporer.

Berdasarkan data penduduk per kecamatan, jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tenga, yaitu sebesar 9,08 % dari total penduduk di Kabupaten Minahasa Selatan, dan paling sedikit berada di Kecamatan Kumelembuai yaitu sebesar 3,30 %. Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Minahasa Selatan per km2 adalah sebesar 167,70 jiwa/ km2. Dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Minahasa Selatan Tahun

2024 sebesar 3,31 %. Adapun jumlah dan komposisi penduduk di Kabupaten Minahasa Selatan selang tahun 2020-2024 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.28. Jumlah dan Komposisi Penduduk Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk	236.463	238.746	241.680	244.590	244.299
Rata-Rata Kepadatan Penduduk [jiwa/km2]	162,35	163,35	165,94	167,90	167,70
Laju Pertumbuhan Penduduk [%]	1,86	0,01	1,23	1,2	3,31
Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin					
Laki-Laki [orang]	122.098	123.191	124.617	123,52	124,03
Perempuan [orang]	114.365	115.555	117.063	116,5	117,26

Sumber : BPS Kabupaten Minahasa Selatan

Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi. Dari 17 kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan untuk tahun 2024, kecamatan Tumpaan menjadi daerah terpadat (280,39 jiwa/km²). Distribusi jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2020 - 2024 dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2. 29
Distribusi Penduduk per Kecamatan dan Kepadatan Penduduk di Kab. Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024	Kepadatan Penduduk 2024
1.	Modoinding	13.478	13.885	14.059	14.232	14.370	269,25
2.	Tompaso Baru	13.511	13.572	13.669	13.763	14.389	136,51
3.	Maesaan	12.020	12.162	12.337	12.511	12.203	87,15
4.	Ranoyapo	14.361	14.503	14.685	14.866	14.504	154,82
5.	Motoling	8.650	8.728	8.830	8.931	8.776	367,50
6.	Kumelembuai	7.847	7.903	7.981	8.056	8.056	177,37
7.	Motoling Barat	9.655	9.786	9.945	10.104	10.092	90,19
8.	Motoling Timur	10.277	10.355	10.460	10.564	10.785	158,02
9.	Sinonsayang	18.860	19.087	19.368	19.647	19442	145,84
10.	Tenga	21.522	21.803	22.142	22.482	22.191	180,44
11.	Amurang	18.182	18.217	18.300	18.378	18.434	277,75
12.	Amurang Barat	17.307	17.405	17.548	17.689	18.154	207,17
13.	Amurang Timur	16.455	16.617	16.824	17.029	16.673	147,08
14.	Tareran	14.234	14.328	14.461	14.591	14.591	221,85
15.	Suluun Tareran	8.169	8.208	8.268	8.326	8.840	218,06
16.	Tumpaan	20.095	20.433	20.830	21.229	20.561	280,39
17.	Tatapaan	11.570	11.754	11.973	12.192	12.238	109,74

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024	Kepadatan Penduduk 2024
	Minahasa Selatan	236.463	238.746	241.680	244.590	244.299	167,70

Sumber: BPS Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Selatan dalam Angka Tahun 2024

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merujuk pada kondisi saat penduduk suatu daerah atau wilayah hidup dalam keadaan yang baik secara fisik, sosial, maupun mental. Secara lebih luas, kesejahteraan ini juga dapat dipahami sebagai hasil dari implementasi pembangunan fisik dan pembangunan sumber daya manusia dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini meliputi berbagai dimensi, seperti kesejahteraan ekonomi yang berhubungan dengan pendapatan dan akses terhadap kebutuhan dasar, serta kesejahteraan sosial budaya yang berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat dalam aspek sosial dan budaya. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat selama periode 2020-2024 mencakup berbagai aspek yang dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang sejauh mana masyarakat mengalami perubahan positif di berbagai sektor. Hasil dari evaluasi tersebut akan dijelaskan lebih lanjut melalui berbagai uraian berikut ini.

1) Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan indikator utama untuk menilai kemajuan dan kualitas hidup masyarakat, yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pertumbuhan yang stabil dan terus-menerus membantu meningkatkan peluang, pendapatan, dan akses terhadap kebutuhan dasar, sehingga seluruh masyarakat dapat berkembang dan sejahtera. Namun, penting juga memperhatikan distribusi manfaat dan keberlanjutan sumber daya agar kemajuan tersebut dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan.

Aspek kesejahteraan ekonomi mencakup berbagai faktor, seperti peningkatan produktivitas yang akan mendorong efisiensi dan daya saing, serta penciptaan lapangan kerja yang dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Dengan demikian, terciptanya lebih banyak pekerjaan akan berkontribusi langsung pada peningkatan pendapatan rumah tangga, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya beli dan standar hidup masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak akan memberikan manfaat maksimal jika tidak diimbangi dengan distribusi kekayaan yang adil dan merata.

a) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi, atau tingkat pertumbuhan ekonomi, adalah persentase perubahan dalam nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian dalam periode waktu tertentu, biasanya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ini adalah ukuran seberapa cepat ekonomi tersebut tumbuh. LPE merujuk pada tingkat perubahan yang terjadi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah, yang dihitung dari tahun ke tahun. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun 2020 – 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 30
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Minahasa Selatan
dari tahun 2020 – 2024

Indikator	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi	-0,77	4,91%	5,41%	5,54%	5,58%

Akibat Pandemi Covid-19 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Minahasa Selatan mengalami pertumbuhan minus 0,77 % di tahun 2020 namun cepat pulih di tahun 2021 mengalami pertumbuhan 4,91% dan terus bertumbuh sampai tahun 2024 sebesar 5,58%. Meskipun laju pertumbuhan tergolong kecil namun tetap mencerminkan ekonomi yang masih berkembang.

Penguatan sektor-sektor unggulan seperti perdagangan, jasa pariwisata, industri kreatif, dan UMKM menjadi salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, mendorong investasi, meningkatkan infrastruktur, serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal juga dapat menjadi strategi yang efektif dalam

mempercepat pertumbuhan. Dalam menghadapi tantangan ini, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

LPE di Kabupaten Minahasa Selatan mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun 2021 hingga 2024, mencerminkan daya tahan dan perkembangan positif di berbagai sektor ekonomi. Tren ini menunjukkan bahwa Kabupaten Minahasa Selatan terus mengalami kemajuan. Sektor Pertanian yang masih menjadi tulang punggung perikonomian yang di dukung sektor perdagangan, jasa, industri, serta sektor pendukung lainnya yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

b) PDRB Per Kapita

PDRB per Kapita secara relatif menggambarkan rata-rata pendapatan penduduk suatu daerah. PDRB per Kapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan proyeksi jumlah penduduk pada pertengahan tahun di daerah tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah, semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Tabel 2. 31
PDRB per Kapita Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB ADHB	Milyar Rupiah	8.599,65	8.780,26	9.581,83	10.526,85	12.603,99**
2	PDRB ADHK	Milyar Rupiah	6.120,45	6.073,03	6.371,37	6.716,36	7.483,66
3	PDRB/Kapita (ADHB)/Tahun	Juta Rupiah	41,06	37,24	40,13	43,56	52,24
4	PDRB/Kapita (ADHK)/Tahun	Juta Rupiah	29,22	25,76	26,69	27,29	69,35

Sumber: BPS Minahasa Selatan 2025

Pertumbuhan ekonomi Minahasa Selatan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif, tercermin dari peningkatan

nilai PDRB per kapita. Pada tahun 2024, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp 52,24 juta per jiwa per tahun, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) yang telah memperhitungkan inflasi berada di angka Rp 69,35 juta per jiwa per tahun. Capaian ini mencerminkan keberlanjutan pemulihan ekonomi pasca pandemi, serta peningkatan aktivitas ekonomi yang semakin berkembang. Peningkatan PDRB per kapita ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat Minahasa Selatan terus mengalami perbaikan, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tersebar secara merata di berbagai lapisan penduduk. Akses terhadap lapangan pekerjaan yang lebih baik, meningkatnya pendapatan masyarakat, serta pertumbuhan produktivitas ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan ini. Semakin banyak penduduk yang memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang lebih tinggi juga menunjukkan bahwa perekonomian daerah semakin inklusif dan berdaya saing.

c) Tingkat Kemiskinan

Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Kemiskinan merupakan suatu fenomena masyarakat yang sudah lama terjadi dan dapat terjadi di mana saja tanpa memperhatikan lokasi, sehingga sifatnya global. Kemiskinan di suatu wilayah mempunyai hubungan dengan kondisi wilayah dan pembangunan ekonomi wilayah. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Angka

kemiskinan Kabupaten Minahasa Selatan terus membaik, dengan kondisi terus menurun sejak tahun 2020. Data jumlah penduduk miskin Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 32
Jumlah Penduduk Miskin di Kab. Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin [ribu]	Persentase [%]
1.	2020	19,38	9,14
2.	2021	19,77	9,37
3.	2022	19.07	9.00
4.	2023	18.90	8.89
5.	2024	19.13	8.97

Sumber: BPS Kab. Minsel, Kab. Minahasa Selatan dalam Angka Tahun 2025

Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan adalah Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Data Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 33
Indeks Kedalaman, Indeks Keparahan dan Kedalaman Garis Kemiskinan Di Kab. Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan [Rp]
1.	2020	1,02	0,20	336.715
2.	2021	1,19	0,26	352.603
3.	2022	0,93	0,13	365.199
4.	2023	1,14	0,22	394.739
5.	2024	0,79	0,11	435.428

Sumber: BPS Kab. Minsel, Kab. Minahasa Selatan dalam Angka Tahun 2024

d) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator penting dalam mengukur tingkat potensi tenaga kerja suatu wilayah untuk aktif terlibat dalam pasar atau dunia kerja. Hal ini memberikan gambaran tentang tingkat keterlibatan ekonomi atas populasi usia kerja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi, tingkat pengangguran dan kesejahteraan sosial. TPAK penting untuk merencanakan kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Perubahan dalam TPAK dapat memberikan sinyal tentang perubahan dalam struktur dan dinamika pasar kerja. Semakin tinggi TPAK, maka mengindikasikan semakin luas kesempatan kerja pada daerah tersebut.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah suatu indikator yang menggambarkan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja dalam suatu wilayah atau negara. Indikator ini sangat penting untuk mengukur kondisi pasar tenaga kerja di suatu tempat, karena semakin tinggi TPT, semakin besar pula jumlah individu yang tidak dapat mendapatkan pekerjaan meskipun telah aktif mencari pekerjaan. Dengan memantau TPT, kita dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang seberapa besar kesempatan kerja yang tersedia di wilayah tersebut.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Minahasa Selatan pada tahun 2024 adalah 4,79%. Angka ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, 4,98% pada tahun 2023. Perbandingan dengan daerah lain menunjukkan bahwa Minahasa Selatan memiliki tingkat pengangguran yang relatif stabil. Kota Manado memiliki TPT tertinggi di antara daerah-daerah yang disebutkan, yaitu 8,73% pada tahun 2024. Informasi ini didasarkan pada data yang dirilis pada Mei dan April 2025 serta Agustus 2024.

Tabel 2. 34
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kab. Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,09	63,04	60,39	63,62	NA
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,01	4,90	5,77	4,98	4,79

Sumber: BPS Kab. Minse, Kab. Minahasa Selatan dalam Angka Tahun 2025

e) Indeks Gini

Indeks gini digunakan untuk memberikan gambaran terkait

tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan di Kabupaten Minahasa Selatan. Pendekatan melalui indeks gini dilakukan dengan mengidentifikasi pola pengeluaran suatu masyarakat, baik pada masyarakat taraf rendah, sedang maupun tinggi. Indeks gini berada pada tingkatan antara 0 hingga 1 ($0 < \text{koefisien gini} < 1$).

Indeks gini yang tinggi dapat menjadi sinyal bagi pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan distribusi kekayaan yang lebih merata. Selain itu, indeks gini ini juga dapat digunakan pemerintah untuk merencanakan kebijakan ekonomi yang mempromosikan inklusi sosial dan ekonomi, serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun 2020 – 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 35.
Indeks Gini di Kab. Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Indeks Gini
1.	2020	0,350
2.	2021	0,366
3.	2022	0,382
4.	2023	0,350
5.	2024	0,320

Sumber: BPS Prov. Sulut, Prov. Sulawesi Utara, 2025

f) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, serta hidup layak di suatu wilayah tertentu. Indikator ini merupakan implikasi dari kemudahan dalam aspek sosial, budaya dan aspek ekonomi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM digunakan untuk mengukur capaian kesejahteraan penduduk secara umum dengan komponen dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. IPM dibentuk oleh 3

(tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pengukuran dimensi kesehatan menggunakan Umur Harapan Hidup. Untuk dimensi pengetahuan menggunakan gabungan Indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah. Sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak menggunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap jumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita. Tahun 2024 IPM Kabupaten Minahasa Selatan mencapai 75,79, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 1
Indeks Pembangunan Manusia di Kab. Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
1.	2020	72.11
2.	2021	72.32
3.	2022	72.89
4.	2023	75.25
5.	2024	75.79

Sumber: BPS Kab. Minsel, Kab. Minahasa Selatan dalam Angka

Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengatasi dampak pandemi, meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial masyarakat, serta mengoptimalkan berbagai program pembangunan yang berfokus pada pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Selain itu, kenaikan yang konsisten ini juga menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup warganya, melalui peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan yang lebih baik, serta program-program pemberdayaan ekonomi yang lebih inklusif. Berbagai langkah ini tidak hanya membantu meningkatkan IPM, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan yang lebih merata di seluruh sektor kehidupan masyarakat, pengembangan infrastruktur dan fasilitas publik yang semakin memadai, yang berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial.

Penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas lingkungan, dan kesetaraan gender juga menjadi prioritas dalam program-program pembangunan yang dijalankan diharapkan

dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian, meskipun ada tantangan besar akibat situasi perekonomian global, upaya pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai kebijakan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat terbukti berhasil dan menunjukkan hasil yang positif.

b) Kesehatan untuk Semua

a) Umur Harapan Hidup

Usia harapan hidup adalah rata-rata jumlah tahun yang diharapkan dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir, berdasarkan data kesehatan dan kematian di suatu wilayah.

Peningkatan Derajat dan Pemerataan Kesehatan Usia Harapan Hidup (UHH) menjadi barometer penting terhadap perkembangan Kesehatan yang tentunya harus ditopang dengan kualitas Kesehatan. Lingkungan yang sehat dan perilaku pola hidup sehat serta kebijakan pemerintah dibidang pelayanan kesehatan menjadi faktor penting untuk kualitas hidup. Dalam jangka panjang 20 tahun ke depan UHH sudah harus mencapai tingkat negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan dan negara-negara maju Eropa dan Amerika. Dengan meningkatnya kasus beberapa penyakit tidak menular seperti tingginya prevalensi obesitas pada penduduk Sulawesi Utara dapat menjadi ancaman bagi pencapaian UHH seperti yang diharapkan karena menjadi faktor risiko kematian dini akibat penyakit jantung dan pembuluh darah seperti serangan jantung dan stroke dan kanker.

Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan ini adalah semakin baiknya fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Kabupaten Minahasa Selatan terus mengembangkan infrastruktur kesehatan dengan menambah jumlah rumah sakit, puskesmas, dan klinik yang tersebar di berbagai wilayah, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, modernisasi alat kesehatan dan peningkatan kapasitas tenaga medis juga turut mendukung pelayanan yang lebih optimal.

Selain dari segi fasilitas, program kesehatan masyarakat yang terus digalakkan menjadi faktor pendorong utama. Pemerintah kabupaten secara konsisten melaksanakan program vaksinasi, layanan kesehatan gratis bagi kelompok rentan, serta kampanye pola hidup sehat yang melibatkan masyarakat luas. Upaya ini bertujuan untuk tidak hanya mengobati penyakit, tetapi juga mencegah munculnya berbagai masalah kesehatan yang dapat menghambat kualitas hidup warga.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan juga semakin meningkat. Edukasi mengenai pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, serta pentingnya olahraga secara rutin telah mendorong perubahan gaya hidup yang lebih baik. Masyarakat kini lebih peduli terhadap kesehatan mereka sendiri dan keluarga, sehingga turut membantu menekan angka kasus penyakit yang sebelumnya cukup tinggi di beberapa wilayah. Di sisi lain, faktor lingkungan juga berperan penting dalam peningkatan indeks kesehatan ini. Semakin baiknya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai telah membantu mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kurang higienis. Pembangunan infrastruktur perkotaan yang berorientasi pada kesehatan masyarakat, seperti penyediaan fasilitas kebugaran, taman kota, jalur pedestrian yang nyaman, dan jalur sepeda turut memberikan dampak positif dalam mendorong masyarakat untuk lebih aktif secara fisik. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten yang lebih sehat.

Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan di beberapa wilayah. Meskipun fasilitas kesehatan terus bertambah, masih ada daerah tertentu yang membutuhkan peningkatan dalam hal ketersediaan tenaga medis, alat kesehatan, serta infrastruktur penunjang. Perlu adanya strategi yang lebih merata untuk memastikan bahwa setiap warga, baik di pusat kota maupun di daerah pinggiran, mendapatkan layanan kesehatan yang setara.

Selain itu, meskipun kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat meningkat, masih ada tantangan dalam mengubah kebiasaan yang berisiko bagi kesehatan, seperti pola makan tidak seimbang, kurangnya aktivitas fisik, serta rendahnya kesadaran terhadap pemeriksaan kesehatan secara rutin. Kampanye edukasi kesehatan perlu terus diperkuat dengan pendekatan yang lebih inovatif dan berbasis komunitas agar dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Dari segi lingkungan, meskipun akses air bersih dan sanitasi telah mengalami peningkatan, tetap diperlukan upaya untuk menjaga keberlanjutan dan kualitasnya. Program pengelolaan limbah, pengurangan polusi udara, serta penghijauan perlu terus dioptimalkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang. Perkembangan usia harapan hidup Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun 2020 – 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 2
Usia Harapan Hidup Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun 2020 – 2024

Umur Harapan Hidup (Tahun)	2020	2021	2022	2023	2024
	69,92	70,01	70,35	70,71	70,94

b) Prevalensi Stunting

Salah satu isu yang terus menjadi perhatian utama adalah prevalensi stunting pada anak-anak. Stunting, yang mengacu pada kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik dan kognitif anak, yang berujung pada kualitas hidup yang rendah di masa depan.

Tabel 2. 3
Perkembangan Prevelansi Stunting Kab. Minahasa Selatan 2021 – 2024

STUNTING	2021	2022	2023	2024
a. Prevalensi Stunting (%)	2,38	2,3	2,9	3,39
b. Jumlah Balita Stunting	318	299	391	421
c. SSGI	37,2	24,2	19,2	26,4 (SKI)
sumber : Bappelitbangda 2024				

Berdasarkan data terbaru dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa Selatan masih

menjadi masalah yang serius, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menguranginya. Meskipun ada penurunan prevalensi stunting dalam beberapa tahun terakhir, namun angka ini masih perlu mendapatkan perhatian lebih, mengingat dampaknya yang dapat mempengaruhi generasi emas di masa depan.

Selain itu, pemerintah juga fokus pada pendidikan gizi bagi ibu hamil dan menyusui sebagai bagian dari upaya preventif. Ibu hamil yang kekurangan asupan gizi dapat melahirkan anak yang lebih rentan terhadap stunting, sehingga penting untuk memberikan edukasi terkait pola makan yang sehat dan bergizi. Program-program ini mencakup penyuluhan kepada ibu hamil dan menyusui tentang pentingnya asupan gizi seimbang, serta peran gizi yang cukup dalam mendukung tumbuh kembang janin dan bayi.

Upaya peningkatan akses ke layanan kesehatan juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengatasi stunting. Akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas dan posyandu memungkinkan deteksi dini terhadap masalah gizi dan kesehatan anak. Layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau oleh keluarga berperan penting dalam memberikan pemeriksaan kesehatan rutin, serta pemantauan pertumbuhan anak sejak dini. Lebih jauh lagi, kampanye kesadaran masyarakat juga digalakkan untuk mengedukasi keluarga mengenai pentingnya gizi yang baik dan pola makan yang sehat untuk pertumbuhan anak. Berbagai media informasi, baik itu melalui kampanye offline maupun kampanye digital, digunakan untuk menyebarkan pesan tentang bahaya stunting dan cara mencegahnya.

c) Pendidikan Berkualitas yang Merata

a) Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan adalah salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat keberhasilan pendidikan di suatu daerah. Indeks ini menggambarkan kualitas pendidikan yang

dapat diakses oleh masyarakat, serta seberapa efektif sistem pendidikan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan terdidik. Peningkatan indeks pendidikan dapat mencerminkan kemajuan dalam bidang pendidikan, baik dari segi pemerataan akses, kualitas pengajaran, hingga tingkat keberhasilan siswa dalam menyelesaikan jenjang pendidikan. Indeks pendidikan terdiri dari beberapa komponen yang digunakan untuk mengukur kualitas dan aksesibilitas pendidikan di suatu wilayah. Komponen-komponen ini menggambarkan berbagai aspek penting dalam sistem pendidikan yang saling berkaitan dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan. Komponen penyusun indeks pendidikan di antaranya adalah HLS dan RLS. Adapun capaian indeks pendidikan dengan HLS minimum nol dan HLS maksimal 18 tahun, serta RLS minimum nol dan RLS maksimal 15 tahun mengikuti tabel sebagai berikut

Tabel 2. 39
Tabel Indeks Pendidikan Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rata Lama Sekolah (Pria)	9,27	9,28	9,39	9,4	9,41
Rata Lama Sekolah (Wanita)	9,08	9,09	9,17	9,47	9,66
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,74	12,83	12,98	12,99	13,02

Sumber: BPS, 2025

Indeks pendidikan Minahasa Selatan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, yang mencerminkan kemajuan signifikan dalam sektor pendidikan. Peningkatan ini tidak hanya terlihat dari semakin banyaknya anak-anak yang mengakses pendidikan, tetapi juga dari kualitas pendidikan yang terus membaik. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap tren positif ini antara lain adalah peningkatan akses pendidikan di seluruh wilayah, yang membuat lebih banyak anak, termasuk dari keluarga kurang mampu atau daerah pinggiran yang mendapatkan kesempatan untuk belajar.

Selain itu, kualitas pengajaran yang semakin baik juga menjadi kunci utama dalam perbaikan indeks pendidikan. Dengan program peningkatan kompetensi bagi para guru melalui sertifikasi kompetensi, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, proses pendidikan menjadi lebih efektif dan relevan

dengan kebutuhan zaman. Hal ini memberikan dampak langsung pada pencapaian hasil belajar yang lebih baik bagi para siswa.

Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi tentang pentingnya pendidikan juga berperan besar. Masyarakat kini lebih memahami bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk membuka peluang dan meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, lebih banyak keluarga yang mendukung pendidikan anak-anak mereka hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, tren peningkatan indeks pendidikan ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan telah membuahkan hasil yang positif. Dengan keberlanjutan dalam memperbaiki akses, kualitas, dan fasilitas pendidikan.

b) Angka Literasi dan Numerasi SD/SMP

Angka literasi dan numerasi adalah ukuran rata-rata hasil yang diperoleh dari tes literasi dan numerasi pada populasi siswa atau individu. Skor ini memberikan gambaran umum tentang kemampuan membaca, menulis, dan berhitung dalam suatu kelompok atau sistem pendidikan. Penilaian rerata skor literasi dan numerasi dalam rencana pembangunan dapat memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan atau kemajuan, sehingga pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan pendidikan, serta mampu mengidentifikasi arena yang perlu dilakukan perbaikan, serta mengarahkan sumber daya manusia yang lebih berdaya saing. Adapun capaian skor literasi dan numerasi dari tahun ke tahun mengikuti tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 40
Skor Literasi dan Numerasi Peserta Didik

NO	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Skor Literasi SD Sederajat	Angka	NA	NA	65,230	65,225	75,305
2	Skor Literasi SMP Sederajat	Angka	NA	NA	57,370	54,240	70,100
3	Skor Numerasi SD Sederajat	Angka	NA	NA	42,050	64,180	69,840
4	Skor Numerasi SMP Sederajat	Angka	NA	NA	42,460	65,540	79,015

Sumber: Hasil Olahan dari Kemendikbud RI, 2025

Peningkatan skor literasi dan numerasi pada jenjang SD maupun SMP mencerminkan efektivitas berbagai kebijakan dan

program pendidikan yang telah diterapkan, baik oleh pemerintah daerah, sekolah, maupun pihak terkait lainnya.

Faktor utama yang mendorong peningkatan ini adalah meningkatnya kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan berkelanjutan serta penggunaan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan interaktif. Selain itu, dukungan dari sarana dan prasarana yang lebih baik, seperti perpustakaan yang memadai, akses terhadap teknologi pendidikan, serta lingkungan belajar yang kondusif, juga berperan besar dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca dan berhitung. Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa kurikulum yang diterapkan semakin relevan dengan kebutuhan peserta didik, terutama dalam memperkuat keterampilan dasar yang menjadi pondasi untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Program literasi dan numerasi yang dijalankan secara konsisten, baik di sekolah maupun melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan komunitas, turut membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam bidang ini. Selain itu, dukungan dari orang tua dan masyarakat dalam membangun budaya belajar di rumah juga menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap peningkatan skor literasi dan numerasi. Kesadaran akan pentingnya pendidikan membuat banyak pihak terlibat aktif dalam mendukung perkembangan akademik anak-anak mereka. Dengan adanya tren positif ini, Kabupaten Minahasa Selatan terus memberikan perhatian tinggi terhadap kualitas pendidikan. Ke depan, diharapkan peningkatan ini terus berlanjut dengan inovasi dan kebijakan yang semakin efektif dalam mendukung terciptanya generasi yang cerdas, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan global.

Walau demikian, perlu upaya lebih lanjut agar skor literasi dan numerasi dapat terus meningkat, sehingga seluruh peserta didik di Kabupaten Minahasa Selatan memiliki keterampilan dasar yang lebih kuat dalam membaca dan berhitung. Peningkatan ini penting untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya mampu memahami teks dan angka secara akademis, tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan

dunia kerja di masa depan.

Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan meliputi peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan yang lebih intensif dan berbasis praktik terbaik. Guru perlu terus diperbarui dengan metode pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan pemahaman siswa secara lebih efektif. Selain itu, penguatan program remedial bagi siswa yang masih memiliki kesulitan dalam literasi dan numerasi juga menjadi langkah penting untuk memastikan tidak ada peserta didik yang tertinggal. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran harus lebih dioptimalkan. Akses terhadap buku digital, aplikasi edukatif, dan platform pembelajaran daring dapat menjadi solusi untuk meningkatkan minat siswa dalam membaca dan berhitung. Sekolah juga perlu mengembangkan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan dan berbasis proyek agar siswa lebih aktif dalam memahami materi.

c) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa besar upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat. Hal ini bertujuan untuk mencapai budaya literasi yang lebih baik di kalangan masyarakat. Literasi sendiri mengacu pada kemampuan individu untuk mengolah dan memahami informasi yang didapat melalui aktivitas membaca dan menulis, yang menjadi landasan penting bagi peningkatan kualitas hidup dan perkembangan individu.

Diharapkan di tahun mendatang peningkatan ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam memperkuat akses masyarakat terhadap sumber-sumber informasi melalui berbagai fasilitas perpustakaan yang ada. Keberhasilan ini juga tidak lepas dari berbagai program yang diluncurkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas literasi masyarakat, termasuk penyediaan buku, pelatihan literasi digital, serta pengembangan perpustakaan di

berbagai kecamatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

d) Perlindungan Sosial yang Adaptif

a) Jaminan Kesehatan

Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan di Kabupaten Minahasa Selatan mencakup upaya Pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang layak dan terjangkau. Program ini diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan warga Kabupaten Minahasa Selatan melalui sistem jaminan sosial kesehatan yang terintegrasi. Jaminan sosial kesehatan di Minahasa Selatan berfokus pada penerapan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan sebagai lembaga penyelenggara. Melalui program ini, pemerintah berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan akses kesehatan antarlapisan masyarakat, dengan memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh peserta, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal.

BPJS Kesehatan menjadi instrumen utama dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti layanan kesehatan dasar, rawat inap, dan rawat jalan, serta jaminan kesehatan lainnya yang mendukung pola hidup sehat masyarakat. Selain itu, dengan terus diperluasnya cakupan kepesertaan, diharapkan setiap warga Kabupaten Minahasa Selatan dapat merasakan manfaat langsung dari adanya jaminan sosial kesehatan ini, tanpa khawatir akan biaya yang tinggi ketika memerlukan perawatan medis. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan terus berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program ini, baik melalui penyuluhan dan sosialisasi yang lebih masif, maupun kebijakan yang memudahkan akses kepesertaan bagi mereka yang kurang mampu. Adapun capaian cakupan jaminan sosial kesehatan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 41
Cakupan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Minahasa Selatan 2020-2024

NO	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Kekepesertaan Jaminan Kesehatan	68,45%	71,59%	86,34%	95,50%	98%

Sumber: DKK Kabupaten Minahasa Selatan, 2025

b) Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan sosial bagi para pekerja di Indonesia, termasuk di Kabupaten Minahasa Selatan. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja melalui berbagai program jaminan, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Di Kabupaten Minahasa Selatan, upaya untuk memperluas cakupan kepesertaan ini menjadi sangat relevan mengingat jumlah angkatan kerja yang terus berkembang dari tahun ke tahun, sehingga diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat guna memastikan semua pekerja, baik formal maupun informal, mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun capaian jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Minahasa Selatan mengikuti tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 42
Jumlah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	2500	5000	4686	4242	4043

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi 2025

e) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

a) Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB)

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kerukunan antarumat beragama di suatu wilayah, biasanya dalam konteks Indonesia. Indeks ini mengukur sejauh mana masyarakat dari berbagai agama dapat hidup berdampingan secara harmonis, dengan mempertimbangkan beberapa dimensi seperti toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.

Tabel 2. 43
Indeks Kerukunan Umat Beragama 2020 - 2024

NO	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama Minahasa Selatan (SULUT)	NA	76,3	77,11	81,64	81,33

Sumber : *balitbangdiklat.kemenag.go.id*

Mengacu dari Kementerian Agama Republik Indonesia Indeks Kerukunan Umat Beragama Minahasa Selatan (SULUT) dikategorikan Tinggi di atas rata – rata nasional. Melalui penilaian IKUB, pemerintah dan masyarakat dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang kondisi kerukunan umat beragama, yang bisa menjadi dasar untuk merancang kebijakan atau program yang mendukung terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan damai. Dengan meningkatnya nilai IKUB, diharapkan tercipta kehidupan yang penuh kedamaian, saling menghargai, dan tanpa diskriminasi antar umat beragama. Ke depan, untuk menjaga dan meningkatkan kerukunan umat beragama berbagai langkah penting perlu dilakukan. Salah satunya adalah melalui pendidikan toleransi yang lebih intensif, dimulai dari jenjang pendidikan dasar, dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya saling menghargai perbedaan sejak dini, kita dapat membentuk generasi yang lebih terbuka dan inklusif. Dialog antar umat beragama juga harus lebih ditingkatkan, menciptakan ruang bagi setiap kelompok untuk berbagi pandangan dan pengalaman, sehingga terjalin pemahaman yang lebih dalam. Peran tokoh agama juga sangat krusial untuk menyebarkan pesan perdamaian dan toleransi, serta memperkuat ajaran agama yang mendukung kerukunan antar umat beragama.

b) Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan kebudayaan di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. IPK dikembangkan sebagai basis dalam perumusan kebijakan di bidang kebudayaan dan menjadi acuan dalam koordinasi antar sektor terkait.

IPK disusun oleh beberapa lembaga, yaitu Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dan Badan Pusat Statistik (BPS). IPK mengacu pada Cultural Development Indicators (CDIs) yang dikembangkan oleh UNESCO.

IPK memiliki beberapa dimensi yang diukur, antara lain: (1) Ekonomi Budaya: Mengukur kontribusi sektor kebudayaan terhadap perekonomian. (2) Pendidikan: Mengukur akses masyarakat terhadap pendidikan yang berbasis kebudayaan. (3) Ketahanan Sosial Budaya: Menggambarkan peran kebudayaan dalam memperkuat solidaritas dan kohesi sosial. (4) Warisan Budaya: Mengukur upaya pelestarian dan pengembangan warisan budaya. (5) Ekspresi Budaya: Mengukur partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya. (6) Budaya Literasi: Menilai pemahaman masyarakat terhadap kebudayaan. (7) Gender: Mengukur kesetaraan gender dalam pembangunan kebudayaan. (8) Tata Kelola Budaya: Mengukur efektivitas pengelolaan dan pengembangan kebudayaan.

Tabel 2. 44
Indeks Pembangunan Kebudayaan (SULUT)
2020 - 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Kebudayaan (Sulut)	55,09	49,84	NA	55,39	NA

Sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

f) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Masyarakat Inklusif
a) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga atau yang dikenal dengan nilai iBangga, merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga dalam suatu wilayah. Tujuan dari penghitungan iBangga adalah untuk menggambarkan tingkat peran dan fungsi keluarga dalam masyarakat, serta bagaimana kondisi keluarga dapat berkontribusi terhadap pembangunan suatu daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 3 Tahun 2022, yang mengatur mengenai sistem penilaian pembangunan

keluarga. Nilai iBangga memiliki peran penting dalam mengklasifikasikan status pembangunan keluarga di suatu wilayah, yang dapat digolongkan ke dalam kategori tangguh, berkembang, atau rentan. Penilaian ini berdasarkan tiga dimensi utama yang mencakup ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga.

Dimensi pertama, ketentraman, mencakup aspek-aspek yang mendukung terciptanya suasana keluarga yang harmonis dan aman, seperti kegiatan ibadah bersama, legalitas keluarga, jaminan kesehatan, dan keharmonisan hubungan antar anggota keluarga. Dimensi ini menilai seberapa baik sebuah keluarga dapat menjaga stabilitas emosional dan kesejahteraan psikologisnya. Dimensi kedua, kemandirian, berfokus pada seberapa mandiri sebuah keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Hal ini meliputi pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, serta keberlanjutan dalam hal pendidikan dan kesehatan keluarga. Selain itu, dimensi kemandirian juga mencakup jaminan keuangan keluarga, serta akses terhadap media daring yang dapat membantu keluarga dalam mendapatkan informasi dan sumber daya untuk menunjang kehidupan mereka. Dimensi ketiga, kebahagiaan, menilai sejauh mana interaksi sosial antar anggota keluarga dan masyarakat sekitar dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga. Ini mencakup komunikasi yang baik di dalam keluarga, dukungan sosial dari lingkungan sekitar, serta kemampuan keluarga untuk mengelola hubungan sosial yang sehat dengan komunitasnya. Dimensi kebahagiaan juga menggambarkan kualitas kehidupan sosial yang dapat memperkuat ikatan kekeluargaan dan memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, nilai iBangga tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur dalam menggambarkan kondisi keluarga, tetapi juga sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang dapat memperkuat peran keluarga dalam pembangunan daerah. Melalui penilaian ini, pemerintah dan lembaga terkait dapat mengidentifikasi wilayah atau daerah yang membutuhkan intervensi lebih lanjut guna meningkatkan kualitas kehidupan

keluarga, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Adapun capaian iBangga Kabupaten Minahasa Selatan mengikuti tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 4
Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Keluarga	NA	NA	58,34	62,59	63,73

Sumber: BKKBN RI, 2025

b) Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dari perspektif gender. IPG menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 2. 5
Indeks Pembangunan Gender 2020-2024 Kabupaten Minahasa Selatan

NO	KAB/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Gender	Na	Na	Na	Na	89,76

Sumber: BPS Kabupaten Minahasa Selatan, 2025

Pemberdayaan ekonomi perempuan juga menjadi faktor penting dalam upaya meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Minahasa Selatan. Program-program pelatihan keterampilan, akses terhadap modal usaha, dan pembukaan lapangan pekerjaan yang inklusif dapat memberikan peluang lebih bagi perempuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Ini akan membuka jalan bagi perempuan untuk lebih berperan dalam perekonomian, sekaligus memperbaiki status sosial mereka. Disamping itu upaya perlindungan hukum bagi perempuan harus terus diperkuat. Hal ini termasuk memastikan adanya regulasi yang melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, baik dalam rumah tangga maupun di tempat kerja. Selain itu, akses terhadap

dukungan hukum dan psikologis bagi korban kekerasan berbasis gender harus lebih mudah dan cepat. Akhirnya, untuk mencapai kesetaraan gender yang tepat, perempuan perlu diberi lebih banyak kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di semua level, baik dalam pemerintahan, dunia usaha, maupun organisasi sosial. Dengan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor tersebut, diharapkan akan tercipta kebijakan dan program yang lebih inklusif dan dapat menjawab kebutuhan semua lapisan masyarakat.

c) Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai dimensi pembangunan, seperti kesehatan, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja. Nilai IKG berkisar antara 0 dan 1, dengan 0 menunjukkan kesetaraan gender sempurna dan 1 menunjukkan ketimpangan gender yang sangat tinggi. KG dihitung berdasarkan beberapa indikator, seperti angka kematian ibu, tingkat kelahiran remaja, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan partisipasi angkatan kerja.

Tabel 2. 6
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Minahasa Selatan 2020-2024

NO	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Ketimpangan Gender	0,43	0,42	0,45	0,45	0,41

Sumber: BPS Minahasa Selatan

C. Aspek Daya Saing Daerah

Kabupaten Minahasa Selatan menghadapi beragam tantangan sekaligus peluang dalam persaingannya dengan Kabupaten/Kota lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk dapat memahami lebih dalam mengenai kekuatan dan potensi yang dimiliki Kabupaten Minahasa Selatan dalam bersaing di berbagai sektor, sangat penting untuk mengidentifikasi sejumlah faktor utama yang mempengaruhi daya saing daerah ini. Berbagai aspek, baik yang berhubungan dengan infrastruktur, sektor ekonomi, kualitas hidup, maupun kebijakan

pemerintah, memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana Kabupaten Minahasa Selatan mampu bersaing dan berkembang. Oleh karena itu, penting untuk melihat beberapa indikator utama yang menjadi fokus utama, yang tidak hanya mencerminkan kondisi saat ini, tetapi juga memberikan gambaran tentang potensi yang dapat terus berkembang di masa depan. Beberapa indikator dan pencapaian yang diperoleh Kabupaten Minahasa Selatan di berbagai sektor menjadi kunci utama dalam memperkuat daya saingnya dan memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan Kabupaten Minahasa Selatan secara keseluruhan.

1) Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu daerah, menjadi salah satu pendorong utama yang menentukan arah dan kemajuan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat bergantung pada kontribusi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, baik yang berada dalam kelompok usia produktif maupun yang tidak produktif. Setiap individu dalam masyarakat, baik yang aktif bekerja maupun yang tidak, memiliki peran dalam mendukung pencapaian tujuan ekonomi. Namun, seiring dengan proses pertumbuhan ekonomi, muncul masalah baru terkait dengan beban ekonomi yang semakin besar.

Penduduk usia produktif, yang seharusnya menjadi motor penggerak utama, justru sering kali dibebani dengan tanggung jawab tambahan untuk mendukung dan memberikan berbagai layanan kepada kelompok penduduk yang tidak produktif, seperti anak-anak, lansia, dan mereka yang tidak dapat bekerja karena berbagai alasan. Fenomena ini memunculkan tantangan baru dalam pengelolaan ekonomi daerah, karena semakin beratnya beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif, yang bisa berdampak pada kualitas hidup dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Sebagai hasilnya, diperlukan perhatian lebih dalam perencanaan kebijakan yang mendukung distribusi sumber daya yang lebih seimbang antara kelompok usia produktif dan tidak

produktif agar tercipta perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Berikut ini disajikan angka ketergantungan Kabupaten Minahasa Selatan dari Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 7
Angka Ketergantungan Minahasa Selatan

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Angka Ketergantungan	%	32,58%	32,62	32,68	32,8	32,66

Sumber : BPS Minahasa Selatan Dalam Angka 2024

Dalam kurun waktu 2010 hingga 2020, komposisi penduduk Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan kelompok usia muda, usia produktif, dan usia lanjut tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kondisi ini menandakan bahwa Kabupaten Minahasa Selatan telah memasuki fase bonus demografi yang puncaknya diperkirakan pada tahun 2030 – 2035, yakni suatu keadaan di mana tingkat ketergantungan penduduk berada pada titik terendah. Bonus demografi terjadi ketika jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non-produktif (<15 tahun dan >64 tahun), sehingga beban yang harus ditanggung oleh kelompok usia produktif menjadi lebih ringan.

Secara numerik, rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2035 diproyeksikan mencapai 40,30%, yang berarti berada di bawah ambang batas 50%. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk berada dalam usia produktif, memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Namun, untuk memanfaatkan bonus demografi secara optimal, faktor kualitas penduduk harus diperhatikan, termasuk tingkat pendidikan, keterampilan, profesionalisme, dan kreativitas. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Kabupaten Minahasa Selatan dapat memaksimalkan potensi tenaga kerja produktifnya, mengurangi beban ketergantungan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

2) IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Keberlanjutan produktivitas di berbagai sektor ekonomi serta

penguatan struktur ekonomi dalam jangka panjang merupakan faktor penting dalam memastikan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas produksi suatu daerah, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan fondasi ekonomi yang lebih kuat dan tangguh terhadap berbagai tantangan global maupun domestik. Dengan memperkuat struktur ekonomi, suatu wilayah dapat lebih siap menghadapi perubahan ekonomi yang dinamis, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.

Selain itu, keberlanjutan produktivitas dan penguatan struktur ekonomi juga berperan dalam meningkatkan daya saing suatu wilayah atau daerah. Daya saing ini mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk berkembang secara efektif dalam berbagai aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, serta pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Kemampuan sebuah daerah dalam bersaing tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam atau tenaga kerja, tetapi juga oleh berbagai faktor lain seperti kebijakan ekonomi, stabilitas infrastruktur, inovasi, dan kualitas sumber daya manusia.

Kemampuan suatu daerah untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya sangat bergantung pada daya saingnya. Semakin tinggi daya saing suatu daerah, semakin besar pula peluangnya untuk menarik investor, mengembangkan sektor industri dan jasa, serta meningkatkan taraf hidup penduduknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan ekonomi yang tangguh dan kompetitif, diperlukan strategi pembangunan yang berfokus pada penguatan sektor-sektor unggulan, peningkatan efisiensi birokrasi, serta penciptaan ekosistem bisnis yang kondusif.

Ada berbagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur daya saing ekonomi suatu daerah. Indikator-indikator ini mencerminkan berbagai aspek strategis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang. Pengukuran daya saing ini

menjadi penting untuk memahami kekuatan dan kelemahan suatu daerah.

3) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB dapat dibedakan menjadi dua jenis utama yang di antaranya adalah PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) dan PDRB atas harga konstan (PDRB ADHK). PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Nilai PDRB Kabupaten Minahasa Selatan terus meningkat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian di Kabupaten ini. Berdasarkan harga berlaku yang menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi Kabupaten Minahasa Selatan, nilai PDRB dari tahun 2019 sebesar 8.599.650,0 juta rupiah, meningkat menjadi 12.603.992,80 juta rupiah pada tahun 2024. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan yang menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi di Minahasa Selatan, pada tahun 2019 bernilai 6.120.452,81 juta rupiah meningkat pada tahun 2024 sebesar 7.483.663,90 juta rupiah. Nilai dan kontribusi PDRB atas Dasar Harga Konstan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 49
Kontribusi PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan di Kab. Minahasa Selatan

No.	Sektor	Juta [Rp]	[%]	Juta [Rp]	[%]	Juta [Rp]	[%]	Juta [Rp]	[%]	Juta [Rp]	[%]	Juta [Rp]	[%]
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.992.039,54	7,3	2.028.713,02	1,8	2.065.667,49	1,8	2.201.231,02	6,56	2.316.115,60	4,7	2.438.049,50	5,26
B	Pertambangan dan Penggalian	557.596,35	7	545.361,50	-2,2	585.586,10	7,4	588.482,80	0,49	607.190,50	3,4	630.623,30	3,86
C	Industri Pengolahan	706.853,85	-0,9	749.459,99	6	823.808,56	9,9	889.614,80	7,99	952.279,70	7	1.003.410,90	5,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.866,11	6,8	7.345,60	7	7.908,81	7,7	8.573,10	8,4	8.944,90	4,5	9.492,70	6,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	4.020,28	6,9	4.154,34	3,3	4.410,66	6,2	4.501,38	2,06	4.571,20	1,6	4.596,40	0,55
F	Konstruksi	878.391,43	4,6	819.305,71	-6,7	885.603,32	8,09	927.416,24	4,72	969.911,00	6,3	1.008.943,90	4,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Motor	508.620,87	8,6	501.194,48	-1,5	522.302,39	4,2	553.206,54	5,92	597.709,70	7,1	639.253,00	6,95
H	Transportasi dan Pergudangan	474.244,49	7,9	407.404,44	-14	417.804,23	2,6		8,54	487.616,60	7,5	529.077,80	8,5
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman	26.854,44	6,2	22.257,30	-17	24.072,82	8,2	26.282,65	9,18	28.641,70	9	30.872,80	7,79
J	Informasi dan Komunikasi	115.984,91	7,6	127.684,04	10	132.108,99	3,5	138.453,51	4,8	147.825,20	6,8	156.830,10	6,09
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	60.615,97	3,6	65.377,65	7,9	67.810,71	3,7	62.879,22	-7,3	61.829,60	-1,7	64.784,80	4,78
L	Real Estate	212.542,21	6,4	208.882,23	-1,7	210.018,71	0,5	215.574,40	2,65	224.085,40	4	237.166,50	5,84
M, N	Jasa Perusahaan	957,18	4	902,51	-5,7	940,69	4,2	995,42	5,82	1.037,90	4,3	1.100,90	6,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan	269.605,01	7	264.469,76	-1,9	280.681,76	6,1	287.909,51	2,58	294.236,30	2,2	322.593,80	9,62
P	Jasa Pendidikan	77.540,99	9,4	78.422,01	1,1	81.558,65	4	85.139,36	4,39	92.042,00	8,1	98.854,10	7,4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	202.920,07	7,3	219.765,35	8,3	237.632,28	8,1	247.530,64	4,17	266.243,50	7,6	277.019,70	4,05
R,S,T,U	Jasa Lainnya	24.799,11	7,1	22.328,34	-10	23.449,65	5	25.076,31	6,94	28.150,80	12	31.047,60	10,3
	PDRB	6.120.452,81	6	6.073.028,27	-0,8	6.371.365,81	4,9	6.716.363,64	5,41	7.088.431,50	5,5	7.483.663,90	5,58

Sumber : BPS Kab. Minse, Kab. Minahasa Selatan dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2. 50
Nilai dan Kontribusi PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Kab. Minahasa Selatan
Tahun 2020-2024

No.	Sektor	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Juta [Rp]	[%]	Juta [Rp]	[%]	Juta [Rp]	[%]	Juta [Rp]	[%]	Juta [Rp]	[%]	Juta [Rp]	[%]
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.922.319,00	34	3.053.937,60	34,78	3.268.730,70	34	3.562.850,59	34	3.873.732,60	33,6	4.252.208,30	34
B	Pertambangan dan Penggalian	702.296,50	8,17	710.400,80	8,09	778.360,90	8,2	832.208,49	7,9	898.163,30	7,79	952.659,30	7,6
C	Industri Pengolahan	945.199,30	11	1.045.742,20	11,91	1.230.142,40	13	1.404.846,79	13	1.549.603,70	13,4	1.713.356,00	14
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.164,40	0,09	9.078,10	0,1	9.821,70	0,1	10.851,92	0,1	11.586,30	0,1	12.729,30	0,1
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	5.105,20	0,06	5,377,3	0,06	5.740,30	0,1	5.989,85	0,1	6.271,90	0,05	6.709,40	0,1
F	Konstruksi	1.134,407,5	13,2	1.088.023,00	12,39	1.217.455,80	13	1.321.142,32	13	1.426.729,60	12,4	1.489.671,40	12
G	Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Motor	702.370,90	8,17	733.050,40	8,35	799.178,20	8,4	887.015,80	8,4	996.075,30	8,64	1.108.057,70	8,8
H	Transportasi dan Pergudangan	777.634,60	9,04	688.527,90	7,84	728.691,70	7,7	860.236,70	8,2	990.078,30	8,59	1.106.248,90	8,8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan & Minuman	36.421,50	0,42	29.875,30	0,34	32.523,00	0,3	36.951,20	0,4	41.882,20	0,36	46.735,80	0,4
J	Informasi dan Komunikasi	144.808,10	1,68	159.214,10	1,81	197.887,30	1,8	181.070,99	1,7	198.349,80	1,72	218.933,80	1,7
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	86.421,60	1	92.927,90	1,06	100.252,40	1,1	100.743,47	1	101.824,30	0,88	108.203,50	0,9
L	Real Estate	280.031,80	3,26	278.578,80	3,17	284,936,3	3	299.140,09	2,8	321.910,30	2,79	360.123,40	2,9
M,N	Jasa Perusahaan	1.544,00	0,02	1.499,00	0,02	1.623,90	0	1.758,00	0	1.892,00	0,02	2.066,70	0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan	451.222,90	5,25	451.951,70	5,15	479.992,40	5,1	511.934,99	4,9	541.872,30	4,7	599.034,80	4,8
P	Jasa Pendidikan	112.598,00	1,31	117.719,70	1,34	125.254,10	1,3	134.558,25	1,3	151.156,10	1,31	171.752,50	1,4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	253.711,00	2,95	281.612,80	3,21	216.130,30	2,3	337.102,88	3,2	376.555,10	3,27	404.713,50	3,2
R,S, T,U	Jasa Lainnya	35.393,70	0,41	32.745,60	0,37	35.104,80	0,4	38.451,02	0,4	44.364,30	0,38	50.788,60	0,4
	PDRB	8.599.650,00	100	8.780.262,20	100	9.481.826,20	100	10.526.853,35	100	11.532.694,60	100	12.603.992,80	100

Sumber : BPS Kab. Minsel, Kab. Minahasa Selatan dalam Angka Tahun 2025

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa sektor-sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Minahasa Selatan di bawah 5 persen pada tahun 2024, antara lain sektor Pengadaan Listrik dan Gas (0,10), sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah (0,1), sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman (0,4) sektor Informasi dan Komunikasi (1,7) Jasa Keuangan dan Asuransi (0,9), sektor Real Estate (2,9), Jasa Perusahaan (0,0), Administrasi (4,8), Jasa Pendidikan (1,4), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (3,2) dan sektor jasa lainnya (0,4).

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2020 sebesar 5,97 persen dan mengalami fluktuasi disebabkan adanya Covid-19 dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang sangat baik sebesar 5,41 persen, pada tahun 2023 mencatat pertumbuhan sebesar 5,54 persen dan di tahun 2024 sebesar 5,58%.

Tabel 2. 51
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga

No.	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		Hb [%]	Hk [%]	Hb [%]	Hk [%]	Hb [%]	Hk [%]	Hb [%]	Hk [%]	Hb [%]	Hk [%]
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	34,78	1,84	34,47	1,82	33,85	6,56	33,59	4,70	33,74	5,26
B	Pertambangan dan Penggalian	8,09	2,19	8,21	7,38	7,91	0,49	7,79	3,35	7,56	3,86
C	Industri Pengolahan	11,91	6,03	2,19	8,21	7,38	7,91	0,49	7,79	13,59	5,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	6,98	0,10	7,67	0,10	8,40	0,10	4,46	0,10	6,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	8,35	1,46	8,43	4,21	8,43	5,92	8,64	7,08	0,05	0,55
F	Konstruksi	12,39	-6,73	12,84	8,09	12,55	4,73	12,37	6,30	11,82	4,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Motor	8,35	-1,46	8,43	4,21	8,43	5,92	8,64	7,08	8,79	6,95
H	Transportasi dan Pergudangan	7,84	-14,09	7,69	2,55	8,17	8,54	8,59	7,52	8,78	8,50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan & Minuman	0,34	-17,12	0,34	8,16	0,35	9,18	0,36	8,98	0,37	7,79
J	Informasi dan Komunikasi	1,81	10,09	1,77	3,47	1,72	4,80	1,72	6,77	1,74	6,09
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,06	7,86	1,06	3,72	0,96	-7,27	0,88	-1,67	0,86	4,78
L	Real Estate	3,17	-1,72	3,01	0,54	2,84	2,65	2,79	3,95	2,86	5,84
M, N	Jasa Perusahaan	0,02	-5,71	0,02	4,23	0,02	5,82	0,02	4,27	0,02	6,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan	5,15	-1,90	5,06	6,13	4,86	2,58	4,70	2,20	4,75	9,62
P	Jasa Pendidikan	1,34	1,14	1,32	4,00	1,28	4,39	1,31	8,11	1,36	7,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,21	8,30	2,28	8,13	3,20	7,17	3,27	7,56	3,21	4,05
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,37	-9,96	0,37	5,02	0,37	6,94	0,38	12,26	0,40	10,29
	PDRB	100,00	-0,77	100,00	4,91	100,00	5,41	100,00	5,54	100,00	5,58

Sumber: BPS Kab. Minsel, Kab. Minahasa Selatan dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2. 52
Rata-Rata Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) di Kab. Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

No.	Sektor	Pertumbuhan	
		Hb	Hk
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	34,13	4,45
B	Pertambangan dan Penggalian	8,07	3,2
C	Industri Pengolahan	12,53	6,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,1	6,87
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,06	3,99
F	Konstruksi	12,67	16,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Motor	8,4	4,87
H	Transportasi dan Pergudangan	8,27	2,48
I	Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman	0,36	3,07
J	Informasi dan Komunikasi	1,74	6,55
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,82	1,26
L	Real Estate	3,01	2,37
M,N	Jasa Perusahaan	0,02	2,53
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan	5	3,2
P	Jasa Pendidikan	1,31	5,4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,98	7,18
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,38	4,27
	PDRB	100	100

Sumber: BPS Kab. Minsel, PDRB Kab. Minahasa Selatan 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata pertumbuhan kontribusi Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan dari tahun 2020 sampai tahun 2024, terlihat bahwa sektor dengan rata-rata kontribusi tertinggi adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diikuti oleh sektor konstruksi kemudian sektor industri pengolahan untuk pertumbuhan kontribusi Atas Dasar Harga Berlaku, sedangkan pertumbuhan kontribusi Atas Dasar Harga Konstan adalah sektor konstruksi. Sektor dengan rata-rata kontribusi terendah adalah sektor jasa perusahaan untuk pertumbuhan kontribusi Atas Dasar Harga Berlaku dan sektor jasa keuangan dan asuransi untuk pertumbuhan kontribusi Atas Dasar Harga Konstan.

Keberhasilan mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir juga mencerminkan ketahanan ekonomi daerah terhadap berbagai tantangan, termasuk dampak pandemi COVID-19 yang sempat memperlambat pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemulihan ekonomi yang diterapkan di Kabupaten Minahasa Selatan telah memberikan hasil yang positif, mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah. Lebih lanjut, peningkatan PDRB per kapita ini juga berhubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya rata-rata pendapatan masyarakat, diharapkan daya beli masyarakat juga semakin kuat, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan konsumsi domestik dan memperkuat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Jika pertumbuhan ini dapat dipertahankan, Kabupaten Minahasa Selatan berpotensi menjadi pusat ekonomi yang semakin kompetitif, tidak hanya di tingkat regional tetapi juga nasional.

Kedepan, untuk memastikan tren peningkatan ini tetap berlanjut, diperlukan strategi pembangunan ekonomi yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Optimalisasi sektor unggulan, peningkatan kualitas tenaga kerja, pemanfaatan teknologi dalam industri, serta penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif menjadi faktor kunci dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif. Dengan pendekatan yang tepat, Kabupaten Minahasa Selatan dapat terus meningkatkan daya saingnya dan memperkuat posisinya sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi yang progresif di Indonesia.

4) Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Ekonomi hijau adalah model pembangunan ekonomi yang: Rendah karbon, Efisien dalam penggunaan sumber daya, Inklusif secara sosial. Tujuannya adalah menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip Utama Ekonomi Hijau adalah :

- (1) Pengurangan Emisi Karbon: Mengurangi polusi udara dan gas rumah kaca melalui energi terbarukan dan efisiensi energi.

- (2) Konservasi Sumber Daya Alam: Melindungi keanekaragaman hayati, hutan, dan ekosistem.
- (3) Investasi Hijau: Mendorong investasi di sektor-sektor ramah lingkungan seperti energi bersih, pertanian berkelanjutan, dan transportasi hijau.
- (4) Penciptaan Lapangan Kerja: Menumbuhkan pekerjaan baru di sektor hijau seperti pengelolaan limbah, ekowisata, dan teknologi bersih.
- (5) Keadilan Sosial: Memastikan bahwa manfaat ekonomi hijau dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Indonesia telah mengadopsi ekonomi hijau dalam berbagai kebijakan strategis: Komitmen terhadap Net-Zero Emissions pada 2060, Target pengurangan emisi karbon sebesar 31,89% secara mandiri dan 43,2% dengan bantuan internasional pada 2030, Pengembangan energi terbarukan seperti solar PV, geothermal, dan bioenergi.

Kabupaten Minahasa Selatan dapat menerapkan ekonomi hijau melalui:

- 1) Pertanian organik dan *agroforestry*
- 2) Pengelolaan limbah dan daur ulang
- 3) Pengembangan energi surya di pedesaan
- 4) Ekowisata berbasis konservasi alam
- 5) Pelibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan

Minahasa Selatan adalah daerah pesisir di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki potensi besar dalam sektor kelautan dan perikanan. Dengan garis pantai yang luas dan kekayaan ekosistem laut, wilayah ini sangat strategis untuk pengembangan ekonomi biru.

a. Perikanan Berkelanjutan

- Pengelolaan sumber daya ikan secara bertanggung jawab
- Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam budidaya laut
- Pemberdayaan nelayan lokal melalui koperasi dan pelatihan

b. Pariwisata Bahari

- Pengembangan destinasi wisata berbasis konservasi

seperti snorkeling, diving, dan ekowisata pesisir

- Pelestarian terumbu karang dan ekosistem laut sebagai daya tarik wisata
- Kolaborasi dengan masyarakat lokal untuk pengelolaan wisata yang inklusif

c. Konservasi Laut dan Pesisir

- Program rehabilitasi mangrove dan terumbu karang
- Edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem laut
- Penegakan regulasi terhadap aktivitas eksploitasi laut yang merusak

d. Industri Kelautan

- Pengembangan industri pengolahan hasil laut seperti ikan asap, abon, dan olahan rumput laut
- Peningkatan akses pasar dan digitalisasi UMKM kelautan
- Dukungan logistik dan infrastruktur pelabuhan

e. Dampak Positif

- Meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir
- Menurunkan angka kemiskinan melalui lapangan kerja baru
- Menjaga keberlanjutan ekosistem laut untuk generasi mendatang
- Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan

5) Indeks Inovasi Daerah

Pelaksanaan urusan penunjang Penelitian dan Pengembangan hendaknya dapat menciptakan wahana untuk meningkatkan inovasi daerah. Inovasi daerah diukur melalui Indeks Inovasi daerah yang dihitung oleh Badan Litbang Kabupaten Minahasa Selatan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 53
Indeks Inovasi Daerah di Kab. Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Inovasi	Capaian Keberhasilan	Penghargaan yang Diterima
2020	Pestisida Nabati dari Buah Bitung dan Getah Pepaya	Inovatif	Juara Empat dalam Lomba Inovasi dan Teknologi Daerah Sulawesi Utara
	Tanaman Obat dari Kulit Kayu- Kayuan Tanaman Hutan	Inovatif	
	Melayani Sepenuh Hati Sehari Tuntas	Inovatif	
	Jemput Bola Kartu Identitas anak	Inovatif	
2021	Cafe Perjuangan Lingkungan	Mengikuti Penilaian Inovasi Goverment Award (IGA) Tingkat Nasional	
	Jempol Hebat Jemput Bola	Mengikuti Penilaian Inovasi Goverment Award (IGA) Tingkat Nasional	
	Minsel Terang	Mengikuti Penilaian Inovasi Goverment Award (IGA) Tingkat Nasional	
	Minyak Tawaang		
2022	Pembelajaran Multimedia Berbasis Elektronik	Pemahaman Mata Pelajaran Lebih Cepat dan Mudah di Mengerti Serta Cepat Menguasai	Peringkat II Penghargaan Pembangunan Daerah , Tingkat Provinsi Sulawesi Utara
		Teknologi Informasi Bagi Siswa SD dan SMP	
2023	Kantin Perjuangan Lingkungan	Sebagai Daerah Inovatif	
2024			

Sumber: Bappelitbangda Kab. Minsel, 2023

6) Transformasi Digital

Indeks Sstem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

di Kabupaten Minahasa Selatan yang selalu meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan upaya yang konsisten dan berkelanjutan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi administrasi pemerintahan. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah kabupaten dalam mengimplementasikan sistem pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu aspek utama yang menjadi fokus dalam reformasi SPBE di Kabupaten Minahasa Selatan adalah digitalisasi berbagai layanan publik. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan terus berupaya untuk menggantikan proses administratif konvensional dengan sistem berbasis elektronik yang lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir birokrasi yang rumit, mengurangi praktik korupsi, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun capaian indeks SPBE dari tahun ke tahun mengikuti tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 54
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	NA	NA	1,63	2,19	2,48

Sumber: Dinas Komunukasi dan Informasi Kab. Minsel, 2025

Peningkatan Indeks SPBE di Kabupaten Minahasa Selatan juga seiring dengan pengembangan infrastruktur teknologi yang lebih handal. Pemanfaatan jaringan internet yang lebih luas dan platform digital yang user-friendly membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan pemerintah, seperti permohonan izin, pembayaran pajak daerah, atau pengaduan publik. Dengan adanya sistem elektronik ini, pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien, cepat, dan akurat, sehingga memudahkan warga dalam memenuhi berbagai kebutuhan administratif. Selain itu, peningkatan SPBE juga mendorong adanya integrasi antarinstitusi pemerintahan. Dengan sistem berbasis elektronik yang terhubung, data dan informasi antara dinas-dinas di

Kabupaten Minahasa Selatan dapat dipertukarkan secara lebih cepat dan akurat. Ini mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah, yang pada gilirannya akan memperbaiki kualitas kebijakan dan program pemerintah. Penerapan SPBE di Minahasa Selatan juga didorong oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan terus melaksanakan pelatihan dan peningkatan keterampilan teknologi informasi bagi aparatur sipil negara (ASN) agar mereka dapat lebih optimal dalam menggunakan sistem digital yang ada. Dengan demikian, ASN dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, cepat, dan tepat sesuai dengan harapan masyarakat.

Selain dari sisi efisiensi dan efektivitas pelayanan, penerapan SPBE juga memberikan dampak positif terhadap pemerintahan yang lebih transparan. Masyarakat dapat memantau proses pengelolaan anggaran, realisasi program pembangunan, serta pelaksanaan kebijakan pemerintah secara lebih terbuka. Ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, karena semua proses dapat dipantau secara langsung melalui platform digital yang telah disediakan. Namun, meskipun Indeks SPBE Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan tren positif, tantangan tetap ada, seperti perlunya penyempurnaan sistem yang terus berkembang, peningkatan keamanan data, serta mengatasi kesenjangan digital di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan terus berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan pengembangan sistem yang lebih baik agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari digitalisasi ini. Secara keseluruhan, peningkatan Indeks SPBE di Kabupaten Minahasa Selatan menggambarkan kemajuan signifikan dalam membangun pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Hal ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi pelayanan publik, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan pemerintahan yang lebih modern dan inovatif. Peningkatan SPBE ini tentu berperan

penting dalam mempercepat transformasi digital di Kabupaten Minahasa Selatan, yang pada gilirannya mendukung pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera.

7) Integrasi ekonomi Domestik dan Global

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen utama dalam penyusunan PDRB dari sisi pengeluaran yang mencerminkan tingkat investasi dalam berbagai sektor ekonomi. PMTB berperan penting dalam menentukan arah pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena berkaitan langsung dengan peningkatan kapasitas produksi, efisiensi ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan aset produktif lainnya. Secara umum, PMTB mencakup berbagai bentuk investasi dalam aset tetap, baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, maupun individu. Investasi ini meliputi pembangunan bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal seperti perkantoran dan pusat perbelanjaan, serta berbagai jenis infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Selain itu, PMTB juga mencakup pengadaan mesin dan peralatan yang mendukung kegiatan industri, manufaktur, serta sektor jasa lainnya.

Investasi dalam PMTB memiliki dampak jangka panjang yang signifikan bagi perekonomian suatu daerah. Ketika investasi dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas produksi meningkat, hal ini akan menciptakan peluang kerja baru, meningkatkan daya saing sektor industri, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, aksesibilitas terhadap pusat-pusat ekonomi akan semakin mudah, distribusi barang dan jasa menjadi lebih efisien, serta daya tarik investasi di suatu daerah akan meningkat. Berikut ini disajikan data mengenai perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Minahasa Selatan dalam kurun waktu 2020-2024, yang mencerminkan tren investasi dan arah pembangunan ekonomi di kabupaten ini.

Tabel 2. 55
Pembentukan Modal Tetap Bruto

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	154,62	158,42	163,55	172,25	175,23

Sumber: BPS Mianahsa Selatan

PMTB Di Kabupaten Minahasa Selatan yang terus bertumbuh mengindentifikasikan kemajuan indikator Ekonomi Minahasa Selatan, Penguatan Sektor-Sektor Produktif berupa Investasi yang terus-menerus akan mengalir ke berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, manufaktur, pariwisata, atau jasa. Pembangunan infrastruktur baru (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara) atau penambahan mesin-mesin modern akan meningkatkan kapasitas produksi, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan rumah tangga, yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat daerah, membuatnya lebih kompetitif dan efisien.

Dengan adanya investasi yang terus meningkat dalam PMTB, diharapkan Kabupaten Minahasa Selatan dapat semakin berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di tingkat regional maupun nasional. Pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, sehingga dapat menarik lebih banyak investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

8) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan wilayah di Kabupaten Minahasa Selatan diarahkan untuk mewujudkan kabupaten yang modern, dinamis, dan berdaya saing tinggi, dengan menempatkannya sebagai pusat perdagangan dan jasa yang maju. Kabupaten Minahasa Selatan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional, sehingga pengembangan daerah ini tidak hanya berfokus pada peningkatan sektor ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan agar tetap inklusif dan berkelanjutan.

Kabupaten Minahasa Selatan terus berupaya meningkatkan daya saing dengan membangun infrastruktur yang memadai, menyediakan fasilitas bisnis yang modern, serta menciptakan lingkungan investasi yang kondusif bagi pelaku usaha. Pengembangan kawasan-kawasan strategis, seperti pusat bisnis, kawasan industri, serta pusat perbelanjaan modern, menjadi bagian dari upaya ini agar Kabupaten Minahasa Selatan semakin menarik bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan berkembangnya sektor perdagangan, diharapkan akan tercipta lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat.

Di sisi lain, sektor jasa juga menjadi tulang punggung utama dalam pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan meningkatnya kebutuhan akan layanan profesional, sektor jasa terus berkembang, mencakup bidang keuangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, teknologi informasi, dan berbagai layanan berbasis digital lainnya. Kabupaten Minahasa Selatan berusaha untuk menjadi pusat layanan yang kompetitif, dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja, memperkuat ekosistem bisnis berbasis teknologi, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menciptakan inovasi di sektor jasa. Namun, dalam pengembangannya, Kabupaten Minahasa Selatan juga berkomitmen untuk menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa pembangunan kota tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari kemajuan yang dicapai. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan terus berupaya untuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan akses terhadap layanan publik yang berkualitas, serta menciptakan ruang-ruang publik yang ramah bagi semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan lanjut usia.

Selain itu, konsep kabupaten berkelanjutan menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan. Pengelolaan lingkungan yang baik, penerapan teknologi

ramah lingkungan, serta peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya menjadi prioritas utama. Berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mendukung mobilitas yang lebih hijau, mengurangi emisi karbon, meningkatkan ruang terbuka hijau, serta mengelola tata kota yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan risiko bencana. Dengan kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang kuat, keberlanjutan lingkungan, serta inklusivitas sosial, Kabupaten Minahasa Selatan diharapkan dapat berkembang menjadi kabupaten metropolitan yang maju, nyaman, dan berdaya saing tinggi. Melalui perencanaan dan strategi yang tepat, kabupaten ini tidak hanya akan menjadi pusat perdagangan dan jasa yang unggul, tetapi juga menjadi tempat yang layak huni bagi seluruh masyarakatnya, mencerminkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara harmonis.

a) Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Kualitas layanan infrastruktur merupakan aspek penting dalam pembangunan suatu daerah, karena infrastruktur yang baik akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, kelancaran aktivitas ekonomi, serta daya saing suatu kabupaten. Untuk mengukur kinerja infrastruktur dalam berbagai bidang, digunakan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur sebagai alat evaluasi yang memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas, efisiensi, serta tingkat keberlanjutan infrastruktur yang tersedia. Indeks ini terdiri dari berbagai aspek yang menjadi tolok ukur dalam menilai kualitas layanan infrastruktur. Beberapa di antaranya mencakup aksesibilitas layanan, keandalan infrastruktur dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, kapasitas yang tersedia, serta efisiensi biaya dalam pengelolaan dan operasionalnya. Selain itu, keberlanjutan lingkungan juga menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian indeks ini, mengingat infrastruktur yang ramah lingkungan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Sampai dengan tahun 2024 Kabupaten Minahasa Selatan belum mempunyai data tentang Indeks Kualitas Layanan

Infrastruktur, dan akan diupayakan dalam periode RPJMD 2025 – 2029. Adapun capaian indeks kualitas layanan infrastruktur mengikuti tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 56
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kabupaten Minahasa
Selatan Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	NA	NA	NA	NA	NA

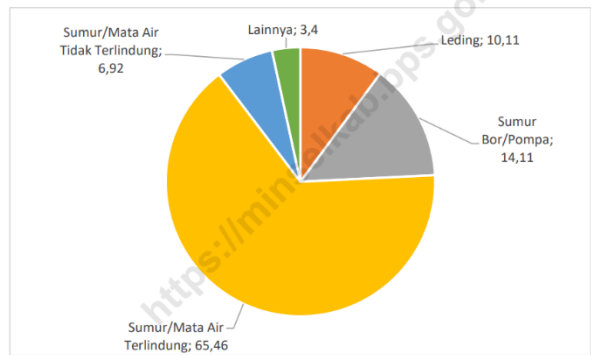
Sumber: Bappelitbangda 2025

b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Salah satu kebutuhan pokok hidup manusia selain sandang dan pangan adalah papan (perumahan). Rumah memiliki fungsi sebagai tempat tinggal dan tempat berlindung. Rumah juga menjadi tempat berkumpul bagi para penghuni rumah yang biasanya merupakan satu ikatan keluarga. Selain itu Keberadaan rumah dan fasilitasnya dapat mempengaruhi tingkat kesehatan anggota rumah tangga sekaligus menunjukkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Semakin baik rumah dan fasilitas yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin sejahtera rumah tangga yang menempati rumah tersebut. Menurut Depkes RI (2002), rumah harus memenuhi empat kriteria agar bisa dikatakan sehat, yaitu pertama dapat memenuhi kebutuhan fisiologis antara lain pencahayaan, penghawaan dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu; kedua dapat memenuhi kebutuhan psikologis antara lain privacy yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah; ketiga memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan air tinja dan limbah rumah tangga, bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran; keempat memenuhi persyaratan pencegahan kecelakaan baik yang timbul karena keadaan luar maupun dalam rumah. Selain sehat, sebuah rumah juga harus layak huni. Salah satu konsep rumah layak huni yang digunakan adalah konsep dari Kementrian Perumahan. Beberapa indikator

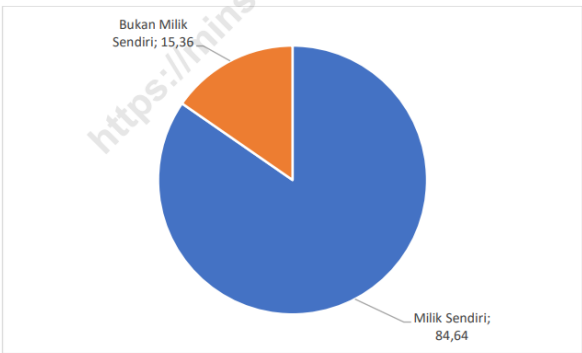
yang dapat digunakan untuk menentukan status kelayakan sebuah tempat tinggal, diantaranya adalah kualitas atap, lantai dan dinding rumah. Selain itu beberapa indikator lain diantaranya kepemilikan sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti listrik, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar rumahtangga dan juga tempat penampungan kotoran terakhir. Melalui indikator tersebut diharapkan dapat menjelaskan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan. atap, lantai dan dinding rumah. Selain itu beberapa indikator lain diantaranya kepemilikan sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti listrik, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar rumah tangga dan juga tempat penampungan kotoran terakhir. Melalui indikator tersebut diharapkan dapat menjelaskan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan.

Gambar 6.1. Persentase Rumah Tangga menurut sumber air utama yang digunakan Rumah Tangga untuk Mandiri/Cuci/dll, 2020



Sumber: Susenas 2020

Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, 2020



Sumber: Susenas 2020

Berdasarkan hasil Susenas 2020, sebanyak 84,64 persen rumah tangga menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri. Dengan kata lain, sebagian besar rumah tangga di Kabupaten

Minahasa Selatan telah menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri. Hal ini menunjukkan sebagian besar rumah tangga telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal.

9) Stabilitas Ekonomi Makro

Dalam ilmu ekonomi makro, inflasi merujuk pada kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam suatu perekonomian, yang erat kaitannya dengan mekanisme pasar. Inflasi umumnya diukur berdasarkan persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK), yang mencerminkan harga rata-rata sejumlah barang dan jasa tertentu, serta deflator Produk Domestik Bruto (PDB), yang mengindikasikan perubahan harga dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian.

Tingkat inflasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan konsumsi masyarakat, kelebihan likuiditas di pasar yang mendorong konsumsi dan spekulasi, serta gangguan dalam rantai pasokan dan distribusi barang. Jika inflasi tidak terkendali, dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti penurunan daya beli, ketidakstabilan ekonomi, serta berkurangnya investasi akibat ketidakpastian pasar. Berikut adalah perbandingan laju inflasi di Kabupaten Minahasa Selatan.

Tabel 2. 57
Tingkat Inflasi Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Inflasi	Persen	3 ± 1	3 ± 1	5,5	2,61	7,54

Sumber: BPS SULUT

Inflasi di Kabupaten Minahasa Selatan yang mengalami naik turun mencerminkan dinamika ekonomi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Fluktuasi inflasi dapat terjadi karena adanya perubahan dalam pola konsumsi masyarakat, biaya produksi, distribusi barang dan jasa, serta kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan oleh pemerintah. Pada periode tertentu, inflasi mengalami kenaikan yang bisa disebabkan oleh meningkatnya

permintaan barang dan jasa, terutama saat momen tertentu seperti hari besar keagamaan, libur panjang, atau ketika daya beli masyarakat sedang meningkat. Faktor lain yang dapat menyebabkan kenaikan inflasi adalah gangguan dalam rantai pasokan, seperti kenaikan harga bahan baku, kenaikan harga energi dan bahan bakar, atau kelangkaan barang akibat faktor eksternal seperti bencana alam atau krisis global.

D. Aspek Pelayanan Umum

1) Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

a) Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana suatu institusi mampu mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, profesional, serta berorientasi pada pelayanan publik. Dengan menitikberatkan pada efisiensi tata laksana, optimalisasi struktur organisasi, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan pengawasan, indeks ini menjadi tolok ukur dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan responsif.

Dalam implementasinya, reformasi birokrasi tidak hanya bertumpu pada perbaikan prosedur administratif, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi penggerak utama perubahan. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan turut menjadi faktor penting dalam mempercepat transformasi birokrasi menuju sistem yang lebih modern dan adaptif. Selain itu, penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja menjadi langkah krusial dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui indeks ini, pemerintah dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan sekaligus mendorong inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Dengan demikian, reformasi birokrasi bukan sekadar agenda administratif, melainkan sebuah upaya berkelanjutan dalam membangun pemerintahan yang lebih

efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Adapun capaian indeks reformasi birokrasi di Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 8
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	69,78	71,03	72,68	72,68	89,21

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Minahasa Selatan, 2025

Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Minahasa Selatan yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pemerintah kota secara konsisten melakukan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan. Peningkatan ini mencerminkan komitmen kuat dalam mewujudkan birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Kemajuan ini juga menjadi indikasi bahwa berbagai kebijakan dan program reformasi birokrasi yang diterapkan telah memberikan dampak positif. Mulai dari digitalisasi layanan publik, penyederhanaan prosedur administrasi, penguatan pengawasan internal, hingga peningkatan kompetensi aparatur sipil negara, semua langkah tersebut berkontribusi terhadap pencapaian yang lebih baik.

Selain itu, tren peningkatan indeks ini menunjukkan bahwa Kabupaten Minahasa Selatan semakin adaptif terhadap tuntutan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan efektivitas kebijakan reformasi, tetapi juga menggambarkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan dunia usaha, dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik sehingga dapat mewujudkan birokrasi yang profesional, efisien, dan inovatif.

b) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Minahasa Selatan mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan kinerja pemerintahan. Adapun capaian nilai SAKIP Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun ke tahun mengikuti tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 9
Nilai SAKIP Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Angka	56,55	56,81	57,68	58,21	61,52

Sumber: Bagian Ortal Setdakab , 2025

Peningkatan nilai SAKIP dari tahun ke tahun menjadi bukti nyata bahwa sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja di Kabupaten Minahasa Selatan semakin terintegrasi dan berorientasi pada hasil. Setiap Organisasi Perangkat Daerah, dituntut untuk menyusun program kerja yang lebih terukur, berbasis kinerja, dan selaras dengan visi pembangunan daerah. Selain itu, optimalisasi penggunaan teknologi dalam sistem pelaporan e-SAKIP telah memberikan kemudahan dalam pemantauan kinerja secara *real-time*. Hal ini memungkinkan setiap kebijakan dan program kerja dapat dievaluasi dengan lebih cepat dan tepat, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Capaian indeks SAKIP yang terus meningkat juga menunjukkan bahwa Kabupaten Minahasa Selatan semakin mampu menjalankan prinsip efektivitas anggaran.

Dengan fokus pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, efisiensi penggunaan sumber daya dapat ditingkatkan, sekaligus memastikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan warga. Keberhasilan dalam peningkatan indeks SAKIP tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Dengan terus memperkuat sistem pengukuran kinerja serta komitmen dalam membangun birokrasi yang profesional, Kabupaten Minahasa Selatan semakin siap menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Ke depan, peningkatan Indeks SAKIP di Kabupaten Minahasa Selatan memerlukan penguatan dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan. Penguatan budaya kinerja berbasis hasil menjadi kunci utama agar setiap kebijakan yang dijalankan tidak hanya memenuhi prosedur administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Transformasi sistem

kerja yang lebih transparan dan akuntabel akan mendorong efektivitas pelaksanaan program serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara optimal.

Digitalisasi dan integrasi sistem juga menjadi langkah penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan kinerja. Dengan pemanfaatan teknologi yang lebih terintegrasi, proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan sistem yang lebih canggih tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memperkuat transparansi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Pelatihan dan penguatan kompetensi dalam memahami serta menerapkan prinsip-prinsip manajemen kinerja yang lebih efektif akan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan reformasi birokrasi. Aparatur yang profesional dan memiliki pemahaman yang kuat terhadap akuntabilitas kinerja akan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat juga perlu terus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan berjalan sesuai dengan perencanaan dan memberikan dampak yang nyata. Dengan sistem pengawasan yang lebih transparan, masyarakat dapat berperan aktif dalam menilai efektivitas layanan publik serta memberikan umpan balik yang konstruktif bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, serta sektor swasta, akan menjadi elemen penting dalam memperkuat inovasi di bidang pelayanan publik. Pendekatan yang lebih terbuka dan partisipatif akan menciptakan solusi yang lebih tepat sasaran, serta mempercepat terwujudnya pemerintahan yang modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan berbagai upaya tersebut, Kabupaten Minahasa Selatan akan semakin mampu meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas tata kelola pemerintahan, menjadikannya sebagai kota yang lebih transparan, efisien, dan inovatif dalam melayani

masyarakat.

c) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola keuangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi. IPKD menjadi cerminan dari kualitas tata kelola keuangan daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Adapun capaian IPKD Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut ini.

Tabel 2. 60
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa
Selatan Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	69,01	85,36	79,33	81,88	78,17

Sumber: Kemendagri, 2025

Dalam implementasinya, IPKD dihitung berdasarkan beberapa aspek utama, seperti kualitas perencanaan dan penganggaran keuangan daerah, efektivitas optimalisasi pendapatan asli daerah, efisiensi belanja daerah, pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta kinerja pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dengan adanya IPKD, pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi terhadap sejauh mana daerah mampu mengelola keuangan dengan baik serta mengidentifikasi kendala yang perlu diperbaiki.

Fluktuasi dalam IPKD Kabupaten Minahasa Selatan mencerminkan adanya dinamika dalam manajemen keuangan daerah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Perubahan kebijakan fiskal, efektivitas pemerintah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran, serta kapasitas sumber daya manusia dalam menjalankan administrasi keuangan menjadi faktor utama yang menentukan naik turunnya indeks ini. Selain itu, kondisi ekonomi makro seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi nasional, serta dampak dari kebijakan pemerintah pusat juga dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap IPKD.

Naiknya IPKD menandakan bahwa tata kelola keuangan daerah semakin baik, yang dapat diartikan sebagai adanya peningkatan dalam perencanaan anggaran, optimalisasi pendapatan daerah, serta efektivitas dalam realisasi belanja. Sebaliknya, turunnya IPKD mengindikasikan adanya kendala atau tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti penurunan pendapatan, inefisiensi dalam belanja, atau lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Fluktuasi dalam IPKD juga dapat menjadi refleksi dari bagaimana pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, dalam menjaga keseimbangan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih baik dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah.

Untuk meningkatkan IPKD di Kabupaten Minahasa Selatan, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu langkah utama adalah memperkuat perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja agar setiap alokasi anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Perencanaan yang matang akan membantu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Optimalisasi pendapatan asli daerah juga menjadi kunci dalam meningkatkan stabilitas keuangan daerah. Pemerintah perlu menggali potensi sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat, seperti memanfaatkan aset daerah secara lebih produktif, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengembangkan sektor-sektor strategis seperti pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan pendapatan yang lebih kuat, Kabupaten Minahasa Selatan dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat dan memiliki fleksibilitas lebih dalam membiayai program pembangunan. Selain itu, efisiensi dalam belanja daerah harus menjadi perhatian utama. Pengeluaran pemerintah perlu diarahkan pada kegiatan yang benar-benar produktif dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Penggunaan anggaran yang

transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah serta mencegah terjadinya pemborosan atau penyalahgunaan anggaran.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. Aparatur pemerintah daerah perlu dibekali dengan keterampilan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengelolaan keuangan berbasis teknologi serta standar akuntansi yang berlaku. Dengan pengelolaan keuangan yang lebih profesional, proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran dapat berjalan lebih efektif. Tidak kalah penting adalah penguatan sistem pengawasan dan evaluasi. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap program yang telah direncanakan dieksekusi dengan baik serta dilakukan monitoring secara berkala. Mekanisme pengawasan yang kuat akan membantu dalam mengidentifikasi permasalahan sejak dini dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

Melalui strategi yang menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, Kabupaten Minahasa Selatan dapat meningkatkan stabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan tata kelola yang lebih baik, pembangunan kota dapat berjalan lebih optimal, kesejahteraan masyarakat meningkat, serta daya saing daerah semakin kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

2) Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

a) Persentase Penegakan Perda

Peningkatan persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun ke tahun mencerminkan adanya kemajuan yang sangat berarti dalam penerapan hukum dan kebijakan lokal. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan semakin mampu menjalankan peranannya dalam menciptakan ketertiban dan keadilan bagi warganya. Berbagai faktor yang saling mendukung menjadi kunci utama di balik keberhasilan ini.

Salah satu faktor yang paling penting adalah peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di Minahasa Selatan. Satpol PP, kepolisian, dan aparat terkait lainnya kini memiliki keterampilan dan pemahaman yang lebih baik dalam menegakkan perda. Mereka tidak hanya lebih sigap dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga lebih mengedepankan prinsip keadilan dalam setiap tindakan mereka. Dengan adanya pelatihan rutin, sosialisasi, dan evaluasi yang lebih baik, aparat penegak hukum semakin terlatih dalam menghadapi berbagai situasi yang ada di lapangan. Adapun capaian Persentase Penegakan Perda dari tahun ke tahun mengikuti tabel sebagai berikut.

Tabel 2.61 Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio Peraturan Daerah Yang ditegakkan	95%	95%	95%	95%	95%

Sumber: Satpol PP Kabupaten Minahasa Selatan, 2025

Selain itu, peningkatan sistem administrasi dan pengawasan turut berperan penting dalam memperlancar penegakan Perda. Faktor lainnya yang turut mendukung adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan daerah. Melalui berbagai sosialisasi, dan program edukasi yang digelar oleh pemerintah, masyarakat kini semakin paham tentang dampak negatif dari ketidakpatuhan terhadap perda. Masyarakat mulai menyadari bahwa penegakan perda bukan hanya untuk kepentingan pemerintah, tetapi juga untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan bersama

b) Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas yang menurun dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya perubahan positif dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat. Perkembangan ini tidak hanya menunjukkan peningkatan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga keberhasilan dalam upaya pencegahan kejahatan yang lebih sistematis dan terencana. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penurunan angka kriminalitas adalah peningkatan kesadaran

masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan bersama, serta peran aktif masyarakat dalam melaporkan tindak kriminal yang terjadi di sekitar mereka. Adapun capaian angka kriminalitas dari tahun ke tahun mengikuti tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 62
Angka Kriminalitas Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kriminalitas	Kejadian	1.330	1.253	1.335	1.290	1.221

Sumber: Satpol PP Kabupaten Minahasa Selatan, 2025

Selain aparat kepolisian, peran Satpol PP Kabupaten Minahasa Selatan juga sangat penting dalam menciptakan ketertiban dan mengurangi angka kriminalitas. Satpol PP memiliki tugas untuk menegakkan peraturan daerah, menangani pelanggaran yang berkaitan dengan ketertiban umum, serta memastikan masyarakat mematuhi berbagai peraturan yang ada. Keberadaan Satpol PP di lapangan, baik dalam melakukan patroli rutin maupun mengatasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan gangguan, sangat membantu dalam mencegah munculnya tindak kriminal. Satpol PP juga sering kali bekerja sama dengan aparat kepolisian dalam menangani kasus yang melibatkan kerusuhan sosial, kerusakan fasilitas umum, atau pelanggaran berat yang berhubungan dengan ketertiban. Dalam banyak kasus, peran Satpol PP yang cepat tanggap dalam menangani pelanggaran di tingkat lokal dapat mencegah berkembangnya potensi kejahatan yang lebih besar. Selain itu, mereka juga berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan disiplin terhadap peraturan yang ada.

Selain itu, program-program yang melibatkan aparat keamanan dan masyarakat, seperti patroli rutin, peningkatan kehadiran polisi di area rawan, serta edukasi hukum kepada masyarakat, telah membuahkan hasil yang signifikan. Teknologi juga berperan penting dalam membantu aparat penegak hukum untuk memantau dan mendeteksi potensi kejahatan lebih dini, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan sebelum kejadian

terjadi. Peningkatan kesejahteraan ekonomi juga turut berperan dalam menurunkan angka kriminalitas. Ketika masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial, mereka cenderung lebih sedikit terlibat dalam kegiatan kriminal. Dengan berjalannya waktu, angka kriminalitas yang menurun ini memberi harapan bahwa dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan aparat keamanan, ketertiban dan keamanan dapat terus terjaga dengan baik di masa depan.

3) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

a) Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan dan kesiapan suatu daerah dalam menghadapi persaingan, baik secara ekonomi, sosial, maupun sektor lainnya. IDSD mencakup berbagai faktor penting, seperti kualitas infrastruktur, sumber daya manusia, kebijakan pemerintah, inovasi, iklim usaha, serta kualitas pelayanan publik. Dengan kata lain, IDSD mencerminkan sejauh mana daerah tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan warganya dalam konteks persaingan yang lebih luas. Adapun capaian IDSD dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 63
Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah 2020 - 2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Daya Saing Daerah	NA	Na	2,61	2,92	3,41

Sumber : Publikasi BRIN 2025

Tren Peningkatan IDSD Kabupaten Minahasa Selatan terus menunjukkan peningkatan dalam peningkatan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas berbagai kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing daerah, Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Minahasa Selatan berfokus pada empat aspek utama yang menjadi indikator

IDSD, yaitu lingkungan, pendukung sumber daya manusia (SDM), pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat aspek ini saling berkaitan dan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Minahasa Selatan sebagai Daerah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Dari aspek lingkungan, Minahasa Selatan semakin menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan tata ruang dan infrastruktur khususnya kota Amurang. Berbagai proyek strategis telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, mulai dari pengembangan ruang terbuka hijau, hingga pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas masyarakat. Selain itu, berbagai upaya mitigasi terhadap dampak perubahan iklim juga terus dilakukan untuk menjadikan Kabupaten Minahasa Selatan daerah yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

b) Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian untuk mengevaluasi tingkat inovasi suatu daerah. Secara struktur, indeks ini didasarkan dua aspek, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan inovasi daerah, dengan 8 variabel, dan 36 indikator. Tujuan dari indeks ini adalah untuk memotivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan kategori sangat inovatif, inovatif, dan memotivasi pemerintah daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai; mendorong penerapan *good governance*; meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Adapun capaian indeks inovasi daerah dari tahun ke tahun mengikuti tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 64
Perkembangan Indeks Inovasi Daerah 2020 - 2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Inovasi Daerah	NA	12,8	33,12	3	6,1

Berdasarkan data yang ada, dapat disimpulkan bahwa pencapaian IID yang masih kategori kurang inovatif belum maksimal di Minahasa Selatan, ini mencerminkan belum adanya progres yang signifikan dalam hal inovasi tersebut. Secara lebih rinci, jika ditelaah lebih lanjut, terlihat bahwa perangkat daerah dalam melaksanakan inovasi daerah sejak tahun 2021 belum optimal.

Permasalahan dalam peningkatan indeks ini adalah belum lengkapnya dokumentasi inovasi OPD, dan belum lengkapnya dokumen pedoman teknis dan SOP inovasi OPD. Data terkini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari perangkat daerah yang berhasil mengimplementasikan inovasi secara optimal. Rendahnya persentase tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya dukungan infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam teknologi terbaru, serta kurangnya pemahaman atau kesadaran mengenai pentingnya inovasi dalam pemerintahan daerah. Selain itu, beberapa perangkat daerah mungkin menghadapi tantangan dalam hal anggaran atau birokrasi yang menghambat implementasi ide-ide inovatif. Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya strategis untuk mendorong adopsi inovasi yang lebih luas.

4) Kerjasama Daerah

Kerja Sama Daerah adalah upaya kolaboratif antara beberapa wilayah untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat. Melalui sumber daya, pengetahuan, dan kemampuan, daerah dapat mengatasi tantangan bersama, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan hasil pembangunan. Kerja sama ini juga mendorong pertukaran ide dan inovasi, memperkuat hubungan antar wilayah, serta menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Secara umum, kerja sama daerah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Beberapa bentuk kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga

Perguruan Tinggi dan BUMN antara lain :

1. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2022 melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Manado dalam bentuk Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Metrologi Legal
2. Kerjasama dengan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di tahun 2023

Tabel 2. 65
Kerjasama Daerah

No	Jenis Kerjasama	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain	NA	0	2	1	2
2.	Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga	NA	14	22	14	7

Sumber : Bagian Kerjasama Sedtdakab Minahasa Selatan, 2025

5) Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kabupaten Minahasa Selatan

Sebagai daerah yang terus berkembang, Kabupaten Minahasa Selatan menghadapi tantangan besar, seperti:

1. Angka Kemiskinan yang relatif tinggi;
2. Infrastruktur dasar yang masih perlu ditingkatkan
3. Dampak perubahan iklim, yang meningkatkan risiko banjir di berbagai kawasan.
4. Kepadatan lalu lintas, yang dipicu oleh minimnya transportasi publik yang efisien khususnya di kawasan pusat kota Amurang.

Tanpa strategi inovatif, masalah ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kualitas hidup warga. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai penanggung jawab penyediaan layanan, memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Minahasa Selatan saat ini sebagian besar masih bergantung pada pembiayaan dari APBD. Namun, kebutuhan pembiayaan yang besar tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh kemampuan keuangan Kabupaten Minahasa Selatan. Penyediaan layanan publik juga tidak dapat sepenuhnya dibiayai melalui APBD. Kondisi ini disebabkan oleh adanya kecenderungan peningkatan kebutuhan pembiayaan layanan publik yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan pendapatan. Oleh

karena itu, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan perlu melakukan inovasi dalam mencari alternatif pembiayaan pembangunan.

Saat ini pelaksanaan kegiatan menggunakan alternatif pembiayaan pembangunan terus dilakukan melalui penguatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, swasta dan masyarakat. Dengan inovasi pembiayaan tersebut mampu menjadi kunci keberlanjutan pembangunan. Tanpa bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan meluncurkan berbagai program strategis yang berjalan secara mandiri dengan dukungan kolaboratif dari berbagai pihak. Salah satu alternatif pembiayaan melalui bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terdapat beberapa rencana proyek strategis yang akan didanai melalui APBN untuk menyelesaikan permasalahan Kabupaten Minahasa Selatan. Adapun proyek-proyek sebagai berikut.

- **Pengamanan Pantai**
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mengupayakan proyek pengamanan Pantai sepanjang Teluk Amurang yang direncanakan di biayai oleh APBN. Tahun 2024 dan 2025 telah ditangani pemerintah pusat.
- **Pelebaran Jalan Ruas Tumpaan – Worotican**, sebagai ruas jalan nasional dengan tingkat kepadatan yang tinggi sehingga perlu adanya pelebaran, Pemerintah Daerah telah melakukan pembebasan lahan selang periode 2022 -2023.
- **Kelanjutan program factory sharing** oleh Kementerian Koperasi untuk program hilirisasi kelapa
- **Program pemberdayaan Masyarakat pesisir** di kecamatan Sinonsayang, Tenga dan Tatapaan.

6) Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan Pemerintah Wajib dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dari sisi

aksesibilitas maupun pembiayaan dan kebutuhan pendidikan yang berkualitas, merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Banyak hal yang telah dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan di bidang Pendidikan, diantaranya Pendampingan BOP/BOS Sekolah Swasta, Beasiswa Miskin, serta Beasiswa Miskin Berprestasi mulai jenjang Pendidikan SD hingga jenjang Perguruan Tinggi. Gambaran capaian indikator pendidikan sesuai dengan kewenangan sebagaimana Undang Undang Nomor 23 tahun 2014, sampai dengan tahun 2024.

a) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk PAUD di Kabupaten Minahasa Selatan terus mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai tahun 2024, begitu juga dengan angka kelulusan jenjang pendidikan dasar SD dan SMP mengalami kenaikan, seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2. 66
Perkembangan APK PAUD dan Angka Kelulusan SD-SMP Kab. Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
APK PAUD	80,12	80,75	80,75	81,87	82,00
Angka Kelulusan					
SD	100	100	103,80	100,40	100,00
SMP	100	100	104,70	104,20	104,35

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Minsel, 2025

b) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 67
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kab. Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Murni (APM)					
SD	98,85	99,01	96,85	96,22	96,36
SMP	71,16	72,04	90,72	90,66	92,00

Angka Partisipasi Kasar (APK)					
SD	115,26	116,64	103,60	104,70	105,00
SMP	78,01	76,75	107,70	104,20	104,00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Minssel, 2025

c) **Angka Partisipasi Sekolah**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah. Dari tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa untuk jenjang pendidikan SD, APS sudah mencapai 99,30 persen dan SMP 98,82 persen.

Tabel 2. 68
Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kab. Minahasa Selatan
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
SD	99,00	99,05	99,10	99,19	99,30
SMP	95,81	95,05	98,30	98,56	98,82

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Minssel, 2025

d) **Angka Putus Sekolah**

Angka putus sekolah adalah persentase siswa yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu, baik di tingkat SD, SMP, SMA, atau yang sederajat.

Angka Putus Sekolah yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan pada setiap jenjang pendidikan masih ada sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel dibawah ini yang menunjukkan bahwa masih ada 0,02 persen siswa SD yang putus sekolah dan 0,02 persen siswa SMP yang putus sekolah di tahun 2024. Adapun data angka putus sekolah dari tahun 2020 sampai tahun 2024 yang bergerak secara fluktuatif sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2. 10
Angka Putus Sekolah (APS) di Kab. Minahasa Selatan
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
SD	0,41	0,31	0,3	0,23	0,02
SMP	0,75	0,53	0,47	0,38	0,02

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Minssel, 2025

2. **Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**

Pada urusan kesehatan, selain dari pencapaian indikator kinerja yang ada, Kabupaten Minahasa Selatan memperoleh beberapa penghargaan atas pencapaian keberhasilan pembangunan pada urusan kesehatan, diantaranya: Pencapaian Program UHC Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 dari BPJS Kesehatan. Penghargaan ini menandakan komitmen tinggi Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan dalam memastikan seluruh masyarakatnya terlindungi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan pencapaian ini, Kabupaten Minahasa Selatan menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya mencapai cakupan Kesehatan semesta dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses Kesehatan yang merata.

a) **Angka Kematian Neo Natal**

Angka kematian neo natal di Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2020 sampai 2024 mengalami kenaikan dimana pada tahun 2020 terdapat 11 kasus kematian neo natal per 1000 kelahiran hidup dan pada Tahun 2020naik menjadi 12 kasus per 1000 kelahiran hidup. Tahun 2023 turun menjadi 9 kasus per 1000 kelahiran hidup. Hal ini menjadi cacatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan khususnya dinas terkait untuk menekan angka kematian dimaksud. Adapun Cakupan Kematian Neo Natal dari tahun 2020 sampai tahun 2024 di Kabupaten Minahasa Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 70
Angka Kematian Neo Natal di Kab. Minahasa Selatan
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Neo Natal per 1000 Kelahiran Hidup	12,9/ 1000 kh	10,6/ 1000 kh	11,6/ 1000 kh	9,6/ 1000 kh	7,5/ 1000 kh

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minsel, 2024

b) **Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi**

Angka Kematian Ibu dan Bayi di kabupaten Minahasa Selatan dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami angka yang fluktuatif sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. 71
Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kab. Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Ibu	8	10	4	9	4

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minsel, 2024

c) Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup di Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami kenaikan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 72
Angka Harapan Hidup Kab. Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup	69,92	70,01	70,35	70,71	70.94

Sumber : BPS Kab. Minsel, Kab. Minahasa Selatan dalam Angka Tahun 2024

d) Balita Gizi Buruk

Balita yang mengalami gizi buruk di Kabupaten Minahasa Selatan untuk Tahun 2020 terdapat 5 kasus dan meningkat sampai tahun 2022 menjadi 6 kasus dan di tahun 2023 turun menjadi 2 kasus sedangkan cakupan penanganan balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebesar 100%, artinya kasus balita gizi buruk di Kabupaten Minahasa Selatan semuanya mendapatkan perawatan. Adapun data balita gizi buruk dari tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 73
Balita Gizi Buruk di Kab. Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kasus Balita Gizi Buruk	5	5	6	2	4
Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BPS Kab. Minsel, Kab. Minahasa Selatan dalam Angka Tahun 2024

e) Rumah Sakit, Puskesmas, Posyandu dan Poskesdes

Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana data dibawah ini, menunjukkan masih dibutuhkan peningkatan dan penambahan jumlah RUMAH SAKIT yang representatif dan

memenuhi standar pelayanan.

Tabel 2. 74
Jumlah Puskesmas, Posyandu, Puskesmas s/d Tahun 2024 di Kab. Minahasa Selatan

No.	Uraian	Jumlah
1.	Rumah Sakit	3
2.	Puskesmas	17
3.	Posyandu	177
4.	Poskesdes	9

Sumber : BPS Kab. Minssel, Kab. Minahasa Selatan dalam Angka Tahun 2024

f) Cakupan Desa Kelurahan Universal Child Immunisation (UCI)

Cakupan desa atau kelurahan Universal Child imunitation (UCI) di Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami penurunan, namun di tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan serta tahun 2024 terjadi penurunan.

Tabel 2. 75
Cakupan Desa Kelurahan Universal Child Immunisation (UCI) di Kab. Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Desa Kelurahan Universal Child Immunisation (UCI)	90,02%	76,27%	92,00%	92,00%	88,00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minssel, 2024

g) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA dan DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA tahun 2020 – 2021 stagnan dan 2022 – 2023 mengalami peningkatan serta tahun 2024 terjadi penurunan dan untuk DBD di Kabupaten Minahasa Selatan untuk tahun 2020 sampai tahun 2024 mencapai 100% seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 76
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA dan DBD di Kab. Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	36%	36%	46%	85%	38%
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Minssel, 2024

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya adalah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang dijabarkan lebih lanjut dalam 11 (sebelas) sub urusan, meliputi sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang. Saat ini kondisi Kabupaten Minahasa Selatan sementara dalam proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terhadap beberapa pusat pemukiman dan kawasan strategis kabupaten. Sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, maka wajib dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dimana standar pelayanan minimal khusus untuk sub urusan air minum meliputi:

- pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Utara, menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak di Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2020 sampai 2024 mengalami penurunan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 11
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak di Kab. Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak	90,50%	90,78%	73,99%	73,99%	73,97%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2024

Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak di Kabupaten Minahasa Selatan sampai tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.78 di bawah ini, yang menunjukkan angka yang sangat baik, dimana terdapat 90,89% masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan telah memiliki akses sanitasi yang layak.

Tabel 2. 78
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak di Kab. Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi layak	82.58%	78,43%	90,89%	90,89%	90,90%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2024

Sarana dan prasarana umum untuk panjang jalan provinsi di Kabupaten Minahasa Selatan yang terbangun sudah sepanjang 102.05 km dan panjang jalan dalam kondisi mantap berfluktuasi pada tahun 2020 proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap sebesar 343,57 km dan pada tahun 2024 yaitu 312,40 km jalan di kabupaten Minahasa Selatan dalam kondisi mantap yang artinya kendaraan dapat melaju di kecepatan 60 km/ jam seperti yang terlihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 2. 12
Panjang Jalan Provinsi di Kab. Minahasa Selatan Tahun 2024

No.	Uraian	Panjang [km]
1.	Jalan Provinsi di Kab. Minahasa Selatan	102,22

Sumber : BPS Kab. Minse, Kab. Minahasa Selatan dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2. 80
Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap di Kab. Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap [km]	312,40	331,79	336,56	303,58	312,40

Sumber : BPS Kab. Minse, Kab. Minahasa Selatan dalam Angka Tahun 2024

Presentase daerah irigasi yang terisi air irigasi di Kabupaten Minahasa Selatan periode 2020-2021 terus mengalami peningkatan dan stagnan di tahun 2021 sampai 2024 seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 81
Persentase Daerah Irigasi yang Terairi Air Irigasi di Kab.
Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Daerah Irigasi yang Terairi Air Irigasi	62,66	62,82	62,82	62,82	62,82

Sumber: Dinas PUTR Kab. Minse

4. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Mewujudkan lingkungan perumahan yang layak huni serta mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, aman, teratur secara berkelanjutan merupakan target Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman. Untuk Program Pengembangan Pemukiman dengan Indikator Kinerja Program yaitu meningkatnya infrastruktur pemukiman di tahun 2024 sebesar 100 %. Untuk Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Indikator Kinerja Program yaitu Presentase Rumah Tidak Layak Huni dengan jumlah rumah layak huni yang dibangun sampai tahun 2024 sebesar 300 rumah sesuai target RPJMD periode 2021 2026 sebesar 300 rumah yang akan dibangun. Salah satu kendala dalam penataan kawasan perumahan dan pemukiman adalah masih minimnya pendataan mengenai kawasan perumahan dan pemukiman serta minimnya pendanaan dalam pengadaan bantuan rumah layak huni. Tahun 2024 jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 244.299 jiwa dan jumlah rumah tangga yang ada Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 52 827 jiwa.



Gambar 2.23. Presentasi Luas Area Beresiko Cuaca Ekstrem
Sumber : BPS Kab. Minse, Kab. Minahasa Selatan alam Angka Tahun 2024

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota menjelaskan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disebut Trantibum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Sedangkan standar teknis pelayanan sub urusan trantibum adalah ketentuan terkait mutu pelayanan oleh pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar layanan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pengertian perlindungan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Dari data pada tabel di bawah ini dapat dilihat kinerja pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang sudah dilaksanakan walaupun untuk rasio kecukupan personil Satpol PP masih sangat kurang.

Tabel 2. 82
Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	30 kali	35 kali	15 Kali	2 Kali	14 Kali
2.	Rasio Kecukupan Personil Satuan Polisi	8,71/10.000	6.5/10.000	1.5/10.000	1.41/10.000	1.44/10.000

	Pamong Praja					
3.	Rasio Peningkatan Keamanan dan Ketertiban	96,67%	97,5%	100%	100%	100%
4.	Jumlah Personil yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Satpol PP	250 org	0 org	0 org	0 org	1 org
5.	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase Perda/Perkada yang Ditegakkan	100%	100%	60%	100%	100%
7.	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	85%	92.31%	83.33%

Sumber: Dinas Satpol PP dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Minsel, 2025

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Peran pemerintah dalam penanggulangan bencana adalah dengan memperbaiki lingkungan wilayah bencana, memperbaiki sarana dan prasarana umum, memberikan bantuan dalam memperbaiki rumah, perbaikan kondisi sosial dan psikologis, pelayanan kesehatan secara maksimal, rekonsiliasi dan resolusi konflik, memperbaiki sosial ekonomi budaya, memperbaiki keamanan dan ketertiban, mengembalikan jalannya pemerintahan serta memperbaiki dan menjalankan pelayanan publik. Dari data yang ada menunjukkan bahwa Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2024 berada pada risiko Sedang.

Tabel 2. 83
Indeks Risiko Bencana Kab. Minahasa SelatanTahun 2024

Kabupaten	Skor	Kelas Risiko
Kab. Minahasa Selatan	137,95	Sedang

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minsel, 2024

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang membutuhkan langkah-langkah penanganan secara komprehensif. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Selatan masih tinggi, walaupun dari tahun 2005 sampai dengan

tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tingginya angka kemiskinan dan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Kabupaten Minahasa Selatan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya keterampilan masyarakat serta jumlah lowongan pekerjaan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja. Terlebih untuk penderita cacat fisik pasti akan termaginalkan jika bersaing dengan penduduk yang sehat dan lengkap fisiknya. Berikut adalah capaian kinerja pelayanan sosial di Kabupaten Minahasa Selatan. Jumlah lanjut usia yang dibantu periode 2020 sampai 2021 mengalami peningkatan dan di tahun 2022 sampai 2024 jumlah lanjut usia yang dibantu tidak berubah yaitu 4.000 jiwa. Jumlah anak cacat dan penyandang cacat yang sudah dibantu periode 2020-2023 terus mengalami peningkatan dan tahun 2024 mengalami penurunan, Jumlah anak terlantar yang sudah dibantu tahun 2022 sampai 2023 ada 514 anak dan tahun 2025 mengalami penurunan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. 84
Capaian Kinerja Pelayanan Sosial di Kab. Minahasa Selatan
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Lanjut Usia yang Dibantu	1.200	5.240	4.000	4.000	4.000
2.	Jumlah Anak Cacat yang Sudah Dibantu	0	105	120	884	4
3.	Jumlah Penyandang Cacat yang Dibantu	20	410	120	884	65
4.	Jumlah AnakTerlantar yang Sudah Dibantu	0	0	514	514	216

Sumber: Dinas Sosial, 2025

Pelayanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Selama kurun waktu RPJPD Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Minahasa Selatan bergerak fluktuatif cenderung menurun. Kondisi TPT tahun 2022 meningkat dipicu oleh

terjadinya pandemi COVID-19, yang berdampak salah satunya pada meningkatnya jumlah pengangguran terbuka, namun cepat mengalami pemulihan.

Tabel 2. 85
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kab. Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,09	63,04	60,39	63,62	66,81
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,01	4,90	5,77	4,98	4,79

Sumber : BPS Kab. Minsel, Kab. Minahasa Selatan dalam Angka Tahun 2025

b) Penduduk yang Bekerja

Penduduk yang bekerja di Kabupaten Minahasa Selatan mengalami penurunan di tahun 2021 dan mengalami peningkatan sampai tahun 2024. Dan Tahun 2021 mengalami penurunan akibat adanya Pandemi COVID-19 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2. 86
Penduduk yang Bekerja di Kab. Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penduduk Usia Kerja yang Bekerja	103.336	97.943	93.599	95.349	120.534

Sumber : BPS Kab. Minsel, Kab. Minahsa Selatan dalam Angka Tahun 2025

c) Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga kerja di Kabupaten Minahasa Selatan tercermin dari angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang ditamatkan. Berdasarkan data BPS, sepanjang tahun 2020-2024 perkembangan SDM lulusan perguruan tinggi mengalami peningkatan, tercatat tahun 2021 jumlah lulusan perguruan tinggi yang berkerja menjadi 12.132 dari 12.013 tahun 2020. Tahun 2022 mengalami penurunan 9.138 dan meningkat kembali di tahun 2024 hingga 9.240. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas tenaga kerja Kabupaten Minahasa Selatan semakin membaik. Perkembangan angkatan kerja dari menurut pendidikan yang ditamatkan Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 13
Angka Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kab.
Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Lulusan Perguruan Tinggi	12.013	12.132	9.138	9.188	9.240

Sumber : BPS Kab. MinseI, Kab. Minahasa Selatan dalam Angka Tahun 2025

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Minahasa Selatan dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 sebagaimana uraian dalam Tabel di bawah ini mengalami fluktuasi. Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2020 95% tahun 2021 posisi 0 % dan meningkat sampai 2024, dan Ratio KDRT dari tahun 2020 ke tahun 2023 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 14
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kab.
Minahasa Selatan Tahun 2020- 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Pemberdayaan Gender	95%	0	75,16%	75,20%	75,35%
2.	Indeks Pembangunan Gender	98 %	88,78%	88,80%	89,01%	89,1%
3.	Ratio KDRT	0,023	0,4%	0,42%	0,42%	0.3%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kab. MinseI, 2024

3. Urusan Pemerintahan Pangan

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dimana rumah tangga merupakan pengguna akhir atas berbagai jenis barang dan jasa dalam sistem perekonomian.

Tabel 2. 15
Persentase Konsumsi RT Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pengeluaran sebulan makanan dan bukan makanan	52,37%	56,18%	54,66%	59,11%	56,44%

daerah pedesaan dan Perkotaan					
----------------------------------	--	--	--	--	--

Sumber: Minahasa Selatan Dalam Angka, 2020-2025

Pola konsumsi rumah tangga setiap bulan di Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan data masih didominasi oleh konsumsi pangan yang masih diatas 50% sedangkan untuk konsumsi non pangan masih dibawah 50%.

Tabel 2. 90
Persentase Konsumsi RT Non Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pengeluaran sebulan makanan dan bukan daerah pedesaan dan perkotaan	47,63%	43,82%	46,34%	48,89%	43,56%

4. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Kinerja Bidang Lingkungan Hidup memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim, dan pembangunan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon. Secara lengkap kinerja urusan Lingkungan Hidup sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 91
Capaian Kinerja Lingkungan Hidup di Kab. Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Peningkatan Penataan dan Penegakkan Hukum Lingkungan	85%	70%	70%	80%	80%
2.	Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air dan Rehabilitasi Kerusakan Lahan	N/A	53%	53%	55%	55%
3.	Peningkatan Fungsi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati	N/A	70%	70%	80%	80%
4.	Peningkatan Pengendalian Polusi	-	70%	70%	70%	70%
5.	Timbunan Sampah [ton]	54.242,91	34,523.60	34,523.80	35,235.6	36,273.50
6.	Kualitas Air Sungai sebagai Sumber Air Baku	N/A	3	3	3	3

7.	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	24%	25.37%	25.37%	28.67%	30.66%
8.	Jumlah Limbah B3 yang Terkelola dan Proporsi Limbah B3 yang Diolah sesuai Peraturan Perundangan (Sektor Industri).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9.	Jumlah Timbunan Sampah yang Didaur Ulang	N/A	671.01	671.01	671.01	671.01
10.	Proporsi Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	N/A	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Minse, 2025

Oleh karena itu, dalam penyusunan dokumen perencanaan, dalam hal ini RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan, harus diperhatikan hal-hal tersebut, terutama dalam aspek Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan rehabilitasi ekosistem mangrove. Untuk data capaian kinerja pelayanan pada aspek peningkatan penataan dan penegakkan hukum lingkungan sejak tahun 2020-2022 mengalami penurunan dan meningkat pada tahun 2024 hingga 80%, peningkatan pengendalian polusi menurun pada tahun 2024 hingga 70% Dalam rangka mendukung kebijakan nasional mengenai pengelolaan sampah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan telah menetapkan regulasi berupa Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Minahasa Selatan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Untuk sampah terkelola tahun 2020 sebesar 24% (13 ton/ tahun) dan tahun 2024 sebesar 30,66% (10 ton/ tahun). Sementara data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2020 sampai 2024 tidak tersedia dari Perangkat Daerah Teknis, hanya pada tahun 2018 sebesar 83,99 atau berstatus Sangat Baik.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

Keberhasilan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain kepemilikan KTP, rasio bayi berakta kelahiran, rasio pasangan nikah dan penerapan KTP nasional berbasis NIK. Berdasarkan data permohonan pelayanan KTP-el, maka capaian kepemilikan KTP-el pada tahun 2024 adalah 99,35% atau 240.886 orang, dari jumlah wajib KTP-el sejumlah 242.463 orang. Sedangkan 0,65% lainnya adalah penduduk yang belum memiliki KTP-el yaitu penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP-el, ataupun penduduk yang melakukan mutasi kedatangan yang belum rekam KTP-el. Capaian kinerja tersebut, dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 terdapat penurunan sejumlah 0,22%. Adapun hal-hal yang menyebabkan penurunan kinerja di tahun 2024 adalah adanya lonjakan penambahan Wajib KTP-el dikarenakan peristiwa kependudukan seperti pindah datang atau mutasi penduduk dan peristiwa penting seperti kelahiran dan kematian Wajib KTP-el.

Tabel 2. 92
Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan
Catatan Sipil Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH / SDGS	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio keluarga berKK (Kartu Keluarga)	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	60.57%	62.05%	60.87%	66.45%	71.06%
3	Kepemilikan akta kelahiran	93.42%	95%	97.85%	98.25%	98.35%
4	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraian dan perkawinan yang dilaporkan	100	100	100	100	100
5	Pemanfaatan data kependudukan (Perjanjian Kerjasama)	45	65	100	100	100
6	Perekaman KTP elektronik	98.07%	98.48%	96.93%	99.57%	99.35%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. MinseI, 2024

6. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pengertian pemberdayaan masyarakat desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Kabupaten Minahasa Selatan yang memiliki 167 desa yang tersebar di 17 kecamatan, untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan prinsip keadilan, kebutuhan prioritas, terfokus kewenangan desa, swakelola, berdikari, berbasis sumber daya desa, tipologi desa, dan kesetaraan. Sedangkan, pembangunan desa dilaksanakan

dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan desa. Di tahun 2024 sudah tidak ada desa tertinggal, sedangkan jumlah peningkatan status desa mandiri sebanyak 30 Desa.

Tabel 2. 93
Kinerja Urusan Pembedayaan Masyarakat Desa tahun 2020 – 2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1,	Presentase pengentasan desa tertinggal (20 desa tertinggal)	5 desa	5 desa	10 desa	0	0
2,	Presentase peningkatan status desa mandiri (131 desa berkembang)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Minse, 2024

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian indikator untuk urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Minahasa Selatan untuk tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Rata-rata angka jumlah anak per keluarga dari tahun 2020 sampai 2024 tetap dan naik pada tahun 2022 sampai 2024 yaitu 2,2%. Angka Pemakaian Kontrasepsi bagi perempuan menikah umur 15 tahun sampai 49 tahun semua cara cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2020 Sampai 2024 dan di tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 89,35% di tahun 2022 menjadi 35,94% di tahun 2024 terjadinya penurunan angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15-49 dikarenakan keinginan yang cukup besar bagi keluarga rumah tangga untuk memiliki anak. Sama dengan Angka Pemakaian Kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun semua cara Angka Pemakaian Kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 14 tahun sampai 49 tahun cara modern juga terjadi penurunan yang signifikan di tahun 2022 ke 2023 yaitu dari 59,37 % menjadi 11,75% dikarenakan alasan yang sama.

Tabel 2.94
Capaian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kab. Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2
	Angka Pemakaian					

	Kontrasepsi bagi Perempuan Menikah 15-49	94,34	94,40	89,35	35,94	42,06
	Angka Pemakaian Kontrasepsi bagi Perempuan Menikah 15-49 tahun Cara Modern	87,96	88%	59,37	11,75	15,20

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Minssel, 2024

8. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Berdasarkan data Dinas Perhubungan, rasio konektifitas Kabupaten Minahasa Selatan yang diukur dari angkutan jalan (IK1) dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (IK2) diperoleh sebesar 51,60 tahun 2020 sampai tahun 2024 tidak mengalami peningkatan. Sarana dan Prasarana dan Fasilitas LLLAJ yang layak dan memenuhi Standar di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 58,00 %, artinya masih terdapat kurang lebih 42 % kekurangan sarana dan prasarana serta fasilitas LLLAJ belum terpenuhi dan memenuhi standar. Kondisi ini mendorong semakin meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas, selain disebabkan karena kelalaian sendiri karena kurangnya tertib lalu lintas, contohnya melawan arus, kelengkapan kendaraan yang masih kurang. Kondisi urusan perhubungan di Kabupaten Minahasa Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 16
Jumlah Terminal dan Pelabuhan Laut di Kab. Minahasa Selatan
Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Terminal	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Pelabuhan Laut	5	5	5	5	5
3.	Persentase Sarana & Prasarana serta Fasilitas LLAJ yang Layak & Memenuhi Syarat	100	89	89	58	58
4.	Presentase Angka Kecelakaan Lalu-Lintas	16,41	17,16	18,56	23,22	23,40
5.	Rasio Konektivitas	51,6	51,6	51,6	51,6	51,6

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Minssel, 2025

9. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi

informasi dan komunikasi, berdampak pula pada perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah membuka tahap baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom melalui media elektronik. Berdasarkan hasil survei BPS Presentasi Anggota Rumah Tangga berusia 5 tahun ke atas yang menggunakan telepon seluler (HP)/ Nirkabel atau komputer PC/ desktop, laptop/ notebook dan tablet sebesar 81,64 % dan anggota rumah tangga berusia 5 Tahun ke atas yang menggunakan internet termasuk Facebook, Twitter, dan Whatsapp sebesar 59,30 % seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 17
Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Penggunaan TI selama 3 Bulan Terakhir 2024

No.	Karakteristik	Presentase
1.	Menggunakan Telepon Selular (HP)/ Nirkabel atau Komputer PC/ Desktop, Laptop/ Notebook, Tablet	91,89%
2.	Mengakses Internet termasuk Facebook, Twitter dan Whatsapp	70,04%

10.Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan pemisahan kekayaan ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Tabel 2. 187
Jumlah Koperasi Aktif menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kab. Minahasa Selatan Tahun 2024

	Kecamatan	Jenis Koperasi					Koperasi Aktif
		KUD	KPRI	KOPKAR	KOPPAS	Lainnya	
	Modoinding	2				30	32
	Tompaso Baru	3	3		1	43	50
	Maesaan	3				12	15
	Ranoyapo	2				23	25
	Motoling	1	3			18	22

	Kumelembuai	1				23	24
	Motoling Barat	2				16	18
	Motoling Timur	1				16	17
	Sinonsayang	3	1			18	22
	Tenga	6			1	38	45
	Amurang	1	2		1	62	66
	Amurang Barat	3	2			49	54
	Amurang Timur	2	2	2		35	41
	Tareran	2	1			25	28
	Suluun Tareran	3	1			11	15
	Tumpa	7				36	43
	Tatapaan	2		2		9	13
	MinSel	44	15	4	3	464	530

Sumber : BPS Kab. Minse, Kab. Minahasa Selatan dalam Angka Tahun 2024

11. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah kinerja dalam urusan penanaman modal. Di mana kemudahan dalam pelayanan perijinan dan kejelasan kepastian hukum, menjadi salah satu indikator untuk menarik minat investor. Pada tahun 2024 pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha di Minahasa Selatan berjalan dengan baik, dimana persentase izin terbit sesuai Standar Pelayanan sebesar 100% , peningkatan Invstasi di daerah masih tergolong kecil hanya di tahun 2022-2023 sempat menyentuh 37%.

Tabel 2. 19
Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Peningkatan Investasi	8,29%	8,35%	10,90%	37,00%	8,36%
Persentase peningkatan investasi di Minahasa Selatan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: DPM/PTSP Kab. Minahasa Selatan 2025

12. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengamanatkan bahwa pelayanan kepemudaan mencakup usaha penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda. Kinerja urusan kepemudaan di Kabupaten Minahasa Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 20
Kinerja Urusan Kepemudaan di Kab. Minahasa Selatan Tahun 2024

No.	Kinerja	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Produktif	0,040	93.00
2.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial	10,90	99.82

13. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Arsip

Perpustakaan menjadi sarana pendukung dalam upaya belajar mandiri masyarakat. Jumlah Pengujung perpustakaan Tahun 2020 yaitu 161.010 jiwa menurun pada tahun 2024 yaitu 137.00 jiwa. Capaian kinerja pelayanan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 100
Capaian Pelayanan Perpustakaan di Kab. Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Perpustakaan	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	161.010	161.010	161.010	161.010	137.000

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Minsel, 2025

Kearsipan sangat memegang peranan penting terkait dengan kelancaran sistem organisasi yaitu sebagai sumber informasi dan sumber ingatan bagi organisasi. Dengan adanya sistem kearsipan yang tertata dengan baik maka akan memudahkan pemimpin untuk menentukan kebijakan.

Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Secara definitif, Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil tangkapan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga yang diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar nelayan yang dinyatakan dalam bentuk alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil

budidaya terhadap barang/ jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga yang diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima pembudidaya ikan dengan indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Budaya masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan yang gemar makan ikan, mengkonsumsi ikan setiap hari adalah sebagai kebutuhan pokok di tengah-tengah masyarakat. Dengan mengetahui besarnya angka konsumsi ikan maka akan diketahui besarnya kebutuhan ikan serta jenis ikan yang dibutuhkan masyarakat. Untuk mendukung pemenuhan akan kebutuhan masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- Menjamin dan mendukung penguatan ketersediaan hasil perikanan
- Mendukung kemudahan masyarakat menjangkau hasil perikanan,
- Peningkatan konsumsi hasil perikanan

Adapun Capaian kinerja di bidang kelautan dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 101
Capaian Kelautan dan Perikanan di Kab. Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai Tukar Nelayan	110,5	99,88	94,17	93,98	N/A
2.	Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan (NTPi)	95,25	99,74	99,74	94,36	N/A
3.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap [ton]	6.566,94	5.799	10.025,214	10.386,580	10.551,076
4.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya [ton]	27.518,28	23.363	14.620,6	9.479,740	9,796,770
5.	Konsumsi Ikan	39,25	42	55	60	59

	per Kapita					
6.	ProporsiTangkap an Perikanan Laut Berada dalam Batasan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JBT) [ton]	6.566,94	5.799	10.025,21	10.390.20	N/A
7.	Jumlah Unit Pembenihan yang Bersertifikat [unit]	15	15	15	15	15

Sumber : Dinas Perikanan Kab. MinseI, 2024

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Pasca pandemi Covid 19 tahun 2020 dan 2021 perkembangan pariwisata cenderung turun khususnya kunjungan wisatawan mancanegara, pemulihan pasca pandemi berjalan lambat meskipun pemerintah daerah terus berupaya membangun destinasi wisata baru Sasayaban. Penurunan ini membawa dampak bagi pengusaha sektor pariwisata seperti hotell dan restoran yang mengakibatkan kontribusi sektor pariwisata cenderung kecil. Kedepannya pemerintah akan terus berupaya meningkatkan jumlah kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara berupa pelatihan kelompok usaha wisata, umkm kreatif wisata juga dengan mengembangkan objek wisata unggulan daerah lainnya.

Capaian indikator urusan Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 102
Capaian Indikator urusan Pariwisata

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pertumbuhan Wisatawan	NA	NA	3,39%	6,5%	9,8%
2	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	1,50%	1,60%	2,00%	2,30%	2,55%

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Pertanian mempunyai peran penting dalam kehidupan karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak dan bioenergi. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian kabupaten, provinsi bahkan nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, mendorong pertumbuhan agroindustri di hilir dan memacu ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara. Di sisi lain, penyediaan kebutuhan pangan masyarakat merupakan tugas utama yang tidak ringan. Usaha pertanian di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, cukup beragam, dengan kelapa (termasuk kopra) dan kentang menjadi komoditas utama. Minahasa Selatan dikenal sebagai salah satu sentra kelapa rakyat terbesar di Sulawesi Utara, dengan produksi kopra mencapai ±43.699 ton pada tahun 2023. Selain itu, daerah ini juga menjadi target proyek UPLAND yang fokus pada pengembangan tanaman kentang, dengan peningkatan hasil panen yang signifikan.

Untuk produksi tanaman padi belum mencapai target panen per hektar 5,346 Ton per hektar, capaian panen selang waktu 2020 sampai 2024 hanya 3,89 Ton per hektar, faktor yang menyebabkan antara lain hama, infrastruktur irigasi yang belum optimal, juga tentang ketersediaan pupuk dan benih unggul disamping adanya alih fungsi daerah persawahan menjadi pertanian lainnya. Sektor peternakan sempat mengalami kolaps waktu pandemi ASF pada ternak babi, namun berangsur -angsur pulih di tahun 2024. Selanjutnya capaian indikator Kinerja urusan Pertanian sebagaimana tabel berikut

Tabel 2. 103
Capaian Kinerja urusan Pertanian 2020 - 2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1,	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	3,483	3,658	4,226	3,958	4,131
2,	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100%	100%	20%	10%	40%

Sumber: Pertanian Kab. MinseI, 2025

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Kondisi kinerja urusan perdagangan di Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini Presentase Kinerja realisasi pupuk dari tahun 2020 sampai 2022 menurun dari 35,65% menjadi 7,08%, tahun 2023 dari 7,47% meningkat tinggi menjadi 53% dan presentase alat-alat ukur dari tahun 2021 sampai 2024.

Tabel 2. 104
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan di Kab. Minahasa Selatan
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	35,65%	23,69%	7,08%	7,47%	53%
2.	Persentase Alat-Alat Ukur	2,60%	2,09%	2,21%	2,35%	2,45%

Sumber : Dinas Perdagangan Kab. MinseI, 2024

Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi jual beli barang maupun jasa. Toko adalah sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus, misalnya toko buku, toko buah, dan sebagainya. Secara fungsi ekonomi, istilah "toko" sesungguhnya hampir sama dengan "kedai" atau "warung". Akan tetapi pada perkembangan istilah, kedai dan warung cenderung bersifat tradisional dan sederhana, dan warung umumnya dikaitkan dengan tempat penjualan makanan dan minuman. Secara bangunan fisik, toko lebih terkesan mewah dan modern dalam arsitektur bangunannya daripada warung. Toko juga lebih modern dalam hal barang-barang yang dijual dan proses transaksinya. Sampai tahun 2023, Kabupaten Minahasa Selatan memiliki 22 pasar, 3 di antaranya merupakan pasar desa dan selebihnya merupakan pasar rakyat yang tersebar di 12 kecamatan. Dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2. 21
Jumlah Sarana Perdagangan menurut Jenisnya di Kab. Minahasa
Selatan Tahun 2020-2024

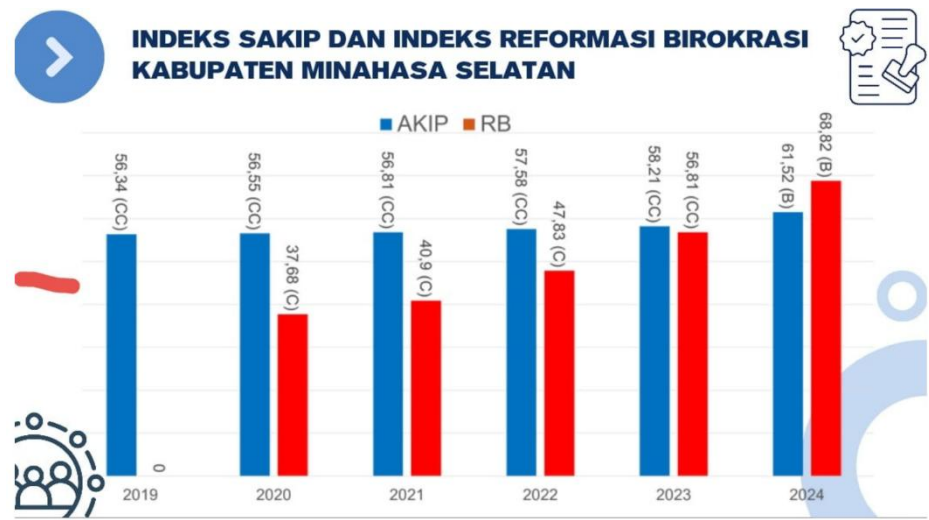
No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pasar/ Market	20	22	20	10	22
2.	Toko/ Store	133	142	102	83	59
3.	Kios	231	239	205	197	213
4.	Warung	1.283	1.499	1.230	1.301	1.397
	Jumlah	1.667	1.902	1.530	1.591	1.691

Sumber : BPS Kab. MinseI, Kab. Minahasa Selatan dalam Angka Tahun 2024

Unsur Pendukung

1. Sekretariat Daerah

Kinerja Unsur pendukung Sekretariat Daerah sebagai fungsi koordinatif Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah diantaranya dapat ditunjukkan dengan penghargaan dan prestasi yang diterima Minahasa Selatan selama tahun 2024, diantaranya : Predikat B (Baik) SAKIP dan Reformasi Birokrasi (RB) Tingkat Nasional oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi dengan nilai 68,82 lebih tinggi dari tahun 2023 yang sebesar 56,81. Hal ini menunjukkan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, dan telah diimplementasikan pada sebagian besar unit kerja. Capaian indikator kinerja unsur sekeretariat Daerah selang 2020 – 2024 sebagaimana gambar berikut



2. Sekretariat DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merupakan Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkependudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efesiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggara pemerintah daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu) dan dilantik dalam masa jabatan 5 (lima) tahun. Tahun 2023 anggota

DPRD yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan berjumlah 30 orang terdiri dari 22 laki-laki dan 8 perempuan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 22
Jumlah Anggota DPRD menurut Partai Politik dan Jenis Kelamindi Kab. Minahasa Selatan Tahun 2024

No.	Partai Politik	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan Karya	6	1	7
2.	PDI-P	9	4	13
3.	Nasdem	2	2	4
4.	Demokrat	2	1	3
5.	Gerindra	0	2	2
6.	Perindo	1	0	1
	Jumlah	20	10	30

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Minsel Tahun 2025

Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Di Kabupaten Minahasa Selatan keputusan yang ditetapkan oleh DPRD tahun 2021 sampai 2024 berjumlah 44 keputusan dan 18 keputusan yang tetapkan oleh pimpinan. Adapun jumlah Perda yang ditetapkan tahun 2021 sampai 2024 yaitu 15 Perda, yang dapat dilihat pada kedua tabel yang ada di bawah ini.

Tabel 2. 23 Keputusan yang Ditetapkan oleh DPRD Kab. Minahasa Selatan Tahun 2021-2024

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024
1.	Keputusan DPRD	13	19	12	16
2.	Keputusan Pimpinan	6	8	4	3

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Minsel Tahun 2025

Unsur Penunjang

1. Perencanaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjadi acuan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Peran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah untuk memastikan konsistensi dan sinkronisasi antara

kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/ kota yang tertuang dalam RPJPN, RPJPD, RPJMN, RPJMD, RKP dan RKPD. Untuk itu penjabaran program khususnya dalam RPJMD menjadi acuan RKPD yang merupakan tolok ukur kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Capaian kinerja pada Urusan Penunjang Perencanaan pada tahun 2023 diukur dari Kesesuaian program di RPJMD dengan program di RKPD tahunan 100%, dan Kesesuaian program di RKPD tahunan dengan program di APBD tahunan 100%. Capaian ini cenderung konsisten dari tahun sebelumnya.

Beberapa dukungan kegiatan dalam rangka mencapai kinerja perencanaan tersebut diantaranya: Pelaksanaan Konsultasi Publik, Forum Lintas OPD, Musrenbang Kota, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Perekonomian dan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Berikut disajikan data kinerja penyelenggaraan unsur penunjang perencanaan tahun 2020-2024.

Tabel 2. 24
Realisasi Kinerja Unsur Penunjang Perencanaan Tahun 2020-2024

No	Indikator kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda tepat waktu	2	2	2	2	2
2	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD (%)	94.16	100	100	100	99.38
3	Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD	75.70	79.44	81.50	82.30	83.99
4	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu.	2	2	2	2	2
5	Kesesuaian	100	100	100	100	100

	Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan					
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Bappelitbangda Tahun 2024

2. Keuangan

Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kelima kalinya secara berturut-turut dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Presentase Pertumbuhan PAD Periode 2018-2024 terjadi fluktuasi dan Presentase Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah (di luar DAK) cenderung mengalami Penurunan di tahun 2020 sampai 2022.

Tabel 2. 25
Capaian Kinerja Keuangan Daerah di Kab. Minahasa Selatan
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Opini BPK atas Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Persentase Pertumbuhan PAD per Tahun	-31,9%	-3,21%	28,60%	29,34%	29,50%
3.	Persentase Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah (di luar DAK)	3,92%	3,76%	3,38%	3,38%	3,38%

Sumber : BKAD Kab. MinseI, 2024

Unsur Pengawas

1. Inspektorat Daerah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dijalankan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat dijadikan alat ukur pada kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam mengukurnya, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan besar dalam mensukseskan usaha pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 2. 26
Indikator Urusan Pengawasan di Kab. Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai Muturitas SPIP	3	3	3	3	3
2.	Nilai Kapabilitas APIP	2	2	2	2	2

Sumber: Inspektorat Kab. Minse, 2024

Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3 (BPKP, 2024). Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 nilai maturitas SPIP Kabupaten Minahasa Selatan adalah 3 dengan kategori terdefinisi. Walaupun dapat dinilai baik, nilai tersebut berada di KKM dan masih dapat ditingkatkan.

Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Sebagai unsur Kewilayahan, 17 Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu. Fungsi Penunjang Kewilayahan diarahkan pada meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Secara umum kinerja kecamatan dalam bidang urusan pemberdayaan masyarakat diukur melalui persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif, dimana pada tahun 2024 terealisasi sebesar 95,12%, sedangkan kinerja dalam fungsi pemerintahan dan pelayanan publik diukur dengan persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE) yang realisasinya sebesar 94,68%, pada fungsi Ketentraman Dan Ketertiban Umum diukur dari persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum akibat pelanggaran perda di kewilayahan sebesar 92,82%, sedangkan pada Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum diukur dari Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah

mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang terealisasi sebesar 91,60%.

Indikator yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan adalah: Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi (SPBE); Persentase Tingkat partisipasi masyarakat; Persentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan Wawasan Kebangsaan ditingkat kewilayahan; dan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif. Dimana keempat indikator tersebut mempunyai capaian positif pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan semakin tingginya kesadaran masyarakat proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di wilayahnya.

Disisi lain perangkat daerah kecamatan selalu memberikan dukungan terhadap kebijakan strategis (lintas sektor) Pemerintah Daerah di wilayahnya, seperti halnya keberlanjutan Program *Urban Farming*, Percepatan Penanganan Stunting, Penanganan Kemiskinan, Operasi Harga Kebutuhan Bahan Pokok, Penanggulangan dan Koordinasi Penanganan Bencana.

Prestasi yang diperoleh pada penyelenggaraan Unsur Penunjang Kewilayahan tahun 2024 adalah:

1. Juara I Lomba Desa Anti Korupsi Tingkat Nasional Tahun 2024 Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran;
2. Juara I Lomba Kampung Keluarga Berkualitas Berbasis Digital Tingkat Nasional Tahun 2024 Desa Munste Kecamatan Tumpaan;

Adapun capaian pada tahun 2024 secara rata-rata dari 17 kecamatan sesuai dari indikator terbut sebagai berikut:

Tabel 2. 111
Realisasi Kinerja Unsur Kewilayahan Kecamatan Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	%	83,17%	86,52%	89,101%	90,80%	91,60%
2.	Persentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan ditingkat kewilayahan	%	NA	92.62%	92.68%	92.72%	92.82%
3.	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	NA	89.98%	91,21%	92,33%	94,68%
4.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	NA	75.30%	82,80%	89,39%	95,12%

Sumber: 17 Kecamatan, 2025 (Data diolah)

E. Gambaran Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Analisis keuangan daerah sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam APBD.

Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD, sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Pengelolaan keuangan daerah diawali dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan APBD sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan APBD tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan untuk disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

- 1) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- 2) Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
- 3) Penerimaan Daerah;
- 4) Pengeluaran Daerah;
- 5) Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;

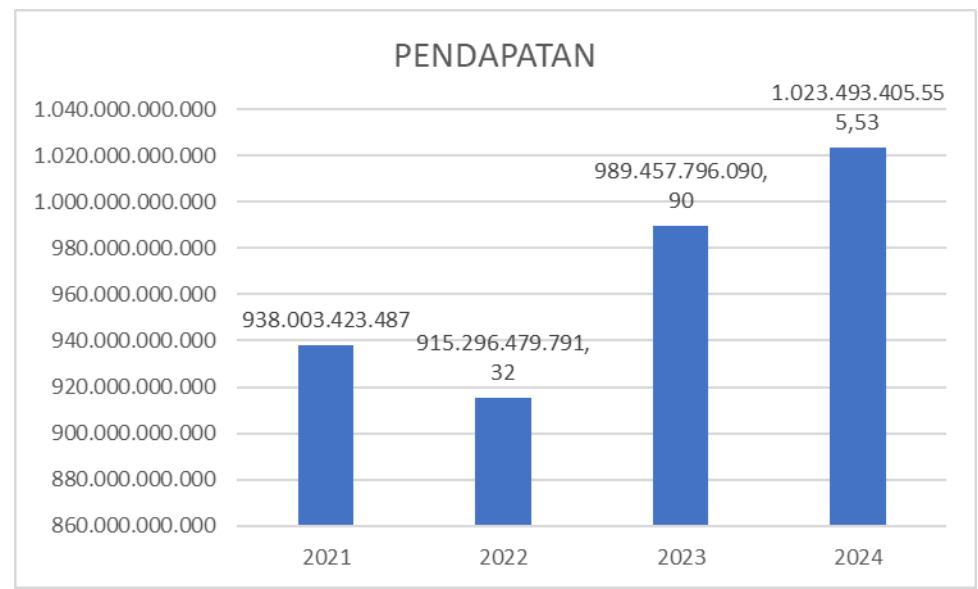
Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

1) Kinerja Keuangan Masa lalu (Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir)

a) Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam kurun waktu tahun 2020 - 2024 mengalami fluktuatif dari sebesar Rp 903.912.812.850,00 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 1.023.439.405.555,53 pada tahun 2024 dengan rata-rata

pertumbuhan sebesar 3,55%. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain PAD yang sah. Perkembangan pendapatan daerah selama kurun waktu tahun 2020 - 2024 tercantum pada gambar berikut.



Gambar 2.24. Perkembangan Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan 2020 – 2024

Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dengan perkembangan selama kurun waktu tahun 2020-2024 sebagai berikut :



Gambar 2.25. Perkembangan Masing-Masing Unsur Pendapatan Daerah Tahun 2020 -2024

Pendapatan daerah didominasi oleh dana transfer dengan proporsi terhadap total pendapatan daerah rata-rata selang tahun 2020 – 2024 sebesar 93,20% Sementara itu proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar 3,33% dari tahun 2020-2025.

Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah tersebut juga menunjukkan derajat kemandirian keuangan daerah, dimana ketergantungan terhadap dana tranfer dari Pemerintah Pusat sangat besar, sedangkan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah rata-rata 3,65%.

Secara rinci perkembangan masing-masing unsur-unsur pendapatan daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 112 Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN	996.210.356.106	903.912.812.850	938.003.423.487	915.296.479.791,32	989.457.796.090,90	1.000.449.360.618,53
Pendapatan Asli Daerah	44.055.469.891	30.044.509.346	29.090.660.832	26.494.364.049,32	31.660.030.374,92	33.406.320.396,53
Pendapatan Pajak Daerah	17.345.100.236	11.652.714.930	13.370.501.516	16.735.696.802,00	21.077.613.380,50	20.628.817.352,00
Pendapatan Retribusi Daerah	3.372.770.727	4.312.531.816	2.572.143.919	3.650.925.263,10	4.860.231.472,00	5.413.363.014,00
Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.483.788.550	918.960.118	1.058.899.838	911.548.372,00	1.351.851.596,00	1.220.038.806,00
Lain-lain PAD Yang Sah	21.853.810.378	13.160.302.482	12.089.115.559	5.196.193.612,22	4.370.333.926,42	6.144.101.224,53
Pendapatan Transfer	928.785.998.715	851.779.067.704	874.841.430.431	848.085.475.293,00	928.919.952.548,00	930.315.163.951,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	746.373.050.829	661.393.100.765	834.998.930.769	796.117.580.300,00	883.907.524.201,00	759.869.074.068,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	146.499.301.400	167.159.876.500				128.804.209.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	35.913.646.486	23.226.090.439	39.842.499.662	51.968.164.993,00	45.012.428.347,00	41.641.880.883,00
Bantuan Keuangan						
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	23.368.887.500	22.089.235.800	34.071.332.224	40.716.370.449,00	28.877.803.168,00	36.727.876.271,00
Pendapatan Hibah	23.368.887.500	22.089.235.800	6.333.352.141	14.803.556.389,00	18.517.439.072,00	25.923.626.550,00
Dana Darurat						
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan			27.737.980.083,10	25.912.814.060,00	10.360.374.096,00	10.804.249.721,00

b) Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi:

1) Belanja Operasi

- Belanja pegawai
- Belanja barang dan jasa
- Belanja hibah
- Belanja bantuan sosial

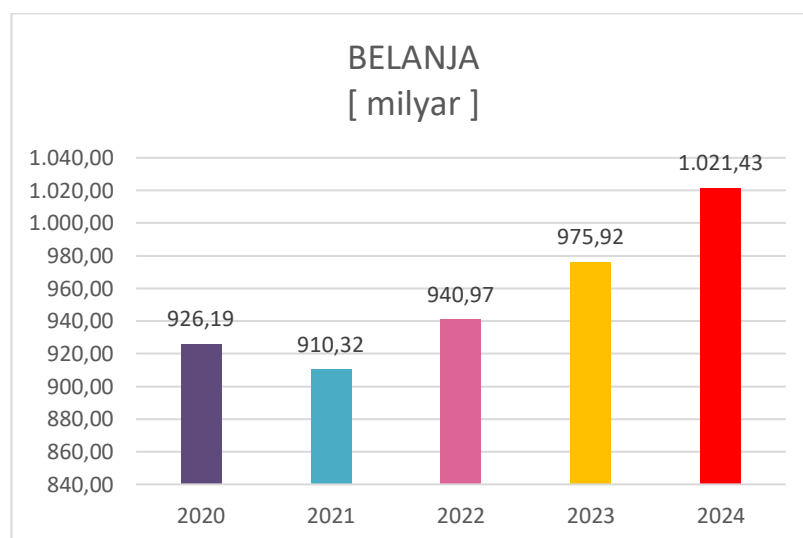
2) Belanja Modal

- Belanja modal tanah
- Belanja modal peralatan dan mesin
- Belanja modal gedung dan bangunan
- Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan
- Belanja modal asset tetap lainnya

3) Belanja Tak Terduga

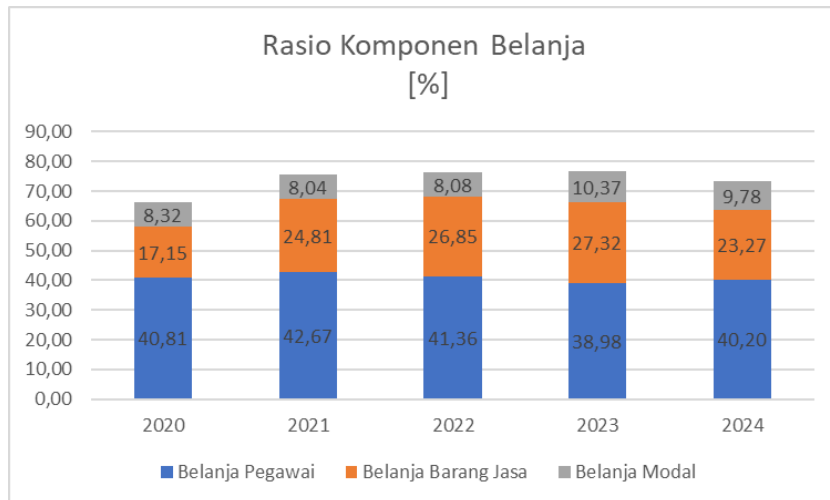
4) Belanja Transfer

- Belanja bagi hasil
- Belanja bantuan keuangan



Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan selang

tahun 2020 – 2024 cenderung mengalami kenaikan dengan rata rata pertumbuhan belanja sebesar 3,4% dalam kurun waktu 2020 sampai 2024, pada tahun 2020 belanja daerah sebesar Rp. 926,194 Milyar dan di tahun 2024 sebesar Rp. 1,021 Trilyun.



Komponen belanja pegawai masih mendominasi, rata rata selama 2020 sampai 2024 sebesar 40,72 % dan rata-rata rasio belanja modal terhadap total belanja sebesar 31,48%. Rasio belanja modal ini masih kurang sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) minimal 40% dari APBD.

Secara rinci perkembangan masing-masing unsur-unsur belanja daerah tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 27
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Belanja Daerah Kab. Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

No. Ref.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
5.	BELANJA	926.194.019.629	910.323.024.512	940.970.453.119,00	975.916.026.632,86	1.021.434.146.630,50
5.1	Belanja Operasi	604.468.767.494	619.858.918.011	656.359.261.355,00	671.149.736.343,86	723.812.877.972,00
5.1.1	Belanja Pegawai	377.962.335.607	388.417.221.072	389.160.485.447,00	380.371.989.993,00	410.586.606.916,00
5.1.2	Belanja Barang Jasa	158.808.110.387	225.856.775.080	252.628.308.234,00	266.574.230.126,86	237.720.857.926,00
5.1.3	Belanja Hibah	67.698.321.500	5.474.921.859	10.874.847.674,00	22.203.516.224,00	72.805.413.130,00
5.1.3	Belanja Bantuan Sosial		110.000.000	3.695.620.000,00	2.000.000.000,00	2.700.000.000,00
5.2	Belanja Modal	77.068.668.095	73.161.214.087	75.990.741.046,00	101.244.609.753,00	99.859.107.980,50
5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.914.408.881			253.044.000,00	
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.033.934.898	16.593.093.040	20.079.967.973,00	25.335.541.051,00	18.793.024.797,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.577.536.985	35.965.683.845	25.826.458.721,00	47.742.549.664,00	53.437.319.619,50
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.939.604.891	19.528.397.652	28.240.903.055,00	26.019.738.648,00	27.515.763.564,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	603.182.440	1.074.039.550	1.843.411.297,00	1.893.836.390,00	113.000.000,00
5.3	Belanja Tak Terduga	28.420.593.416	2.383.522.420	5.209.655.250,00	2.141.038.684,00	2.196.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	216.235.990.624	214.919.369.994	203.410.795.468,00	201.380.641.852,00	195.566.160.678,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil		1.099.627.646			19.500.000,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	216.235.990.624	213.819.742.348	203.410.795.468,00	201.380.641.852,00	195.527.160.678,00

Sumber : BKAD & Bappelitbangda Kab. Minahasa Selatan, 2025

c) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Analisis ini juga menunjukkan kemampuan pemerintah untuk mencukupi pembiayaan akibat selisih pendapatan dengan alokasi belanja. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan pembiayaan pada periode tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA),

pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebagai berikut:

- **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)**

Besarnya SILPA yang akan diperhitungkan dalam pembiayaan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan adalah hasil perhitungan SILPA pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya setelah diaudit BPK dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran sebelumnya, dengan demikian manakala terdapat angka SILPA adalah bersifat prediksi yang bisa diakibatkan karena adanya efisiensi belanja maupun kelebihan pendapatan daerah.

- **Penerimaan pembiayaan yang lain**

Penerimaan pembiayaan yang lain dapat berupa penerimaan kembali atas investasi non permanen dan penerimaan perhitungan pihak ketiga berupa retensi.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman Daerah, dan pengeluaran pembiayaan yang lain. Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut:

- **Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

Investasi yang akan dilakukan Pemerintah Daerah adalah investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Penyertaan

modal berupa uang dan atau barang daerah dialokasikan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/ Perusahaan Daerah.

- **Pembayaran Pokok Utang**

Pengeluaran pembiayaan guna pembayaran pokok utang Pemerintah Daerah pada Pusat Investasi Pemerintah.

- **Pengeluaran Pembiayaan yang Lain**

Pengeluaran berupa pengeluaran perhitungan pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

Tabel 2. 114
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pembiayaan Daerah Kab. Minahasa Selatan Tahun 2020- 2024

No. Ref.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
7	PEMBIAYAAN					
7.1	Penerimaan Pembiayaan	35.683.579.001	13.415.321.954	41.102.381.807,23	13.238.023.129,55	29.199.181.052,83
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	35.681.948.001	13.402.372.221,81	41.102.381.807,23	13.328.023.129,55	29.199.181.052,83
	Koreksi SiLPA	1.631.000				
7.2	Pengeluaran Pembiayaan					
	Penyertaan Modal Daerah					
	Pembayaran Utang Pihak Ketiga					
	Pemberian Pinjaman Daerah					
	Pembayaran Pinjaman					
	Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	13.402.372.221,81	41.095.720.929,23	13.328.023.129,555	29.199.181.052,83	8.214.395.040,86

Sumber : BKAD & Bappelitbangda Kab. Minahasa Selatan, 2025

Tabel 2. 28
Realisasi Apbd Tahun 2020 – 2024 Rancangan Akhir RPJMD
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
1	PENDAPATAN	903.926.276.722,39	938.003.423.487,10	915.296.209.791,32	991.877.184.556,14	1.023.493.405.555,53
	A. Pendapatan Asli Daerah	30.054.603.218,39	29.090.660.832,00	26.494.364.049,32	31.695.539.140,14	33.406.320.396,53
	B. Pendapatan Transfer	851.779.067.704,00	874.841.430.431,00	848.085.475.293,00	931.312.012.248,00	953.359.208.888,00
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	22.092.605.800,00	34.071.332.224,10	40.716.370.449,00	28.869.633.168,00	36.727.876.271,00
	JUMLAH PENDAPATAN	903.926.276.722,39	938.003.423.487,10	915.296.209.791,32	991.877.184.556,14	1.023.493.405.555,53
2	BELANJA	926.194.019.629,00	910.323.024.512,00	940.970.453.119,00	975.916.026.632,86	1.021.434.146.630,50
	A. Belanja Operasi	820.704.758.118,00	619.858.918.011,00	656.359.261.355,00	671.149.736.343,86	723.812.877.972,00
	B. Belanja Modal	77.068.668.095,00	73.161.214.087,00	75.990.741.046,00	101.244.609.753,00	99.859.107.980,50
	C. Belanja Tak Terduga	28.420.593.416,00	2.383.522.420,00	5.209.655.250,00	2.141.038.684,00	2.196.000.000,00
	D. Belanja Transfer	-	214.919.369.994,00	203.410.795.468,00	201.380.641.852,00	195.566.160.678,00
	JUMLAH BELANJA	926.194.019.629,00	910.323.024.512,00	940.970.453.119,00	975.916.026.632,86	1.021.434.146.630,50
	SURPLUS/DEFISIT	(22.267.742.906,61)	27.680.398.975,10	(25.674.243.327,68)	15.961.157.923,28	2.059.258.925,03
3	PEMBIAYAAN	35.683.064.860,68	13.415.321.954,07	1.606.375.312,00	13.238.023.129,55	29.199.181.052,83
	A. Penerimaan Pembiayaan	35.683.064.860,68	13.415.321.954,07	1.606.375.312,00	13.238.023.129,55	29.199.181.052,83
	B. Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN	35.683.064.860,68	13.415.321.954,07	1.606.375.312,00	13.238.023.129,55	29.199.181.052,83
	PEMBIAYAAN NETTO	35.683.064.860,68	13.415.321.954,07	1.606.375.312,00	13.238.023.129,55	29.199.181.052,83
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	13.415.321.954,07	41.095.720.929,17	(24.067.868.015,68)	29.199.181.052,83	31.258.439.977,86

2) Neraca Daerah

Neraca Daerah merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan Pemerintah pada tanggal tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset mencakup seluruh sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Kewajiban merupakan utang yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah di masa yang akan datang. Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih Pemerintah Daerah yaitu selisih antara aset dan kewajiban. Rata-rata pertumbuhan neraca daerah Kabupaten Minahasa Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.116.

Tabel 2. 29
Neraca Daerah Tahun 2020-2024 Rancangan Akhir RPJMD Pemerintah

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
1	ASET	1.718.794.493.075,62	1.715.942.407.229,12	1.665.014.616.586,17	1.645.378.673.720,31	1.595.684.761.554,92
	A. Aset Lancar	28.717.095.700,62	66.405.768.777,67	36.736.930.232,13	57.400.860.395,30	30.579.568.721,18
	B. Investasi Jangka Panjang	44.557.371.238,95	44.685.072.638,95	44.685.072.635,95	44.685.072.635,95	44.983.420.986,95
	C. Aset Tetap	1.566.384.470.928,78	1.532.460.050.168,63	1.534.814.514.350,89	1.495.023.828.121,20	1.471.245.340.901,00
	D. Aset Lainnya	79.135.555.207,27	72.391.515.643,87	48.778.099.367,20	48.268.912.567,86	48.876.430.945,79
	JUMLAH ASET	1.718.794.493.075,62	1.715.942.407.229,12	1.665.014.616.586,17	1.645.378.673.720,31	1.595.684.761.554,92
2	KEWAJIBAN	16.856.932.018,00	10.161.114.436,99	11.559.957.709,43	19.460.401.053,14	26.616.670.508,60
	A. Kewajiban Jangka Pendek	16.856.932.018,00	10.161.114.436,99	11.559.957.709,43	19.460.401.053,14	26.616.670.508,60
	B. Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	16.856.932.018,00	10.161.114.436,99	11.559.957.709,43	19.460.401.053,14	26.616.670.508,60
3	EKUITAS	1.701.938.503.657,62	1.715.942.407.226,32	1.665.014.616.586,17	1.645.378.673.720,31	1.595.684.761.554,92
	A. Ekuitas	1.701.938.503.657,62	1.715.942.407.226,32	1.665.014.616.586,17	1.645.378.673.720,31	1.595.684.761.554,92
	JUMLAH EKUITAS	1.701.938.503.657,62	1.715.942.407.226,32	1.665.014.616.586,17	1.645.378.673.720,31	1.595.684.761.554,92
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0	0	0	0	0

a) Analisis Rasio Keuangan

Selanjutnya, analisis rasio keuangan adalah membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan serta menilai kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu. Salah satu metode yang dapat dilakukan untuk menganalisa laporan keuangan adalah analisis rasio. Analisis rasio adalah cara analisa dengan menggunakan perhitungan-perhitungan perbandingan atas data kuantitatif yang ditunjukkan dalam neraca maupun laba rugi. Pada dasarnya perhitungan rasio-rasio keuangan adalah untuk menilai kinerja keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinan dimasa depan. Rasio keuangan yang dapat digunakan dalam analisis keuangan adalah:

- a. Rasio Likuiditas (*liquidity ratio*), yang menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas terdiri atas:

- Rasio Lancar (*current ratio*) merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek, karena memberi gambaran tentang kemampuan aktiva menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan Rasio Lancar dari tahun 2020-2024 pada tabel di bawah dapat dilihat bahwa kemampuan kas daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, walaupun berfluktuasi, tapi selalu berada dalam kondisi yang baik dan mampu untuk membayar kewajiban jangka pendek.

- Rasio Cepat (*quick ratio*) digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Biasanya pemenuhan jangka pendek dilakukan dengan menggunakan aset berwujud seperti surat berharga. Rasio Cepat berfungsi untuk menilai kemampuan dalam melunasi utang, membayar kewajiban jangka pendek.

Rumus Rasio Cepat = $(\text{Aktiva Lancar} - \text{Beban Dibayar di Muka} - \text{Persediaan}) / \text{Kewajiban Lancar}$.

Berdasarkan Rasio Cepat pada tabel di bawah ini, kemampuan kas daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek berada kondisi yang baik, dimana Rasio Cepat tertinggi pada tahun 2021 sebesar 5,65 dan tertendah pada 2020 sebesar 1,70.

- b. Rasio Sovabilitas (*solvency ratio*), yang menunjukkan kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang terdiri atas:

- Rasio Total Utang terhadap Total Aset (*Debt to Asset Ratio*) menunjukkan seberapa besar pengaruh utang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilai diartikan semakin besar pula pengaruh utang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

Rumus dalam menghitung Rasio Total Utang terhadap Total Aset = $\text{Total Utang} / \text{Total Aset}$.

Semakin rendah ketergantungan pada utang maka semakin kecil resiko. Dari Rasio Total Utang terhadap Total Aset yang ditunjukkan pada tabel di bawah, menunjukkan bahwa utang masih cukup kecil

dibandingkan aet yang ada.

- Rasio Utang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*) menunjukkan seberapa perlu utang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain dengan membagi antara total kewajiban dan total ekuitas.

Walaupun berfluktuasi, tapi kondisi utang masih cukup kecil dibandingkan modal (ekuitas).

Tabel 2. 30
Analisis Rasio Keuangan Kab. Minahasa Selatan Tahun
2020 - 2024

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio Likuiditas						
a.	Rasio Lancar	3,53	1,70	6,54	3,18	2,95	1,15
b.	Rasio Cepat	3,16	1,50	5,65	2,43	2,32	2,35
2.	Rasio Solvabilitas						
a.	Rasio Total Utang terhadap Total Aset	0,0082	0,0098	0,0059	0,0070	0,0116	0,0085
b.	Rasio Utang terhadap Modal	0,0083	0,0099	0,0060	0,0069	0,0116	0,00854

3) Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

a) Proporsi Penggunaan Anggaran

Presentase proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020 s/d 2024) mengalami fluktuasi baik Belanja Operasi maupun Belanja Modal. Belanja operasi tampaknya secara proporsi terus membesar dibandingkan belanja modal, di mana pada 2023 mencapai 68,77%.

Tabel 2. 31
Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja

No. Ref.	Uraian	2020 [%]	2021 [%]	2022 [%]	2023 [%]	2024 [%]
5.	BELANJA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1	Belanja Operasi	65,26	68,09	69,75	68,77	70,86
5.1.1	Belanja Pegawai	40,81	42,67	41,36	38,98	44,33
5.1.2	Belanja Barang Jasa	17,15	24,81	26,85	27,32	25,67
5.1.3	Belanja Hibah	7,31	0,60	1,16	2,28	7,86
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial		0,01	0,39	0,20	
5.2	Belanja Modal	8,32	8,04	8,08	10,37	9,78
5.3	Belanja Tak Terduga	3,07	0,26	0,55	0,22	0,21
5.4	Belanja Transfer	23,35	23,61	21,62	20,64	19,5
5.4.1	Belanja Bagi Hasil		0,12			
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	23,35	23,49	21,62	20,64	19,5

Sumber : BKAD & Bappelitbangda Kab. Minahasa Selatan, 2024

Tabel 2. 32
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Minahasa Selatan 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	321.362.949.060	312.681.970.433	244.077.720.289	239.634.024.557	272.899.111.944,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	67.595.636.500	62.101.769.501	63.415.879.271	62.134.469.086	60.659.227.779,00
3.	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH	2.592.600.000	2.568.000.000	12.912.275.352	364.512.000	15.478.661.890,00
4.	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	277.913.993	499.269.673	575.879.760	696.862.788	344.010.406,00
5.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				14.874.000	
6.	Belanja Uang Lembur	515.550.900	111.326.000			
7.	Honorarium PNS	10.914.639.500	10.371.511.500	76.897.796.400		3.404.155.779,00
8.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS					580.000.000,00
9.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	358.048.900	20.960.000	580.800.000	6.761.006.665	5.542.865.351,00

10.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	18.000.000.000	3.755.761.669			7.453.600.000,00
11.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.325.966.000	519.038.000	707.577.965		460.000.000,00
12.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1.837.195.036	970.313.600	754.974.679		
13.	Belanja Perjalanan Dinas	41.515.133.211	15.745.218.931	26.160.322.027		
14.	Belanja Perjalanan Pindah Tugas					
15.	Belanja Modal Tanah (Kantor)		3.914.408.881		253.044.000	
16.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat	3.772.735.364	2.357.018.500	5.893.150.000	623.730.000	18472930217
17.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.074.386.524	267.965.100	577.236.000	1.927.087.627	
18.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.841.561.207	10.150.021.880	2.401.203.992	15.315.987.691	
19.	Belanja Modal	7.146.176.040	2.343.040.642	3.015.400.761	2.397.739.430	

	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga					
20.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	206.820.250	114.111.000	283.590.000	33.800.000	
	Jumlah	486.340.314.504	428.491.707.330	438.253.808.517	330.157.137.844,00	385.294.563.366,00

Sumber : BKAD & Bappelitbangda Kab. Minahasa Selatan, 2025

Tabel 2. 33
Analisis Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten
Minahasa Selatan

Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur [%]	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) [%]	%
	(a)	(b)	{(a)/(b)} x 100%
Tahun Anggaran 2020	486.340.314.504	926.194.019.629	52,51
Tahun Anggaran 2021	428.491.707.330	910.323.024.512	47,07
Tahun Anggaran 2022	438.253.808.517	940.970.453.119	46,57
Tahun Anggaran 2023	330.157.137.844	975.916.026.633	33,83
Tahun Anggaran 2024	385.294.563.366	1.065.714.513.177	36,15

Sumber : BKAD & Bappelitbangda Kab. Minahasa Selatan, 2025

Proporsi realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2020 sebesar 52,51% terus cenderung menurun menjadi sebesar 47,07% tahun 2021 dan terus menurun sampai di tahun 2025 hanya sebesar 36,15%. Proporsi ini mencerminkan bahwa kapasitas belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan meningkat untuk pelayanan publik.

Tabel 2. 34
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kab. Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020 [Rp]	2021 [Rp]	2022 [Rp]	2023 [Rp]	2024 [Rp]
A.	BELANJA	428.822.309.433	244.077.720.289	381.849.490.728	372.448.251.327	407.258.045.386
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	312.681.970.433	244.077.720.289	241.015.662.194	239.634.024.557	272.899.111.944
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	62.101.769.501	63.415.879.271	68.057.111.772	65.546.809.528	60.659.227.779
3.	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH	2.568.000.000	12.912.275.352	12.917.706.484	12.692.174.822	15.478.661.890
4.	Belanja Telepon		145.650.000			
5.	Belanja Air	61.038.800	90.611.832			35.408.000
6.	Belanja Listrik	6.968.551.241	7.375.649.749	5.959.313.839	5.889.509.896	5.047.558.383
7.	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet	1.328.581.767	2.264.189.204	2.348.455.707	1.172.491.775	1.417.674.438
8.	Belanja Jasa tenaga Kerja Non Pegawai	32.740.885.975	40.824.989.457	38.363.416.042	34.325.416.059	27.318.484.739
9.	Belanja Honorarium PNS	10.371.511.500	68.011.346.160	13.187.824.690	13.187.824.690	24.401.918.213

B.	TRANSFER	215.470.966.000	213.819.742.348	202.314.149.194	200.267.107.467	194.718.234.467
1.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	215.470.966.000	213.819.742.348	202.314.149.194	200.267.107.467	194.718.234.467
C.	PEMBIAYAAN PENGELUARAN					
1.	Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah					
2.	Pembayaran Pokok Utang					
	Jumlah (A + B + C)	644.293.275.217	652.938.053.662	584.163.639.922	572.715.358.794	601.976.279.853

Sumber : BKAD & Bappelitbangda Kab. Minahasa Selatan, 2025

b) Analisis Pembiayaan Daerah

Defisit riil anggaran tahun 2023 dan 2024 ditutupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya. SILPA menjadi satu-satunya sumber pembiayaan untuk menutupi defisit riil anggaran. Namun menurut peraturan Kementerian Keuangan, penggunaan SILPA hanya boleh untuk satu tahun ke depan (SILPA tahun ke-0 membiayai defisit riil tahun ke $n+1$), untuk tahun kedua sudah tidak bisa digunakan lagi (disetor ke kas negara). Untuk itu diperlukan perencanaan dan penganggaran yang efisien dan daya serap anggaran yang tinggi di masa depan.

Tabel 2. 122
Perkembangan SILPA Pemerintah Daerah Kab. Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	SILPA [Rp]
2020	13.402.372.221,81
2021	41.095.720.929,33
2022	15.428.408.479,55
2023	29.199.181.052,83
2024	8.214.395.040,86

Sumber : BKAD & Bappelitbangda Kab. Minahasa Selatan, 2025

Dari sisi komponen pembiayaan penutup defisit riil anggaran 100% berfokus pada SILPA tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan sumber pembiayaan non SILPA tidak ada. Di masa depan perlu dibentuk pos-pos lain selain SILPA untuk menutupi defisit riil anggaran. Namun, hal ini perlu dibuat kebijakan pembiayaan yang terencana dengan baik, seperti sumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sumber penerimaan Pinjaman Daerah (berupa bunga) dan penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah.

Tabel 2. 35
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kab. Minahasa Selatan Tahun 2020-2024

No .	Uraian	2020 [Rp]	2021 [Rp]	2022 [Rp]	2023 [Rp]	2024 [Rp]
1.	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran SILPA	13.402.372.222	41.095.720.929	15.428.408.479,55	29.199.181.052,83	8.214.395.040,86
2.	Kewajiban kepada Pihak Ketiga Sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan					
3.	Kegiatan Lanjutan					

Sumber : BKAD & Bappelitbangda Kab. Minahasa Selatan, 2025

4) Kerangka Pendanaan

g) Proyeksi Pendapatan

Kemampuan keuangan Kabupaten Minahasa Selatan selang lima tahun mendatang untuk membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal dalam rangka perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dirumuskan dengan mempertimbangkan data realisasi penerimaan pendapatan daerah dan belanja daerah pada tahun-tahun sebelumnya, serta data-data pendukung lain yang mempengaruhi penerimaan pendapatan dan belanja daerah.

Pendapatan Daerah untuk tahun 2026-2030 diproyeksikan mengalami kenaikan setiap tahunnya sampai di akhir periode RPJMD 2025-2029. Dari tiga komponen pendapatan daerah yang diproyeksikan naik adalah PAD dan Pendapatan Transfer sedang untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diasumsikan tetap. Dasar acuannya adalah perekonomian dunia, nasional dan regional makin membaik. PAD Kabupaten Minahasa Selatan dapat dikategorikan belum optimal jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sulawesi Utara.

Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2026-2030 diproyeksikan rata-rata meningkat 4% - 5%. Jika dilihat dari masing-masing komponen, seluruh komponen pendapatan diperkirakan akan dapat meningkat. Untuk pendapatan yang berasal dari Dana Transfer, proyeksi disusun dengan tetap memperhatikan kebijakan di tahun berjalan dari Kementerian Keuangan RI, khususnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang merupakan dana yang bersumber dari APBN dan bersifat given (pemberian), maka proyeksi kedua dana tersebut yang tercantum dalam dokumen ini bersifat dinamis serta mengikuti kebijakan dari pemerintah

pusat yang penyalurannya akan mengikuti dinamika perkembangan penerimaan dalam negeri.

Untuk mencapai target pendapatan daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026-2030 dilakukan upaya melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap semua sumber pendapatan daerah dengan memperhatikan prinsip keadilan dan tidak mengabaikan prinsip pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek legalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Upaya yang ditempuh antara lain melalui:

- Pemetaan dan akurasi data potensi daerah untuk meningkatkan PAD, terutama dalam penentuan NJOP secara lebih berkeadilan.
- Meningkatkan kualitas pengelolaan pajak dan retribusi melalui peningkatan penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi sistem.
- Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi pendapatan transfer.
- Meningkatkan optimalisasi sumber pendapatan yang masih belum optimal realisasinya.

Oleh karena itu optimalisasi PAD perlu ditingkatkan melalui sektor pajak dan retribusi daerah. Peningkatan PAD secara optimal dilakukan agar Minahasa Selatan makin menuju pada kemandirian daerah. Oleh karenanya dibutuhkan strategi dan upaya peningkatan melalui kajian untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Minahasa Selatan.

Tabel 2. 36
Proyeksi Pendanaan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2026-2030

NO	Uraian	Proyeksi				
		2026	2027	2028	2029	2030
A	PENDAPATAN	1.135.740.603.331,22	1.169.752.207.264,23	1.193.707.195.362,00	1.251.035.678.097,39	1.270.930.945.827,46
1	Pendapatan Asli Daerah	49.088.613.267,94	50.590.244.441,31	52.035.720.768,13	53.831.199.435,43	55.658.925.060,67
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	33.456.772.497,79	34.451.456.863,24	35.520.868.362,04	36.630.687.208,90	37.742.672.506,67
1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	7.308.708.000	7.674.143.400,00	7.904.367.702,00	8.299.586.087,10	8.714.565.391,46
1.3	Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.457.002.006	1.529.852.105,82	1.606.344.711,11	1.686.661.946,66	1.770.995.044,00
1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	6.866.130.765	6.934.792.072,25	7.004.139.992,98	7.214.264.192,77	7.430.692.118,55
2	Pendapatan Transfer	1.074.626.036.301,00	1.106.534.711.372,52	1.128.665.405.599,97	1.184.068.348.978,12	1.202.004.529.786,10
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.041.615.434.550,00	1.072.863.897.587	1.094.321.175.538	1.149.037.234.315	1.166.272.792.830
2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	33.010.601.751,00	33.670.813.786	34.344.230.062	35.031.114.663	35.731.736.956
2.4	Bantuan Keuangan					
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	12.025.953.762,28	12.627.251.450,39	13.006.068.993,91	13.136.129.683,85	13.267.490.980,68
3.1	Pendapatan Hibah					
3.2	Dana Darurat					
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12.025.953.762,28	12.627.251.450	13.006.068.994	13.136.129.684	13.267.490.981

b) Proyeksi Pendapatan Daerah

Untuk merespon Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 147 ayat (1) telah mewajibkan Daerah untuk mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa. Untuk melaksanakan ketentuan ini, diproyeksikan sampai Tahun 2026 belanja modal dialokasikan 40 persen dan belanja infrastruktur mencapai 37 persen. Selain itu, berdasarkan Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022, dimana Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (Transfer Ke Daerah) paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD yang harus disesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini. Untuk melaksanakan ketentuan ini, telah diproyeksikan mulai tahun 2027 belanja pegawai sebesar 30%.

Tabel 2. 37
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Kab. Minahasa Selatan Tahun 2025-2029

No	Uraian	2026	2027	2028	2029	2030
A	BELANJA	600.475.254.056	525.814.610.786	494.854.345.581	483.973.355.963	481.544.642.538
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	280.295.958.946,00	284.500.398.330,19	288.767.904.305,14	293.099.422.869,72	297.495.914.212,77
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	140.855.597.344,00	63.385.018.804,80	28.523.258.462,16	12.835.466.307,97	5.775.959.838,59
3	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.739.714.049,20	12.930.809.759,93	13.124.771.906,33	13.321.643.484,93	13.521.468.137,20
	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH	521.381.790,62	529.202.517,47	537.140.555,24	545.197.663,56	553.375.628,52
	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH	454.362.741,00	477.080.878,05	500.934.921,95	525.981.668,05	552.280.751,45
5	Belanja Air	55.569.645,00	58.348.127,00	61.265.533,00	64.328.810,00	64.328.810,00
6	Belanja Listrik	6.523.383.294,00	6.849.552.458,00	7.192.030.081,00	7.551.631.585,00	7.551.631.585,00
7	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet	2.892.474.230,00	3.037.097.942,00	3.188.952.839,00	3.348.400.481,00	3.348.400.481,00
8	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	23.692.937.672,00	18.954.350.138,00	15.163.480.110,00	12.130.784.088,00	12.130.784.088,00
9	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	132.443.874.344,00	135.092.751.831,00	137.794.606.867,00	140.550.499.005,00	140.550.499.005,00
B	PEMBIAYAAN PENGELUARAN	8.665.468.750,00	8.344.687.500,00	7.737.187.500,00	7.129.687.500,00	566.718.750,00
1	Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah					
2	Pembayaran Pinjaman	8.665.468.750,00	8.344.687.500,00	7.737.187.500,00	7.129.687.500,00	566.718.750,00
	Jumlah (A + B)	609.140.722.805,81	534.159.298.286,45	502.591.533.080,82	491.103.043.463,23	482.111.361.287,53

Sumber : BKAD & Bappelitbangda Kab. Minahasa Selatan, 2025

Dari hasil proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan diharapkan meningkat di masa depan (di atas 30 % dari total penerimaan daerah). Peningkatan ini akan menunjukkan semakin besarnya alokasi belanja yang dapat digunakan untuk membiayai terobosan dari Kepala Daerah misalnya, membiayai inovasi-inovasi terbaru untuk penyertaan modal pada program atau kegiatan yang produktif serta pemberian pinjaman daerah kepada daerah lainnya.

5) Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional. Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan antara lain:

- Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
- Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset

daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.

- Penerimaan dana dari alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
- Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
- Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai dengan jenis dana bagi hasil didapat

Kapasitas riil keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Perhitungan kapasitas riil keuangan daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah dan penerimaan pendapatan daerah. Kapasitas riil dihitung dengan mengurangi total penerimaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 38
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kab. Minahasa Selatan 2025-2029

Uraian	Proyeksi				
	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan	1.135.740.603.331,22	1.169.752.207.264,23	1.193.707.195.362,00	1.251.035.678.097,39	1.270.930.945.827,46
Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)					
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	3.178.475.712,89	4.678.475.712,89	1.818.307.628,39	3.085.119.036,46	3.781.207.769,46
Penerimaan Pembiayaan	29.339.237.856,44	4.678.475.712,89	1.818.307.628,39	3.085.119.036,46	3.781.207.769,46
Jumlah Penerimaan	1.168.258.316.900,55	1.179.109.158.690,00	1.197.343.810.618,78	1.257.205.916.170,31	1.278.493.361.366,37
Dikurangi :					
Belanja Pegawai	501.459.793.361,79	508.981.690.262,22	514.071.507.164,84	521.782.579.772,31	529.609.318.468,89
Pengeluaran Pembiayaan	13.343.944.462,89	10.162.995.128,39	10.822.306.536,46	10.910.895.269,46	1.557.006.386,15
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	653.454.579.075,88	659.964.473.299,40	672.449.996.917,48	724.512.441.128,54	747.327.036.511,33

Sumber : BKAD & Bappelitbangda Kab. Minahasa Selatan, 2025

Kapasitas riil dialokasikan ke dalam prioritas pertama dan prioritas kedua. Prioritas pertama dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Prioritas kedua dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 39
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kab. Minahasa Selatan 2025-2029

Uraian	Proyeksi				
	2026	2027	2028	2029	2030
	[Rp]	[Rp]	[Rp]	[Rp]	[Rp]
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	653.454.579.075,88	659.964.473.299,40	672.449.996.917,48	724.512.441.128,54	747.327.036.511,33
Rencana Alokasi Anggaran Prioritas I (Belanja Wajib Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Program Prioritas Bupati/ Wakil Bupati Pencapaian Visi dan Misi)	319.904.224.457,44	353.043.338.315,91	387.283.996.610,79	395.029.676.543,01	430.365.835.541,07
Rencana Alokasi Anggaran Prioritas II	333.550.354.618,44	306.921.134.983,49	285.166.000.306,69	329.482.764.585,53	316.961.200.970,26
Surplus Anggaran Riil Berimbang	0,00	0,00	0,00		0,00

Sumber : BKAD & Bappelitbangda Kab. Minahasa Selatan, 2025

a) Proyeksi Belanja Daerah

Analisis proyeksi belanja daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi belanja daerah untuk lima tahun mendatang dalam memenuhi kebutuhan untuk membiayai belanja langsung atau belanja program RPJMD. Analisis proyeksi belanja juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan belanja tidak langsung daerah serta pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban pada pihak ketiga. Sedangkan, belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai dan barang dan jasa.

Analisis hasil proyeksi belanja selanjutnya digunakan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran yang juga berkaitan dengan kapasitas penerimaan pembiayaan daerah untuk lima tahun mendatang. Adapun beberapa kebijakan terkait penentuan belanja daerah yang harus dianggarkan, antara lain:

- Mengutamakan belanja daerah yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah/Prioritas Bupati
- Memprioritaskan belanja daerah yang berdampak langsung pada pencapaian Indikator Kinerja Utama daerah yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

- Mengutamakan belanja yang selaras dan mendukung prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengutamakan pemenuhan belanja untuk urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal (SPM).
- Mengoptimalkan pemenuhan belanja daerah yang sudah ditentukan besaran dan penggunaannya (mandatory spending) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mendorong optimalisasi pemanfaatan belanja barang dan jasa serta belanja modal yang bermanfaat langsung ke masyarakat.
- Mengakomodir belanja operasional yang merupakan belanja wajib dan mengikat karena terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang merupakan belanja kebutuhan aparatur yang wajib dipenuhi. Besarannya tiap tahunnya memperhitungkan kebijakan kepegawaian serta kondisi makro ekonomi yang ada.
- Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial disusun secara cermat dan selektif dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- Menetapkan Belanja Tidak Terduga setiap tahunnya sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah)

b) Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi pembiayaan daerah untuk lima tahun mendatang. Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2026-2030 diproyeksikan berasal dari Penerimaan Pinjaman Daerah yang direncanakan akan diperoleh dari Lembaga keuangan Bank. Sedangkan pengeluaran pembiayaan

direncanakan akan digunakan untuk penyertaan modal, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman daerah.

Lebih lanjut, analisis proyeksi belanja juga perlu dilakukan untuk menghitung kerangka pendanaan. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, dihitung berdasarkan total penerimaan daerah dikurangi belanja wajib mengikat, antara lain belanja pegawai dan operasional Perangkat Daerah. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah besarnya anggaran yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 40
Proyeksi Kerangka Pendanaan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2026-2030
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	REALISASI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1	PENDAPATAN	1.000.449.360.618,53	903.448.965.330,22	930.614.762.280,7	949.807.201.478,82	995.240.367.582,07	1.011.223.175.123,85
	A. Pendapatan Asli Daerah	33.406.320.396,53	47.088.613.267,94	48.570.244.441,31	49.995.520.768,13	51.729.793.435,43	53.494.476.880,67
	B. Pendapatan Transfer	930.315.163.951	844.334.398.300	869.417.266.389	886.805.611.716,78	930.374.444.462,79	944.461.207.262,5
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	36.727.876.271	12.025.953.762,28	12.627.251.450,39	13.006.068.993,91	13.136.129.683,85	13.267.490.980,68
	JUMLAH PENDAPATAN	1.000.449.360.618,53	903.448.965.330,22	930.614.762.280,7	949.807.201.478,82	995.240.367.582,07	1.011.223.175.123,85
2	BELANJA	1.021.434.146.630,5	922.795.238.606,72	920.427.446.705,08	941.196.541.288	990.003.338.831,45	1.008.483.348.645,08
	A. Belanja Operasi	723.812.877.972	654.903.625.746,69	595.336.049.286,62	610.030.934.529,95	662.485.566.713,83	673.145.487.527,69
	B. Belanja Modal	99.859.107.980,5	82.528.421.391,68	138.274.434.926,24	144.348.644.265,83	149.389.137.577,63	156.141.559.578,09
	C. Belanja Tak Terduga	2.196.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000
	D. Belanja Transfer	195.566.160.678	180.863.191.468,35	182.316.962.492,22	182.316.962.492,22	173.628.634.539,99	174.696.301.539,3
	JUMLAH BELANJA	1.021.434.146.630,5	922.795.238.606,72	920.427.446.705,08	941.196.541.288	990.003.338.831,45	1.008.483.348.645,08
	SURPLUS/DEFISIT	-20.984.786.011,97	-19.346.273.276,5	10.187.315.575,62	8.610.660.190,82	5.237.028.750,62	2.739.826.478,77
3	PEMBIAYAAN	29.199.181.052,83	42.683.182.319,33	9.672.183.329,95	10.907.311.405,58	11.173.284.096,39	2.717.656.597,01
	A. Penerimaan	20.984.786.011,97	29.339.237.856,44	1.327.495.829,95	3.170.123.905,58	4.043.596.596,39	2.150.937.847,01
	B. Pengeluaran	8.214.395.040,86	13.343.944.462,89	8.344.687.500	7.737.187.500	7.129.687.500	566.718.750
	JUMLAH PEMBIAYAAN	29.199.181.052,83	42.683.182.319,33	9.672.183.329,95	10.907.311.405,58	11.173.284.096,39	2.717.656.597,01
	PEMBIAYAAN NETTO	12.770.390.971,11	15.995.293.393,55	-7.017.191.670,05	-4.567.063.594,42	-3.086.090.903,61	1.584.219.097,01

F. Permasalahan dan Isu Strategis

Sub Bab ini membahas identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan. Subbab permasalahan mengidentifikasi pencapaian yang telah dirumuskan dalam Bab II. Rumusan permasalahan mengacu pada pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia dan yang telah menjadi target.

Pembahasan bagian ini tak lain mengidentifikasi isu strategis sesuai konteks (isu global, nasional, regional, dan provinsi) yang dapat mempengaruhi daerah, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dirumuskan dari berbagai sumber, antara lain: RPJPN 2025-2045, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, RPJPD Provinsi Sulawesi Utara 2025- 2045, RPJPD Kabupaten Minahasa Selatan, Laporan KLHS RPJMD, dan evaluasi kinerja dokumen perencanaan pembangunan menengah sebelumnya. Merumuskan isu strategis daerah disimpulkan dari permasalahan, isu strategis sesuai konteks (global, nasional, regional, dan provinsi) yang relevan, dan potensi Kabupaten Minahasa Selatan.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal sedangkan analisis isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu yang relevan sebagai acuan penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Minahasa Selatan.

Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Analisis isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan. Rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Minahasa Selatan.

a) Permasalahan Pembangunan

Pembangunan daerah adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial, budaya dan infrastruktur di suatu wilayah dengan harapan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Proses ini melibatkan berbagai upaya dan strategi yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan saat ini, serta menciptakan peluang baru, sehingga wilayah tersebut dapat berkembang secara lebih seimbang dan berkelanjutan. Akan tetapi, dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, sering kali dihadapi berbagai masalah dan isu yang kompleks. Salah satu permasalahan utama adalah kesenjangan antara daerah yang lebih maju dan daerah yang tertinggal. Kesenjangan ini mencerminkan ketidakadilan dalam akses terhadap layanan dasar, pendidikan, dan kesempatan ekonomi, yang sering kali menghambat pertumbuhan yang merata di seluruh wilayah.

Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk sumber daya alam, finansial, maupun manusia, menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan pembangunan. Tanpa sumber daya yang memadai, sulit untuk melaksanakan

program-program pembangunan secara efektif dan mencapai hasil yang diinginkan. Tata kelola pemerintahan yang tidak optimal juga dapat memperburuk situasi. Masalah seperti kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antar lembaga sering kali mengakibatkan pemborosan sumber daya dan pelaksanaan yang tidak efisien.

Dalam mengatasi masalah-masalah ini dibutuhkan pendekatan yang sensitif dan inklusif agar proses pembangunan dapat diterima dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Di samping itu, struktur ekonomi daerah yang tidak seimbang, misalnya ketergantungan pada satu sektor ekonomi atau kekurangan dalam diversifikasi, dapat menghambat pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam pembangunan daerah sangat diperlukan. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat merupakan langkah krusial untuk menciptakan daerah yang lebih maju, adil dan berkelanjutan.

Pembahasan mengenai permasalahan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah ini sangat penting sebagai dasar untuk merumuskan solusi yang tepat. Solusi ini kemudian dapat dituangkan dalam arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan kerjasama dari berbagai pihak, yang memiliki potensi untuk mengatasi tantangan yang ada, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan meningkatkan kualitas hidup seluruh penduduk.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, permasalahan-permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan, dapat diuraikan berikut ini

- Bidang Pendidikan

Permasalahan mendasar di bidang Pendidikan, antara lain:

- masih banyak anak yang putus sekolah akibat pernikahan anak di jenjang SMP;
- belum meratanya penempatan guru di sekolah;
- masih belum optimalnya kemampuan literasi dan numerasi siswa SD dan SMP;
- kurangnya inovasi dalam proses belajar mengajar, masih cenderung classical, cenderung sama untuk semua siswa tanpa memperhatikan perbedaan kemampuan baik secara akademis, psikologis maupun gaya mengajar sehingga terkesan monoton.
- Belum optimalnya pengembangan akses pendidikan, meliputi: penerapan sekolah penggerak; peningkatan sarana sekolah, seperti pola pembelajaran secara daring (digitalisasi); dan prasarana pendidikan, yakni gedung sekolah, gedung dan lapangan olahraga, perpustakaan, dan laboratorium.

- Bidang Kesehatan

Permasalahan mendasar di Bidang Kesehatan, antara lain :

- rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat untuk menumbuhkan budaya hidup bersih dan sehat;
- masih adanya masyarakat kurang mampu yang belum tercover dalam Program Jaminan Kesehatan baik itu Jaminan Kesehatan dalam skema PBI Pusat (Penerima Bantuan Iuran) maupun skema Jamkesda;
- adanya kejadian kasus Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI), serta masih terdapatnya kasus stunting dan gizi buruk;

- belum optimalnya penggunaan teknologi di bidang kesehatan dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi bidang kesehatan;
 - terbatasnya jumlah, kualitas dan keterjangkauan sarana dan prasarana kesehatan;
 - terbatasnya kualitas dan jumlah tenaga ahli kesehatan serta distribusi yang tidak merata pada fasilitas-fasilitas kesehatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan; dan
 - belum optimalnya penanganan kasus yang disebabkan oleh penyakit menular maupun tidak menular.
- Bidang Pekerjaan Umum
 Permasalahan mendasar di Bidang Pekerjaan Umum, antara lain :
 - belum memadainya pembangunan prasarana jalan dan jembatan, karena keterbatasan pembiayaan termasuk pemeliharaan;
 - terbatasnya tingkat pelayanan irigasi akibat kekurangan air dan kerusakan- kerusakan jaringan irigasi;
 - belum memadainya pembangunan drainase;
 - rendahnya kualitas pelayanan dan pengelolaan air bersih dan pengelolaan air limbah;
 - masih terbatasnya infrastruktur pengelolaan sampah;
 - masih adanya rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi layak; dan
 - belum tersedianya peta jalan kabupaten secara eksisting yang memadai dan dokumen perencanaan pengembangan jalan kabupaten (perspektif masa

depan).

- Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah
Permasalahan mendasar di Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah antara lain :
 - perlunya pengembangan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - Terjadinya alih fungsi lahan produktif untuk kegiatan investasi industri, jasa maupun pemukiman.
 - Rendahnya ketaatan dalam pemanfaatan ruang terhadap RTRW.
 - Belum tersedianya dokumen Rencana Detail Tata Ruang.
- Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman
Permasalahan yang berhubungan dengan Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan antara lain :
 - masih rendahnya kemampuan Daerah dalam menyediakan kebutuhan perumahan yang layak huni;
 - terbatasnya pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Rumah Sederhana Sehat (RSH) atau Rumah Sederhana Tapak (RST) dan kawasan pemukiman perdesaan;
- Bidang Lingkungan Hidup
Permasalahan mendasar di Bidang Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:
 - kurangnya kesadaran masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan;
 - rendahnya penanganan sampah perkotaan;
 - belum optimalnya pengelolaan sampah karena terbatasnya sarana dan prasarana termasuk ketersediaan lahan dan melakukan daur ulang;

- kurangnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengolahan sampah;
- masih ditemukan kegiatan pembuangan limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan masih tingginya pengrusakan hutan sehingga berkurangnya daya dukung air tanah dan air permukaan.
- Bidang Tenaga Kerja
Permasalahan yang berkaitan dengan Bidang Tenaga Kerja, antara lain :
 - masih rendahnya daya saing ketenagakerjaan, yang mencakup pengetahuan, dan ketrampilan (skill);
 - masih kurangnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penguatan keterampilan tenaga kerja yang bersertifikasi;
 - belum tersedianya lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi;
 - belum tersedianya akses kerjasama pengiriman dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ;
 - belum tersedianya peta jalan (roadmap) ketenagakerjaan.
- Bidang Pertanian
Permasalahan yang berkaitan dengan Bidang Pertanian, antara lain :
 - masih terbatasnya penggunaan teknologi dalam pengelolaan pertanian (on farm);
 - adanya alih fungsi lahan pertanian;
 - Infrastruktur pertanian kurang memadai;
 - masih terbatasnya pupuk bersubsidi;
 - masih terbatasnya keterampilan petani dalam pengelolaan pertanian termasuk melakukan pendekatan Tumpang Sari atau bentuk pertanaman

- campuran (polyculture) dalam satu areal tanam;
 - belum optimalnya pendampingan tenaga penyuluh pertanian kepada petani dalam memberikan pengetahuan dan pemanfaatan teknologi pertanian dalam rangka peningkatan produksi pertanian;
 - turunnya kualitas dan kuantitas produksi komoditas Perkebunan;
 - tingginya biaya produksi dan fluktuasi harga komoditas pertanian/perkebunan yang mempengaruhi daya beli petani atau Nilai Tukar Petani (NTP);
 - masih terbatasnya modal usaha bagi petani/kelompok tani;
 - masih kurangnya anggaran yang diperuntukkan bagi sektor pertanian;
 - kurangnya manufaktur pasca panen dalam mengolah hasil produksi pertanian;
 - kurangnya minat generasi muda untuk mengusahakan sektor pertanian;.
 - Bidang Pangan
- Permasalahan yang mendasar pada Bidang Pangan, antara lain:
- kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, termasuk pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya diversifikasi pangan;
 - masih terbatasnya pemahaman tentang fortifikasi pangan dalam rangka pemenuhan gizi masyarakat, khususnya terhadap kebutuhan gizi Bayi Lima Tahun (Balita);
 - belum tersedianya regulasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah;

- Bidang Pariwisata
Permasalahan yang berkaitan dengan Bidang Pariwisata, antara lain:
 - belum optimalnya pengelolaan daya tarik wisata yang tersebar di Kabupaten Minahasa Selatan ;
 - kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pariwisata.
 - kurangnya kegiatan penanaman modal untuk pembangunan pariwisata;
 - kurang memadainya Infrastruktur pendukung usaha pariwisata;
 - masih minimnya promosi potensi pengembangan pembangunan pariwisata;
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Permasalahan yang berhubungan dengan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, antara lain :
 - masih terbatasnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;
 - belum optimalnya peran kelembagaan desa:
 - mulai memudarnya nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan/atau kearifan lokal seperti budaya mapalus;
 - belum optimalnya fungsi kelembagaan usaha ekonomi masyarakat; dan
 - terbatasnya prasarana pengembangan Teknologi Tepat Guna
- Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Permasalahan yang berhubungan dengan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain :
 - masih terjadi perdagangan perempuan (women-trafficking);

- masih seringnya perempuan dan anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan domestik).
- belum optimalnya peran lembaga sosial masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak;
- kurangnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan maupun di swasta.
- Bidang Pemuda dan Olahraga
 Permasalahan pembangunan Bidang Pemuda dan Olahraga saat ini adalah :
 - masih kurangnya pembinaan kepemudaan untuk membangun dirinya sendiri untuk prestasi akademik, kreatif, inovatif dan berjiwa wirausaha (*entrepreneurship*);
 - masih kurangnya sosialisasi dan kampanye kepemudaan tentang semangat cinta tanah air, bahaya Narkoba, praktek seks bebas, dan LGBT;
 - masih terbatasnya sarana dan prasana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri serta berbasis digitalisasi;
 - belum adanya peta jalan (road map) dan/atau Rencana Aksi Daerah tentang Pembinaan Kepemudaan;
 - belum adanya Masterplan Pembangunan Kawasan Olahraga;
 - belum adanya gelanggang olahraga (GOR) yang memadai;
 - belum tertatanya pembinaan olahraga secara sistematis antara olahraga pendidikan di lingkungan persekolahan dan olahraga prestasi untuk kelompok elit;

- belum optimalnya pembinaan para atlit elit muda dari induk organisasi dan cabang-cabang olahraga.
- Bidang Kebudayaan

Permasalahan yang berkaitan dengan Bidang Kebudayaan adalah sebagai berikut:

 - belum optimalnya penggalian dan pengembangan potensi budaya dan warisan budaya sebagai identitas Daerah;
 - kurangnya pembinaan kepada sanggar atau kelompok seni budaya;
 - kurangnya penyelenggaraan kegiatan festival seni dan budaya;
 - kurangnya pelestarian kawasan cagar budaya, benda dan situs peninggalan;
 - belum tersedianya sarana dan prasarana gedung kesenian; dan
 - belum tersedianya peta jalan (road map) atau rencana aksi daerah tentang kebudayaan Daerah;
- Bidang Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi Bidang Perhubungan antara lain :

 - belum memadainya sarana dan Prasarana Perhubungan;
 - belum optimalnya penataan dan konektivitas sistem hirarki terminal sebagai tempat pertukaran moda transportasi dengan jaringan trayek kendaraan penumpang;
 - belum optimalnya kualitas layanan angkutan umum;
 - belum tersedianya fasilitas perlengkapan jalan yang memadai;
 - belum tersedianya rencana aksi tahunan tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

- kurangnya sosialisasi taat dan patuh berlalu-lintas untuk menekan angka kecelakaan; dan
- belum optimalnya pelayanan pelabuhan penyeberangan.
- Bidang Perencanaan Pembangunan
 Permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan wilayah dan pembangunan termasuk koridor ekonomi adalah sebagai berikut.
 - Kurangnya pemahaman aparaturnya tentang perencanaan pembangunan daerah;
 - masih kurangnya jabatan fungsional perencanaan yang bersertifikasi;
 - belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan Daerah;
 - masih terbatasnya data yang dibutuhkan untuk melakukan perencanaan yang baik; dan
 - minimnya informasi mengenai dokumen perencanaan Tata Ruang; dan
 - masih kurangnya dokumen perencanaan untuk mendukung pembangunan daerah secara spasial dan tematik.
- Permasalahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Permasalahan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, antara lain :
 - belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara keliling (mobile);
 - masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya dokumen Kependudukan dan Pencatatan

Sipil;masih kurangnya kesadaran masyarakat melaporkan peristiwa-peristiwa Kependudukan.

- Masih lemahnya koordinasi untuk membangun data sektoral yang bersifat mutakhir dan valid;
 - belum memadainya kualitas SDM aparatur dan/atau jabatan fungsional dalam pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil berbasis digitalisasi; dan
 - belum tersedianya peta jalan (road map) dan rencana aksi tahunan (RAT) tentang pengelolaan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Permasalahan yang berkaitan dengan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, antara lain :
 - masih tingginya kehamilan Wanita Usia Subur (WUS) yang tidak diinginkan;
 - masih tingginya angka unmet need bagi pasangan usia subur;
 - Kurangnya tenaga medis penyuluh KB khusus PNS dan bidan/petugas pelayanan yang memiliki sertifikasi penyuluhan dan pelayanan KB;
 - rendahnya kualitas kesertaan Keluarga Berencana (Peserta KB) aktif, meskipun dari aspek angka prevalensi dan presentase KB aktif cukup baik bina keluarga;
 - belum optimalnya pendampingan terhadap keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam upaya penguatan keluarga berkualitas dan pencegahan stunting; dan
 - belum optimalnya gerakan sosialisasi dan kampanye tentang keluarga berkualitas dan pencegahan

stunting.

- Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Permasalahan sering terjadi sehubungan dengan koperasi Usaha Kecil, dan menengah (UMKM) adalah sebagai berikut.
 - Masih terbatasnya kegiatan pendidikan dan pelatihan usaha bagi pelaku Koperasi dan UMKM;
 - Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan dari instansi terkait terhadap Koperasi dan UMKM;
 - Tingginya kredit konsumsi dibandingkan dengan kredit investasi sangat menghambat kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi;
 - Masih banyak jumlah koperasi yang tidak aktif;
 - Kepercayaan perbankan masih rendah terhadap UKM;
 - Terbatasnya kemampuan manajerial dari pelaku Koperasi dan UMKM;
- Bidang Komunikasi dan Informasi
Permasalahan sering terjadi sehubungan dengan Bidang Komunikasi dan Informasi adalah sebagai berikut :
 - kurangnya SDM yang menguasai teknologi informatika guna mendukung pemanfaatan sistem informasi manajemen dan jaringan e-government yang ada;
 - belum optimalnya pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-government); belum optimalnya pemanfaatan sistem komunikasi yang tersedia;
 - belum optimalnya penataan dan pembinaan serta pengembangan pemanfaatan teknologi informatika bagi kemajuan masyarakat dan pemerintah daerah;
 - belum terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);

- belum tersosialisasinya program dan kegiatan Pemerintah Daerah secara masif;
- belum terkelola dengan baik portal satu data Indonesia;
- belum tersedianya dokumen perencanaan di bidang komunikasi dan informatika.
- Bidang Perikanan

Permasalahan yang berkaitan dengan Bidang Perikanan di antaranya

 - masih rendahnya sumber daya manusia pelaku usaha perikanan khususnya perikanan darat dalam penggunaan teknologi;
 - belum dikelola secara optimal potensi sumber daya Perikanan khususnya perikanan darat;
 - belum terkoordinasi secara baik dengan instansi terkait/berwenang penanganan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing);
 - belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana perikanan seperti cold storage, pengemasan dan pasar ikan higienis;
 - Belum optimalnya pemanfaatan daerah-daerah pesisir oleh nelayan untuk kegiatan budidaya perikanan darat;
 - masih terjadinya fluktuasi harga pasar yang mempengaruhi Nilai Tukar Nelayan (NTN);
 - masih banyaknya alat tangkap nelayan yang bersifat tradisional;
 - belum optimalnya kegiatan pengelolaan budidaya perikanan;
 - belum adanya balai benih ikan yang representatif;
 - sangat terbatasnya Sumber Daya Aparatur (fungsional) di bidang Perikanan; dan

- belum tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan sumber daya Perikanan sesuai kewenangan Daerah;
- Bidang Perdagangan
Permasalahan yang berhubungan dengan Bidang Perdagangan antara lain :
 - belum memadainya sarana dan prasarana pasar Daerah ;
 - belum tersosialisasinya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) secara massif kepada masyarakat dan pelaku usaha;
 - terbatasnya Sumber Daya Aparatur dalam bidang perdagangan;
 - belum terciptanya manajemen pengelolaan pasar daerah yang baik;
 - belum optimalnya promosi komoditas unggulan ;
 - belum tersedianya sistem logistic daerah dan/atau resi gudang;
 - belum tersedianya pelayanan metrologi (tera/ tera ulang).
- Bidang Perindustrian
Permasalahan yang berhubungan dengan Bidang Perindustrian antara lain :
 - masih terbatasnya pendidikan dan pelatihan terhadap Industri Kecil Menengah (IKM);
 - belum tersedianya data pelaku industri secara lengkap baik aktif maupun pasif;
 - belum tersedianya secara administrasi digital pasar (e-marketing place) tentang data dan/atau daftar IKM beserta produk industrinya;
 - belum optimalnya pendaftaran merek dagang, izin edar untuk produk pangan dan produk halal

terhadap produk industri/dagang yang dihasilkan oleh IKM;

- belum optimalnya pengelolaan secara modern komoditas- komoditas unggulan di bidang pertanian (agroindustry) untuk memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi Daerah;
- belum tersedianya secara memadai teknologi pasca panen (hilirisasi pertanian), termasuk pengemasan;
- masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di bidang perindustrian;
- masih kurangnya permodalan bagi IKM;
- belum optimalnya monitoring IKM; dan
- Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
Permasalahan yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri antara lain :
 - masih rendahnya kesadaran dan praktek baik masyarakat khususnya generasi muda/pelajar untuk mewujudkan wawasan kebangsaan dan/atau bela Negara dalam kehidupannya sehari-hari;
 - belum optimalnya sosialisasi dan kampanye wawasan kebangsaan, bela Negara dan 4 Pilar Kebangsaan kepada masyarakat khususnya pada generasi muda dan/atau pelajar;
 - belum tertibnya sebagian organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan perannya di tengah-tengah masyarakat;
 - belum optimalnya pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP sesuai aturan perundang-undangan;
 - masih terjadinya peristiwa dan/atau gangguan Kamtibmas di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan;
 - kurangnya sosialisasi penyelenggaraan kamtibmas;
 - belum optimalnya peran masyarakat dalam

- penyelenggaraan Kamtibmas;
 - masih rendahnya wawasan politik masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan politik, seperti pelaksanaan Pemilihan Umum.
- Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang berkaitan dengan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, antara lain:

 - belum optimalnya koordinasi antara Satpol PP, Llnmas, dengan pihak kepolisian dan TNI dalam melakukan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
 - masih terbatasnya kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja;
 - kurangnya sarana dan prasarana dalam operasional penegakan produk hukum daerah;
 - kurangnya pengetahuan anggota Linmas tentang tugas pokok dan fungsi;
 - kurangnya kesadaran masyarakat untuk secara bersama-sama menjaga kenyamanan dan ketertiban umum di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing;
 - kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat;
 - belum optimalnya tim reaksi cepat dalam penanganan tanggap darurat bencana alam/non alam;
 - tingginya indeks resiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan beresiko tinggi.
 - kurangnya sarana prasarana operasional pemadam kebakaran;

- kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran;
- Terbatasnya SDM pemadam kebakaran yang berkualifikasi;
- belum tersedianya Rencana Aksi Tahunan (RAT) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Daerah.
- Bidang Kearsipan
Permasalahan yang berkaitan dengan Bidang Kearsipan, antara lain:
 - masih kurangnya SDM pengelolaan kearsipan dan belum adanya penerapan pengelolaan arsip secara baku;
 - pendataan adanya aset-aset belum dilakukan sesuai aturan perundang-undangan;
 - belum tertatanya arsip-arsip yang berada di Perangkat Daerah sesuai kaidah kearsipan;
 - belum adanya layanan kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - belum tersedianya tenaga fungsional arsiparis; dan
 - belum adanya gedung depo arsip.
- Bidang Kepegawaian
Permasalahan yang dihadapi terkait dengan Bidang Kepegawaian adalah sebagai berikut :
 - kurangnya pendidikan dan pelatihan teknis dan manajerial bagi ASN;
 - belum meratanya distribusi ASN sesuai dengan kebutuhan tiap Perangkat Daerah;
 - penempatan ASN belum sesuai dengan latar belakang pendidikan/ kompetensi.
 - Masih rendahnya Indeks Profesional ASN
 - terbatasnya anggaran dalam peningkatan kualifikasi,

- kompetensi, kinerja dan disiplin;
 - o terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan system administrasi kepegawaian berbasis digitalisasi;
 - o belum tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan ASN dan/atau dokumen perencanaan lainnya di bidang kepegawaian.
- Bidang Pemerintahan Umum

Permasalahan yang berkaitan dengan Bidang pemerintahan umum antara lain :

 - o belum optimalnya gerakan deteksi dan pencegahan dini sebagai langkah antisipasi radikalisme dan terorisme;
 - o belum optimalnya peran Camat dalam mengkoordinasi kegiatan pemerintahan umum di tingkat kecamatan dan desa/kelurahannya;
 - o masih terbatasnya anggaran kegiatan pemerintahan umum baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat kecamatan; dan
 - o belum tersedianya dokumen peta jalan (road map) dan/atau RAD penyelenggaraan pemerintahan umum;

b) Isu-Isu Strategis

1. Megatren Global

RPJPN 2025-2045 mengidentifikasi sepuluh megatren global yang akan dihadapi menuju 2045. Megatren global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi. Megatren yang dimaksud meliputi:

- o perkembangan demografi global;
- o geopolitik dan geoekonomi;
- o disrupsi teknologi;

- peningkatan urbanisasi dunia;
- peningkatan peran perdagangan internasional;
- perubahan keuangan internasional;
- peningkatan penduduk kelas menengah (middle class);
- peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam;
- perubahan iklim;
- pemanfaatan luar angkasa (space economy).

- **Perkembangan Demografi Global**

Perkembangan demografi global merupakan factor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Menurut data World Population Prospects (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dunia dan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Kebutuhan pangan, energi dan air semakin meningkat seiring tingginya pertumbuhan penduduk.

- **Geopolitik dan Geoekonomi**

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan.

Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Indonesia menyikapi kontestasi geopolitik Kawasan Indo-Pasifik tersebut dengan mengedepankan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific untuk memperkuat kerja sama dan meredam friksi di kawasan. Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan. Risiko lingkungan, risiko sosial, dan ancaman siber berpotensi mendisrupsi stabilitas geopolitik. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas (*borderless*) membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor baik di dalam negeri maupun internasional.

Dari perspektif geoekonomi, nilai output dunia negara berkembang semakin dominan. Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Kesiapan menghadapi perubahan atas komoditas akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di masa mendatang. Investasi jangka panjang dalam memperbaiki sumber daya manusia dan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Reformasi dan perbaikan iklim usaha akan mendukung terbangunnya struktur perekonomian yang berdaya saing dan berkualitas. Dengan kebijakan yang tepat, negara berkembang mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju.

- **Disrupsi Teknologi**

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Disrupsi teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan berbagai bentuk disrupsi teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik.

Pandemi COVID-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor. Selama pandemi, banyak pelaku usaha seperti UMKM dan koperasi mengembangkan digitalisasi usaha untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis. Disrupsi teknologi yang berkembang di masa depan akan memengaruhi sektor manufaktur. Perubahan teknologi mencakup percepatan otomasi di sebagian besar aktivitas industri. Disrupsi

teknologi di masa depan juga akan memengaruhi sektor pendidikan. Inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis artificial intelligence (AI) menjadi sebuah keniscayaan sehingga transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi dapat berlangsung kontinu, tanpa terbatas ruang dan waktu.

Disrupsi teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Selain itu, disrupsi teknologi juga berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi. Disrupsi teknologi dapat berdampak besar terhadap cara kerja pemerintah. Disrupsi teknologi membuka peluang baru dalam pembangunan ekonomi, mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya. Disrupsi teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan regulasi.

- **Peningkatan Urbanisasi Dunia**

Proses urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging economies. Di Asia sendiri, dalam empat dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan ukuran kota. Tekanan

penduduk dan pembangunan perkotaan di negara emerging economies yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. perdagangan. Tren ini mendorong perubahan paradigma pengelolaan perkotaan ke arah kompak (compact) melalui efisiensi layanan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari.

- **Peningkatan Peran Perdagangan Internasional**

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di Kawasan Asia- Afrika. Kolaborasi produksi bersama internasional (global production networks/ GPN) dan rantai pasok global (global value chain/ GVC) semakin menguat dan terdiversifikasi. Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital, dan keberlanjutan yang terus berkembang.

- **Perubahan Keuangan Internasional**

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Tren penggunaan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara. CBDC juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang

dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan. Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan. Berkembangnya berbagai inovasi teknologi seperti Internet of Things (IoT), Cloud Computing, Artificial Intelligence (AI), dan Machine Learning telah membawa perubahan yang signifikan pada industri jasa keuangan.

- **Peningkatan Penduduk Kelas Menengah (Middle Class)**

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia. Setiap tahunnya sekitar 140 juta orang masuk ke dalam status kelas menengah, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh Kawasan Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke Kawasan Asia terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik.

- **Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam**

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA diantaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.

- **Perubahan Iklim**

Isu perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi,

serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global - The Triple Planetary Crisis) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Triple planetary crisis akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara business-as-usual (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan.

Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global. Beberapa negara maju dan berkembang berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK secara ambisius, seperti Norwegia dengan target net zero emission pada tahun 2030, Spanyol dan Selandia Baru pada tahun 2050, serta Tiongkok dan Indonesia sendiri mendeklarasikan pada tahun 2060.

Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia. Kelangkaan sumber energi fosil dan isu perubahan iklim mendorong seluruh negara menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi utama. Teknologi energi terbarukan akan menjadi sangat kompetitif di masa mendatang. Skala keekonomian tenaga surya dan bayu akan semakin menurun dan murah ke depannya. Penggunaan teknologi nuklir pun akan turut memperhatikan aspek keselamatan melalui adopsi teknologi generasi IV yang dinamakan Innovative Designs termasuk skala lebih kecil atau Small Modular Reactor (SMR). Teknologi elektrolisis Green Hydrogen (GH₂) dan fuel cell menunjukkan perkembangan yang positif, terutama untuk transportasi berat, seperti kendaraan truk, kereta api, kapal tanker, transportasi udara sebagai pengganti avtur, serta pemanfaatan GH₂ sebagai

feedstock industri petrokimia.



Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

2. Isu Strategis Nasional

Tekad dan semangat Indonesia menjadi negara maju jelas tertuang dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana dokumen Rencana Pembangunan Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Permasalahan dan isu strategis nasional dapat disimak pada gambar berikut ini :

a) Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK

- Percepatan Pendidikan Rakyat Indonesia Secara Menyeluruh Menjadi realitas pelayanan publik pendidikan saat ini adalah masih rendahnya kualitas pendidikan dan daya siang perguruan tinggi di tingkat global yang juga berkaitan dengan sumberdaya manusia di bidang pendidikan dan sarana dan prasarana pendidikan yang masih belum merata.
- Peningkatan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan Kekayaan budaya sebagaimana kebhinekaan yang luar biasa banyaknya belum tergarap optimal, di mana nilai kebudayaan dan kearifan lokal sebagai modal dasar pembangunan masyarakat masih perlu ditingkatkan dalam menghadapi tantangan ancaman negatif budaya global.
- Peningkatan Sumbangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

dalam Pembangunan Realitas kelemahan yang merupakan tantangan yang dihadapi Indonesia yakni perkembangan teknologi digital yang belum optimal, antara lain: infrastruktur digital seperti kecepatan internet dan jangkauan kualitas

- jaringan 4G yang masih terbatas, literasi digital dan talenta digital yang masih rendah dan belum merata. Peningkatan Derajat Kesehatan dan Kualitas Hidup Rakyat Sektor kesehatan masih lemah merespons kemajuan teknologi, risiko terjadinya pandemi, ketimpangan akses terhadap pangan, pola konsumsi yang sehat, peningkatan fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan, lingkungan yang sehat. Disamping itu masih belum sepenuhnya tergarap optimal pembiayaan kesehatan dengan mobilisasi dan inovasi pembiayaan. Sebagaimana diketahui bahwa tantangan pembangunan kesehatan dihadapkan pada transisi demografi yang berdampak pada peningkatan mobilitas penduduk, urbanisasi dan perilaku tidak sehat.
- Reformasi Ketenagakerjaan Realitas kondisi ketenagakerjaan saat ini masih memberikan tantangan di masa depan terutama dalam memanfaatkan peluang bonus demografi, serta dapat meningkatkan kualifikasi pendidikan yang berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja serta kualifikasi pendidikan yang berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja. Saat ini komposisi penduduk usia 15 tahun ke atas mayoritas hanya lulusan SMP/ MTs/ Sederajat ke bawah (59,88 persen), pendidikan menengah 29,97 persen dan pendidikan tinggi 10,15 persen, dan hanya 40,49 persen yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi.

b) Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan

- Peningkatan Investasi dan Perdagangan Luar Negeri

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini telah meningkatkan pembangunan dengan indikator berada pada middle income dalam skala dunia. Sebagai gambaran selama tahun 2005-2010 tumbuh rata-rata 5,7 persen, tahun 2010- 2015 tumbuh lambat menjadi rata-rata 4,7 persen, dan tahun 2015-2022 hanya mencapai rata-rata 4,0 persen. Sebagaimana tekad untuk menjadi negara maju pada 2045 maka perlu dipahami bahwa kendala yang dihadapi saat ini adalah tingkat produktivitas sektor ekonomi secara umum yang masih rendah, disebabkan kualitas SDM yang masih jauh tertinggal dari negara lain. Sebagai contoh saat ini masih didominasi lulusan SMP ke bawah (56,3 persen), kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang relatif tertinggal, dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi dan kepastian hukum yang masih perlu ditingkatkan.

- Percepatan Industri dan Pariwisata Kinerja pariwisata masih berada di bawah potensinya terlebih saat pandemi Covid- 19. Saat ini belum tergarap optimal pilar destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan serta kawasan strategis pembangunan pariwisatanya. Masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas dan amenitas, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan yang masih rendah. Produktivitas ekonomi juga belum optimal karena kurangnya dukungan, kebijakan dan transformasi digital yang belum merata, inovasi masih menghadapi tantangan. Kesadaran berwisata di daerah sendiri juga masih perlu ditingkatkan.
- Pembangunan Ekonomi Maritim Aspek konservasi serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ikan dan hasil laut lainnya masih perlu ditingkatkan. Olehnya pemanfaatan sumber daya laut masih belum optimal dan berkelanjutan,

tercermin dari ekspor perikanan yang baru masih belum sesuai dengan potensi ekonomi kelautan yang ada. Terbatasnya pengembangan budidaya perikanan, serta masih lemahnya rantai nilai tambah kekayaan laut. Pengembangan riset dan teknologi kelautan juga masih terbatas. Di samping itu perhubungan dan pariwisata bahari (pesisir, pantai, laut dan pulau-pulau kecil) masih perlu ditingkatkan kapasitas dan kunjungannya.

- Pemantapan Ketahanan Energi dan Air Ketergantungan pada pemanfaatan energi berbasis bahan bakar fosil masih dominan disamping peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas, serta masih rendahnya efisiensi energi. Khusus pelayanan tenaga listrik menghadapi realitas belum optimal dan belum berkelanjutan, di mana masalah prasarana dan sarana jaringan juga yang belum memadai. Tantangan dalam keberlanjutan pasokan air baku semakin terasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan air. Hal ini juga berkaitan dengan keterbatasan prasarana untuk memanfaatkan potensi air. Komitmen terhadap Lingkungan Hidup Tantangan yang dihadapi lingkungan hidup tampak pada masih lemahnya pengelolaan limbah yang mencapai 60 juta ton di tahun 2022, realitas tingginya pencemaran air permukaan, masih lemahnya regulasi ekonomi hijau, pemanfaatan sumber daya alam cenderung merusak ekosistem, termasuk degradasi hutan yang meningkat karena berkembangnya alih fungsi lahan. Sampah telah memberikan kontribusi besar terhadap emisi gas rumah kaca berupa emisi metana (CH₄) dan karbondioksida (CO₂). Timbunan sampah nasional yang terkelola masih sebesar 65,71 persen (13,9 juta ton), atau sisanya 34,29 persen (7,2 juta ton) belum terkelola. Fenomena perubahan iklim berdampak pada suhu udara

yang lebih panas di mana 2016 merupakan tahun terpanas di Indonesia, dengan nilai anomali sebesar 0,8°C, dan 2022 menempati urutan kedua tahun terpanas dengan nilai anomali sebesar 0,7°C, dan tahun 2019 diperingkat ketiga dengan anomali sebesar 0,6°C. Proyeksi pergeseran perubahan waktu musim penghujan dan kemarau yakni di beberapa daerah kemungkinan akan menjadi 30 persen lebih basah pada musim penghujan, sementara daerah lainnya kemungkinan menjadi 15 persen lebih kering. Peningkatan curah hujan sangat mungkin terjadi hanya pada waktu tertentu dari pada terjadi secara merata sepanjang musim hujan. Sementara musim kemarau diproyeksikan semakin panjang, yang kemudian disusul hujan deras setelah itu, yang menyebabkan terjadinya banjir besar.

c) Pemerataan Pembangunan

- Percepatan Pengentasan Kemiskinan Tantangan yang perlu diseriusi adalah target kemiskinan menuju nol persen di tahun 2045 yaitu menyangkut akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.
- Pemerataan Kesempatan Usaha dan Pendapatan Tantangan kesempatan berusaha dan pendapatan yang perlu diseriusi yaitu rendahnya keahlian para pekerja, sebagiannya bergerak pada sektor bernilai tambah rendah, di mana penggunaan teknologi, inovasi dan investasi yang juga masih rendah.
- Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi Pembangunan infrastruktur mengalami peningkatan pesat, namun masih jauh dari kebutuhannya terutama dalam mencapai target pembangunan sampai 2045. Selama ini infrastruktur yang sudah dibangun dengan jumlah yang

fantastis adalah jalan tol, bandara, pelabuhan, rel kereta api, pembangkit listrik dan jaringannya, waduk, irigasi pertanian, serta infrastruktur dasar. Kedepannya masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi antara lain masih lemahnya tata kelola dan koordinasi, kurangnya pendanaan termasuk menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun, dan belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur terhadap ekonomi dan sosial masyarakat. Tantangan lain terkait infrastuktur adalah belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi aman dan berkelanjutan, serta masih tingginya perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta ketersediaan sarana dan prasarana dasar yang berketahanan bencana. Tantangan dalam konektivitas penyeberangan yaitu masih terbatasnya sistem angkutan massal, masih rendahnya jangkauan jaringan internet selular terutama di pedesaan dan Kawasan Timur Indonesia.

- Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan Tata kelola saat ini menjadi kendala utama dalam pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemantapan tata kelola melalui reformasi kelembagaan dan birokrasi diperlukan untuk memungkinkan pemerintah dapat bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel untuk dapat memberikan layanan publik yang berkualitas. Hyper regulation dan kualitas regulasi yang rendah akibat ego sektoral, lemahnya pemantauan serta kuantitas dan kualitas SDM di bidang regulasi, menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi. Belum meratanya kualitas pelayanan publik sehingga masih ditemukan

kerumitan prosedur pelayanan, ketidakpastian waktu pelayanan, masih adanya praktik pungutan liar, serta terhambatnya proses digitalisasi pelayanan publik karena pembangunan infrastruktur yang belum merata. Transformasi digitalisasi pemerintahan menghadapi tantangan terkait infrastruktur telekomunikasi dan informasi, keamanan siber, keterpaduan data dan informasi serta rendahnya literasi digital.

3. Isu Strategis Regional Sulawesi

Isu strategis Regional Sulawesi dapat dijelaskan bahwa: pertama, memiliki potensi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, tambang dan kawasan industri; kedua, memiliki potensi perekonomian pada pengembangan produksi pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, serta KEK/KI. Oleh sebab itu, sangatlah diperlukan penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, pengembangan kawasan industri yang dilengkapi dengan pusat riset inovasi dan teknologi di Wilayah Sulawesi, penguatan dan pengembangan konektivitas antar wilayah, dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi.



a) Aspek Standar Sosial Budaya, IPTEK dan Kesejahteraan Sosial

- 1) Percepatan Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Rata-rata lama sekolah pada 2022 masih di

bawah 10 tahun dan harapan lama sekolah masih berada pada angka sekitar 13 tahun dan bervariasi antar daerah kota dan kabupaten. Di samping itu indeks kompetensi guru provinsi Sulawesi Utara pada 2022 masih perlu dibenahi. Ketidakmerataan prasarana dan sarana dan sumber daya pendidik antar daerah adalah keadaan yang harus diseriusi. Perkembangan struktur penduduk sepanjang 20 tahun ke depan akan memberikan peningkatan terhadap kebutuhan sekolah menengah (atas) sehingga jumlah ketersediaannya harus diperhitungkan secara cermat. Rata-rata lama sekolah pada 20 tahun ke depan memberi peluang dikembangkan pada penduduk usia kerja di bawah 50 tahun dan menentukan produktivitas dan keluwesan untuk melakukan perubahan cara dan pola kerja yang sangat berdinamika.

- 2) Peningkatan Derajat dan Pemerataan Kesehatan Usia Harapan Hidup (UHH) menjadi barometer penting terhadap perkembangan Kesehatan yang tentunya harus ditopang dengan kualitas Kesehatan. Lingkungan yang sehat dan perilaku pola hidup sehat serta kebijakan pemerintah dibidang pelayanan kesehatan menjadi faktor penting untuk kualitas hidup. Dalam jangka panjang 20 tahun ke depan UHH sudah harus mencapai tingkat negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan dan negara-negara maju Eropa dan Amerika. Akan tetapi dengan meningkatnya kasus beberapa penyakit tidak menular seperti tingginya prevalensi obesitas pada penduduk Sulawesi Utara dapat menjadi ancaman bagi pencapaian UHH seperti yang diharapkan karena menjadi faktor risiko kematian dini akibat penyakit jantung dan pembuluh darah seperti serangan jantung dan stroke dan kanker.
- 3) Percepatan Pengentasan Kemiskinan Kecenderungan

perkembangan tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan lebih baik dibandingkan nasional, termasuk di regional Sulawesi. Namun jika dibandingkan antar daerah kabupaten dan kota terjadi ketimpangan, sehingga diperlukan keseriusan dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu indikator yang perlu diseriusi untuk diturunkan secepatnya pada jangka menengah, sehingga pada 20 tahun kedepan sudah mengarah pada jumlah kemiskinan minimal.

- 4) Kecukupan Pangan Berkualitas Beberapa isu penting mengenai pangan: belum maksimal ketersediaan informasi pangan strategis (12 komoditi) antardaerah dan atau antarwilayah dalam rangka pemenuhan pangan penduduk di Sulawesi Utara; belum efektifnya kerjasama dan komitmen antarlintas instansi dan stakeholders dalam penanganan terhadap penurunan daerah rentan rawan pangan dan dalam memelihara stabilisasi pasokan dan harga pangan; kualitas keberagaman konsumsi pangan masyarakat masih perlu ditingkatkan; keamanan pangan masih perlu ditingkatkan seiring tuntutan masyarakat yang semakin meningkat terhadap mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT), juga dalam rangka melayani wisatawan. Tingkat kemandirian dan keamanan pangan menjadi standar penting yang harus dimaksimalkan dalam jangka menengah, sehingga memberikan topangan stabilitas berkelanjutan.
- 5) Peningkatan Peran Kebudayaan dan Kearifan Lokal Kebudayaan daerah masih perlu dilestarikan secara proporsional berdasarkan unsur-unsurnya. Kebudayaan adalah kekuatan pemaknaan nilai-nilai luhur yang telah berperan dalam perjalanan hidup bangsa dan negara serta khususnya daerah sekaligus

berkontribusi terhadap keberlanjutan hidup masyarakat. Di samping itu, kebudayaan dalam berbagai unsurnya adalah kekuatan daya tarik yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara. Sulawesi Utara memiliki banyak kearifan lokal baik dalam tradisi dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan produktif masyarakat. Kearifan lokal ini perlu dikembangkan untuk memaksimalkan pelaksanaan pembangunan daerah. Kearifan lokal harus terus digali dan dikembangkan serta dioptimalkan mendukung pengembangan sosial ekonomi secara berkelanjutan.

- 6) Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kemajuan dunia yang dipicu oleh perkembangan penduduk dan pendidikan tampaknya memunculkan masalah-masalah yang juga berdinamika. Kebutuhan manusia terus berkembang yang memberikan pengaruh terhadap ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam yang didukung kemampuan manajerial sumber daya manusia serta inovasi dan kreatifitas. Berkaitan dengan kebutuhan tersebut maka IPTEK menjadi bagian penting dalam keberlanjutan pembangunan. Daya saing penduduk Sulawesi Utara untuk tingkatan global juga dipengaruhi oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi hal yang tidak dapat dihindari.

b) Aspek Pengembangan Ekonomi yang Berkelanjutan

- 1) Penguatan Struktur Ekonomi Industri Ditopang Sektor Primer Yang Kuat Kontribusi sektor industri perlu percepatan untuk ditingkatkan, dan adapun sektor primer khususnya pertanian tetap dimaksimalkan pertumbuhannya. Penguatan struktur ekonomi adalah inti dari transformasi ekonomi yang akan menyentuh indikator makro: pertumbuhan ekonomi, PDRB/kapita, tingkat

kemiskinan, tingkat pengangguran dan distribusi pendapatan. Penguatan struktur ekonomi akan mewariskan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang dengan keterkaitan infrastruktur dan kawasan-kawasan ekonomi baik industri dan pariwisata serta lainnya.

- 2) Kecukupan Sumberdaya Air dan Energi Terbarukan Air dan energi menjadi kebutuhan penting baik dari segi produksi maupun konsumsi masyarakat. Persediaan air dan energi terbarukan juga mengantisipasi perkembangan penduduk dan perekonomian serta efek pemanasan global. Kebutuhan air dan energi juga harus dikaitkan juga dengan kebutuhan para wisatawan dan arus pekerja sebagaimana konsekuensi pengembangan ekonomi secara keseluruhan. Dalam berbagai proyeksi lembaga-lembaga berkaitan dengan pariwisata dapat dikemukakan bahwa arus wisatawan domestik dan mancanegara diperkirakan jumlahnya akan melebihi jumlah penduduk sehingga ketersediaan air dan energi juga menjadi penting.
- 3) Pemantapan Lingkungan Hidup Berbasis Green, Blue Economy dan Konservasi Green economy yang berintikan zero waste dalam ekonomi sirkular menjadi orientasi ke depan di samping mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut berbasis blue economy
- 4) Konservasi menjadi sesuatu yang perlu diseriusi kedepan yang bersinergi dengan green dan blue economy memantapkan pembangunan berkelanjutan. Blue economy menjadi sangat strategis mengingat Sulawesi Utara sebagai provinsi kepulauan yang memiliki tiga kabupaten kepulauan dan juga pulau-pulau di sekitar kabupaten lainnya dan kota. Kombinasi dalam green dan blue economy akan memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah dan akan menyentuh peningkatan dan kebaikan

dari indikator- indikator sosial ekonomi dan lainnya; di samping berperan terhadap pemberdayaan masyarakat melalui koperasi, UMKM, BUMD, dan BUMDes. Masalah konservasi meliputi langkah-langkah seperti pelestarian habitat, pengelolaan yang benar terhadap sumber daya alam, pengendalian polusi, pendidikan kesadaran masyarakat serta kebijakan yang mendukung upaya konservasi menjadi pendekatan yang diharapkan untuk mempertahankannya di masa kini dan masa yang akan datang, mengingat Sulawesi Utara memiliki daerah pertambangan dan industri yang dapat mencemari air dan tanah yang dapat mengancam kesehatan manusia dan keberlanjutan lingkungan. Masalah deforestasi dan degradasi lahan akibat pembukaan lahan pertanian.

- 5) pertambangan serta masalah terkait pengembangan infrastruktur dan urbanisasi juga bisa menjadi ancaman. Selain itu praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan juga mengancam keberlangsungan populasi ikan dan ekosistem laut dan perikanan darat di Sulawesi Utara seperti di sekitaran Danau Tondano. Masalah persampahan masih serius untuk ditangani karena sampah yang terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi kabupaten dan kota. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada di masing-masing kabupaten dan kota umumnya sudah tidak layak digunakan. Umumnya belum tersedia sarpras yang memadai untuk digunakan khususnya dalam menunjang operasional TPA Regional Provinsi. Masih perlu diseriisi efektivitas proyek pengolah sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Perpres 35 Tahun 2018. Pengembangan TPA regional di wilayah lainnya perlu juga diseriisi untuk

ditindaklanjuti. Kemudian berkaitan dengan kehutanan masih serius untuk pengembangan: masih kurang kapasitas SDM dan kelembagaan dalam pengelolaan hutan; belum optimal pengelolaan jasa lingkungan kehutanan; masih minimnya keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari; masih rendahnya produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu; kurangnya data dan informasi sektor kehutanan; masih kurangnya sarana dan prasarana pada UPT Dinas Kehutanan; terdapatnya lahan kritis di dalam maupun di luar kawasan hutan dalam luas yang relative besar; kecenderungan pesatnya alih fungsi lahan dari lahan berkarbon tinggi ke lahan berkarbon rendah; tingkat perambahan dan kasus ilegal logging serta kebakaran hutan masih cukup tinggi; adanya konflik agraria di sekitar kawasan hutan.

- 6) Pemantapan Antisipasi Bencana dan Perubahan Iklim Sulawesi Utara sebagai daerah rawan berbagai bencana memerlukan keseriusan untuk antisipasibencana. Disamping itu dampak perubahan iklim perlu serius diantisipasi terutama menghadapi dan menyesuaikan. Keadaan ini serius berpengaruh pada berbagai bidang dan sektor. Sulawesi Utara sebagai provinsi yang memiliki potensi keragaman bencana baik alam maupun buatan, sehingga antisipasi bencana dan terutama dampak dari perubahan iklim perlu diseriusi dengan cermat dan berkelanjutan. Peningkatan Kualitas Ketenaga Kerjaan dan Kemampuan Adaptasi Peningkatan kualitas ketenagakerjaan adalah Pengembangan Pariwisata dan Perhubungan yang Terintegrasi Perkembangan pariwisata Sulawesi Utara berkembang pesat, di mana sempat terhambat saat pandemi COVID-19 kemudian bangkit lagi sampai saat ini. Peningkatan kunjungan harus

diintegrasikan secara menyeluruh agar merata di seluruh kabupaten dan kota dan Sulawesi Utara dapat berperan sebagai transit utama ke wilayah lainnya di Indonesia dan negara-negara tetangga. Pilar pariwisata yang terdiri dari destinasi, marketing, industri dan kelembagaan harus dikembangkan secara terpadu baik kuantitas maupun kualitasnya di samping ekowisata harus diutamakan. Beberapa isu penting berkaitan dengan keseriusan dalam pembangunan transportasi sebagai berikut: efektifitas penerbangan ke bandara-bandara di daerah khususnya kepulauan di samping operasionalisasi penerbangan bandara Taman Bung Karno; implementasi sistem angkutan umum massal kawasan BIMINDO untuk kelancaran lalulintas; efektifitas sistem transportasi yang berbasis teknologi untuk memaksimalkan proses perencanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi; belum terintegrasi secara baik antar moda transportasi umum dengan destinasi pariwisata; belum tersedianya rencana induk transportasi provinsi; belum optimalnya konektivitas antar terminal; belum maksimalnya pemasangan sarana dan prasarana fasilitas keselamatan transportasi; belum memadai ketersediaan dan aksesibilitas angkutan laut serta kerjasama antarwilayah dan antarnegara.

c) Aspek Pemerataan Pembangunan

- 1) Percepatan Pemerataan Kesempatan Usaha dan Pendapatan Kesempatan usaha yang merata sangat diperlukan untuk menjamin kestabilan masyarakat di masing-masing daerah, di mana kesempatan kerja yang tersedia akan memberikan iklim kondusif bagi kenyamanan masyarakat. Berbarengan dengan pemerataan kesempatan berusaha maka diupayakan juga pendapatan yang relatif merata antar masyarakat, bidang usaha dan antar daerah.

- 2) Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi
Pemerataan pendapatan dan kesempatan berusaha serta indikator makro dan pembangunan lainnya sangat ditentukan oleh akses infrastruktur yang merata secara proporsional. Provinsi Sulawesi Utara dengan karakteristik bervariasi memerlukan kecerdasan dan membangun dan mengimbangi kesiapan serta ketersediaan infrastruktur.
- 3) Kesetaraan antara Wilayah Daratan, Kepulauan dan Perbatasan Kesetaraan antara wilayah daratan, kepulauan dan sekaligus perbatasan menjadi serius diperhatikan dalam rangka kesejahteraan yang merata.

d) Aspek Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan

Pemantapan Tatakelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Dinamika demokrasi telah meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelayanan publik dan seiring ketatnya era persaingan sebagai konsekuensinya membutuhkan pelayanan public pemerintah yang efisien, efektif, produktif dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Oleh sebab itu, reformasi birokrasi semakin serius untuk percepatan, dikarenakan keadaan ini juga sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

- 1) Supremasi Hukum memiliki konsekuensi terhadap kepastian kegiatan segala bidang. Oleh sebab itu memerlukan keseriusan untuk mengimplementasikan pada masa yang akan datang.
- 2) Regulasi yang Fleksibel dan Adaptif serta Produktif
Regulasi pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan batasan dan ukuran dari pelaksanaan pelayanan publik pemerintah daerah. Regulasi yang tertata baik dan efektif akan memberikan kepastian terhadap kapasitas pelayanan yang dilakukan.

- 3) Kapasitas PAD dan Sumber Pembiayaan yang Memadai
Penerimaan pemerintah daerah penting dioptimalkan dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tuntutan terhadap peningkatan pelayanan pemerintah daerah dan pembangunan semakin meningkat sehingga membutuhkan kapasitas fiskal yang memadai. Perkembangan ketatnya dana transfer menuntut peningkatan optimalisasi PAD terutama pajak, retribusi dan pendapatan dari pengelolaan kekayaan yang dipisahkan.
- 4) Komitmen Kepatuhan Tata Ruang RTRW sebagai dokumen perencanaan spasial menjadi payung besar untuk lingkungan hidup, investasi serta pengembangan wilayah. Praktiknya tidak sedikit lokasi yang karena pengawasan dan ketegasan yang relatif kurang memadai.
- 5) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Secara umum perkembangan keamanan dan ketertiban masyarakat relatif kondusif, namun masih perlu diseriusi untuk dikembangkan. Keamanan dan ketertiban yang baik dan kondusif memberikan iklim kenyamanan bagi masyarakat untuk tinggal dan melaksanakan aktivitas termasuk berinvestasi.
- 6) Kerja sama dan Kemitraan dengan Berbagai Pihak Keberhasilan pelaksanaan pelayanan pemerintahan dan pembangunan selama ini tidak lepas dari kerjasama dan kemitraan pemerintah dengan berbagai pihak; baik antar pemerintah dalam semua aras, juga dengan para stakeholder dalam dan luar negeri. Disadari bahwa kerjasama dan kemitraan adalah sinergitas yang menjadi solusi dari segala bentuk kendala dalam mengoptimalkan pelayanan publik. Sukses

penyelenggaraan pariwisata dan berkembangnya investasi baik dalam negeri maupun asing adalah sebagian dampak positif kerjasama dan kemitraan yang dilakukan pemerintah daerah.

e) Aspek Pengembangan Infrastruktur

- 1) Percepatan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi
Perkembangan infrastruktur penunjang ekonomi tampaknya terjadi dengan pesat seperti: jalan dan jembatan, pelabuhan, bandara, bendungan dan irigasi, terminal dan lainnya. Namun demikian, perkembangan sosial ekonomi yang pesat serta didorong perkembangan penduduk mengharuskan percepatan untuk pencapaian. Disamping itu yang perlu diperhatikan adalah bukan hanya kuantitas, tetapi juga menyangkut kualitas bangunannya. Beberapa isu penting yakni : belum tertata dan terencana sistem transportasi logistik dikarenakan infrastruktur pendukung seperti terminal barang dan area bongkar muat barang belum tersedia.
- 2) Percepatan Pengembangan Infrastruktur Penunjang Sosial
Infrastruktur penunjang sosial seperti Pendidikan dan Kesehatan terus dibangun dan dikembangkan pemerintah daerah seperti: rumah sakit, sekolah, dan lainnya. Infrastruktur penunjang sosial dibangun baik secara langsung maupun melalui Kerjasama dan diikuti regulasi kemudahan.
- 3) Percepatan Pengembangan Infrastruktur Digital
Perkembangan infrastruktur digital terus diupayakan pemerintah kerja sama dengan dunia usaha diikuti regulasi yang memberikan kemudahan dan fasilitasi perencanaan ruang yang memungkinkan.

- 4) Pemantapan Deteksi Bencana, EWS dan Mitigasi Sebagai daerah yang relatif memiliki potensi bahkan rawan gempa maka pemerintah daerah terus berupaya memantau atau mendeteksi serta membangun sarana EWS (earlier warning system) dan mitigasi. Bencana dapat terjadi secara alam maupun non alam. Namun demikian infrastruktur dan fasilitas penunjang harus terus dikembangkan secara maksimal demi kenyamanan, keselamatan dan meminimalisasi korban atau kerugian karena terjadinya bencana. Dapat dikemukakan bahwa masih belum maksimal kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim, degradasi lingkungan yang dapat meningkatkan risiko bencana hingga tahun 2045 untuk mewujudkan Sulawesi Utara Tangguh Bencana; belum menjadi prioritas pengurangan risiko bencana pada fase pra bencana, darurat, pasca bencana; belum ada kajian mendalam mengenai dampak pertambahan penduduk, pemanfaatan tata ruang, pembangunan infrastruktur dan kemiskinan yang belum mempertimbangkan risiko bencana; belum optimalnya regulasi, sinergitas antar instansi dan lembaga, penguatan investasi pengelolaan risiko bencana serta penanganan darurat dan pemulihan pascabencana termasuk dukungan penganggaran.
- 5) Pemantapan Konektivitas
- 6) Pembangunan infrastruktur dan kelembagaan serta regulasi yang terus dilakukan semestinya mengarah pada pemantapan konektivitas. Konektivitas dilakukan terukur pada kemudahan hubungan, kejelasan dan kepastian pelayanan serta kelembagaan yang jelas.

4. Isu Strategis RPJPD Minahasa Selatan Tahun 2025-2045

Sebagai dokumen perencanaan jangka panjang yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah, RPJPD Minahasa Selatan Tahun 2025-2045 juga harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan isu strategis dalam RPJMD. Isu strategis dalam RPJPD dibagi dalam beberapa aspek yaitu:

- 1) Sosial, mencakup membentuk sumber daya manusia yang sehat, berdaya saing tinggi, yang berbudaya dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur PANCASILA, penyediaan akses terhadap layanan dasar sosial.
- 2) Ekonomi, mencakup kemiskinan, ketimpangan kesejahteraan dan rendahnya daya saing ekonomi daerah.
- 3) Infrastruktur, mencakup rendahnya tingkat layanan kualitas infrastruktur publik maupun infrastruktur penunjang ekonomi.
- 4) Resilensi Bencana, mencakup tingginya dampak bencana terhadap kelompok rentan.
- 5) Tata Kelola, mencakup belum optimalnya sistem regulasi dan birokrasi.

Kelima isu tersebut mengarah pada satu isu besar yaitu meningkatnya ketimpangan, rendahnya daya saing global, kualitas infrastruktur yang kurang merata, dan tata kelola yang lemah merupakan isu-isu yang memperparah dampak perubahan iklim dan bencana di Minahasa Selatan. Ketimpangan yang meningkat memperburuk kerentanan masyarakat terhadap bencana serta menghambat kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Rendahnya daya saing global, terutama dalam hal teknologi dan inovasi, menghalangi upaya untuk membangun kembali

dan memperkuat infrastruktur kota agar lebih tahan terhadap bencana dan perubahan iklim. Infrastruktur yang kurang merata memperbesar kesenjangan dalam kesiapan dan aksesibilitas terhadap layanan dasar, sementara tata kelola yang lemah menyulitkan koordinasi dan implementasi kebijakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko bencana dan menangani dampak perubahan iklim. Dengan demikian, penanganan isu-isu ini merupakan langkah penting dalam memperkuat ketahanan Minahasa Selatan dan meningkatkan kesiapannya menghadapi tantangan bencana dan perubahan iklim di masa depan.

5. Telaah Isu Strategis KLHS

KLHS menjadi dokumen yang terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah yang memuat integrasi pertimbangan lingkungan untuk memastikan bahwa aspek lingkungan dan pembangunan keberlanjutan telah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Minahasa Selatan. Berdasarkan hasil kajian muatan KLHS, diperoleh beberapa isu atau permasalahan `Isu strategis terkait dengan muatan lingkungan hidup di Minahasa Selatan yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah daerah antara lain:

- 1) Penataan Ruang (Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang)

Penataan ruang merupakan salah satu dari isu strategis prioritas untuk dibahas dalam penyelenggaraan KLHS untuk RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan. Tujuan penataan ruang Kabupaten Minahasa Selatan adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Minahasa Selatan berbasis mitigasi bencana yang aman, nyaman, produktivitas dan berkelanjutan sebagai pusat agribisnis

dengan mengandalkan pertanian, perikanan dan kelautan, serta pariwisata sebagai roda penggerak perekonomian daerah.

2) Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas Lingkungan Hidup merupakan salah satu akar masalah penting yang menjadi perhatian di Kabupaten Minahasa Selatan. Permasalahan terkini yang menjadi penyebab pencemaran terjadi adalah akibat dari permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Minahasa Selatan yang belum berjalan dengan optimal sehingga berpotensi untuk menimbulkan pencemaran udara berupa bau yang tidak sedap, mencemari air tanah, dan sungai serta dapat merusak tingkat produktifitas tanah.

3) Aspek Sosial Masyarakat (Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan, dan Kemanusiaan)

Pada aspek sosial Kabupaten Minahasa Selatan memiliki permasalahan di bidang kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan sehingga dijadikan isu strategis prioritas. Permasalahan kemiskinan meskipun secara kuantitas terus menurun, akan tetapi masih terdapat kantong-kantong kemiskinan di kawasan kumuh dan padat dengan angka pengangguran yang relative tinggi.

4) Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola menjadi salah satu isu strategis prioritas dalam pembahasan, terkait dengan masih banyaknya kebutuhan regulasi yang belum disusun, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan non pemerintah, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan guna menghindari tumpang tindih, dan penegakan terhadap peraturan yang sudah ada.

Banyaknya regulasi yang belum disusun tersebut mengakibatkan pelaksanaan tugas dari aparat pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

6. Isu Strategis Kabupaten Minahasa Selatan

Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan (sustainability) pembangunan. Penetapan isu strategis pembangunan jangka menengah di Kabupaten Minahasa Selatan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal. Penetapan isu strategis jangka panjang Kabupaten Minahasa Selatan diidentifikasi dari berbagai sumber di antaranya:

- 1) Isu strategis dari dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan;
- 2) Isu strategis kebijakan pembangunan daerah lainnya yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan;
- 3) Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang terdiri atas:
 - Kebijakan pembangunan di Kabupaten Minahasa Selatan yang antara lain bersumber dari RPJPD dan RTRW Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Isu strategis yang diangkat dari hasil fakta dan analisis terhadap gambaran umum dan kondisi daerah Kabupaten Minahasa Selatan untuk kondisi geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah;
 - Hasil evaluasi kinerja pembangunan yang belum dipenuhi oleh RPJMD sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal sebelumnya serta mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan,

termasuk *Focus Group Discussion* (FGD), isu strategis pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya

- Pendidikan di Kabupaten Minahasa Selatan Periode kedua 2010-2015 sampai awal periode keempat 2021-2026 mengalami penurunan dan stagnan di kisaran 70% untuk Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP. Ini menandakan masih sekitar 30 % anak usia sekolah jenjang SMP yang tidak bersekolah baik itu usia sekolah SMP 13-15 tahun (APM) maupun di luar usia tertentu (APK) yang terjadinya adanya pernikahan dini dan belum terdatanya anak yang bersekolah di luar daerah. Oleh karena itu, baiknya diberikan sosialisasi kepada orangtua dan tenaga pendidik untuk dapat berperan aktif dalam proses pertumbuhan kembang anak dalam pendidikan agar menjadi generasi yang unggul. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Minahasa Selatan adalah peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan sehingga dapat mendorong pembangunan secara menyeluruh termasuk pengembangan kemampuan untuk hidup dalam masyarakat yang berdaya saing, yang memiliki etos kerja tinggi, produktif, kreatif dan inovatif.
- Tidak terdata tingkat keberhasilan siswa sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan perguruan tinggi (terutama ke level fakultas yang mempunyai “tingkat keketatan persaingan tinggi”) tidak terdokumentasi dengan baik.
- Penyebaran sekolah menengah yang masih kurang di

tingkat pedesaan membuat akses memperbolehkan pendidikan masyarakat pedesaan menjadi terbatas. Tidak tercatatnya indikator keberhasilan siswa (melalui nilai) dan tingkat kompetensi guru (melalui penilaian portofolio guru) menyulitkan pemerintah dan masyarakat di kabupaten Minahasa Selatan untuk mengantisipasi permasalahan pendidikan di Kabupaten Minahasa Selatan.

- Cakupan Kematian Neonatal Angka kematian neonatal di Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami kenaikan dimana pada Tahun 2020 terdapat 7 kasus kematian neo natal per 1000 kelahiran hidup dan pada Tahun 2024 naik menjadi 10 kasus per 1000 kelahiran hidup. Hal ini menjadi cacatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan khususnya Dinas terkait untuk menekan angka kematian dimaksud.
- Ketersediaan sarana kesehatan di Kabupaten Minahasa Selatan yang masih jauh dari memadai menjadikan Kabupaten Minahasa Selatan tidak dapat menjamin status kesehatan warga dengan baik. Selain itu, ketersediaan dan penyebaran tenaga-tenaga terampil medis dan paramedik masih sangat kurang, bahkan dokter spesialis yang bertugas di daerah ini tidak ada.
- Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang membutuhkan langkah- langkah penanganan secara komprehensif. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Selatan masih tinggi, walaupun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi namun cenderung menurun, di tahun 2020 sebesar 9,26% dan di akhir 2024 sebesar 8,97% ada kenaikan

dari tahun 2023 yang hanya 9,89%. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih relatif tinggi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, rendahnya keterampilan masyarakat serta jumlah lowongan pekerjaan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja. Rendahnya penyerapan tenaga kerja juga masih merupakan persoalan krusial daerah ini.

- Pelaksanaan kehidupan beragama yang baik disertai dengan kesadaran yang kuat di kalangan pemuka agama untuk membangun harmoni sosial dan hubungan intern dan antar umat beragama yang aman, damai dan saling menghargai khususnya, diikuti peningkatan kualitas keimanan setiap pemeluk agama. Masih ditemukannya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyalagunaan narkoba, tindakan pornografi, perjudian dan sering terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga merupakan indikasi adanya ketidaksesuaian antara ajaran agama dengan pemahaman dan pengamalannya. Ajaran-ajaran agama mengenai etos kerja, penghargaan pada prestasi dan dorongan mencapai kemajuan belum bisa diwujudkan sebagai inspirasi yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun. Demikian pula pesan-pesan moral agama belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
- Tantangan dalam pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk adalah menciptakan penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan penduduk usia produktif lebih besar dari penduduk

usia non-produktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal oleh Kabupaten Minahasa Selatan. Distribusi dan mobilitas penduduk juga merupakan tantangan tersendiri. Kemungkinan terjadinya urbanisasi perlu untuk diperhatikan. Jumlah penduduk yang semakin besar mengakibatkan kepadatan penduduk yang terus meningkat, yang justru terjadi di daerah yang relative telah padat penduduknya, terutama di kota-kota Kecamatan. Dalam 20 tahun mendatang, Kabupaten Minahasa selatan akan menghadapi tekanan akibat peningkatan jumlah penduduk dan dinamika masyarakat yang makin beraneka ragam.

- Sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang system kehidupan. Namun, dilain pihak keberlanjutan atas ketersediaannya sering diabaikan sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaannya sumber daya alam menipis. Dalam jangka panjang, apabila sumber daya alam ini tidak dikelola dengan baik maka dapat diprediksikan krisis air, krisis pangan, dan krisis energi akan dapat terjadi. Ketiga ancaman krisis ini menjadi yang harus diantisipasi secara dini agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat.
- Tantangan terbesar Kabupaten Minahasa Selatan adalah letak geografisnya yang strategis karena merupakan jalur transit dari arah Manado ke Kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Kotamobagu dan Provinsi Gorontalo. Kabupaten Minahasa Selatan juga diuntungkan karena memiliki jalur-jalur laut yang terbuka ke arah Asia pasifik. Letak geografis ini

menempatkan Kabupaten Minahasa Selatan sebagai kabupaten yang dapat di kategorikan sebagai pintu gerbang ke kawasan yang maju pesat, yaitu China Korea Selatan dan Jepang. Jalur-jalur ini menempatkan Kabupaten Minahasa Selatan sebagai daerah yang terbuka dalam kancah persaingan local, regional, dan internasional. Memiliki keunggulan kompratif secara geografis. Tekanan ini memberikan dampak negatif yang luas apabila Kabupaten Minahasa Selatan tidak mempersiapkan diri.

- Kabupaten Minahasa Selatan menjadikan daerah ini sebagai daerah rawan bencana, seperti banjir dan longsor. Profil wilayah daratan yang mayoritas berbukit-bukit menjadikan Kabupaten Minahasa Selatan relatif tidak aman untuk di jadikan wilayah pemukiman dan lahan garapan. Walau demikian, ditemukannya sungai-sungai besar di Kabupaten Minahasa Selatan memungkinkan dilakukannya berbagai upaya pengembangan, baik sebagai serana transportasi maupun budidaya ikan tawar. Selain itu, sungai-sungai besar dapat dibuka sebagai tempat alternatif untuk pariwisata, restoran, dan perhotelan.

2) Bidang Fisik Prasarana

- Akses jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten yang ada belum sepenuhnya memadai, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kemacetan jika ada kegiatan-kegiatan daerah maupun nasional yang membutuhkan akses jalan.
- Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi; tidak meratanya penyebaran infrastruktur dengan kosentrasi yang lebih besar di daerah amurang dan

kecamatan-kecamatan tertentu, disertai terbatasnya kemampuan pembiayaan penyedia infrastruktur, dan kurang optimalnya pemanfaatan infrastruktur alternatif lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam mendorong layanan teknologi informasi.

- Sarana prasarana penunjang pariwisata belum memadai.
- Infrastruktur jalan ke sentra pertanian belum memadai.

3) Bidang Ekonomi

- Pembangunan ekonomi mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Minahasa Selatan, daerah yang mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi masyarakat, isu strategis adalah tekanan terhadap sektor pertanian dan perkebunan di masa yang akan datang.
- Peluang peningkatan pajak dan restribusi di Kabupaten Minahasa Selatan membuat Pemerintah Kabupaten harus dapat lebih mengintensifkan bidang ini. Peningkatan pendapatan dari pajak merupakan salah satu dukungan ekonomi yang kuat yang akhirnya akan dipakai untuk mensejahterakan masyarakat.
- Tantangan sektor ketenagalistrikan yang dihadapi meliputi luasnya Kabupaten Minahasa Selatan dan juga tidak meratanya distribusi penduduk akan sangat mempengaruhi tingkat pengembangan sistem kelistrikan yang optimal. Walaupun potensial cadangan energi primer cukup besar namun terdapat

beberapa keterbatasan untuk pengembangan seperti infrastruktur pendukung, keterbatasan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, politik, ekonomi, dan moneter yang belum mendukung untuk menarik investasi swasta di bidang kelistrikan, serta regulasi investasi kelistrikan yang belum tertata dengan baik akan menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Minahasa Selatan.

- Potensi hasil hutan terutama kayu yang masih cukup tinggi di Kabupaten Minahasa Selatan memberikan manfaat sekaligus juga ancaman rusaknya lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Ancaman memburuknya kondisi hutan akibat deforestasi yang meningkat pesat perlu untuk diwaspadai. Deforestasi juga dapat terjadi akibat peralihan fungsi kawasan hutan menjadi pemukiman, perkebunan, perindustrian, dan pertambangan; terjadi kebakaran hutan; serta makin meningkatnya illegal logging. Berkurangnya kawasan hutan selanjutnya menyebabkan terganggunya ekosistem. Berkurangnya luas hutan juga berdampak pada berkurangnya keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya, yang mempunyai potensi untuk pengembangan jasa-jasa lingkungan dan diversifikasi pangan.
- Kebutuhan alkohol bidang medis yang cukup tinggi di Sulawesi Utara bahkan secara nasional memungkinkan Kabupaten Minahasa Selatan sebagai penyuplai potensial. Selain di bidang medis pengobatan, alkohol hasil olahan aren dapat dipakai untuk bidang farmasi dan kosmetik.

4) Bidang Produk Domestik Regional Bruto

- Pertumbuhan ekonomi yang positif memberikan nilai lebih buat Kabupaten Minahasa Selatan. Pertumbuhan seimbang antara sektor primer, sekunder dan tersier harus terus mempertahankan sebagai salah satu keunggulan daerah. Sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi sektor andalan peningkatan ekonomi warga harus tetap dijaga dan ditingkatkan untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Keunggulan daerah lain adalah kecenderungan positif terhadap kenaikan PDRB per kapita per tahun di Kabupaten Minahasa Selatan.
- Kecenderungan positif pertumbuhan ekonomi daerah membuka peluang investasi dan ekspansi ke daerah atau wilayah-wilayah pemekaran baru yang masih membutuhkan banyak sumber- sumber daya. Peluang seperti ini harus terus diperkuat tanpa mengabaikan permintaan sektor lain yang mungkin akan bertambah akibat dari kenaikan pertumbuhan ekonomi.
- Struktur ekonomi yang terlalu menonjolkan salah satu sektor saja, seperti pada sektor pertanian, dapat menjadi kelemahan daerah apabila tidak adanya penganeekaragaman sektor. Penumpuan pada salah satu sektor saja merawankan struktur ekonomi mengingat apabila terjadi pelemahan pada sektor tersebut akan mengganggu ekonomi daerah dan masyarakat. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024-2044 dimana bahwa Penataan ruang Kabupaten Minahasa Selatan bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Minahasa Selatan yang kendala tersendiri.

- Akibat dari ini adalah ketidak optimalan menjalankan kebijakan pembangunan di tingkat desa atau kelurahan. aman, nyaman, produktivitas dan berkelanjutan sebagai pusat agribisnis dengan mengandalkan pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan, sebagai roda penggerak perekonomian daerah. menyesuaikan dengan dinamika pembangunan yang terjadi, sehingga tujuan penataan ruang yang awalnya menitikberatkan pada sektor pertanian dan perikanan, ditambahkan sektor pariwisata.
- Pertumbuhan ekonomi yang kecil disumbangkan dari sektor listrik, gas, dan air menempatkan daerah ini terbuka terhadap ancaman krisis masa datang. Permintaan sektor ini pada masa yang akan datang justru akan meningkatkan akibat naiknya pertumbuhan ekonomi. Akibat langsung dari ini adalah macetnya sektor-sektor produktif lainnya.

5) Bidang Pemerintahan

- Kompetisi aparatur pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Minahasa Selatan. Penilaian portofolio harus dapat dilakukan tepat sasaran dan tepat guna.
- Distribusi aparat sampai ke tingkat desa masih menjadi lembaga hukum yang kuat dibutuhkan dalam menunjang pembangunan jangka panjang. Isu ini menjadi penting mengingat timbulnya pertentangan-pertentangan kepentingan yang dapat mengganggu kestabilan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

Tabel 2. 41
Keterkaitan Isu Global, Isu Nasional, dan Isu Regional

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Adanya beasiswa untuk siswa berprestasi dan kurang mampu yang menjangkau dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dari sekolah negeri hingga sekolah swasta, Bantuan Operasional sekolah (BOS) untuk mendukung pendidikan	Belum optimalnya layanan pendidikan berkualitas yang dapat diakses oleh semua masyarakat secara berkeadilan	Permasalahan Aspek Sosial Masyarakat (Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan, dan Kemanusiaan)	Dampak Revolusi Industri 4.0 dan Era Disrupsi mengakibatkan Internet dan platform digital memungkinkan akses ke informasi dan sumber daya pendidikan yang lebih luas dan mudah diakses oleh siapa saja.	peningkatan kualitas, pemerataan akses, dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja	Percepatan Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Rata-rata lama sekolah	Penyediaan Pelayanan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas
Komitmen Pimpinan Daerah untuk program Universal Health Coverage atau UHC melalui JKN dan Jamkesda	belum optimalnya penyediaan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan masih adanya kasus AKI, AKB, Stunting dan PHBS	Permasalahan Aspek Sosial Masyarakat (Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan, dan Kemanusiaan)	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Kesehatan Untuk Semua	Belum optimalnya aksesibilitas kesehatan	Penyediaan sarana kesehatan yang kurang memadai

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Adanya Program Nasional dan Daerah berupa bantuan bagi masyarakat miskin dan PMKS seperti PKH, PBNT, JKN, BLT dana desa Jamsos pekerja rentan	Masih tinggi angka kemiskinan	Permasalahan Aspek Sosial Masyarakat (Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan, dan Kemanusiaan)	upaya untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia pada tahun 2030	Kemiskinan	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan taraf hidup masyarakat melalui Upaya penurunan angka kemiskinan
- Peningkatan Nilai SAKIP - Opini WTP 8 tahun berturut turut BPK terhadap hasil laporan keuangan - Nilai Maturitas SPIP terus meningkat - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus meningkat	Peningkatan Penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pelayanan Publik	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	pembangunan lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif, serta mempromosikan supremasi hukum, akses keadilan, dan good governance di semua tingkatan.	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Penyelenggaraan <i>Good Governance</i>
Telah tersedianya infrastruktur transportasi berupa jalan jembatan, pelabuhan, infrastruktur energi, infrastruktur sanitasi dan air bersih, infrastruktur penunjang ekonomi seperti irigasi, pasar rakyat, infrastruktur pelayanan publik, infrastruktur sosial berupa fasilitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur digital hampir di semua wilayah	Peningkatan kualitas layanan infrastruktur ekonomi, infrastruktur pelayanan publik, infrastruktur sosial dan infrastruktur digital dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah	Penataan Ruang (Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalina Pemanfaatan Ruang)	pembangunan infrastruktur yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan	pembangunan infrastruktur untuk mendukung ekonomi, pelayanan dasar, dan pemerataan pembangunan antar wilayah	Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi	Peningkatan alayanan Akses jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten , dan peningkatan akses ke sentra-sentra produksi dan ekonomi

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
letak geografisnya yang strategis karena merupakan jalur transit dari arah Manado ke Kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Kotamobagu dan Provinsi Gorontalo. Kabupaten Minahasa Selatan juga diuntungkan karena memiliki jalur-jalur laut yang terbuka ke arah Asia pasifik. Letak geografis ini menempatkan Kabupaten Minahasa Selatan sebagai kabupaten yang dapat di kategorikan sebagai pintu gerbang ke kawasan yang maju pesat, yaitu China Korea Selatan dan Jepang. Jalur-jalur ini menempatkan Kabupaten Minahasa Selatan sebagai daerah yang terbuka dalam kancan persaingan local, regional, dan internasional	Belum optimalnya pengembangan ekonomi berbasis keunggulan lokal	Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah	Geopolitik dan Geoekonomi ddalam perdagangan global	Masih Rendahnya Produktivitas	Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan dalam mencapai Ketahanan Pangan	Pembangunan ekonomi mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Minahasa Selatan, daerah yang mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan serta pariwisata
Pengembangan pembinaan program kampung iklim (proklm) di wilayah permukiman serta adanya taruna siaga bencana	belum optimal Pengendalian lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan masyarakat terhadap resiliensi bencana	Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup dan Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim	Perubahan Iklim	Krisis Lingkungan	Pemantapan Lingkungan Hidup Berbasis Green, Blue Economy dan Konservasi Green economy yang berintikan zero waste dalam ekonomi sirkular menjadi orientasi ke depan di samping mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut berbasis blue economy dan Pemantapan Antisipasi Bencana dan Perubahan Iklim	Keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Penanggulangan Bencana

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

A. Visi dan Misi

Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Minahasa Selatan 2025-2029 merupakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pemilihan Kepala Daerah serentak tanggal 27 November 2024. visi dan misi tersebut, bertolak dari visi dan misi RPJPD Tahun 2025-2045 yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Minahasa Selatan yang hendak dicapai dalam masa jabatan 5 (lima) tahun atau periode pertama RPJPD, yang berlandaskan pada RPJPN, RPJMN, RPJPD dan RPJMD Sulawesi Utara.

Konstruksi pikir di atas yang mendeskripsikan sinkronisasi antara visi dan misi Kabupaten dengan visi Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara, dapat secara jelas diuraikan di bawah ini.

Adapun, Sasaran Visi RPJPD Minahasa Selatan 2025 – 2045 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 1
Visi RPJPD, RPJP Nasional DAN RPJPD Provinsi SULUT

RPJP Nasional (2025-2045)	RPJPD Provinsi Sulawesi Utara (2025-2045)	RPJPD Kab.upaten Minahasa Selatan (2025-2045)
“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”	“Sulawesi Utara Sebagai Pintu Gerbang Indonesia Ke Asia Dan Pasifik Yang Mandiri, Maju Dan Berkelanjutan”	“Minahasa Selatan Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”

Sumber: RPJP Nasional 2025-2045,RPJPD Provinsi Sulawesi Utara 2025-2045,dan RPJPD Kabupaten Minahasa Selatan 2025-2045.

Indikator Makro	Sat.	Capaian Tahun 2023	Target Capaian			
			Periode I (2025-2029)	Periode II (2030-2034)	Periode III (2035-2039)	Periode IV (2040-2045)
1. Peningkatan Pendapatan Perkapita						
a.PDRB per kapita	Juta Rp	43,56 – 43,59	111,09 – 128,9	178,62 – 214,2	246,15 – 299,53	313,69 – 384,85
b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia		43,91	132,485	221,06	309,63	398,21
c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan		12,31 – 12,57	13,13 – 13,71	13,95 – 14,86	14,7 – 16,0	15,59 – 17,15
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang						
a.Tingkat Kemiskinan	%	8,89 – 8,93	7,54 – 6,96	6,19 – 4,9	4,84 – 3,02	3,5 – 1,05
b. Rasio Gini	Indeks	0,35	0,33	0,31	0,30	0,285
3. Peningkatan Kinerja Kepemimpinan Daerah						
a. Indeks SPBE	Indeks	2,66	3,24	3,83	4,41	5
b. Indeks Pelayanan Publik	Indeks	98,55	98,9	99,2	100	100
4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia						
a. Usia Harapan Hidup	Tahun	70 - 71	71,16 – 72,24	72,32 – 73,49	73,48 – 74,7	74,65 – 75,98
b. Harapan Lama Sekolah	Tahun	9,87	10,49	11,11	11,73	12,35
c. IPM	Indeks	76,66	78,64	80,63	82,61	84,6
5. Penurunan emisi GRK menuju net zero emission						
Penurunan Intensitas Emisi GRK	Indeks	24,59	38,6	52,61	66,62	80,63

Dalam mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2025 - 2045, terdapat 8 (delapan) misi sebagai berikut :

Kesatu. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing.

Kedua. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, tranformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.

Ketiga. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

Keempat. Mewujudkan supremasi hukum, melalui kemantapan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan.

Kelima. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta

dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Keenam. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas dan ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Ketujuh. Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.

Kedelapan. Mewujudkan Kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Visi yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif dan pembiayaan pembangunan.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi, perlu dirumuskan Arah Kebijakan, yang memuat kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran yang pada akhirnya bermuara pada ketercapaian visi dan misi.

Visi dan misi perencanaan pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan dalam periode 20 (dua puluh) tahun diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan. Sasaran pokok periode 20 (dua puluh) tahun dijabarkan dalam arah kebijakan periode jangka menengah atau 5 (lima) tahunan. Dalam proses perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan juga merujuk pada RPJP Nasional 2025-2045 serta hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2005-2025 ke dalam 4 periode dalam rentang waktu 5 tahun pada masing-masing periode. Arah kebijakan periode pertama tahun 2025-2029 di fokuskan **Penguatan Modal Dasar Transformasi Pembangunan.**

Penguatan modal dasar pembangunan diwujudkan melalui pembangunan dan pemerataan sarana prasarana bagi setiap bidang seperti pendidikan, kesehatan, permukiman, transportasi,

dan ekonomi; perbaikan dan peningkatan kualitas seluruh fasilitas yang sudah ada saat ini terutama fasilitas pertanian; pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia daerah; rehabilitasi infrastruktur pertanian; pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggungjawab, konservasi lingkungan, dan risiko bencana; serta penguatan fungsi dan peran kelembagaan dan koordinasi pemerintahan.

Keterkaitan Arah kebijakan Pemerintah Pusat (RPJPN), Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (RPJPD) dan Pemerintah Kabupaten (RPJPD) dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 3. 2
Arahan Kebijakan RPJPN, RPJPD PROVINSI DAN RPJPD
MINAHASA SELATAN

RPJP Nasional (2025-2045)	RPJPD Provinsi Sulawesi Utara (Tahun 2024-2045)	RPJPD Kabupatn (2025 - 2045)
<u>Tahap I (2025-2029)</u> PERKUATAN LANDASAN TRANFORMASI	<u>Tahap I (2025-2029)</u> PERKUATAN LANDASAN TRANFORMASI	<u>Tahap I (2025-2029)</u> PENGUATAN LANDASAN TRANFORMASI

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, maka visi Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029 adalah:

“KABUPATEN MINAHASA SELATAN
SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA & BERKELANJUTAN”

Penjabaran makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut.

SEMAKIN MAJU;

Bermakna, terjadinya proses pembangunan yang berkesinambungan dari periode sebelumnya, berindikasi terjadinya tren peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing serta tata pemerintahan yang baik dan bersih berbasis digitalisasi.

SEJAHTERA;

Bermakna, meningkatnya pendapatan masyarakat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, papan dan pangan; fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Kondisi ini ditandai dengan terserapnya tenaga kerja yang berkualitas, upah minimum dan perlindungan sosial yang terjamin, adanya perlindungan bagi seluruh elemen masyarakat (gender, agama, budaya, lanjut usia), derajat kesehatan yang tinggi. Selain itu juga ditandai dengan terpenuhinya layanan infrastruktur berkualitas, kuantitas, dan keterjangkauan serta meningkatnya secara signifikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui sektor unggulan pertanian dan pariwisata;

BERKELANJUTAN;

Bermakna, pelaksanaan pembangunan yang terencana dan terukur, sehingga tidak merusak lingkungan yang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta ketangguhan masyarakat dan infrastruktur terhadap kebencanaan dan krisis iklim, keadilan dan kesetaraan, termasuk ketangguhan ekonomi berlandaskan ekonomi lestari.

Visi tersebut di atas, sinkron dengan visi RPJMN sebagaimana diatur dalam Perpres No. 12 Tahun 2025, yaitu

**“BERSAMA INDONESIA MAJU,
MENUJU INDONESIA EMAS 2045”.**

Untuk mewujudkan visi RPJMN ini dirumuskan langkah-langkah strategis yang dapat dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau **Asta Cita**. Berikut 8 (delapan) prioritas nasional tersebut :

1. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029.

Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2025 – 2029 memiliki kesamaan yang kuat dengan visi RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan, yakni:

**“MENUJU SULAWESI UTARA MAJU, SEJAHTERA
DAN BERKELANJUTAN”**

Visi tersebut didukung dengan 8 (Delapan) Misi dan 17 (tujuh belas) Program Unggulan, yakni:

Misi :

1. Mencegah dan Memberantas KKN serta Narkoba;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Membangun Perekonomian Daerah;
4. Memperkuat Daya Saing Daerah dan Internasional;
5. Meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air yang Merata dan Berkelanjutan;
6. Memperbaiki Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Nyaman dengan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya yang Berkearifan Lokal;
7. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; dan
8. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan.

Program Unggulan :

1. Pencegahan dan Pemberantasan KKN serta Narkoba;
2. Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun dan Introduksi Makan Siang Bergizi Gratis;
3. Pengembangan Sumberdaya Manusia Melalui Penguatan Pendidikan Vokasi, Sains, Teknologi, dan Digitalisasi;
4. Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar Untuk Semua dan Jaring Pengaman Sosial;
5. Penguatan Jaringan Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Drainase;
6. Peningkatan Agro-Produksi, Agro-Industri, dan Agro-Marketing;
7. Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dan Budidaya;
8. Optimalisasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan UMKM;
9. Pengembangan Sentra Pelayanan Publik Prima;

10. Pengembangan Pariwisata Cerdas (*Smart Tourism*) Berbasis Pesona Alam, Aset Budaya dan Kearifan Lokal, Kesehatan dan Kebugaran, dan *MICE*;
11. Peningkatan Reformasi Birokrasi Melalui Pengembangan Sistem Meritokrasi, Penataan OPD, dan Ketatalaksanaan termasuk pengelolaan keuangan;
12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Kawasan Permukiman, dan Interaksi Sosial Kemasyarakatan;
13. Pengembangan Rencana Aksi Perubahan Iklim dan
14. Sumberdaya Energi Terbarukan;
15. Pembinaan Olahraga, Pemuda, dan Generasi Milenial;
16. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
17. Peningkatan Kinerja Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pengembangan *Logistics Hub* sebagai *supporting unit* untuk IKN;
18. Pembinaan Pertambangan Rakyat.

Tabel 3. 3

Visi Nasional RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD Prov. Sulawesi Utara dan RPJPD, RPJMD Kab. Minahasa Selatan

VISI NASIONAL		VISI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA		VISI DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN	
RPJPN 2025- 2045	RPJMN 2025- 2029	RPJPD 2025-2045	RPJMD 2025- 2029	RPJPD 2025- 2045	RPJMD 2025-2029
Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sulawesi Utara yang berbudaya, berdaya saing, aman, dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia Ke Kawasan Asia Timur Dan Pasifik	Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan	“Minahasa Selatan Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”	Kabupaten Minahasa Selatan Semakin Maju, Sejahtera & Berkelanjutan

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Minahasa Selatan, 2025.

Guna mewujudkan visi pembangunan yang ada, maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029 dengan mengacu rumusan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang

diselaraskan dengan misi RPJPD dan RPJMN, maka Misi pembangunan dengan kata kunci: “**FDW-TK BANGUN MINSEL**” yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

1. Mewujudkan *Fondasi* Transformasi Sosial Melalui Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berdaya Saing dan Berbudaya Pancasila.

Kualitas sumber daya manusia adalah salah satu pilar dalam menopang kegiatan ekonomi yang bedaya saing. Dalam mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas, maka beberapa faktor perlu didorong dan ditingkatkan. Faktor-faktor tersebut adalah meningkatnya kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dan Meningkatnya pelayanan bidang kesehatan. Sebelum menuju kepada peningkatan kualitas Pendidikan dan kesehatan, pemerataan akses Pendidikan dan kesehatan perlu dituntaskan terlebih dahulu agar semua lapisan masyarakat mendapatkan keadilan dalam akses kepada pendidikan dan kesehatan. Nilai-nilai Pancasila, termasuk moral, etika, kepemimpinan, dan kepatuhan hukum, berperan penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkarakter. Hal ini dilakukan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

2. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis *Digitalisasi*.

Transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis digitalisasi dimaksudkan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, inovatif, dan akuntabel.

3. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang merata Berbasis SDA

Pembangunan infrastruktur memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, antara lain:

- a. **Meningkatkan Aksesibilitas:** terwujudnya Infrastruktur yang baik, seperti jalan, dan jembatan, akan membuka

dan/atau memperlancar akses ke pasar, sumber daya, dan layanan.

- b. **Mendorong Investasi:** Infrastruktur yang mendukung akan dapat menarik investasi, baik domestik maupun asing. Investor cenderung berinvestasi di daerah dengan infrastruktur yang memadai.
- c. **Mengurangi Biaya Transaksi:** Infrastruktur transportasi dan komunikasi yang efisien dapat mengurangi biaya logistik dan transaksi, sehingga meningkatkan daya saing berusaha.
- d. **Menciptakan Lapangan Kerja:** Proyek infrastruktur menciptakan banyak lapangan kerja, baik selama proses pembangunan maupun dalam pemeliharaan dan operasionalnya.
- e. **Meningkatkan Produktivitas:** Dengan infrastruktur yang baik, akan meningkatkan produktivitas pada sektor-sektor ekonomi, seperti pertanian, pariwisata dan industri.
- f. **Memfasilitasi Perdagangan:** Infrastruktur yang baik memudahkan distribusi barang dan jasa, baik di dalam negeri maupun internasional, sehingga meningkatkan volume perdagangan.
- g. **Meningkatkan Kualitas Hidup:** Infrastruktur seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya berdampak pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, yang pada gilirannya mendorong sumber daya manusia yang sehat dan terdidik.

Dampak positif ini hanya dapat tercapai jika pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan pendanaan.

4. Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui peningkatan sektor pertanian dan Pariwisata;

Peningkatan sektor pertanian dan pariwisata berperan penting dalam mewujudkan transformasi ekonomi Kabupaten Minahasa Selatan. Proses transformasi ekonomi tersebut, bertujuan terjadinya penurunan angka kemiskinan secara signifikan. Dalam konteks ini, dikedepankan pembangunan sistem

agribisnis untuk mengelolaa pertanian baik pada tatanan budi daya (onfarm) maupun pada tatanan hilirisasi (of farm). Hal ini penting, untuk memperkuat tatanan ekonomi daerah yang mensejahterakan seluruh masyarakat Minahasa Selatan. Alasannya, antara lain luas lahan pertanian mencapai 63 % dari luas keseluruhan wilayah dan sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani, sehingga pada Tahun 2024 sektor pertanian berkontribusi kurang lebih 35 % pada PDRB – yang secara langsung menaikkan angka pertumbuhan ekonomi di level 5,58 %.

Agribisnis itu sendiri, adalah kegiatan yang berhubungan dengan penanganan komoditi pertanian dalam arti luas, yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan masukan dan keluaran produksi (agroindustri), pemasaran masukan- keluaran pertanian dan kelembagaan penunjang kegiatan (Downey and Erickson. 1987).

5. Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang lestari disertai Pembiayaan Pembangunan yang kuat

Salah satu aspek yang penting dalam pembangunan adalah lingkungan hidup yang berkualitas baik. Lingkungan hidup dan penataan ruang menjadi dua hal yang saling berkaitan, lingkungan hidup berkualitas dan berkelanjutan tak akan terwujud tanpa adanya pengendalian tata ruang yang baik. Dalam mewujudkan itu, beberapa faktor perlu didorong yaitu, penerapan zero waste dan circular economy, pengendalian RTH dan LP2B, peningkatan kualitas air, udara dan tanah, penanggulangan pencemaran lingkungan, lingkungan pemukiman sehat serta penataan ruang yang berkelanjutan. Hal ini harus dilaksanakan untuk mencapai Indonesia Emas, yang dilakukan secara terencana, bertahap dan berkelanjutan yang diwujudkan melalui pengembangan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi digital, dengan pelaksanaan yang efektif dan pembiayaan pembangunan yang kuat.

Berdasarkan konstruksi pikir di atas, maka untuk mewujudkan visi dan misi, maka dirumuskan 10 (sepuluh)

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan periode 2025-2029, yaitu:

1. Percepatan upaya pengentasan kemiskinan;
2. Peningkatan kualitas pendidikan, sains, teknologi dan budaya yang berkepribadian pancasila dan kerja mapalus;
3. Peningkatan kualitas kesehatan;
4. Peningkatan kualitas keluarga, kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. Optimalisasi kualitas regulasi daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
6. Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan sektor pertanian melalui ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani guna mencapai swasembada pangan, pengembangan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sistem agribisnis, termasuk sumber daya maritim, pengembangan pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif guna membuka lapangan kerja yang seluas- luasnya demi mewujudkan keadilan ekonomi;
7. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan penciptaan iklim investasi yang sehat;
8. Pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, hunian berkualitas, sanitasi dan air bersih serta reformasi pengelolaan sampah;
9. Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta memastikan kerukunan umat beragama;
10. Keberlanjutan pembangunan melalui kaidah pelaksanaan yang menjamin pelestarian lingkungan hidup yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

B. Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan di atas, maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi

pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, dalam mendukung pelaksanaan misi tersebut.

Tujuan RPJMD, adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, yang dirumuskan secara teknokratik melalui penelaahan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2045, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional maupun Provinsi Sulawesi Utara dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Selanjutnya, tujuan yang dirumuskan ini akan dikolaborasi dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk menghasilkan rumusan tujuan pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan sampai Tahun 2029.

Sasaran RPJMD, adalah kondisi yang dirumuskan dalam rangka hendak tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcomes* program Perangkat Daerah.

Untuk mewujudkan sasaran RPJMD dirumuskan target indikator makro pembangunan daerah. Penetapan target tersebut, dirumuskan dengan mempertimbangkan dukungan terhadap pencapaian target indikator makro Provinsi Sulawesi Utara dan kemampuan mengolah potensi Daerah. Penentuan proyeksi indikator makro telah melibatkan pemangku kepentingan terkait dan para pakar/akademisi. Perhitungan proyeksi tersebut mempertimbangkan teori serta data masa lalu, capaian pembangunan Daerah berdasarkan publikasi BPS dan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025- 2029.

Keselarasan hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025 – 2029, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3. 4

Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaraan Rancangan Akhir RPJMD Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
MEWUJUDKAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN YANG SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN - Mewujudkan Fondasi Transformasi Sosial Melalui Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berdaya Saling dan Berbudaya Pancasila - Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis digitalisasi. - Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Industri Yang Berbasis SDA - 4. Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui peningkatan sektor pertanian dan Pariwisata untuk menurunkan angka kemiskinan - Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang lestari disertai Penguatan Pembiayaan Pembangunan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	77,04	77,43	77,82	78,02	78,64	79,03	
		Meningkatnya masyarakat terdiri dari budaya dan berakarakter	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	54,00-54,53	54,53-55	55-60	60-65	65-70	70-71,4	
			Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	54,46	56	62	67	72	73,44	
			Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	54,52	57	63	68	75	76,5	
			Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	56,53	59	67	72	78	79,56	
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,41	13,81	14,23	14,65	14,95	15	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	71,16	71,39	71,61	71,84	72,06	73,08	
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	95%	96%	96,5%	97%	98%	98,5%	
			Umur Harapan Hidup ()	76	77	78	79	80	81	
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	25,08;25,08	22,57-22,57	20,31;20,31	19,30;19,30	18,18	15,30;15,30	
		Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	91,44	92,54	93,65	94,78	95,91	97,06	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
		Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Keluarga (Bangga) (Indeks)	64,75-67,45	67,45-68,23	68,23-69,1	69,1-70,1	70,1-70,3	70,3-71,3	
		Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)	57,46	58,61	59,78	60,97	62,19	63,44	
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja kelembagaan dalam pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	70-80	70-80	70-80	70-80	80-90	80-90	
		Meningkatkan kualitas e-government melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik	Maturnas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SRP) (Nilai)	4	4	4	4	4	5	
			Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2 B (%)	60-70	60-70	70-80	70-80	70-80	70-80	
			Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	70-80	70-80	80-90	80-90	80-90	80-90	
			Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	78,94	81,31	83,75	86,26	88,85	89	
			Indeks SPBE (Angka)	3,01	3,16	3,32	3,48	3,66	3,86+	
		Meningkatnya Kinerja Pengelaaan Keuangan Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	
		Meningkatkan ketertarikan umum dan perlindungan masyarakat	Indeks Ketertarikan dan Ketertarikan (Angka)	40-60	40-60	60-80	60-80	60-80	60-80	
	Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas guna meningkatkan daya saing daerah dan pemerataan pembangunan		Indeks Daya Saing Daerah (Angka)	3,43	3,44	3,46	3,48	3,5	3,51	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur untuk daya saing daerah	Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	0,51	0,53	0,55	0,57	0,58	0,6	
			Indeks Daya Saing Daerah (Angka)	3,44	3,47	3,65	3,83	4,02	4,2	
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui sektor Agribisnis dan Pariwisata		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,55-5,57	5,57-5,59	5,95-6,0	6,2%-6,57	6,5%-6,6	7	
		Meningkatkan produksi, produktivitas, dan daya saing produk pertanian serta kontribusi pariwisata pada PDRB	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,55-5,57%	5,57-5,59%	5,95-6,0%	6,2%-6,57%	6,5%-6,6%	6,8-6,8%	
			PDRB Perkapita (Angka)	50,26-55,62Juta	55,62-74,6Juta	74,6-100,71Juta	100,71-115,81Juta	111,09-128,9Juta	129Juta	
			Tingkat Kemiskinan ((%))	8,52	8,10	7,69	7,31	6,94	6,9	
	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi seluruh masyarakat		Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) (Ton CO ₂ eq)	25,7	26,4	29,8	33,5	36,8	38,6	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	84,41	84,58	84,75	84,92	85	8,2	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan melalui pengembangan ekonomi Hijau, Ekonomi Biru dan Ekonomi Digital	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	84,41	84,58	84,75	84,92	85	85,3	
			Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IEBI)	44,79-45,68	45,68-46,60	46,60-47,53	47,53-48,48	48,48-49,45	49,45-50,5	
		resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	139,8	144,79	152,03	159,63	167,61	175,99	

C. Strategi, Arab Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Perumusan strategi dan arah kebijakan adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029. Strategi adalah serangkaian langkah yang berisi program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Pelaksanaan pembangunan periode Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan pertama dari RPJPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2045. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2045, tema atau fokus pembangunan pada periode Tahun 2025-2029 adalah **Penguatan Modal Dasar Transformasi Pembangunan** yang diwujudkan melalui pembangunan dan pemerataan sarana prasarana bagi setiap bidang seperti pendidikan, kesehatan, permukiman, transportasi, dan ekonomi; perbaikan dan peningkatan kualitas seluruh fasilitas yang sudah ada saat ini terutama fasilitas pertanian.

Dengan sasaran pokok Penguatan **Fondasi Transformasi Sosial** berupa Penguatan standar kesehatan, pendidikan dan sosial yang memadai. Mengevaluasi dan memantapkan regulasi perencanaan sebagai landasan untuk menerapkan standar transformasi sosial. **Transformasi Ekonomi:** Peningkatan produktivitas melalui Mengevaluasi dan memantapkan regulasi baik perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sebagai landasan guna meningkatkan daya saing daerah. Transformasi **Tata Kelola** berupa Penguatan struktur kelembagaan, mengembangkan digitalisasi, iklim demokrasi dan partisipasi masyarakat.

Sebagai landasan operasional yakni **Supremasi Hukum, Keamanan Daerah, Stabilitas Ekonomi Makro dan Demokrasi**

substansial dan Sosial Budaya dan Ekologi, Penguatan nilai keagamaan,kebudayaan dan kualitas keluarga, kesetaraan gender serta masyarakat yang inklusif untuk turut serta berpartisipasi dalam pengendalian lingkungan hidup yang memiliki ketahanan energi, air dan pangan serta ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Regulasi yang ada dievaluasi dan ditata untuk digunakan secara tepat dan terukur.

Tema ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026.

Gambar 3. 1
Posisi RPJMD Tahun 2025-2045 dalam RPJPD Tahun 2025-2029



RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan 2025-2029 akan menjabarkan tema tersebut setiap tahun, yang akan menjadi pedoman bagi penentuan fokus/tema pembangunan dalam RKPD.

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan dilakukan melalui Pendekatan Holistik-Tematik dan Integratif serta Spasial dimana Perumusan strategi didasarkan pada isu-isu strategis yang terdapat di Kabupaten Minahasa Selatan yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya. Isu-isu ini berupa potensi dan permasalahan baik yang berasal dari internal maupun eksternal wilayah. Penyusunan strategi berdasarkan isu-isu ini dimaksudkan agar perencanaan yang dihasilkan lebih efektif dan

efisien, yakni menjawab permasalahan yang ada dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Strategi pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2025-2029 dari setiap misi pembangunan dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3. 5

Visi, Misi, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1. Mewujudkan Fondasi transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang sehat, berdaya saing dan berbudaya dengan				
1.	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang merata	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat	1. Pemerataan pelayanan sekolah formal dan non formal	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan untuk membentuk generasi berdaya saing global
			2. Peningkatan akses pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi semua kalangan masyarakat	Percepatan wajib belajar 13 tahun yang meliputi 1 tahun prasekolah atau PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
			3. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan kualitas dan pemerataan fasilitas pendidikan untuk perwujudan lulusan yang sesuai kebutuhan dan berdaya saing di bursa kerja.
			4. Peningkatan kualitas pendidikan melalui meningkatkan literasi dan kemampuan matematika dan iptek bagi seluruh peserta didik	Pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi sektor unggulan perikanan, industri pariwisata, perkebunan, perdagangan, transportasi, dan konstruksi serta ketertarikan dengan DUDI.
				Pemerataan afirmasi akses pendidikan melalui pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh, pemanfaatan TIK,
			5. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik	Peningkatan kuantitas dan kompetensi tenaga pendidik yang modern dan adaptif

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1 Peningkatan peran lintas sektor kesehatan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Perluasan upaya promotif-preventif pembudayaan perilaku hidup sehat.
				Percepatan Penanganan stunting serta percepatan eliminasi penyakit menular seperti tbc, malaria melalui pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vektor.
				Peningkatan kualitas tenaga kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar kebutuhan
			2 Peningkatan kemampuan masyarakat dalam menjaga derajat kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait bidang kesehatan reproduksi
		3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap penduduk	1 Peningkatan kualitas fasilitas layanan kesehatan dan pelayanan bidang kesehatan melalui optimalisasi sarana prasarana kesehatan	Meningkatkan kepastian kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jamkesda
				Peningkatan fasilitas pelayanan faskes puskesmas dan RSUD
		4. Meningkatkan Kualitas Keluarga dan Kesenjangan Gender	1 keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak	Peningkatan kualitas hidup melalui pemenuhan hak-hak anak, penguatan kelembagaan PUG dan PUHA
		Meningkatkan daya saing tenaga kerja	1 Meningkatkan kualitas pengelolaan angkatan kerja	Meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap kesempatan kerja
				Meningkatkan perlindungan perkerja
				Peningkatan pelatihan kepada angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan industri dan ekonomi berbasis 4.0

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis digitalisasi.				
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja kelembagaan dalam pelayanan publik	1. Meningkatkan kualitas e-government melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan budaya kerja, profesionalitas Sumber Daya Aparatur, penataan organisasi, tatalaksana, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, peningkatan pengawasan, penyusunan perencanaan dan evaluasi berkualitas serta optimalisasi e-Gov dan pelayanan pangaduan.	Meningkatkan budaya integritas dan budaya kinerja aparatur, □ Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam, penyelenggaraan pemerintahan
				Melaksanakan Penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) yang tepat fungsi
				Meningkatkan pelaksanaan dan pengembangan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik secara konsisten
				Meningkatkan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan produk hukum daerah dan harmonisasi peraturan perundang-undangan/tertib regulasi
				Meningkatkan penerapan open government dengan fokus pada digitalisasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah, pelaporan kinerja instansi pemerintah, dan layanan informasi dengan Penguatan sistem dan infrastruktur e-Gov yang terintegrasi serta memperluas jangkauan publikasi informasi Pemerintah
		2. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah		Meningkatkan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah
				Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara komprehensif Mengembangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
		3. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan	Meningkatkan tertib administrasi kependudukan melalui sosialisasi intensif, peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dengan focus pada pelayanan akte kelahiran bagi bayi yang belum berakte dan pelayanan KTP
	Menciptakan Stabilitas Lingkungan Bermasyarakat yang religius dan Kondusif	Meningkatkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Peningkatan sinergitas stakeholders dan kewaspadaan dini masyarakat dalam perwujudan keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan penguatan wawasan kebangsaan, toleransi dan peran serta sumber daya linmas (perlindungan masyarakat) dalam menjaga keamanan dan ketertiban

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 3. MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MENDUKUNG INDUSTRI YANG BERBASIS SDA				
	Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas guna meningkatkan daya saing daerah dan pemerataan pembangunan	1. Meningkatnya kualitas infrastruktur	Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas jalan dan jembatan melalui pemantauan kondisi jalan secara berkala, serta penanganan pemeliharaan jalan secara responsive	Peningkatan pemerataan aksesibilitas dan kualitas jalan dan jembatan pada semua wilayah.
			Meningkatkan pemerataan akses irigasi melalui peningkatan fungsi jaringan irigasi, pemantauan kondisi irigasi secara berkala, dan pemeliharaan jaringan irigasi.	Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi di lahan sawah irigasi maupun tadah hujan
			Meningkatkan cakupan akses air minum	Peningkatan cakupan akses ketersediaan air minum bagi rumah tangga pada semua wilayah
			Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Pembangunan Sarana Perkantoran dan Pelayanan Publik lainnya	Pembangunan Sarana Prasaranan Perkantoran dan Pelayanan Publik yang lebih representatif
		2. Meningkatnya partisipasi pemberdayaan pembangunan masyarakat desa	Terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk Meningkatkan Ketahanan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program untuk Meningkatkan Ketahanan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Misi 4. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Sektor Agribisnis Dalam Mencapai Swasembada Pangan Dan Pariwisata					
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui sektor Agribisnis dan Pariwisata	1.	Meningkatkan produksi, produktivitas, dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani/nelayan	Pengembangan kawasan pertanian tangguh bencana melalui penerapan sistem pertanian berkelanjutan dan sirkular	Pengembangan agribisnis dan peningkatan produktivitas pertanian/perkebunan	
				Peningkatan infrastruktur dan modernisasi pertanian	
				Perlindungan dan pemberdayaan petani serta peningkatan kesejahteraan petani dan keluarga petani	
	2.	Meningkatnya kinerja sektor industri dan perdagangan	Meningkatkan keamanan perdagangan dan perluasan jaringan pemasaran produk unggulan daerah melalui pengelolaan pasar tradisional dan	Peningkatan fasilitas perdagangan dengan pengembangan pasar tradisional	
				Peningkatan kemitraan dan jaringan pemasaran	
				Peningkatan keamanan perdagangan dan perlindungan konsumen	
3.	Meningkatnya jumlah koperasi yang berdaya saing, profesional, akuntabel, dan modern	Peningkatan akses pengembangan usaha bagi wirausaha baik dari sisi permodalan, pemasaran produk, serta pengembangan jaringan usaha	Peningkatan fasilitasi, teknologi pemasaran serta permodalan kepada UMKM dan usaha kreatif.		
			Peningkatan daya saing usaha koperasi melalui peningkatan kualitas dan fasilitas usaha koperasi, perlindungan usaha serta peningkatan kualitas SDM-nya		
			Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan melalui pendampingan untuk pelaksanaan RAT, pendampingan koperasi serta peningkatan kualitas data koperasi		
4.	Meningkatnya daya saing pariwisata	Memperkuat daya saing pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisata, memperpanjang lama tinggal (length of stay) dan belanja wisatawan(tourist expenditure)	Peningkatan aksesibilitas, amenitas, atraksi dan aktifitas pada destinasi pariwisata unggulan yang didukung kualitas SDM pariwisata		
			Promosi dan branding kawasan wisata		
			Peningkatan pengelolaan potensi alam dan budaya daerah dalam menjadi atraksi wisata baru yang berkelanjutan		
			Penguatan Ekonomi kreatif dan budaya sebagai lokomotif pariwisata berskala daerah	Pengembangan simpul inovasi dan kreatif sebagai wadah berkreasi dan penciptaan akses pasar produk ekonomi kreatif	

Misi 4. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Sektor Agribisnis Dalam Mencapai Swasembada Pangan Dan Pariwisata					
		5.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelompok rentan	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.	Peningkatan pemerataan bantuan sosial bagi masyarakat yang tepat sasaran
				Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan menyeluruh berbasis validasi database kemiskinan	Memperkuat sistem dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional
					Peningkatan kinerja penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat di kantong-kantong kemiskinan
		6.	Meningkatkan investasi dengan memanfaatkan potensi lokal dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan daya saing investasi melalui promosi investasi secara berkelanjutan berbagai media, menyediakan dan menyederhanakan pelayanan investasi serta pemberian insentif atau keringanan pajak bagi investor	Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya Daerah sebagai peluang investasi
					Peningkatan pelayanan investasi berbasis teknologi informasi

Misi 5. Mewujudkan keberlanjutan pembangunan melalui pengembangan ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital untuk mengawal				
Meningkatkan kesinambungan pembangunan dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan	1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan melalui pengembangan ekonomi Hijau, Ekonomi Biru dan Ekonomi Digital	Meningkatkan kelestarian SDA dan lingkungan hidup melalui tindakan preventif, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan secara berkala	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam konservasi SDA dan LH
				Pemantauan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian degradasi SDA
				Peningkatan Pengelolaan Persampahan
				Peningkatan Pengelolaan Aset Laut Dan Pesisir
				Advokasi pendekatan ekonomi makro untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang rendah karbon, hemat sumber daya, dan inklusif secara sosial.
		Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana.	Pengurangan Risiko Bencana	Meningkatkan resiliensi melalui peningkatan kesiapsiagaan, respon kedaruratan, dan pemulihan pasca-bencana

D. Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian visi misi pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029 yang telah diterjemahkan kedalam beberapa strategi pembangunan, diperlukan arah kebijakan tahunan agar lebih fokus dalam setiap tahapan pembangunan. Arah kebijakan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan setiap tahun. Pentahapan yang dibuat juga dilakukan dengan sinkronisasi terhadap arah pembangunan Provinsi Sulawesi Utara maupun Nasional. Arah kebijakan pembangunan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, arah kebijakan daerah pada RPJMD 1 (2025-2029) yakni **Penguatan Modal Dasar Transformasi Pembangunan dalam mewujudkan Kabupaten Minahasa Selatan sebagai Daerah Agrobisnis yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan** di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pendapatan Domestik Regional Bruto (**PDRB**) **perkapita** pada akhir tahun 2029 sekitar Rp 111,09-128,9 juta.
2. 61,66 triliun Pendapatan Demostik Regional Bruto menurut harga berlaku (ADHB) atau sekitar Rp 34,8 triliun bila diukur dengan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK);
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah rata-rata sebesar 6,5 % sampai 7 % pada akhir tahun 2029;
4. Kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB Minahasa Selatan sebesar 13,7 % pada tahun 2029;
5. Indeks Ekonomi Biru diakhir 2029 sebesar 70 (0 – 100);
6. Angka Kemiskinan terus menurun sampai akhir 2029 sebesar 6,96 % - 7,00 % ;
7. Indeks ketimpangan pendapatan (*gini ratio*) 0,30 – 0,33;
8. Indeks Pelayanan Publik di akhir tahun 2029 diharapkan akan mencapai 99% ;
9. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80-90 point atau level A di akhir tahun 2029;

10. Indeks Reformasi Hukum sebesar 88,85++ di akhir tahun 2029;
11. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 78,6 pada akhir tahun 2029;
12. Meningkatnya Angka Harapan Hidup sekitar 72- 72,4 tahun pada akhir tahun 2029;
13. Meningkatnya rata-rata lama sekolah sekitar 10,5 - 11 tahun pada akhir tahun 2029;
14. Prevelansi Stunting diakhir tahun 2029 sebesar 18%.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah memiliki nilai yang sangat strategis sebab menjadi prioritas pembangunan tahunan. Strategi dan arah kebijakan ini merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi Bupati, telah dibuat 5 tema tahunan untuk lima tahun periode RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029, kelima tema tersebut dijabarkan sebagai berikut Adapun, arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Selatan di dalam 5 (lima) tahun dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 6
Pentahapan Pembangunan RPJMD

ARAH KEBIJAKAN				
2026	2027	2028	2029	2030
Pembangunan Infrastruktur untuk menunjang produksi pertanian, pariwisata serta sumber daya manusia Minahasa Selatan untuk meningkatkan Daya Saing Daerah	Penguatan Sumber daya manusia, pelayanan publik dan peningkatan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan	Pemantapan daya Saing daerah	Akselerasi tranformasi ekonomi dan sosial dalam memasuki tahap II pembangunan jangka panjang daerah menuju Indonesia Emas	Akselerasi tranformasi Ekonomi dan Sosial dalam Periode II RPJPD Minahasa Selatan

1. Arah Kebijakan Tahun 2026

Tahun 2026 merupakan tahun kedua dalam periode 2025 – 2029. Arah Kebijakan di Tahun 2026 ini diarahkan pada **“Pembangunan infrastruktur untuk menunjang produksi pertanian dan sumber daya manusia Minahasa Selatan yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah”**.

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 adalah:

1. Pengembangan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah;
2. Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan;
3. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan sistem pemberdayaan dan perlindungan sosial;
6. Perlindungan anak dan pengarusutamaan gender;
7. Peningkatan sektor industri dan UMKM, penguatan kelembagaan koperasi serta pengembangan destinasi, sarana dan prasarana pariwisata;
8. Pengelolaan lingkungan hidup terpadu;

9. Peningkatan sinergitas pembangunan antara pusat dan daerah;
10. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik;
11. Peningkatan ketentraman dan ketertiban serta kemudahan berusaha;
12. Meningkatkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah.

2. Arah Kebijakan Tahun 2027

Arah Kebijakan Pada Tahun 2027 difokuskan pada **“Penguatan Sumber Daya Manusia, Peningkatan Pelayanan Publik dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat yang berkelanjutan ”**

Adapun prioritas pembangunan daerah tahun 2027 adalah:

1. Peningkatan sistem pemberdayaan dan perlindungan sosial;
2. Pengembangan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah;
3. Pengelolaan lingkungan hidup terpadu;
4. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat
5. Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan;
6. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
7. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
8. Perlindungan anak dan pengarusutamaan gender;
9. Peningkatan sektor industri dan UMKM serta pengembangan destinasi, sarana dan prasarana pariwisata;
10. Peningkatan sinergitas pembangunan antara pusat dan daerah;
11. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik;
12. Meningkatkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah.

3. Arah Kebijakan Tahun 2028

Arah kebijakan Pembangunan Daerah pada tahun 2028 ini difokuskan pada **“Pemantapan Daya Saing Daerah”**. Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2028 diarahkan pada:

1. Pemantapan pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian dan pariwisata;
2. Pengembangan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah;
3. Peningkatan sektor industri dan UMKM serta pengembangan destinasi, sarana dan prasarana pariwisata;
4. Pengelolaan lingkungan hidup terpadu;
5. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
6. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kemudahan berusaha;
7. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
8. Peningkatan sistem pemberdayaan dan perlindungan sosial;
9. Perlindungan anak dan pengarusutamaan gender;
10. Peningkatan sinergitas pembangunan antara pusat dan daerah;
11. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik;
12. Meningkatkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah.

4. Arah Kebijakan Tahun 2029

Tahun 2029 merupakan tahun terakhir periode 2025 – 2029. Pada tahun ini diharapkan semua target capaian yang telah ditetapkan dapat dipenuhi. Untuk itu, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2029 berfokus pada **“akselerasi transformasi ekonomi dan sosial dalam memasuki tahapan ke dua Pembangunan Jangka Panjang Daerah menuju Indonesia Emas 2045”**. Adapun Prioritas Pembangunan

Daerah Tahun 2029 meliputi:

1. Pemantapan pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian dan pariwisata;
2. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat guna mensukseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Legislatif;
4. Peningkatan sektor industri dan UMKM serta pengembangan destinasi, sarana dan prasarana pariwisata;
5. Pengembangan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah;
6. Pengelolaan lingkungan hidup terpadu;
7. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
8. Peningkatan sistem pemberdayaan dan perlindungan sosial;
9. Perlindungan anak dan pengarusutamaan gender;
10. Peningkatan sinergitas pembangunan antara pusat dan daerah;
11. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik;
12. Meningkatkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah.

5. Arah Kebijakan Tahun 2030

Tahun 2029 merupakan tahun terakhir periode 2025 – 2029. Pada tahun ini diharapkan semua target capaian yang telah ditetapkan dapat dipenuhi. Untuk itu, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2029 berfokus pada **“akselerasi transformasi ekonomi dan sosial dalam memasuki tahapan ke dua Pembangunan Jangka Panjang Daerah menuju Indonesia Emas 2045”**. Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2029 meliputi:

1. Pemantapan pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian dan pariwisata;

2. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat guna mensukseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Legislatif.;
4. Peningkatan sektor industri dan UMKM serta pengembangan destinasi, sarana dan prasarana pariwisata;
5. Pengembangan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah;
6. Pengelolaan lingkungan hidup terpadu;
7. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
8. Peningkatan sistem pemberdayaan dan perlindungan sosial;
9. Perlindungan anak dan pengarusutamaan gender;
10. Peningkatan sinergitas pembangunan antara pusat dan daerah;
11. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik;
12. Meningkatkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah.

E. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah dilaksanakan untuk menjawab Visi dan Misi Kepala Daerah yang merupakan upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Tabel 3. 7
Program Prioritas RPJMD

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
20252029 - MEWUJUDKAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN YANG SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN - Mewujudkan Fondasi Transformasi Sosial Melalui Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berdaya Saing dan Berbudaya Pancasila - Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis digitalisasi. - Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Industri Yang Berbasis SDA - 4. Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui peningkatan sektor pertanian dan Pariwisata untuk menurunkan angka kemiskinan - Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang lestari disertai Penguatan Pembiayaan Pembangunan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)		
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
				Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)		
				Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)		
				Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)		
				Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)		
		Meningkatnya masyarakat terdidik berbudaya dan berkarakter	Meningkatnya Kualitas Tenaga Guru	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
				Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya siswa memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
			Terlaksananya Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (%)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SA SARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
				Umur Harapan Hidup (Tahun)		
				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))		
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))		
			MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan kunjungan bayi (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan pelayanan anak balita (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan puskesmas (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Penderita diare yang ditangani (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Desakelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan kunjungan ibu hamil K6 (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (Angka)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan pelayanan nifas (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan pembantu puskesmas (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			TERLAKSANANYA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			TERLAKSANANYA PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
		Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)		
			Terlaksananya PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Terlaksananya PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
		Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)		
			Terlaksananya PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Terlaksananya PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
		Meningkatnya Kapasitas Daya Saling Kepemudaan		Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)		
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja kelembagaan dalam pelayanan publik			Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		
		Meningkatkan kualitas e-government melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik		Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)		
				Indeks Reformasi Hukum (Indeks)		
				Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)		
				Indeks SPBE (Angka)		
				Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		
			Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah		5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Persentase kesesuaian kajian dengan urusan pemerintahan daerah		5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pembangunan		5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan		5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			TERLAKSANANYA PROGRAM PENCATATAN SIPIL		2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			TERLAKSANANYA PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			TERLAKSANANYA PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Aplikasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			terwujudnya konsistensi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah		5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah		Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)		
			Meningkatnya tata kelola anggaran, Meningkatkan tata kelola perbendaharaan, Meningkatkan tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Daerah		5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
		Meningkatkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Angka)		
	Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas guna meningkatkan daya saing daerah dan pemerataan pembangunan			Indeks Daya Saing Daerah (Angka)		
		Meningkatnya kualitas infrastruktur untuk daya saing daerah		Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)		
				Indeks Daya Saing Daerah (Angka)		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			TERLAKSANANYA PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			Tertaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Tertaksananya Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
			Terperuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui sektor Agribisnis dan Pariwisata			Pertumbuhan Ekonomi (%)		
		Meningkatkan produksi, produktivitas, dan daya saing produk pertanian serta kontribusi pariwisata pada PDRB		Pertumbuhan Ekonomi (%)		
				PDRB Perkapita (Angka)		
				Tingkat Kemiskinan (%)		
			Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Program Jamsostek	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Jumlah Ternak yang divaksin dan yang mendapat perawatan		3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme petani dan pelaku usaha		3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha		3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian		3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor		3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
			Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan serta Populasi Peternakan		3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri		3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Inflasi ((%))	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal		2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
			TERLAKSANANYA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Kawasan konservasi daerah yang operasional (Ha)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
				Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
			Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi seluruh masyarakat			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)		
				Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) (Ton CO2 eq)		
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)		
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan melalui pengembangan ekonomi Hijau, Ekonomi Biru dan Ekonomi Digital				

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Indeks Ekonomi Biru Indonesia (Indeks)		
			Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (point)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
			TERLAKSANANYA PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
		resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim		Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
			Meningkatnya Presentase Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Persentase penanganan pra bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

A. Rencana Program Perangkat Daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2025 – 2029 yang dijabarkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah 2025 - 2029, akan bermuara pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari tahun 2026 sampai 2030. Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah di mulai tahun 2026 hingga tahun 2030, yang merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 - 2030 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 4 (empat) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

1) Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

a) Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada peningkatan daya tampung SD/SMP dan PAUD, bantuan pembiayaan pendidikan dan penyediaan perlengkapan bagi siswa miskin SD/SMP, peningkatan sarpras pendidikan, pengembangan potensi siswa SD/SMP, penyediaan layanan pencegahan dan penanganan kekerasan dalam satuan pendidikan SD/SMP, pemanfaatan *platform* pendidikan untuk digitalisasi pendidikan, peningkatan sertifikasi kompetensi guru dan tenaga kependidikan peningkatan manajemen pengelolaan sekolah, peningkatan kompetensi, serta peningkatan kualitas pembelajaran selaras DUDI dan

berbasis Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics (STEAM).

b) Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada pengembangan kurikulum adaptif berbasis karakter, soft skill dan potensi lokal melalui penyusunan dan implementasi kurikulum muatan lokal pilihan.

c) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada distribusi pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan.

d) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan berbasis data dan analisis dalam bentuk rekomendasi teknis.

e) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Program ini bertujuan untuk meningkatkan indikator persentase pengembangan Bahasa dan Sastra di Kabupaten Minahasa Selatan. Kondisi pengembangan Bahasa dan Sastra pada tahun 2025 adalah 20%, diharapkan dengan program ini nilai persentase dapat meningkat menjadi 40% pada tahun 2025.

f) Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan indikator persentase pelaksanaan pemajuan terhadap objek kebudayaan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Pemajuan terhadap objek kebudayaan pada tahun 2025 adalah sebesar 12,50%, diharapkan dengan program ini maka upaya pemajuan dapat meningkat signifikan menjadi 62,50% pada tahun 2029.

g) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini bertujuan untuk pelestarian cagar budaya serta pengelolaannya.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Program ini diarahkan pada Peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan dan primer sesuai standart; Deteksi dini bagi ibu hamil, bayi baru lahir, usia remaja, usia produktif dan lansia; Peningkatan posyandu siklus hidup yang aktif; Upaya penanganan *Stunting*; Peningkatan implementasi kesehatan kerja di sektor formal dan informal; Deteksi dini penyakit tidak menular prioritas (Hipertensi, Diabetes Melitus, Kanker); Peningkatan penemuan dan pengobatan penyakit menular (TB, HIV, Malaria); Pengawasan kualitas air dan udara; Peningkatan implementasi STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) 5 (lima) pilar; Pengadaan obat, BHP, BMHP di RSUD dan Puskesmas; pengintegrasian sistem kesehatan nasional; Peningkatan Balikesmas menjadi Rumah Sakit Tipe D; dan Peningkatan cakupan kepesertaan aktif jaminan pembiayaan kesehatan.

b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan, dan penguatan implementasi perencanaan kebutuhan dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.

c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Pelaksanaan program ini untuk mewujudkan target nilai indikator persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman. Target pada tahun 2025 sampai 2029 adalah ketersediaan alat Kesehatan, makanan dan minuman tetap 100%. Persentase tersebut tentu akan

berpengaruh kepada pelayanan Kesehatan disetiap fasilitas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan.

d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; memperkuat jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesehatan, serta pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka promotif preventif..

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana sarana Sumber Daya Air (SDA); yang menjadi kewenangan kabupaten; koordinasi, sinkronisasi, peningkatan kapasitas, pembinaan serta pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA; serta pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi berbasis partisipatif dengan didukung inisiasi modernisasi irigasi yang berdampak langsung pada sektor pertanian dalam menunjang produksi pertanian, persawahan, dan perikanan.

b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Ketersediaan layanan pengolahan air limbah domestik yang dapat menjangkau rumah tangga dalam skala besar akan mempengaruhi kualitas lingkungan sekitarnya.

c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan

pengembangan sarana dan prasarana air limbah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap kebutuhan sesuai karakteristik lingkungan dan sosial daerah yang ditunjukkan dengan meningkatnya target dari indikato sistem drainase yang terbangun dan terhubung dengan sungai.

d) Program Pengembangan Permukiman

Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penyediaan prasarana sarana utilitas umum perumahan.

e) Program Penyelenggaraan Jalan

Dalam program ini diarahkan agar kemantapan jalan tingkat kabupaten (lokal primer dan sekunder) dapat ditingkatkan. Manfaat dari program ini adalah untuk mendukung fungsi konektivitas antar wilayah agar dapat berlangsung dengan lancar.

f) Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program yang dilaksanakan untuk mencapai indikator rasio tenaga konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi. Target pada tahun 2025 adalah 11,27% tenaga konstruksi di Kabupaten Minahasa Selatan telah memiliki sertifikat kompetensi dan pada tahun 2029 diharapkan meningkat menjadi 56%. Peningkatan persentase ini diharapkan dapat berbanding lurus dengan kualitas pekerjaan jasa konstruksi di Kabupaten Minahasa Selatan.

g) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program yang dilaksanakan untuk penyediaan dokumen RDTR Kabupaten Minahasa Selatan dan mencapai

indikator rasio bangunan berIMB per satuan bangunan. Target pada tahun 2025 adalah 5% bangunan telah memiliki IMB apabila dibandingkan dengan satuan bangunan di Kabupaten Minahasa Selatan dan pada tahun 2029 diharapkan dapat terus bertahan pada angka tersebut.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

a) Program Pengembangan Perumahan

Program ini dimaksudkan untuk melakukan pendataan penyediaan dan pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagaimana dalam ASTACITA RPJMN 2025-2029.

b) Program Kawasan Permukiman

Program ini bertujuan untuk mencapai indikator meningkatnya persentase kawasan permukiman kumuh dengan luasan dibawah 10 Ha yang berhasil tertangani, dimana target pada tahun 2025 sampai tahun 2029 adalah 19,48% dari kawasan permukiman kumuh yang ada berhasil tertangani.

c) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini melaksanakan kegiatan urusan penyelenggaraan PSU perumahan agar tercapai indikator jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU.

d) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.

Program yang dilaksanakan untuk mencapai indikator pengurangan jumlah rumah tidak layak huni lewat pembangunan rumah layak huni yang baru. Pengurangan rumah tidak layak huni akan berpengaruh terhadap tingkat kekumuhan wilayah. Target pengurangan rumah tidak layak huni tahun 2025-2029 adalah sebanyak 100 rumah layak huni per tahun akan

dibangun. Sehingga diharapkan pada tahun 2029 sudah ada 500 unit rumah layak huni yang telah dibangun.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan produk hukum daerah, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan satgas linmas.

b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada penyediaan informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran serta meningkatkan pembinaan terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran serta penyusunan Rencana Penanggulangan kebakaran.

c. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana melalui desa/kelurahan tangguh bencana, pemasangan sistem peringatan dini (*Early Warning System/EWS*) di daerah rawan bencana, pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), pembentukan Unit Layanan Inklusi Disabilitas (Unit LIDi), penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), penyusunan rencana kontijensi (renkon); evakuasi dan pemenuhan logistik penyelamatan korban bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; penghitungan kajian kebutuhan pasca bencana (Jitupasna), serta Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P).

6. Sosial

Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS), dan koordinasi/sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah, serta pengumpulan uang atau barang lintas kabupaten/kota.

b. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar/pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta fasilitasi rujukan penanganan HIV/AIDS secara berjenjang.

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program yang dilakukan untuk mencapai indikator yaitu persentase lansia yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial. Target dari program ini adalah pada tahun 2025 sebanyak 60% dari jumlah warga yang telah berusia lanjut dan merupakan fakir miskin di Kabupaten Minahasa Selatan telah memperoleh bantuan dan diharapkan terus meningkat sehingga pada tahun 2029 semua jumlah warga yang telah berusia lanjut dan merupakan fakir miskin telah memperoleh bantuan.

d. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial.

e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, serta pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan taman

makam pahlawan.

2) URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas urusan tenaga kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja Daerah, yang bertujuan untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pekerjaan dan dapat hidup layak, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. RTKD mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan, seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas dan keterampilan, serta cakupan BPJS Ketenagakerjaan (jaminan Pekerja Rentan)

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri (kejuruan las, listrik, otomotif, bangunan dan mesin), pelatihan kerja di bidang pertanian (kejuruan pertanian, perikanan, peternakan, dan pengolahan hasil pertanian), Pelatihan housekeeping, tour guide, waiters, barista, pelatihan SSW (Specified Skilled Worker), pemagangan dalam dan luar negeri, dan konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja secara on-line; penyebaran informasi peluang, mekanisme dan prosedur kerja; job canvassing, perluasan kesempatan kerja melalui program padat karya produktif; peningkatan kapasitas wirausaha baru binaan; pemberdayaan tenaga kerja mandiri, perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik pra maupun purna penempatan di daerah provinsi, dan

pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di ekonomi daerah melalui pembinaan pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit, peningkatan kapasitas serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan kelembagaan hubungan industrial, dan koordinasi dan konsolidasi hubungan industrial; penetapan upah minimum (UMP), upah minimum sektoral (UMSP), serta pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten; dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten; serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak; serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha; serta penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota; serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi anak korban kekerasan.

3. Pangan

Rencana program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan harga dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga pangan, bantuan distribusi pangan pengelolaan cadangan pangan pemerintah, pengelolaan lumbung pangan masyarakat, pengembangan pangan lokal, serta promosi panganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

b. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan

ketidakcukupan konsumsi pangan pada daerah rawan pangan dan penanggulangan stunting pada daerah prioritas stunting.

c. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan sertifikasi keamanan pangan, penyediaan dan kalibrasi alat uji keamanan mutu pangan.

4. Pertanahan

a. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Program yang dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang tepat waktu.

b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program yang dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase penyelesaian sengketa tanah Garapan dimana ditargetkan pada tahun 2025-2029 persentase penyelesaian sengketa adalah 100%.

c. Program Penatagunaan Tanah

Program yang dilaksanakan untuk mencapai indikator terlaksananya program penatagunaan tanah dimana ditargetkan pada tahun 2025-2029 persentase tersebut adalah 100% dan terus bertahan.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti penyusunan dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD), Dokumen RPPLH.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada pengendalian dan pencemaran kualitas air dan udara melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambient, serta dalam rangka penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon dan peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati melalui penanganan Ruang Terbuka Hijau/RTH, serta pengelolaan Kebun Raya Baturraden.

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan melalui peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, serta fasilitasi penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan/UKL-UPL, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup/DELH, Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup/DPLH, dan dokumen lingkungan lainnya)

e. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

f. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup (PPLH).

g. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana persampahan antara lain Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Regional.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a) Program Pendaftaran Penduduk

Melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk, penataan pendaftaran penduduk, penyelenggaraan pendaftaran penduduk serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk merupakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai indikator perekaman KTP elektronik. Target pada tahun 2025-2029 adalah perekaman KTP Elektronik dapat terlaksana dan berjalan dengan baik 100%.

b) Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan untuk mencapai indikator cakupan penerbitan akte pencatatan sipil. Target pada tahun 2025-2029 adalah cakupan penerbitan akte pencatatan sipil dapat terlaksana dan berjalan dengan baik 100%.

c) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan untuk mencapai indikator jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama. Target pada tahun 2024-2029 adalah semua OPD telah melaksanakan pengumpulan data kependudukan, memanfaatkan dan menyajikan database kependudukan serta melakukan penataan pengelolaan informasi administrasi

d) Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator ketersediaan data dan profil kependudukan. Target pada tahun 2024-2029 adalah Data dan Profil Kependudukan telah tersedia 100%.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a) Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembaharuan data profil desa/kelurahan, penguatan manajemen pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga desa, fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa, fasilitasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa, fasilitasi penetapan batas desa, melakukan pembinaan pelaksanaan pilkades serentak, monitoring perkembangan desa, fasilitasi penyusunan produk hukum desa, fasilitasi penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta fasilitasi penguatan kapasitas lembaga kerjasama ekonomi antar desa.

b) Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini diarahkan pada inventarisasi data kerjasama desa, inventarisasi data kawasan perdesaan, fasilitasi kerjasama antar desa melalui fasilitasi kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan, serta fasilitasi kerjasama antar kawasan perdesaan di Minahasa Selatan

c) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, penguatan lembaga kemasyarakatan, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antar sektor, serta pengembangan BUMDes dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat di desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Program pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan untuk melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan kabupaten dengan indikator angka TFR. Kondisi saat ini tahun 2025, angka TFR adalah 2,3 sehingga diharapkan angka ini dapat menjadi 1,58 di tahun 2029.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (MCPR). Target pada tahun 2024, persentase pemakaian MCPR adalah 89,78% dan diharapkan dapat terus ditingkatkan sampai tahun 2029 menjadi 95,84%.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Indeks Pembangunan Keluarga (IPK). Target pada tahun 2024, nilai IPK adalah 59,30 dan diharapkan dapat terus ditingkatkan sampai tahun 2029 menjadi 76,82.

9. Perhubungan

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini untuk mencapai indikator rasio konektivitas kabupaten. Kondisi saat ini tahun 2025, rasio konektivitas kabupaten telah mencapai 5,61%. Kondisi ini diharapkan dapat terus dipertahankan sampai dengan tahun 2029.

b. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini diarahkan untuk pencapaian indikator jumlah angkutan pelabuhan. Kondisi saat ini tahun 2025, jumlah angkutan pelabuhan sebanyak 5866 ton. Kondisi ini diharapkan dapat terus meningkat sampai dengan tahun 2029 dengan jumlah 16.000 ton.

10. Komunikasi dan informatika

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan untuk pencapaian indikator Persentase media yang melaksanakan penyebaran informasi publik tentang kebijakan program pemerintah. Kondisi saat ini pada Tahun 2025, sebanyak 99,91% media telah melaksanakan penyebaran informasi publik dan diharapkan akan terus meningkat menjadi 100% pada tahun 2029.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan untuk pencapaian indikator Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi. Kondisi saat ini pada Tahun 2025, sebanyak 98,29% layanan publik telah diselenggarakan secara online dan diharapkan akan terus meningkat menjadi 100% pada tahun 2029

11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

a. Program Pelayanan Izin Usah Simpan Pinjam

Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten merupakan salah satu kegiatan untuk mencapai indikator jumlah KSP/USP yang terfasilitasi dalam pelayanan izin.

b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas pengurus/pengelola koperasi dalam hal tata kelola dan akuntabilitas baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi sektor riil, serta pemeriksaan dan pengawasan koperasi dalam rangka peningkatan kepatuhan koperasi dan peningkatan kualitas pengelolaan koperasi dalam aspek koperasi bagi koperasi simpan pinjam serta unit simpan pinjam Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.

c. Program Pendidikan dan Latihan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan pengetahuan,

keterampilan, dan keahlian pengurus/pengelola koperasi melalui pelatihan teknis, kompetensi, manajerial, dan berjenjang.

d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan, perluasan akses pembiayaan, penguatan faktor produksi, serta pengembangan jaringan pemasaran dan kerjasama antar koperasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas koperasi.

e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha mikro kecil melalui layanan pendampingan usaha, kemitraan usaha, sertifikasi produk dan legalitas usaha, peningkatan literasi keuangan dalam perluasan akses pembiayaan serta penumbuhan jiwa wirausaha.

f. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada penguatan kapasitas produksi melalui penerapan sistem manajemen modern, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, peningkatan partisipasi UMKM dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah, serta pengembangan akses pemasaran bagi produk-produk unggulan daerah lewat berbagai promosi dan pameran.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal, penyusunan peta potensi dan peluang usaha yang berkualitas, dan dukungan kemudahan dan fasilitas untuk kemudahan berusaha.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan promosi peluang dan potensi di Jawa Tengah dengan dukungan strategi promosi

yang menyesuaikan perkembangan dunia usaha, pengawalan kepeminatan berusaha hingga terjadi realisasi penanaman modal, dan memfasilitasi kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, fasilitasi penyelesaian pengaduan, serta peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana pelayanan.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pengembangan aplikasi sistem informasi, pengelolaan data dan informasi, serta publikasi data dan informasi penanaman modal.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan.

b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada peningkatan daya saing olahraga.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas kepramukaan.

14. Statistik

Rencana program prioritas urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Statistik Sektor**, yang diarahkan pada perwujudan *big data* melalui penerapan portal data menuju layanan data terbuka.

15. Persandian

Rencana program prioritas urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**, yang diarahkan pada ketangguhan layanan keamanan informasi pemerintah daerah melalui asesmen aplikasi, digital forensik, pemantapan kinerja tim *Computer Security Response Team* (CSRT), dan layanan *penetration testing* sertifikasi elektronik, kontra penginderaan, dan *jamming*.

16. Perpustakaan

Rencana program prioritas urusan **Program Pembinaan Perpustakaan** adalah Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten serta pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten menjadi kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat.

17. Kearsipan

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan untuk mencapai target indikator persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai indikator Tingkat keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban.

3) URUSAN PILIHAN

1. Kelautan dan Perikanan

a. **Program pengelolaan Perikanan Tangkap**

Program ini diarahkan untuk pencapaian indikator produksi perikanan tangkap. Target pada tahun 2025 untuk produksi perikanan tangkap adalah sebanyak 40.500 ton dan diharapkan akan terus meningkat sehingga pada tahun 2029 menjadi 58.000 ton.

b. **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

Program ini juga diarahkan untuk mencapai indikator produksi perikanan budidaya. Target pada tahun 2025 untuk produksi perikanan budidaya adalah sebanyak 30.000 ton dan diharapkan akan terus meningkat sehingga pada tahun 2029 menjadi 40.000 ton.

c. **Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

Program ini dilaksanakan agar indikator persentase kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. **Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

Program ini untuk mencapai indikator konsumsi ikan (kg perkapita/tahun). Target pada tahun 2024 untuk konsumsi ikan adalah sebanyak 58 kg perkapita/tahun dan diharapkan akan terus meningkat sehingga pada tahun 2029 menjadi 65 kg perkapita/tahun.

2. Pariwisata

a. **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**

Program ini diarahkan untuk mencapai indikator persentase pertumbuhan wisatawan. Target pada tahun 2024 sebanyak 22.373 wisatawan untuk untuk persentase pertumbuhan wisatawan adalah sebanyak 4% dan diharapkan akan terus meningkat sehingga pada tahun 2029 menjadi 6% pertumbuhan.

b. **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan**

Intelektual

Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.

c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan; pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui antara lain pelatihan/bimtek peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif.

d. Program pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pemasaran pariwisata ke dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis provinsi melalui penguatan promosi dan fasilitasi event.

3. Pertanian

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini meningkatkan produksi, produktivitas, dan daya saing hasil pertanian. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat struktur ekonomi yang mandiri, dan mendukung ketahanan pangan secara nasional

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, dan pendampingan petani/peternak. Program ini juga diarahkan pada kegiatan pemberian stimulan ternak untuk penanggulangan kemiskinan, fasilitasi alat dan mesin pengolahan hasil produk ternak, dan fasilitasi inovasi peternakan

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan

Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan untuk mencapai indikator persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular. Target pada tahun 2024-2029 adalah terjadinya penurunan kejadian sebanyak 50%.

d. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini untuk mencapai indikator persentase pelaksanaan program perizinan usaha pertanian.

e. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan SDM penyuluh.

f. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman/OPT tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura; pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih tanaman melalui perbanyakan benih padi dan revitalisasi kebun benih; serta perbanyakan/pengembangan benih buah-buahan dan sayuran.

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan.

Program ini diarahkan untuk mewujudkan ketahanan energi dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi melalui pengembangan prasarana sarana EBT, meningkatkan akses energi bagi masyarakat terutama EBT, meningkatkan edukasi kepada masyarakat terhadap pemanfaatan energi alternatif, serta pengembangan desa mandiri energi dengan pengembangan potensi energi lokal.

5. Perdagangan

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan untuk mencapai target persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP). Target pada tahun 2025-2029 adalah semua pelaku usaha memperoleh izin sesuai dengan ketentuan.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini bertujuan untuk optimalisasi sarana-sarana perdagangan yang ada sehingga dapat meningkatkan efisiensi rantai perdagangan. Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi.

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan stok bapokting yang beredar. Program ini diarahkan pada pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha, fasilitasi sembako murah, dan monitoring bahan penting, bahan berbahaya serta minuman beralkohol.

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini untuk pencapaian indikator Persentase Terlaksananya Program Pengembangan Ekspor.

e. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepedulian serta keamanan bagi konsumen dan dapat membantu mengurai permasalahan yang mungkin terjadi antara konsumen dan pelaku usaha perdagangan. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera,tera ulang dan pengawasan untuk mencapai indikator persentase alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP bertanda tera sah yang berlaku. a menjadi 6,28%.

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini untuk pencapaian indikator Persentase

terlaksananya program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, dimana target pada tahun 2024 adalah 97% program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri telah terlaksana. Target ini diharapkan dapat meningkat sehingga pada tahun 2029 dapat menjadi 98%.

6. Perindustrian

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator persentase terlaksananya program perencanaan dan pembangunan industri.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten

Program ini untuk pencapaian indikator Presentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instant terkait.

c. Program Pengelolaan Sistem Industri Nasional

Dengan melaksanakan penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota akan mencapai indikator tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini

7. Transmigrasi

Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi untuk pencapaian indikator Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi.

4) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini untuk pencapaian indikator Nilai LPPD, dimana target pada Tahun 2024, nilai LPPD adalah B. Hal ini diharapkan terus meningkat sehingga pada tahun 2029 menjadi A

b. Program Perekonomian dan Pembangunan

Pelaksanaan kebijakan perekonomian, pelaksanaan administrasi pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa serta pemantauan kebijakan sumber daya alam merupakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase rekomendasi program perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti. Target pada Tahun 2024 untuk rekomendasi hasil pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti adalah 90%. Hal ini diharapkan terus meningkat sehingga pada tahun 2029 menjadi 100%.

2. Sekretariat DPRD

Program **Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD** Dengan melaksanakan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan Kapasitas DPRD, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD, pembahasan kerjasama daerah serta fasilitasi tugas DPRD diharapkan akan mencapai indikator persentase penetapan perda tepat waktu.

5) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase ketersediaan dan keterukuran dokumen perencanaan pembangunan daerah. Target pada tahun 2025-2029 untuk keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pembangunan adalah 100%.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan untuk mencapai indikator persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan. Target pada tahun 2025-2029 adalah 100%

2. Keuangan

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator opini BPK atas laporan keuangan, dimana target yang ditetapkan untuk tahun 2025-2029 adalah WTP.

b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase PAD terhadap APBD, dimana target pada tahun 2025 untuk persentasenya adalah 8% dan diharapkan akan terus meningkat menjadi 100% pada tahun 2029.

c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan barang milik daerah diharapkan akan mencapai indikator jumlah dokumen manajemen aset, dimana target yang ditetapkan untuk tahun 2025-2029 adalah 4 dokumen.

3. Kepegawaian

a. Program Kepegawaian Daerah

Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, Mutasi dan Promosi ASN, Pengembangan Kompetensi ASN, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur merupakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai indikator rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

b. Pendidikan dan Pelatihan

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program ini diarahkan untuk mencapai indikator rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk

guru dan tenaga kesehatan).

4. Penelitian dan Pengembangan

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah ini untuk pencapaian tujuan indikator yaitu persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, dimana target pada tahun 2024, persentase pemanfaatan adalah 80%, hal ini diharapkan dapat meningkat sehingga pada tahun 2029 menjadi 90%.

6) UNSUR PENGAWASAN PEMERINTAH

1. Inspektorat Daerah

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini dilaksanakan dalam rangka pengawasan internal pemerintah pada kinerja pengawasan terhadap tata kelola, kepatuhan dan efektivitas tindak lanjut pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja perangkat daerah, akuntabilitas keuangan daerah, serta pengawasan dengan tujuan tertentu.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; melaksanakan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah terkait Reformasi Birokrasi Manajemen Risiko, penguatan integritas serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

7) UNSUR KEWILAYAHAN

1. Kecamatan

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini bertujuan agar meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta meningkatkan keserasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Program ini juga bertujuan untuk

mewujudkan pelayanan yang profesional, transparan, efektif, dan efisien.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini bertujuan agar indikator ratio pemanfaatan dana desa tepat waktu dapat tercapai.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Program ini bertujuan agar indikator Persentase Pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dapat tercapai.

d. Program Pembinaan Pemerintahan Desa

Program ini bertujuan agar indikator Persentase Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dapat tercapai.

8) UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana program prioritas pada unsur pemerintahan umum yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan kepada masyarakat dalam rangka mitigasi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme; serta pembentukan kader bela negara.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada kegiatan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi dengan memfasilitasi pemenuhan atas aspek kesetaraan dan kebebasan, serta pemantauan situasi politik guna menjaga stabilitas daerah.

c. **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

d. **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi dan peningkatan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam rangka mitigasi potensi konflik yang disebabkan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya.

e. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi tentang kewaspadaan nasional dan meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam meminimalisasi konflik dan penanganan konflik sosial kepada masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**.

B. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah sebagai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan pada akhir periode masa jabatan Tahun 2025 - 2029. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Kinerja merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

1) Indikator Kinerja Utama Daerah

Pengertian Indikator Kinerja Utama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Target indikator kinerja utama Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025- 2029 berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2025 dan memperhatikan peluang serta tantangan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

C. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah sebagai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan pada akhir periode masa jabatan Tahun 2025 - 2029. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Kinerja merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

2) Indikator Kinerja Utama Daerah

Pengertian Indikator Kinerja Utama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Target indikator kinerja utama Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025- 2029 berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2025 dan memperhatikan peluang serta tantangan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 1
INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,43	77,82	78,02	78,64	79,03	
2.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	71,39	71,61	71,84	72,06	73,08	
3.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	
4.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	22.57:22.57	20.31:20.31	19.30:19.30	18:18	15.30:15.30	
5.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70-80	80-90	80-90	80-90	80-90	
6.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,81	14,23	14,65	14,95	15	
7.	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	58,61	59,78	60,97	62,19	63,44	
8.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,47	3,65	3,83	4,02	4,2	
9.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,57-5,59%	5,95-6,0%	6,2%-6,57%	6,5%-6,6%	6,6-6,8%	
10.	Tingkat Kemiskinan	(%)	8,10	7,69	7,31	6,94	6,9	
11.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	84,58	84,75	84,92	85	85,3	

LAMPIRAN

Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam Bab IV Renstra Perangkat Daerah

Tabel 4. 2 INDIKATOR KINERJA DAERAH
Rancangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Indeks Risiko Bencana	Indeks	137.9	139.8	144.79	152.03	159.63	167.61	175.99	
2	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	40-60	40-60	40-60	60-80	60-80	60-80	60-80	
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3	4	4	4	4	4	5	
4	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	0.50	0.51	0.53	0.55	0.57	0.58	0.6	
5	% instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B	%	60-70	60-70	60-70	70-80	70-80	70-80	70-80	
6	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	76.64	78.94	81.31	83.75	86.26	88.85	89.00	
7	Indeks SPBE	Angka	3	3,01	3,16	3,32	3,48	3,66	3,66+	
8	PDRB Perkapita	Angka	48,05 Juta	50,26 - 55,62 Juta	55,62 - 74,6 Juta	74,6- 100,71 Juta	100,71- 115,81 Juta	111,09- 128,9 Juta	129 Juta	
9	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	(IBEI)	43,91:44,79	44,79:45,68	45,68:46,60	46,60:47,53	47,53:48,48	48,48:49,45	49,45:49.5	
10	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB	BB	BB	A	A	A	A	

11	% Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	46.63	38.19	47.59	49.28	51.30	53.19	55.20	
12	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3.41	3.44	3.47	3.65	3.83	4.02	4.10	
13	Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat	Orang	80	80	85	90	95	100	105	
14	% kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	0	2.5	27.68	28.00	29	30	31	
15	% Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	97	80	81	82	83	84	85	
II ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI										
1	Total Fertility Rate (TFR).	Orang	1,75	1,58	1,45	1,35	1,25	1,15	1,12	
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	83,99	84,41	84,58	84,75	84,92	85,00	85,00	
3	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,46	0,46	0,47	0,47	0,47	0,48	0,48	
III ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
IV ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	53.46-54.00	54.00-54.53	54.53-55	55-60	60-65	65-70	70-71.4	
2	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	95 %	95 %	96 %	96,5 %	97 %	98 %	98,5 %	

3	Umur Harapan Hidup		75	76	77	78	79	80	81	
4	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	53.39	54.46	56	62	67	72	73.44	
5	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	53.45	54.52	57	63	68	75	76.5	
6	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	55.42	56.53	59	67	72	78	79.56	
7	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	86.4	88.13	89.89	91.69	93.52	95.39	97.3	
8	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.	Rasio	85,06%:86,76 %	86,76%:87 %	87%:90%	90%:93%	93%:96%	96%:97%	97%:99,96 %	

9	Angka Putus Sekolah:	%	85%	86,70%	88%	92%	95%	97%	98,94%	
10	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	79.05	79.75	80.10	80.50	80.70	90.00	90.10	
11	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	%	80	83	86	89	92	95	98	
12	% ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	98.1	88.5	88.5	90	91	92	92	
13	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	63.3	80	80	80	80	80	80	
14	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Kasus	928	835	835	751	679	543	489	
15	% orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	
16	% ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	45.1	82	82	85	88	90	95	
17	% anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	52.05	90	90	92	94	95	96	

18	% bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	80.6	87	92	93	94	95	96	
19	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Orang	4	0	0	0	0	0	0	
20	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100	
21	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
22	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
23	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	100	100	100	100	100	100	100	
24	% pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
25	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	100	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4. 3
Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
2.	APK SD	positif	%	85,06%	86,76%	87%	90%	92%	94%	95,88%	
3.	APK SMP		%	68,96%	70,34%	70%	75%	80%	85%	86,70%	
4.	APM SD		%	70%	71,40%	75%	80%	85%	90%	91,80%	
5.	APM SMP	positif	%	69%	70,38%	75%	75%	80%	85%	90%	
6.	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.	positif	Persentase	95,80%	95,83%	95,85%	95,90%	95,95%	96,00%	96,2	
7.	Indeks Pemerataan Guru	positif	Rasio	60	65	70	75	80	85	90	
8.	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	positif	%	99,5	99,65	99,7	99,75	99,8	99,85	99,9	
9.	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang	positif	%	86,4	88,13	89,89	91,69	93,52	95,39	97,3	

	berpartisipasi dalam pendidikan (APS)										
10.	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	positif	Persentase	60	65	70	75	80	85	90	
11.	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	positif	Persentase	70	72	74	76	78	80	82	
12.	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	positif	%	98,15	98,25	98,35	98,45	98,55	98,65	98,75	
13.	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	positif	Persentase	65	70	75	80	85	90	95	
14.	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
15.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
16.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	positif	%	98,1	98,1	89	90	91	92	92	
17.	Cakupan Desa/kelurahan	positif	%	63,3	63,3	80	80	80	80	80	

	Universal Child Immunization (UCI)										
18.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		%	100	100	100	100	100	100	100	
19.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	positif	%	1.166	1.166	994	853	753	677	618	
20.	Cakupan kunjungan bayi	positif	%	80,6	80,6	92	93	94	95	96	
21.	Cakupan puskesmas	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
22.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K6	positif	%	45,1	45,1	82	85	88	90	95	
23.	Cakupan pelayanan nifas	positif	%	73,9	73,9	45	55	70	85	90	
24.	Cakupan pelayanan anak balita	positif	%	55	55	55	60	65	65	70	
25.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	positif	%	92,35	92,35	79	82	85	88	90	
26.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	positif	%	52,05	52,05	90	92	94	95	96	
27.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
28.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam	positif	Angka	75	80	80	80	80	80	80	

	program DOTS										
29.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	positif	%	74	90	90	90	90	90	90	
30.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
31.	Penderita diare yang ditangani	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
32.	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	positif	%	30	30	100	100	100	100	100	
33.	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
34.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
35.	Cakupan pembantu puskesmas	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
36.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
37.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
38.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN										

	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
39.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	komulatif	%	40,01	48,34	49,83	51,31	52,8	54,28	55,76	
40.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	komulatif	%	75,02	76,7	79,56	82,42	85,28	88,15	91,01	
41.	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		%	100	100	100	100	100	100	100	
42.	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	positif	%	49,53	41,65	43,46	45,26	47,06	48,86	50,67	
43.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
44.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	positif	%	90,89	90,89	92,32	95,18	98,04	99,48	100	

45.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	komulatif	%	4,92	5,02	5,12	5,22	5,33	5,43	5,54	
46.	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
47.	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	positif	%	0	0	4,44	8,88	13,32	17,76	22,21	
48.	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	negatif	%	23,62	23,62	23,55	23,48	23,41	23,34	23,26	
49.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	positif	%	82,93	82,93	83	83,07	83,14	83,21	83,28	
50.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	positif	%	0	100	100	100	100	100	100	
51.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	positif	%	0	0	20	40	60	80	100	
52.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN										

	KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
53.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urutan Kebakaran	positif	Nilai	100	100	100	100	100	100	100	
54.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	positif	%	70	75	77	80	80	82	85	
55.	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas		Persentase	80	85	85,5	85,7	86	86,2	86,5	
56.	Persentase Penanganan Pasca Bencana	positif	Persentase	71	72	73	74	75	76	77	
57.	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	positif	Persentase	86	90	90	90	90	90	90	
58.	Persentase penanganan tanggap bencana darurat	positif	%	71	72	73	74	75	76	77	
59.	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	positif	Persentase	71	72	73	74	75	76	77	
60.	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	positif	Persentase	0,7	1,5	2	2,5	3	3,5	4	
61.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	positif	%	80	85	85,5	85,7	86	86,2	86,5	
62.	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN										

	BIDANG SOSIAL										
63.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi	komulatif	%	5,04	16,6	28,3	41,1	67,1	82,6	100	
64.	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
65.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
66.	rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan)	negatif	%	95:90	90:85	85:80	80:78	78:77	77:75	75:73	
67.	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
68.	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).		(%)	90,8	91,2	92	92,2	92,5	93	93,5	

69.	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	positif	%	2,2	2,3	2,5	2,7	2,9	3	3,2	
70.	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	positif	Persentase	85	85,6	87	87,2	87,6	88	88,5	
71.	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	positif	Persentase	80	83	86	86	89	92	93	
72.	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
73.	Persentase RTH		Persentase	0	0	100	100	100	100	100	
74.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)		poin	30	40	50	55	60	65	70	
75.	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	positif	Persentase	100	0	0	100	100	100	100	
76.	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup		Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
77.	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti		Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
78.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin	positif	%	0	100	100	100	100	100	100	

	lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota										
79.	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	positif	Persentase	100	0	100	100	100	100	100	
80.	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya		Persentase	0	0	100	100	100	100	100	
81.	Indeks Kualitas Udara		Indeks	94,2	80,6	80,8	81	81,2	81,4	81,6	
82.	Indeks Kualitas Air		Indeks	50	82	82,2	82,4	82,6	82,8	83	
83.	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya		Persentase	0	0	100	100	100	100	100	
84.	Indeks Kualitas Lahan		Indeks	57,37	62,27	62,34	62,41	62,48	62,55	62,62	
85.	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
86.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	positif	Indeks	81	90	92	95	97	98	100	
87.	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	positif	Persentase	80	90	92	94	95	96	98	
88.	Persentase Informasi Kependudukan yang	positif	Persentase	75	80	83	86	90	93	97	

	Dimanfaatkan										
89.	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	positif	%	30	40	55	60	65	70	75	
90.	Nilai Sakip Perangkat Daerah	positif	Angka	63,16	68	70	73	76	79	80	
91.	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan		%	100	100	100	100	100	100	100	
92.	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	positif	%	88,23	90	92	94	96	96	100	
93.	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
94.	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	positif	Persentase	55	65	70	75	80	85	90	
95.	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
96.	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										

97.	Persentase peningkatan status desa mandiri	positif	%	55	65	70	75	80	85	90	
98.	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	positif	Desa	167	167	167	167	167	167	167	
99.	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
100 .	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		Indeks	63.72:64.14	64.15:64.74	64.75:64.74	64.75:69.22	69.23:70	70.1:70.18	70.19:70.99	
101 .	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)		Indeks	72,8	73,5	73,9	73,8	74,9	75,55	76	
102 .	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B		%	60-70	60-70	60-70	70-80	70-80	70-80	70-80	
103 .	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
104 .	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota	komulatif	Persentase	20,8	19,8	18,7	17,6	16,6	15,5	14,4	
105 .	Rasio konektivitas kabupaten/kota	komulatif	%	49,5	51,25	53	54,75	56,5	58,25	60	

106 .	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal		Persentase	0	27,8	28,4	28,7	29	29,3	29,6	
107 .	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
108 .	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	positif	Nilai	0	50	51	52	55	60	65	
109 .	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
110 .	Persentase Koperasi Aktif	positif	Persentase	2,6	8	13	18	23	28	33	
111 .	Nilai Sakip Perangkat Daerah		Angka	92,31	93,23	94,17	95,11	96,06	97,02	97,99	
112 .	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	positif	Persentase	2,6	5,8	9	12	15	18	22	
113 .	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	komulatif	Persentase	2,6	8	13	18	23	28	33	
114 .	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	positif	Persentase	25	35	45	55	65	75	85	
115 .	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	positif	Persentase	9,4	10,3	20,12	25,97	40,58	60	71,14	

116 .	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	positif	Persentase	25	35	45	55	65	75	85	
117 .	Pertumbuhan Wirausaha	positif	Persentase	25	35	45	55	65	75	85	
118 .	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
119 .	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	positif	Persentase	0	8,36	8,53	8,6	8,7	8,8	8,9	
120 .	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	positif	Persentase	8,36	8,53	8,6	8,7	8,8	8,9	8,9	
121 .	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	positif	Persentase	66	75	75	75	75	75	75	
122 .	Realisasi Total terhadap Target Investasi	positif	Persentase	8,36	8,53	8,6	8,7	8,8	8,9	8,9	
123 .	Nilai Sakip Perangkat Daerah		Angka	95	95,1	95,7	96,2	96,6	96,8	97	
124 .	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	positif	Persentase	94	95	96	97	98	99	99	
125 .	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
126 .	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang	positif	Persentase	10	10,5	11,5	12,5	15	17	19,5	

	mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir										
127	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	positif	Persentase	75	75,5	76	78,5	81	83	85	
128	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
129	Tingkat keamanan informasi pemerintah	positif	%	0	0	0	100	100	100	100	
130	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
131	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	positif	Poin	2,31	2,43	2,55	2,81	2,82	2,85	2,95	
132	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
133	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	positif	Persentase	50	55	60	65	70	75	80	
134	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	positif	Persentase	60	62	65	68	70	72	75	
135	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas	positif	%	50	55	60	65	70	75	80	

	yang mengunjungi tempat/peninggalan sejarah/warisan budaya bersifat kebendaan										
136 .	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
137 .	Indeks pembangunan literasi masyarakat	positif	Indeks	42,16	43	45	45,5	45,75	47,5	49,5	
138 .	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	positif	%	76,33	76,52	77,5	78,12	78,2	78,46	78,68	
139 .	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
140 .	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	positif	Indeks	51,17	51,3	51,5	51,75	51,9	52,13	52,27	
141 .	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	positif	%	0	0	5	7	10	12	15	
142 .	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										

143 .	Kawasan konservasi daerah yang operasional	komulatif	Ha	0	5.111,64	5.111,64	5.111,64	5.111,64	5.111,64	5.111,64	
144 .	Angka Konsumsi Ikan		Kg/KAP/TH	0	35	40	44	48	52	56	
145 .	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	positif	%	0	20	40	60	80	100	100	
146 .	Produksi Perikanan Budidaya	komulatif	Ton	15.903	16.500	17.000	18.700	19.400	22.100	23.300	
147 .	Produksi Perikanan Tangkap		Ton	11.061	11.500	12.000	13.200	14.400	15.600	16.800	
148 .	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
149 .	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan		Persentase	79	80	81	82	83	84	85	
150 .	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi		Persentase	5	10	15	20	25	30	35	
151 .	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
152 .	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	positif	%	2,45	2,5	2,55	2,6	2,65	2,7	2,7	
153 .	Persentase kinerja realisasi pupuk	positif	%	53	54	55	56	57	58	58	

154 .	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
155 .	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
156 .	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kesil dan Idustri Menengah Yang dilakukan oleh Instansi terkait	positif	%	24,29	27,27	28,26	29,17	30	30,77	30,77	
157 .	persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RIPIP	positif	%	10	10	25	50	75	100	100	
158 .	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di provinsi	positif	%	20	21	22	23	24	25	25	
159 .	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH										
160 .	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan		Persentase	91,59	93	94	95	96	97	97	

	Perekonomian dan Pembangunan										
161 .	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	positif	Persentase	91,59	93	94	95	96	97	97	
162 .	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase	80	82	85	87	90	93	95	
163 .	Tingkat Kematangan UKPBJ		Angka	66,32	70,76	75,38	91,53	94,29	95,15	97	
164 .	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase	2,7316	2,9	3	3,1	3,2	3,3	3,4	
165 .	Efektivitas Kerja Sama Daerah	positif	Persentase	60	65	70	70	75	80	80	
166 .	Indeks Kematangan Organisasi		Indeks	35	35	36	41	44	47	47	
167 .	4.02 - SEKRETARIAT DPRD										
168 .	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
169 .	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	positif	Persentase	45	55	60	65	68	70	75	
170 .	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	positif	Persentase	0	65	68	70	75	76	80	
171 .	5.02 - KEUANGAN										
172 .	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		Persentase	0	3.10%	2.92%	2.74%	2.64%	2,52	2,96	
173 .	Cakupan pembinaan dan pengawasan	positif	Persentase	2,04	3,1	2,92	2,74	2,64	2,52	0	

	pengelolaan pendapatan										
174 .	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	negatif	Persentase	33	36	30	30	30	30	30	
175 .	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	positif	Persentase	4	5	5	5	5	5	5	
176 .	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	positif	Persentase	32	24	40	40	40	40	40	
177 .	Persentase laporan keuangan tepat waktu	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
178 .	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	positif	Persentase	85	83	85	85	85	85	85	
179 .	Persentase Penurunan SILPA	negatif	Persentase	71,88	10	10	10	10	10	10	
180 .	5.03 - KEPEGAWAIAN										
181 .	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	komulatif	Persentase	62,7	0	0	0	0	0	0	
182 .	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	komulatif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
183 .	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	komulatif	Persentase	57,7	60	62,5	65	67,5	70	72,5	
184 .	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS	komulatif	%	17,7	17,5	18	18,5	19	19,5	20	

	tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)										
185	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	komulatif	%	87,21	85	85,5	85,75	86	86,5	87	
186	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	komulatif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
187	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
188	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
189	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	komulatif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
190	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
191	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
192	Persentase Keselarasan	positif	Persentase	90	92	93	93	93,5	94	95	

.	RPJMD dengan RKPD										
193	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	positif	Persentase	10	10	15	20	25	30	35	
194	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	positif	Persentase	90	95	95	90	90	90	90	
195	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH										
196	Peningkatan Kebabılıtan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		Nilai	3	3	3,05	3,06	3,07	3,08	3,09	
197	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1		Persentase	75	75	75,2	75,4	75,6	75,8	76	
198	7.01 - KECAMATAN										
199	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B	komulatif	%	60-70	60-70	60-70	70-80	70-80	70-80	70-80	
200	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	komulatif	Indeks	79,5	82,5	84,5	85	86,5	88	90	
201	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B	komulatif	%	60-70	60-70	60-70	70-80	70-80	70-80	70-80	

202 .	Indeks Pelayanan Publik.	positif	Indeks	80	85	86	87	88	89	90	
203 .	Indeks Pelayanan Publik.		Indeks	80	85	86	88	89	90	95	
204 .	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B	positif	%	60-70	60-70	60-70	70-80	70-80	70-80	70-80	
205 .	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B		%	60-70	60-70	60-70	70-80	70-80	70-80	70-80	
206 .	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah		%	70	73	76	79	82	85	87	
207 .	Nilai Sakip Perangkat Daerah	positif	Angka	-6.070	-6.070	-7.080	-7.080	-7.080	-7.080	-7.080	
208 .	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
209 .	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	positif	Indeks	79	82	84	85	86	88	90	
210 .	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas		%	60	64	68	72	76	80	84	

	umum										
211	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban		Angka	60	40-60	40-60	60-80	60-80	60-80	60-80	
212	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah		%	0	90	93	95	96	97	98	
213	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
214	Persentase Penyelesaian Konflik	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
215	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase	85	85	85	85	85	85	85	
216	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik		Persentase	85	85	85	85	85	85	85	
217	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif		Persentase	65	65	65	65	65	65	65	
218	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan		Persentase	75	75	75	75	75	75	75	

	di Daerah yang Dilaksanakan										
219 .	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan		Persentase	90	90	90	90	90	90	90	

Tabel 4. 4
Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					371.262.332.555,84		382.650.449.254,823		394.787.092.732,417		407.227.505.514,65		419.980.800.680,379	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					262.327.084.291,09		270.196.896.819,823		278.302.803.724,417		286.651.887.836,15		295.251.444.471,234	
Terlaksana Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	99,5	99,65	99,7	262.327.084.291,09	99,75	270.196.896.819,823	99,8	278.302.803.724,417	99,85	286.651.887.836,15	99,9	295.251.444.471,234	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					43.453.605.123,75		45.000.000.000		47.000.000.000		49.000.000.000		51.000.000.000	
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (%)	86,4	88,13	89,89	43.453.605.123,75	91,69	45.000.000.000	93,52	47.000.000.000	95,39	49.000.000.000	97,3	51.000.000.000	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	98,15	98,25	98,35		98,45		98,55		98,65		98,75		Dinas/ Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					65.209.143.141		67.165.417.435		69.180.379.958		71.255.791.357		73.393.465.098	
Meningkatnya siswa memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	70	72	74	65.209.143.141	76	67.165.417.435	78	69.180.379.958	80	71.255.791.357	82	73.393.465.098	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					154.500.000		159.135.000		163.909.050		168.826.321,5		173.891.111,145	
Meningkatnya Kualitas Tenaga Guru	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	60	65	70	154.500.000	75	159.135.000	80	163.909.050	85	168.826.321,5	90	173.891.111,145	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	65	70	75		80		85		90		95		Dinas/ Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					53.000.000		54.000.000		55.000.000		56.000.000		57.000.000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan Pendidikan					53.000.000		54.000.000		55.000.000		56.000.000		57.000.000	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					65.000.000		75.000.000		85.000.000		95.000.000		105.000.000	
Meningkatnya pelestarian dan revitalisasi bahasa daerah sebagai identitas budaya lokal	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	60	65	70	65.000.000	75	75.000.000	80	85.000.000	85	95.000.000	90	105.000.000	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Pendidikan

1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					295.575.654.784,02		303.136.385.073,05		310.911.816.877,19		318.908.270.037,98		327.132.252.780,15	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					176.513.811.254,51		180.597.186.237,65		184.790.942.076,73		189.098.268.993,51		193.522.451.704,34	
Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat					115.911.843.529,51		119.389.198.835,4		122.970.874.800,46		126.660.001.044,47		130.459.801.075,81	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	100	100	100	60.601.967.725	100	61.207.987.402,25	100	61.820.067.276,27	100	62.438.267.949,04	100	63.062.650.628,53	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					115.911.843.529,51		119.389.198.835,4		122.970.874.800,46		126.660.001.044,47		130.459.801.075,81	
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	100	100	100	115.911.843.529,51	100	119.389.198.835,4	100	122.970.874.800,46	100	126.660.001.044,47	100	130.459.801.075,81	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	98,1	98,1	89		90		91		92		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	63,3	63,3	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	1.166	1.166	994		853		753		677		618		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan kunjungan bayi (%)	80,6	80,6	92		93		94		95		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan puskesmas (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan kunjungan Ibu hamil K6 (%)	45,1	45,1	82		85		88		90		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pelayanan nifas (%)	73,9	73,9	45		55		70		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pelayanan anak balita (%)	55	55	55		60		65		65		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%)	92,35	92,35	79		82		85		88		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	52,05	52,05	90		92		94		95		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (Angka)	75	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	74	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	100	100	100	60.601.967.725	100	61.207.987.402,25	100	61.820.067.276,27	100	62.438.267.949,04	100	63.062.650.628,53	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					115.911.843.529,51		119.389.198.835,4		122.970.874.800,46		126.660.001.044,47		130.459.801.075,81	
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	100	100	100	115.911.843.529,51	100	119.389.198.835,4	100	122.970.874.800,46	100	126.660.001.044,47	100	130.459.801.075,81	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	98,1	98,1	89		90		91		92		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Desa/keurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	63,3	63,3	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	1.166	1.166	994		853		753		677		618		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan kunjungan bayi (%)	80,6	80,6	92		93		94		95		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan puskesmas (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan kunjungan Ibu hamil K6 (%)	45,1	45,1	82		85		88		90		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pelayanan nifas (%)	73,9	73,9	45		55		70		85		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pelayanan anak balita (%)	55	55	55		60		65		65		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%)	92,35	92,35	79		82		85		88		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

	Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	52,05	52,05	90		92		94		95		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (Angka)	75	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	74	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Penderita diare yang ditangani (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida (%)	30	30	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pembantu puskesmas (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
TERLAKSANANYA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	100	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	
TERLAKSANANYA PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	100	100	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					1.150.000.000		1.150.000.000		1.150.000.000		1.150.000.000		1.150.000.000	
MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100	1.150.000.000	100	1.150.000.000	100	1.150.000.000	100	1.150.000.000	100	1.150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					13.483.333.579,53		13.886.485.253,56		16.399.118.362,28		16.727.100.729,53		17.061.642.744,13	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.898.604.178,62		6.074.972.443,56		7.174.183.411,45		7.317.667.079,68		7.464.020.421,28	
Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	100	100	100	5.898.604.178,62	100	6.074.972.443,56	100	7.174.183.411,45	100	7.317.667.079,68	100	7.464.020.421,28	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					1.000.000.000		1.029.900.000		1.216.251.030,62		1.240.576.051,23		1.265.387.572,26	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	0	41,65	43,46	1.000.000.000	45,26	1.029.900.000	47,06	1.216.251.030,62	48,86	1.240.576.051,23	50,67	1.265.387.572,26	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	49,59	41,65	43,46		45,26		47,06		48,86		50,67		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Persentase)	30	30	50		60		70		80		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Rasio luas daerah irigasi kewenangkabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	49,59	0,42	0,43		0,45		0,47		0,49		0,51		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					1.000.000.000		1.029.900.000		1.216.251.030,62		1.240.576.051,23		1.265.387.572,26	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	75,02	0,77	0,8	1.000.000.000	0,82	1.029.900.000	0,85	1.216.251.030,62	0,88	1.240.576.051,23	0,91	1.265.387.572,26	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	75,02	76,95	78,59		80,2		81,8		83,38		84,94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	75,02	76,95	78,59		80,2		81,8		83,38		84,94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					500.000.000		514.950.000		608.125.515,31		620.288.025,62		632.693.786,13	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	90,89	90,89	92,32	500.000.000	95,18	514.950.000	98,04	608.125.515,31	99,48	620.288.025,62	100	632.693.786,13	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	90,89	90,89	92,32		95,18		98,04		99,48		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					500.000.000		514.950.000		608.125.515,31		620.288.025,62		632.693.786,13	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	50	50	55	500.000.000	60	514.950.000	65	608.125.515,31	75	620.288.025,62	80	632.693.786,13	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					384.729.400,91		396.232.810		467.927.530,37		477.286.080,98		486.831.802,6	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	75	75	78,75	384.729.400,91	82,69	396.232.810	86,82	467.927.530,37	88,12	477.286.080,98	100	486.831.802,6	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					2.000.000.000		2.059.800.000		2.432.502.061,24		2.481.152.102,46		2.530.775.144,51	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	40,01	48,34	49,83	2.000.000.000	54,28	2.059.800.000	52,8	2.432.502.061,24	54,28	2.481.152.102,46	55,76	2.530.775.144,51	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					200.000.000		205.980.000		243.250.206,12		248.115.210,25		253.077.514,45	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	0	0	11,27	200.000.000	22,54	205.980.000	33,8	243.250.206,12	45,07	248.115.210,25	50,7	253.077.514,45	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					2.000.000.000		2.059.800.000		2.432.502.061,24		2.481.152.102,46		2.530.775.144,51	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Penetapan RDTR (Perda/Perkada)	0	0	1	2.000.000.000	0	2.059.800.000	1	2.432.502.061,24	0	2.481.152.102,46	1	2.530.775.144,51	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Rasio kepatuhan IMB kab/kota (%)	4,92	5,02	5,12		5,22		5,33		5,43		5,54		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (Persentase)	0	0	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					5.492.365.681,44		5.566.887.415,04		5.618.738.540,54		6.671.113.312,59		6.724.535.578,04	

1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.115.456.441,44		2.178.708.589,04		2.222.718.502,54		2.267.172.872,59		2.312.516.330,04	
MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.115.456.441,44		2.178.708.589,04		2.222.718.502,54		2.267.172.872,59		2.312.516.330,04	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					231.409.240		238.328.376		243.142.609		248.005.462		252.965.571	
Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah					231.409.240		238.328.376		243.142.609		248.005.462		252.965.571	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	50	50	55	500.000.000	60	514.950.000	65	608.125.515,31	75	620.288.025,62	80	632.693.786,13	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					384.729.400,91		396.232.810		467.927.530,37		477.286.080,98		486.831.802,6	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	75	75	78,75	384.729.400,91	82,69	396.232.810	86,82	467.927.530,37	88,12	477.286.080,98	100	486.831.802,6	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					2.000.000.000		2.059.800.000		2.432.502.061,24		2.481.152.102,46		2.530.775.144,51	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	40,01	48,34	49,83	2.000.000.000	54,28	2.059.800.000	52,8	2.432.502.061,24	54,28	2.481.152.102,46	55,76	2.530.775.144,51	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					200.000.000		205.980.000		243.250.206,12		248.115.210,25		253.077.514,45	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	0	0	11,27	200.000.000	22,54	205.980.000	33,8	243.250.206,12	45,07	248.115.210,25	50,7	253.077.514,45	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					2.000.000.000		2.059.800.000		2.432.502.061,24		2.481.152.102,46		2.530.775.144,51	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Penetapan RDTR (Perda/Perkada)	0	0	1	2.000.000.000	0	2.059.800.000	1	2.432.502.061,24	0	2.481.152.102,46	1	2.530.775.144,51	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Rasio kepatuhan IMB kab/kota (%)	4,92	5,02	5,12		5,22		5,33		5,43		5,54		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (Persentase)	0	0	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					5.492.365.681,44		5.566.887.415,04		5.618.738.540,54		6.671.113.312,59		6.724.535.578,04	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.115.456.441,44		2.178.708.589,04		2.222.718.502,54		2.267.172.872,59		2.312.516.330,04	
MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.115.456.441,44		2.178.708.589,04		2.222.718.502,54		2.267.172.872,59		2.312.516.330,04	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					231.409.240		238.328.376		243.142.609		248.005.462		252.965.571	
Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah					231.409.240		238.328.376		243.142.609		248.005.462		252.965.571	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000	
Terlaksananya Program Kawasan Permukiman					1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					145.000.000		149.335.500		152.352.077		155.399.119		158.507.101	
Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota					145.000.000		149.335.500		152.352.077		155.399.119		158.507.101	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	
TERLAKSANANYA PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					500.000		514.950		525.352		535.859		546.576	
Meningkatnya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum Yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum PSU					500.000		514.950		525.352		535.859		546.576	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					16.850.944.184,23		17.583.403.014,99		17.995.931.151,53		18.411.299.810,98		18.884.087.396,96	

1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.219.180.184,23		16.951.639.014,99		17.364.167.151,53		17.779.535.810,98		18.252.323.396,96	
Meningkatnya pelaksana program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95	95	95	6.239.631.113,29	95	6.437.558.083,58	95	6.575.272.756,87	95	6.714.378.212,01	95	6.856.265.776,25	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)	61,81	63	64	4.344.350.025	65	4.710.389.434	66	4.867.968.329	67	5.025.813.012	68	5.235.926.142	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Terwujudnya program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota					5.635.199.045,94		5.803.691.497,41		5.920.926.065,66		6.039.344.586,97		6.160.131.478,71	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat dengan menegakkan Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	70	75	77	350.000.000	80	350.000.000	80	350.000.000	82	350.000.000	85	350.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	80	85	85,5		85,7		86		86,2		86,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	86	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0,7	1,5	2		2,5		3		3,5		4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					0		0		0		0		0	
Meningkatnya Presentase Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	71	72	73	0	74	0	75	0	76	0	77	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	71	72	73		74		75		76		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	71	72	73		74		75		76		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					281.764.000		281.764.000		281.764.000		281.764.000		281.764.000	
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran					281.764.000		281.764.000		281.764.000		281.764.000		281.764.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					7.745.108.918,02		7.894.539.132,43		8.021.066.062,78		8.149.222.286,41		8.279.577.658,03	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.634.468.499,35		2.713.239.107,48		2.768.046.537,45		2.823.407.468,2		2.879.875.617,56	
MELAKSANAKAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	100	100	100	2.634.468.499,35	100	2.713.239.107,48	100	2.768.046.537,45	100	2.823.407.468,2	100	2.879.875.617,56	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang Mengikuti Proses Akreditasi (Lembaga)	10	10	10	400.000.000	15	400.000.000	15	400.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					2.996.685.592,67		3.041.635.876,56		3.087.260.414,71		3.133.569.320,93		3.180.572.860,74	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi (%)	23,67	24,46	25,21	2.996.685.592,67	26,05	3.041.635.876,56	27,78	3.087.260.414,71	28,8	3.133.569.320,93	29,94	3.180.572.860,74	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					968.954.826		983.489.148,39		998.241.485,62		1.013.215.107,9		1.028.413.334,52	
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	48,63	38,19	47,59	968.954.826	49,28	983.489.148,39	51,3	998.241.485,62	53,19	1.013.215.107,9	55,2	1.028.413.334,52	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					645.000.000		654.675.000		664.495.125		674.462.551,88		684.579.490,15	
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan													

Meningkatnya Penanganan Bencana	dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	0	0	100	645.000.000	100	654.675.000	100	664.495.125	100	674.462.551,88	100	684.579.490,15	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					100.000.000		101.500.000		103.022.500		104.567.837,5		106.136.355,06	
Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan (Persentase)	100	100	100	100.000.000	100	101.500.000	100	103.022.500	100	104.567.837,5	100	106.136.355,06	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					2.731.400.150,61		2.813.069.015,12		2.869.893.009,22		2.927.190.869,41		2.985.836.686,78	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.417.605.206,91		2.489.891.602,6		2.540.187.412,97		2.590.991.161,23		2.642.810.984,45	
Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	100	100	100	2.417.605.206,91	100	2.489.891.602,6	100	2.540.187.412,97	100	2.590.991.161,23	100	2.642.810.984,45	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					308.794.943,7		318.027.912,52		324.452.076,35		330.941.117,88		337.559.940,23	
Terlaksananya Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	0	0	0,5	308.794.943,7	0,6	318.027.912,52	0,7	324.452.076,35	0,8	330.941.117,88	1	337.559.940,23	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					5.000.000		5.149.500		5.253.519,9		5.258.590,3		5.465.762,1	
Terwujudnya Hubungan Industrial Yang Kondusif					5.000.000		5.149.500		5.253.519,9		5.258.590,3		5.465.762,1	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					2.998.701.667,11		3.088.362.846,95		3.150.747.776,46		3.213.762.731,99		3.278.037.986,63	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.259.001.415,16		2.291.605.480,56		2.314.290.909,48		2.337.205.438,76		2.360.578.258,63	
Terlaksananya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.259.001.415,16		2.291.605.480,56		2.314.290.909,48		2.337.205.438,76		2.360.578.258,63	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					105.671.464,56		113.822.480,91		119.493.838,14		125.222.470,46		131.065.675,43	
Terlaksananya PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					105.671.464,56		113.822.480,91		119.493.838,14		125.222.470,46		131.065.675,43	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					158.507.196,84		170.733.721,37		179.240.757,21		187.833.705,69		196.598.513,14	

Terlaksananya PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					158.507.196,84		170.733.721,37		179.240.757,21		187.833.705,69		196.598.513,14	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					158.507.196,84		170.733.721,37		179.240.757,21		187.833.705,69		196.598.513,14	
Terlaksananya PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					158.507.196,84		170.733.721,37		179.240.757,21		187.833.705,69		196.598.513,14	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					52.835.732,28		56.911.240,46		59.746.919,07		62.611.235,23		65.532.837,71	
Terlaksananya PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	50	50	50	52.835.732,28	55	56.911.240,46	60	59.746.919,07	70	62.611.235,23	75	65.532.837,71	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					105.671.464,56		113.822.480,91		119.493.838,14		125.222.470,46		131.065.675,43	
Terlaksananya PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					105.671.464,56		113.822.480,91		119.493.838,14		125.222.470,46		131.065.675,43	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					158.507.196,87		170.733.721,37		179.240.757,21		187.833.705,7		196.598.513,15	
Terlaksananya PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					158.507.196,87		170.733.721,37		179.240.757,21		187.833.705,7		196.598.513,15	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					67.836.169.116		67.844.000.427		70.085.243.675		71.278.269.755		72.386.191.226	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					1.993.168.690		2.001.000.000		2.300.000.000		2.500.000.000		2.600.000.000	
KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	82	83	84	1.993.168.690	85	2.001.000.000	86	2.300.000.000	87	2.500.000.000	88	2.600.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					64.259.495.426		64.259.495.427		66.201.738.675		67.194.764.755		68.202.686.226	
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	85	86	87	64.259.495.426	88	64.259.495.427	89	66.201.738.675	90	67.194.764.755	91	68.202.686.226	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan

Kemandirian Pangan														
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					1.101.005.000		1.101.005.000		1.101.005.000		1.101.005.000		1.101.005.000	
Meningfaknya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). ((%))	90,8	91,2	92	1.101.005.000	92,2	1.101.005.000	92,5	1.101.005.000	93	1.101.005.000	93,5	1.101.005.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000	
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	80	81	82,5	310.000.000	82,7	310.000.000	83	310.000.000	83,2	310.000.000	83,5	310.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					172.500.000		172.500.000		172.500.000		172.500.000		172.500.000	
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	80	81,25	82,55	172.500.000	82,75	172.500.000	83	172.500.000	83,5	172.500.000	83,7	172.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					5.026.932.066,77		5.177.237.336,55		5.281.817.530,55		5.387.453.880,43		5.495.202.958,29	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.333.804.868,77		2.573.269.832,55		2.579.511.026,55		2.585.815.250,43		2.592.245.558,79	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)	60,31	60,41	60,51	2.333.804.868,77	60,61	2.573.269.832,55	60,71	2.579.511.026,55	60,81	2.585.815.250,43	60,91	2.592.245.558,79	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					224.400.000		235.620.000		247.401.000		259.771.050		272.759.602,5	
Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	224.400.000	100	235.620.000	100	247.401.000	100	259.771.050	100	272.759.602,5	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					350.000.000		367.500.000		385.875.000		405.168.750		425.427.187	
Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	50	82	82,2	350.000.000	82,4	367.500.000	82,6	385.875.000	82,8	405.168.750	83	425.427.187	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	94,2	80,6	80,8		81		81,2		81,4		81,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	57,37	62,27	62,34		62,41		62,48		62,55		62,62		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					10.000.000		12.500.000		15.000.000		17.500.000		20.000.000	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH (Persentase)	0	0	100	10.000.000	100	12.500.000	100	15.000.000	100	17.500.000	100	20.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					10.000.000		12.500.000		15.000.000		17.500.000		20.000.000	
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	100	0	100	10.000.000	100	12.500.000	100	15.000.000	100	17.500.000	100	20.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					10.000.000		12.500.000		15.000.000		17.500.000		20.000.000	
Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	0	100	100	10.000.000	100	12.500.000	100	15.000.000	100	17.500.000	100	20.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					10.000.000		12.500.000		15.000.000		17.500.000		20.000.000	
Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	0	0	100	10.000.000	100	12.500.000	100	15.000.000	100	17.500.000	100	20.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					10.000.000		12.500.000		15.000.000		17.500.000		20.000.000	
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	0	100	10.000.000	100	12.500.000	100	15.000.000	100	17.500.000	100	20.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					0		10.000.000		12.500.000		15.000.000		17.500.000	
Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	100	0	0	0	100	10.000.000	100	12.500.000	100	15.000.000	100	17.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					10.000.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000	
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	10.000.000	100	15.000.000	100	20.000.000	100	25.000.000	100	30.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					2.058.727.198		1.913.347.504		1.961.530.504		2.009.198.830		2.057.270.610	
Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	30	40	50	2.058.727.198	55	1.913.347.504	60	1.961.530.504	65	2.009.198.830	70	2.057.270.610	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					0		0		0		0		0	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0		0		0		0		0	
MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)	63,16	68	70	0	73	0	76	0	79	0	80	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					0		0		0		0		0	
TERLAKSANANYA PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					0		0		0		0		0	
Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	0	100	100	10.000.000	100	12.500.000	100	15.000.000	100	17.500.000	100	20.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					10.000.000		12.500.000		15.000.000		17.500.000		20.000.000	
Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	0	0	100	10.000.000	100	12.500.000	100	15.000.000	100	17.500.000	100	20.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					10.000.000		12.500.000		15.000.000		17.500.000		20.000.000	
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	0	100	10.000.000	100	12.500.000	100	15.000.000	100	17.500.000	100	20.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					0		10.000.000		12.500.000		15.000.000		17.500.000	
Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	100	0	0	0	100	10.000.000	100	12.500.000	100	15.000.000	100	17.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang

	Hidup (Persentase)													Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					10.000.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000	
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	10.000.000	100	15.000.000	100	20.000.000	100	25.000.000	100	30.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					2.058.727.198		1.913.347.504		1.961.530.504		2.009.198.830		2.057.270.610	
Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	30	40	50	2.058.727.198	55	1.913.347.504	60	1.961.530.504	65	2.009.198.830	70	2.057.270.610	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					0		0		0		0		0	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0		0		0		0		0	
MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)	63,16	68	70	0	73	0	76	0	79	0	80	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					0		0		0		0		0	
TERLAKSANANYA PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					0		0		0		0		0	
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					35.000.000		255.000.000		300.000.000		302.500.000		302.500.000	
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Berkualitas	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	100	100	100	35.000.000	100	255.000.000	100	300.000.000	100	302.500.000	100	302.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					51.515.050		535.000.000		595.000.000		597.500.000		587.500.000	
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (Persentase)	100	100	100	51.515.050	100	535.000.000	100	595.000.000	100	597.500.000	100	587.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					4.482.109.191		2.622.937.706		2.810.000.000		2.915.000.000		3.334.806.601	

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Berkualitas	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital (Desa)	167	167	167	4.482.109.191	167	2.622.937.706	167	2.810.000.000	167	2.915.000.000	167	3.334.806.601	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					650.000.000		1.800.000.000		1.540.000.000		1.590.000.000		1.340.000.000	
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	100	100	100	650.000.000	100	1.800.000.000	100	1.540.000.000	100	1.590.000.000	100	1.340.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK					7.541.803.507,97		7.767.303.432,84		7.924.202.962,18		8.082.687.021,44		8.244.340.761,87	
DAN KELUARGA BERENCANA														
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.156.458.486,74		2.220.936.595,49		2.265.799.514,72		2.311.115.505,02		2.357.337.815,12	
Terlaksananya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)	60	61	62	2.156.458.486,74	63	2.220.936.595,49	64	2.265.799.514,72	65	2.311.115.505,02	66	2.357.337.815,12	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					234.845.022		241.866.888,15		246.752.599,29		251.687.651,29		256.721.404,31	
Meningkatnya kendali atas pertambahan jumlah penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total) (jiwa)	1,75	1,65	1,58	234.845.022	1,45	241.866.888,15	1,35	246.752.599,29	1,25	251.687.651,29	1,15	256.721.404,31	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	38,23	32,5-24	23,10-21		22,5-20		21,4-19		20,3-18		21,5-17		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					3.561.299.999,23		3.667.782.869,2		3.741.872.083,16		3.816.709.524,82		3.893.043.715,32	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	72,8	73,5	73,9	3.561.299.999,23	73,8	3.667.782.869,2	74,9	3.741.872.083,16	75,55	3.816.709.524,82	76	3.893.043.715,32	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	8,37	8,36	8,35		8,31		8,29		8,27		8,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.589.200.000		1.636.717.080		1.669.778.765,01		1.703.174.340,31		1.737.237.827,12	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan	50	60	70	1.589.200.000	75	1.636.717.080	77	1.669.778.765,01	78	1.703.174.340,31	80	1.737.237.827,12	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk

	Keluarga (Persentase)													Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0		0		0		0		0	
Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota					0		0		0		0		0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					0		0		0		0		0	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					0		0		0		0		0	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	49,5	51,25	53	0	54,75	0	56,5	0	58,25	0	60	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	0	27,8	28,4		28,7		29		29,3		29,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	49,5	51,25	53	50.000.000	54,75	50.000.000	56,5	50.000.000	58,25	50.000.000	60	50.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					9.130.356.576,75		9.314.037.071,99		9.480.223.844,16		9.650.443.137,39		9.825.285.260,99	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.828.335.973,75		3.943.186.052,96		4.061.481.634,55		4.183.326.083,59		4.308.825.866,1	
MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95,21	96	96,5	3.828.335.973,75	96,7	3.943.186.052,96	97	4.061.481.634,55	97,2	4.183.326.083,59	97,5	4.308.825.866,1	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					3.610.000.000		3.628.239.000		3.640.929.427,8		3.653.748.016,36		3.666.822.976,69	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000	
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara,	15	20	25	610.000.000	25	628.239.000	30	640.929.427,8	35	653.748.016,36	36	666.822.976,69	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika

	stunting, dll) sesuai strategi komunikasi (%)													
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					1.692.020.603		1.742.612.019,03		1.777.812.781,81		1.813.369.037,44		1.849.636.418,2	
TERLAKSANANYA PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI DAN INFORMATIKA					0		0		0		0		0	
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (%)	0	10	12	1.692.020.603	15	1.742.612.019,03	15	1.777.812.781,81	18	1.813.369.037,44	20	1.849.636.418,2	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					3.650.302.047,61		3.759.446.078,84		3.835.386.889,63		3.912.094.627,42		3.990.336.519,97	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.896.727.166,44		2.983.339.308,72		3.043.602.762,76		3.104.474.818,01		3.166.564.314,37	
Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)	92,31	93,23	94,17	2.896.727.166,44	95,11	2.983.339.308,72	96,06	3.043.602.762,76	97,02	3.104.474.818,01	97,99	3.166.564.314,37	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					5.000.000		5.149.500		5.253.519,9		5.358.590,3		5.465.762,1	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam					5.000.000		5.149.500		5.253.519,9		5.358.590,3		5.465.762,1	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					75.000.000		77.242.500		78.802.798,5		80.378.854,47		81.986.431,56	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2,6	8	13	75.000.000	18	77.242.500	23	78.802.798,5	28	80.378.854,47	33	81.986.431,56	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					100.000.000		102.990.000		105.070.398		107.171.805,96		109.315.242,08	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	2,6	8	13	100.000.000	18	102.990.000	23	105.070.398	28	107.171.805,96	33	109.315.242,08	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					50.000.000		51.495.000		52.535.199		53.585.902,98		54.657.621,04	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	2,6	5,8	9	50.000.000	12	51.495.000	15	52.535.199	18	53.585.902,98	22	54.657.621,04	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					175.000.000		180.232.500		183.873.196,5		187.550.660,43		191.301.673,64	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	9,4	10,3	20,12	175.000.000	25,97	180.232.500	40,58	183.873.196,5	60	187.550.660,43	71,14	191.301.673,64	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					175.000.000		180.232.500		183.873.196,5		187.550.660,43		191.301.673,64	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	25	35	45	175.000.000	55	180.232.500	65	183.873.196,5	75	187.550.660,43	85	191.301.673,64	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	25	35	45		55		65		75		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					173.574.881,17		178.764.770,12		182.375.818,47		186.023.334,84		189.743.801,54	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	25	35	45	173.574.881,17	55	178.764.770,12	65	182.375.818,47	75	186.023.334,84	85	189.743.801,54	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					1.631.614.902		1.631.614.902		1.631.614.902		1.631.614.902		1.631.614.902	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					0		0		0		0		0	
KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)	95	95,1	95,7	0	96,2	0	96,6	0	96,8	0	97	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					51.515.000		51.515.000		51.515.000		51.515.000		51.515.000	
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	8,36	8,53	8,6	51.515.000	8,7	51.515.000	8,8	51.515.000	8,9	51.515.000	8,9	51.515.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					460.146.660		460.146.660		460.146.660		460.146.660		460.146.660	
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	8,36	8,53	8,6	460.146.660	8,7	460.146.660	8,8	460.146.660	8,9	460.146.660	8,9	460.146.660	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					293.938.605		293.938.605		293.938.605		293.938.605		293.938.605	
Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	94	95	96	293.938.605	97	293.938.605	98	293.938.605	99	293.938.605	99	293.938.605	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					603.532.548		603.532.548		603.532.548		603.532.548		603.532.548	
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	66	75	75	603.532.548	75	603.532.548	75	603.532.548	75	603.532.548	75	603.532.548	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					222.482.089		222.482.089		222.482.089		222.482.089		222.482.089	

Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	0	8,36	8,53	222.482.089	8,6	222.482.089	8,7	222.482.089	8,8	222.482.089	8,9	222.482.089	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					7.371.837.577		7.625.666.585		7.830.961.585		8.086.091.585		8.441.396.585	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.865.416.585		2.865.416.585		2.865.416.585		2.865.416.585		2.865.416.585	
Terlaksananya program urusan pemerintahan daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)	98,86	98,88	98,95	2.865.416.585	98,97	2.865.416.585	99,1	2.865.416.585	99,35	2.865.416.585	99,55	2.865.416.585	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					2.100.000.000		2.250.000.000		2.400.000.000		2.500.000.000		2.750.000.000	
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (%)	75	75,5	76	2.100.000.000	78,5	2.250.000.000	81	2.400.000.000	83	2.500.000.000	85	2.750.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					1.950.000.000		2.050.000.000		2.100.000.000		2.250.000.000		2.350.000.000	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	JUmlah atlet yang masuk pelatnas (Angka)	5	6	7	1.950.000.000	8	2.050.000.000	9	2.100.000.000	10	2.250.000.000	11	2.350.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					456.420.992		460.250.000		465.545.000		470.675.000		475.980.000	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam kepramukaan (%)	75	80	85	456.420.992	88	460.250.000	90	465.545.000	92	470.675.000	95	475.980.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					0		0		0		0		0	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					0		0		0		0		0	
Tercapainya Kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	20	30	40	0	50	0	60	0	70	0	80	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik

2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					100.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000		250.000.000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					100.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000		250.000.000	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (%)	0	0	100	100.000.000	100	150.000.000	100	175.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					229.000.000		250.000.000		271.000.000		292.000.000		313.000.000	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					84.000.000		90.000.000		96.000.000		102.000.000		108.000.000	
Meningkatnya pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah maupun nasional	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	50	55	60	84.000.000	65	90.000.000	70	96.000.000	75	102.000.000	80	108.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					45.000.000		50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembinaan sejarah	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi tempat/peninggalan sejarah/warisan budaya bersifat kebendaan (%)	50	55	60	45.000.000	65	50.000.000	70	55.000.000	75	60.000.000	80	65.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000	
Terlaksananya Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	60	62	65	100.000.000	68	110.000.000	70	120.000.000	72	130.000.000	75	140.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					156.835.071.321		156.835.071.321		156.835.071.321		156.835.071.321		156.835.071.321	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.833.071.321		1.833.071.321		1.833.071.321		1.833.071.321		1.833.071.321	
Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)	60	60	70,13	1.833.071.321	70,17	1.833.071.321	70,20	1.833.071.321	70,25	1.833.071.321	70,5	1.833.071.321	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					155.000.000.000		155.000.000.000		155.000.000.000		155.000.000.000		155.000.000.000	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	2.000	2.000	2.100	155.000.000.000	2.150	155.000.000.000	2.200	155.000.000.000	2.225	155.000.000.000	2.250	155.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	0	0	10	2.000.000	10,5	2.000.000	10,7	2.000.000	10,9	2.000.000	12	2.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan

2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					176.000.000		176.000.000		176.000.000		176.000.000		176.000.000	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					176.000.000		176.000.000		176.000.000		176.000.000		176.000.000	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan arsip statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	51,17	51,3	51,5	176.000.000	51,75	176.000.000	51,9	176.000.000	52,13	176.000.000	52,27	176.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					7.795.282.688		8.409.810.956		9.085.792.052		9.829.371.257		10.647.308.383	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.145.282.688		6.759.810.956		7.435.792.052		8.179.371.257		8.997.308.383	
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)	30	30	50	6.145.282.688	50	6.759.810.956	50	7.435.792.052	50	8.179.371.257	50	8.997.308.383	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Kawasan konservasi daerah yang operasional (Ha)	0	5.111,64	5.111,64	500.000.000	5.111,64	500.000.000	5.111,64	500.000.000	5.111,64	500.000.000	5.111,64	500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	11.061	11.500	12.000		13.200		14.400		15.600		16.800		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	15.903	16.500	17.000	500.000.000	18.700	500.000.000	19.400	500.000.000	22.100	500.000.000	23.300	500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Meningkatnya Kelestarian Laut dan Keanekaragaman Hayati	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	0	20	40	150.000.000	60	150.000.000	80	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
Meningkatnya Konsumsi Ikan Oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	0	35	40	500.000.000	44	500.000.000	48	500.000.000	52	500.000.000	56	500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					3.474.258.114		3.578.138.431		3.650.416.828		3.723.425.164		3.797.893.668	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.234.514.585		2.273.204.876		2.312.668.974		2.352.922.353		2.393.980.800	
Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	35	40	45	2.234.514.585	50	2.273.204.876	55	2.312.668.974	60	2.352.922.353	65	2.393.980.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					659.743.529		713.333.555		734.315.854		755.002.171		776.102.215	
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	70	80	81	659.743.529	82	713.333.555	83	734.315.854	84	755.002.171	85	776.102.215	Dinas/Badan yang menangani Bidang

	(Persentase)													Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					300.000.000		306.000.000		312.120.000		318.362.400		324.729.648	
Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	10	15	20	300.000.000	25	306.000.000	30	312.120.000	35	318.362.400	40	324.729.648	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					100.000.000		102.000.000		104.040.000		106.120.800		108.243.216	
Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0	0	10	100.000.000	15	102.000.000	20	104.040.000	25	106.120.800	30	108.243.216	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					180.000.000		183.600.000		187.272.000		191.017.440		194.837.789	
Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif (Orang)	134	141	148	180.000.000	155	183.600.000	163	187.272.000	171	191.017.440	180	194.837.789	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					21.462.570.159		22.104.301.006,43		22.550.807.886,76		23.001.824.044,49		23.461.860.525,43	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.607.490.565		9.017.301.006,43		9.017.301.006,43		9.017.301.007		9.017.301.006,43	
TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.607.490.565		9.017.301.006,43		9.017.301.006,43		9.017.301.007		9.017.301.006,43	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					3.698.479.594		7.776.000.000		6.816.006.880,33		7.032.023.037,49		7.792.059.519	
TERLAKSANANYA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					3.698.479.594		7.776.000.000		6.816.006.880,33		7.032.023.037,49		7.792.059.519	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					8.395.600.000		3.421.500.000		5.081.500.000		5.331.500.000		5.331.500.000	
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
Meningkatnya Konsumsi Ikan Oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	0	35	40	500.000.000	44	500.000.000	48	500.000.000	52	500.000.000	56	500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					3.474.258.114		3.578.138.431		3.650.416.828		3.723.425.164		3.797.893.668	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.234.514.585		2.273.204.876		2.312.668.974		2.352.922.353		2.393.980.800	

Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	35	40	45	2.234.514.585	50	2.273.204.876	55	2.312.668.974	60	2.352.922.353	65	2.393.980.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					659.743.529		713.333.555		734.315.854		755.002.171		776.102.215	
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	70	80	81	659.743.529	82	713.333.555	83	734.315.854	84	755.002.171	85	776.102.215	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					300.000.000		306.000.000		312.120.000		318.362.400		324.729.648	
Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	10	15	20	300.000.000	25	306.000.000	30	312.120.000	35	318.362.400	40	324.729.648	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					100.000.000		102.000.000		104.040.000		106.120.800		108.243.216	
Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0	0	10	100.000.000	15	102.000.000	20	104.040.000	25	106.120.800	30	108.243.216	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					180.000.000		183.600.000		187.272.000		191.017.440		194.837.789	
Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif (Orang)	134	141	148	180.000.000	155	183.600.000	163	187.272.000	171	191.017.440	180	194.837.789	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					21.462.570.159		22.104.301.006,43		22.550.807.886,76		23.001.824.044,49		23.461.860.525,43	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.607.490.565		9.017.301.006,43		9.017.301.006,43		9.017.301.007		9.017.301.006,43	
TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.607.490.565		9.017.301.006,43		9.017.301.006,43		9.017.301.007		9.017.301.006,43	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					3.698.479.594		7.776.000.000		6.816.006.880,33		7.032.023.037,49		7.792.059.519	
TERLAKSANANYA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					3.698.479.594		7.776.000.000		6.816.006.880,33		7.032.023.037,49		7.792.059.519	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					8.395.600.000		3.421.500.000		5.081.500.000		5.331.500.000		5.331.500.000	
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					0		0		0		0		0	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan	30	25	20	0	15	0	10	0	10	0	10	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan

pokok dan barang penting	Barang Penting (Persentase)													
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					0		0		0		0		0	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	4.228.900.000	4.300.000.000	4.450.000.000		4.500.000.000		4.600.000.000		4.700.000.000		4.700.000.000		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					0		0		0		0		0	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100	100	100		0	100		0	100		0	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					0		0		0		0		0	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	0	10	10		0	15		0	20		0	30	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					0		0		0		0		0	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					0		0		0		0		0	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	0	10	11		0	12		0	13		0	15	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					0		0		0		0		0	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	100	100	100		0	100		0	100		0	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					0		0		0		0		0	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	30	35	40		0	45		0	50		0	60	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					150.000.000		154.485.000		157.605.597		160.757.708,94		163.972.863,12	
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					150.000.000		154.485.000		157.605.597		160.757.708,94		163.972.863,12	
Terlaksananya Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	0	0	0,2	150.000.000	0,2	154.485.000	0,2	157.605.597	0,2	160.757.708,94	0,2	163.972.863,12	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					0		0		0		0		0	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0		0		0		0		0	

TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	35	35	36	0	41	0	44	0	47	0	47	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					0		0		0		0		0	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	2,7	2,9	3	0	3,1	0	3,2	0	3,3	0	3,4	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	50	60	60		70		75		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	80	82	85		87		90		93		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	60	70	70		75		80		80		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					0		0		0		0		0	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	60	70	70	0	75	0	80	0	80	0	85	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	66,32	70,76	75,38		91,53		94,29		95,15		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	91,59	93	94		95		96		97		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					42.972.740.162,3		43.637.629.610		44.084.433.999		44.535.743.991		44.995.398.795	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					24.775.961.000		24.858.401.485		24.925.865.466		24.994.004.087		25.062.824.093	
KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	66,41	66,41	67,5	24.775.961.000	68,5	24.858.401.485	69,5	24.925.865.466	70	24.994.004.087	70	25.062.824.093	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					18.196.779.162,3		18.779.228.125		19.158.568.533		19.541.739.904		19.932.574.702	
Meningkatnya kualitas Persidangan, Kajian Peraturan Perundang-undangan serta meningkatkan kualitas penganggaran dan pengawasan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	18.196.779.162,3	100	18.779.228.125	100	19.158.568.533	100	19.541.739.904	100	19.932.574.702	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	45	55	60		65		68		70		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD

	(Persentase)													
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	0	65	68		70		75		76		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					9.826.889.777		10.037.832.867		10.519.926.487		10.750.709.702		11.142.710.170	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0		0		0		0		0	
Terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah					0		0		0		0		0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					0		0		0		0		0	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	2,7	2,9	3	0	3,1	0	3,2	0	3,3	0	3,4	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	50	60	60		70		75		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	80	82	85		87		90		93		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	60	70	70		75		80		80		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					0		0		0		0		0	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	60	70	70	0	75	0	80	0	80	0	85	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	66,32	70,76	75,38		91,53		94,29		95,15		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	91,59	93	94		95		96		97		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					42.972.740.162,3		43.637.629.610		44.084.433.999		44.535.743.991		44.995.398.795	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					24.775.961.000		24.858.401.485		24.925.865.466		24.994.004.087		25.062.824.093	
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)	66,41	66,41	67,5	24.775.961.000	68,5	24.858.401.485	69,5	24.925.865.466	70	24.994.004.087	70	25.062.824.093	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD

4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					18.196.779.162,3		18.779.228.125		19.158.568.533		19.541.739.904		19.932.574.702	
Meningkatnya kualitas Persidangan, Kajian Peraturan Perundang-undangan serta meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	18.196.779.162,3	100	18.779.228.125	100	19.158.568.533	100	19.541.739.904	100	19.932.574.702	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	45	55	60		65		68		70		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	0	65	68		70		75		76		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					9.826.889.777		10.037.832.867		10.519.926.487		10.750.709.702		11.142.710.170	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0		0		0		0		0	
Terlaksananya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah					0		0		0		0		0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
terwujudnya konsistensi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah					5.706.727.371		5.877.929.192		6.054.267.068		6.235.895.080		6.422.971.933	
Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan pembangunan					2.131.000.000		2.237.550.000		2.349.427.500		2.466.898.875		2.590.243.818	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.989.162.406		1.922.353.675		2.116.231.919		2.047.915.747		2.129.494.419	
Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan					98.221.315		101.167.954		104.202.993		107.329.083		110.548.955	
Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan					1.890.941.091		1.821.185.721		2.012.028.926		1.940.586.664		2.018.945.464	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					10.971.636.027		10.901.188.916		12.371.518.663		13.066.140.136		14.761.066.442	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.218.136.027		10.106.188.916		11.541.543.663		12.200.483.886		13.889.938.130	
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota					10.218.136.027		10.106.188.916		11.541.543.663		12.200.483.886		13.889.938.130	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	80	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					0		0		0		0		0	

Meningkatnya tata kelola anggaran, Meningkatnya tata kelola perbendaharaan, Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	33	36	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	32	24	40		40		40		40		40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	85	83	85		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	71,88	10	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					486.500.000		516.500.000		542.325.000		569.441.250		597.913.312	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	4	5	5	486.500.000	5	516.500.000	5	542.325.000	5	569.441.250	5	597.913.312	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					267.000.000		278.500.000		287.650.000		296.215.000		273.215.000	
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	108.000.000	199.094.000	250.000.000	250.000.000	259.000.000	259.000.000	265.650.000	265.650.000	272.215.000	272.215.000	249.215.000	249.215.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	0	280.000.000	17.000.000	17.000.000	19.500.000	19.500.000	22.000.000	22.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	611.355.500	887.887.960	363.758.200	386.500.000	393.950.000	393.950.000	413.145.000	413.145.000	390.145.000	390.145.000	0	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					5.484.450.650		6.428.461.800		6.632.122.800		6.731.744.300		6.947.150.650	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.259.845.863		4.923.061.800		4.985.561.800		5.018.561.800		5.081.561.800	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)	67,16	67,2	67,3	4.259.845.863	67,4	4.923.061.800	67,5	4.985.561.800	67,7	5.018.561.800	68	5.081.561.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.224.604.787		1.505.400.000		1.646.561.000		1.713.182.500		1.865.588.850	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	62,7	0	0	275.650.000	0	273.500.000	0	306.700.000	0	306.700.000	0	306.700.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	57,7	60	62,5	65.062.597	65	58.900.000	67,5	60.475.000	70	66.472.500	72,5	67.238.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian

Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	87,21	85	85,5	393.251.650	85,75	643.000.000	86	688.100.000	86,5	700.510.000	87	808.701.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	490.640.540	100	530.000.000	100	591.286.000	100	639.500.000	100	682.949.850	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	17,7	17,5	18		18,5		19		19,5		20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					3.552.389.935		2.878.580.319		2.862.921.570		2.953.200.958		2.931.493.513	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					3.552.389.935		2.878.580.319		2.862.921.570		2.953.200.958		2.931.493.513	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	100	100	100	3.552.389.935	100	2.877.580.319	100	2.861.921.570	100	2.952.200.958	100	2.930.493.513	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	100	100	100	0	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.106.315.319		1.166.631.084		1.228.712.639		1.292.648.271		1.343.530.684	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1.006.315.319		1.066.631.084		1.128.712.639		1.192.648.271		1.243.530.684	
Persentase kesesuaian kajian dengan urusan pemerintahan daerah					300.000.000		325.000.000		350.000.000		375.000.000		385.000.000	
Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	0	280.000.000	17.000.000	17.000.000	19.500.000	19.500.000	22.000.000	22.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	611.355.500	887.887.960	363.758.200		386.500.000		393.950.000		413.145.000		390.145.000		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					5.484.450.650		6.428.461.800		6.632.122.800		6.731.744.300		6.947.150.650	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.259.845.863		4.923.061.800		4.985.561.800		5.018.561.800		5.081.561.800	

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)	67,16	67,2	67,3	4.259.845.863	67,4	4.923.061.800	67,5	4.985.561.800	67,7	5.018.561.800	68	5.081.561.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.224.604.787		1.505.400.000		1.646.561.000		1.713.182.500		1.865.588.850	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	62,7	0	0	275.650.000	0	273.500.000	0	306.700.000	0	306.700.000	0	306.700.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	57,7	60	62,5	65.062.597	65	58.900.000	67,5	60.475.000	70	66.472.500	72,5	67.238.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	87,21	85	85,5	393.251.650	85,75	643.000.000	86	688.100.000	86,5	700.510.000	87	808.701.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	490.640.540	100	530.000.000	100	591.286.000	100	639.500.000	100	682.949.850	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	17,7	17,5	18		18,5		19		19,5		20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					3.552.389.935		2.878.580.319		2.862.921.570		2.953.200.958		2.931.493.513	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					3.552.389.935		2.878.580.319		2.862.921.570		2.953.200.958		2.931.493.513	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	100	100	100	3.552.389.935	100	2.877.580.319	100	2.861.921.570	100	2.952.200.958	100	2.930.493.513	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	100	100	100	0	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.106.315.319		1.166.631.084		1.228.712.639		1.292.648.271		1.343.530.684	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1.006.315.319		1.066.631.084		1.128.712.639		1.192.648.271		1.243.530.684	
Persentase kesesuaian kajian dengan urusan pemerintahan daerah					300.000.000		325.000.000		350.000.000		375.000.000		385.000.000	

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan					706.315.319		741.631.084		778.712.639		817.648.271		858.530.684	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					21.943.962.580,23		21.943.962.580,23		21.943.962.580,23		21.943.962.580,23		21.943.962.580,23	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					15.712.462.580,23		15.712.462.580,23		15.712.462.580,23		15.712.462.580,23		15.712.462.580,23	
KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)	67,66	67,66	67,8	15.712.462.580,23	68,5	15.712.462.580,23	68,9	15.712.462.580,23	69,5	15.712.462.580,23	70	15.712.462.580,23	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					5.352.500.000		5.352.500.000		5.352.500.000		5.352.500.000		5.352.500.000	
TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindakanlajut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	75	75	75,2	2.352.500.000	75,4	2.352.500.000	75,6	2.352.500.000	75,8	2.352.500.000	76	2.352.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					879.000.000		879.000.000		879.000.000		879.000.000		879.000.000	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3,016	3,016	3,035	879.000.000	3,05	879.000.000	3,07	879.000.000	3,09	879.000.000	3,1	879.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Peningkatan aparat Pengawasan intern pemerintahan (APIP) (Nilai)	3	3	3,05		3,06		3,07		3,08		3,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					28.514.260.129,37		29.647.080.081,08		30.289.793.741,73		30.941.176.641,37		31.620.601.535,82	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					25.521.487.776,7		26.188.890.671,73		26.686.893.025,62		27.154.554.802,6		27.614.656.088,37	
KABUPATEN/KOTA														
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.747.049.494,8		1.762.040.000		1.767.040.000		1.772.040.000		1.782.040.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah					24.766.547,88		25.000.000		26.000.000		27.000.000		28.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

Meningkatnya Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	84	85	86	2.340.267.317,36	87	2.410.241.310,15	88	2.458.928.184,61	89	2.508.106.748,3	90	2.558.268.883,27	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahn Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)	80	85	86	1.477.378.966	87	1.522.210.397	88	1.555.403.447	89	1.584.911.516	90	1.631.991.591	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Nilai LAKIP Kecamatan	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	60-70	60-70	60-70	0	70-80	0	70-80	0	70-80	0	70-80	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					78.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					10.077.000		24.000.000		25.000.000		26.000.000		27.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					13.000.000		14.000.000		15.000.000		16.000.000		17.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	80	85	88	2.083.419.305,68	90	2.148.703.542,92	95	2.194.127.354,49	99	2.228.419.305,58	100	2.285.219.503,61	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Tercapainya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)	-6.070	-6.070	-7.080	2.368.905.731,64	-7.080	2.439.736.013,01	-7.080	2.489.018.680,47	-7.080	2.538.799.054,08	-7.080	2.589.575.035,17	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)	79	82	84		85		86		88		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TERLAKSANANNYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	100	100	100	2.599.017.008,32	100	2.599.017.008,32	100	2.599.017.008,32	100	2.599.017.008,32	100	2.599.017.008,32	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TERLAKSANANYA ATMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH					1.687.178.497,45		1.720.980.178,28		1.757.406.346,63		1.799.214.908,04		1.832.699.206,2	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	84	85	86	1.659.523.904,15	87	1.705.703.468,49	88	1.739.769.778,96	89	1.774.185.174,54	90	1.809.298.878,03	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	80	80	80	1.887.324.419,92	80	1.945.464.720,07	80	1.984.269.778,96	80	2.032.457.134,54	80	2.063.070.838,03	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	81	82	83	1.479.578.146,45	84	1.553.557.053,77	86	1.631.234.906,46	88	1.712.796.651,78	90	1.798.436.484,37	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	1	8.001	8.020	1.927.711.640	8.040	1.942.711.640	8.060	1.967.711.640	8.080	1.987.711.640	9.020	2.002.711.640	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

Terlaksananya Program Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya gaji dan tunjangan (Angka)	12	12	12	1.809.862.255,73	12	1.887.477.814,91	12	1.940.477.814,91	12	1.962.477.814,91	12	1.955.000.816,93	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	12	12	12		12		12		12		12		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TERLAKSANANYA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kesenjangan (Indeks)	70	70,25	80	2.328.427.541,32	80,25	2.398.047.524,81	80,3	2.446.488.084,81	80,5	2.495.417.846,51	80,75	2.545.326.203,44	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					240.690.149,44		279.514.800,64		289.706.073,5		320.344.610,43		351.341.659,43	
Cakupan penyelenggaraan urusan dan pembinaan kewilayahan yang ditangani					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas, Efektif dan Efisien	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	80	81	82	16.166.294,06	83	21.283.395,54	84	21.713.320,13	85	22.147.586,53	86	22.590.538,26	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	80	85	88	40.000.000	90	40.000.000	95	40.000.000	99	40.000.000	100	40.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)	70	72	75	15.000.000	80	20.000.000	85	25.000.000	90	30.000.000	95	40.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	100	100	100	5.286.750	100	5.551.088	100	5.828.642	100	6.120.074	100	6.426.078	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	80	81	83	1.000.000	85	1.000.000	86	1.000.000	88	1.000.000	89	1.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	100	100	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	1	8.001	8.020	30.000.000	8.040	30.897.000	8.060	31.521.119,4	8.080	32.151.541,79	9.020	32.794.572,62	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Program penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	8.090	9.015	9.025	1.000.000	9.030	1.000.000	9.045	1.000.000	9.050	1.000.000	9.056	1.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	84	85	86	62.237.105,38	87	64.783.317,1	88	63.642.991,97	89	82.925.408,11	90	97.530.470,55	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TERLAKSANANYA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	75	80	85	15.000.000	90	20.000.000	95	25.000.000	95	30.000.000	95	35.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

TERLAKSANANYA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	0	0	80	0	80,3	20.000.000	80,5	20.000.000	80,55	20.000.000	80,75	20.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.327.083.321,06		2.515.899.068,54		2.637.159.096,53		2.738.866.271,32		2.850.676.376,88	
Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Desa/Kelurahan					0		0		0		0		0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	85	85	86	16.166.294,06	87	21.283.395,54	88	21.713.320,13	89	22.147.586,53	90	22.590.538,26	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					482.937.027		600.339.673		682.026.707		764.538.699		848.700.930	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Nilai Sakip	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)	79,5	82,5	84,5	100.000.000	85	110.000.000	86,5	120.000.000	88	125.000.000	90	130.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	60-70	60-70	60-70		70-80		70-80		70-80		70-80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)	79,25	79,5	79,75	3.000.000	80	3.000.000	80,25	3.100.000	80,3	3.200.000	80,35	3.300.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Persentase desa yang mendapat fasilitasi/pembinaan pemberdayaan masyarakat	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	30	50	55	5.000.000	60	20.000.000	70	25.000.000	75	30.000.000	80	40.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Ratio pemanfaatan dana desa tepat waktu	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga (Persentase)	0	90,4	90,5	7.980.000	90,6	8.379.000	90,7	8.797.950	90,8	9.237.848	90,9	9.699.740	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Ratio Pemanfaatan Dana Desa Tepat WAKTU	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	80	85	88	30.000.000	90	30.000.000	95	30.000.000	99	31.590.596	100	31.590.596	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	84	85	86	35.000.000	87	30.000.000	88	48.000.000	89	49.000.000	90	55.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	80	81	83	0	85	1.000.000	86	1.000.000	88	1.000.000	89	1.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyakat Desa/Kelurahan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	1	8.001	8.020	30.000.000	8.040	30.897.000	8.060	31.521.119,4	8.080	32.151.541,79	9.020	32.794.572,62	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

Terlaksananya Program pemberdayaan Masyarakat desa	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	80	80	80	2.000.000	80	1.000.000	94	1.000.000	95	1.000.000	96	1.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	100	100	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	100	100	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	84	85	86	15.000.000	87	20.000.000	88	25.000.000	89	30.000.000	90	35.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)	0	0	80	0	80,3	40.000.000	80,5	40.000.000	80,55	40.000.000	80,75	40.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					161.166.294,06		240.780.395,54		257.564.439,53		279.390.628,32		311.271.185,88	
Kejadian Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
kejadian ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	Tercapainya indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori baik (daerah)	80	85	88	10.000.000	90	10.000.000	95	10.000.000	99	15.000.000	100	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
kejadian ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Angka)	40-60	40-60	40-60	12.000.000	60-80	12.600.000	60-80	13.230.000	60-80	13.891.500	60-80	14.586.075	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	0	0	13	16.166.294,06	13	21.283.395,54	13	21.713.320,13	13	22.147.586,53	13	22.590.538,26	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Nilai Sakip	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)	79,5	82,5	84,5	25.000.000	85	30.000.000	86,5	35.000.000	88	40.000.000	90	45.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	60-70	60-70	60-70		70-80		70-80		70-80		70-80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan ketentraman dan ketertiban	Jumlah Desa yang menerapkan sistem informasi desa berbasis Prodeskel/Epdeskel dalam perencanaan dan Pelaporan (Desa)	0	2	4	5.000.000	6	20.000.000	8	25.000.000	10	30.000.000	11	40.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TERCIPTANYA KONDISI LINGKUNGAN YANG AMAN TERTIB DAN TENTRAM BAGI MASYARAKAT	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Angka)	0	0	0	0	80	3.000.000	80,25	3.100.000	80,3	3.200.000	80,35	3.300.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Angka)	80	81	83	0	85	1.000.000	86	1.000.000	88	1.000.000	89	1.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang

														Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Angka)	40	45	50	35.000.000	55	30.000.000	60	30.000.000	65	30.000.000	70	45.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TERLAKSANANYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Angka)	100	100	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TERLAKSANANYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Angka)	100	100	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	80	80	80	2.000.000	80	1.000.000	80	1.000.000	80	1.000.000	80	1.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TERLAKSANANYA PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Angka)	40-60	40-60	40-60	15.000.000	60-80	20.000.000	60-80	25.000.000	60-80	30.000.000	60-80	35.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TERLAKSANANYA PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Angka)	40-60	40-60	40-60	0	60-80	50.000.000	60-80	50.000.000	60-80	50.000.000	60-80	50.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	1	8.001	8.020	30.000.000	8.040	30.897.000	8.060	31.521.119,4	8.080	32.151.541,79	9.020	32.794.572,62	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					115.166.294,06		213.299.072,31		225.224.993,58		237.184.393,45		269.180.826,32	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Memperkuat Koordinasi antar Desa	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	84	85	86	16.166.294,06	87	9.699.072,31	88	9.894.993,58	89	10.092.893,45	90	10.294.751,32	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	80	85	88	10.000.000	90	10.000.000	96	10.000.000	99	10.000.000	100	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Persentase desa/kelurahan yang mendapat fasilitasi dalam urusan pemerintahan umum	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)	70	72	78	5.000.000	80	20.000.000	85	25.000.000	90	30.000.000	95	40.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Presentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Prosentase Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan	Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures) (%)	0	90,4	93	12.000.000	95	12.600.000	96	13.230.000	97	13.891.500	98	14.586.075	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	80	81	83	1.000.000	85	1.500.000	86	2.000.000	88	2.500.000	89	3.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	80	80	80	1.000.000	80	1.500.000	94	2.000.000	95	2.500.000	96	3.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	84	85	86	35.000.000	87	30.000.000	88	30.000.000	89	30.000.000	90	45.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TERLAKSANANYA PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	84	85	86	15.000.000	87	20.000.000	88	25.000.000	89	30.000.000	90	35.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

TERLAKSANANYA PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	0	75,3	80	0	80,3	100.000.000	80,5	100.000.000	80,55	100.000.000	80,75	100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TERWUJUDNYA KESELARASAN,KONDUSIFITAS,DAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN,SERTA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	0	0	79,75	15.000.000	80	3.000.000	80,25	3.100.000	80,3	3.200.000	80,35	3.300.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					148.666.294,05		208.696.072,32		193.246.112,97		210.835.935,25		223.475.398,94	
Meningkatkan Tertib Administrasi dan Pembangunan Desa					16.166.294,05		9.699.072,32		9.894.993,57		10.092.893,46		10.294.751,32	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Nilai Sakip	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)	79,5	82,5	84,5	10.000.000	85	11.000.000	86,5	12.000.000	88	13.000.000	90	14.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	60-70	60-70	60-70		70-80		70-80		70-80		70-80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	1	8.001	8.020	30.000.000	8.040	30.897.000	8.060	31.521.119,4	8.080	32.151.541,79	9.020	32.794.572,62	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, DAN TERWUJUDNYA TATAKELOLAH PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	0	0	0	0	80	3.000.000	80,25	3.100.000	80,3	3.200.000	80,35	3.300.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Persentase Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Aparat Pemerintah Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang Terampil Dalam Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, Perdes dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Serta Memiliki Surat Keterangan Lulus Pelatihan (Orang)	0	20	40	10.000.000	60	20.000.000	80	25.000.000	100	30.000.000	120	40.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Persentase Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	80	85	88	10.000.000	90	10.000.000	95	10.000.000	99	15.000.000	100	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Persentase Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Aparat Pemerintah Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang Terampil Dalam Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, Perdes dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Serta Memiliki Surat Keterangan Lulus Pelatihan (Orang)	0	91	93	12.000.000	95	12.600.000	96	13.230.000	97	13.891.500	98	14.586.075	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Presentase Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	100	100	100	3.500.000	100	3.500.000	100	3.500.000	100	3.500.000	100	3.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis	8	8	8	0	8	1.000.000	8	1.000.000	8	1.000.000	8	1.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

	digital (Desa)													
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Desa Membangun (IDM) (Indeks)	84	85	86	35.000.000	87	30.000.000	88	2.000.000	89	2.000.000	90	2.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TERLAKSANANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital (Desa)	100	100	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TERLAKSANANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital (Desa)	100	100	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah desa					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Desa Membangun (IDM) (Indeks)	84	85	86	15.000.000	87	20.000.000	88	25.000.000	89	30.000.000	90	35.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital (Desa)	75	75	80		85		90		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	0	0	80	0	80,3	50.000.000	80,5	50.000.000	80,55	50.000.000	80,75	50.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					15.043.623.000		15.043.623.000		45.649.623.000		45.649.623.000		45.649.623.000	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.950.000.000		3.950.000.000		3.950.000.000		3.950.000.000		3.950.000.000	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah					3.950.000.000		3.950.000.000		3.950.000.000		3.950.000.000		3.950.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.930.000.000		1.930.000.000		2.123.000.000		2.123.000.000		2.123.000.000	
Meningkatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					1.930.000.000		1.930.000.000		2.123.000.000		2.123.000.000		2.123.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					2.528.900.000		2.528.900.000		32.528.900.000		32.528.900.000		32.528.900.000	
Meningkatkan Peran partai politik dan lembaga pendidikan politik, serta etika budaya politik masyarakat					2.528.900.000		2.528.900.000		32.528.900.000		32.528.900.000		32.528.900.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					566.000.000		566.000.000		566.000.000		566.000.000		566.000.000	

Meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan					566.000.000		566.000.000		566.000.000		566.000.000		566.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					1.938.723.000		1.938.723.000		1.938.723.000		1.938.723.000		1.938.723.000	
Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya					1.938.723.000		1.938.723.000		1.938.723.000		1.938.723.000		1.938.723.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					4.130.000.000		4.130.000.000		4.543.000.000		4.543.000.000		4.543.000.000	
Meningkatkan penyelesaian konflik di wilayah					4.130.000.000		4.130.000.000		4.543.000.000		4.543.000.000		4.543.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					1.156.522.650.484,8		1.181.891.336.885,923		1.243.295.163.131,657		1.271.512.849.304,25		1.300.669.420.483,819	

Tabel 4. 5
Sandingan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Astacita, 17 Program Prioritas Nasional
Rancangan Akhir Rpjmd Periode 2026 – 2030 Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ASTACITA MISI PEMBANGUNAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
20252029 - MEWUJUDKAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN YANG SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN								
Mewujudkan Fondasi Transformasi Sosial Melalui Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berdaya Saing dan Berbudaya Pancasila								
	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya masyarakat terdidik berbudaya dan berkarakter						
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi

					olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.01.2.22.0.00.01.000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1.01.2.22.0.00.01.000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi

								milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.01.2.22.0.00.01.000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.01.2.22.0.00.01.000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan

								penyandang disabilitas.
			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	2.23.2.24.0.00.20.000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	2.23.2.24.0.00.20.000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat						
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan

								penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan

								penyandang disabilitas.
			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.02.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis digitalisasi.								
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja kelembagaan dalam pelayanan publik	Meningkatkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat						

			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.05.0.00.0.00.05.000 - Satuan Polisi Pamong Praja	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.05.0.00.0.00.05.000 - Satuan Polisi Pamong Praja	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	1.05.0.00.0.00.05.000 - Satuan Polisi Pamong Praja	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

tabel 4. 6 Rekap Pagu Program RPJMD Rancangan Akhir Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan

KODE BIDANG	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	PAGU				
				2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	262.327.084.291,09	270.196.896.819,823	278.302.803.724,417	286.651.887.836,15	295.251.444.471,234
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	43.453.605.123,75	45.000.000.000	47.000.000.000	49.000.000.000	51.000.000.000
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	65.209.143.141	67.165.417.435	69.180.379.958	71.255.791.357	73.393.465.098
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	154.500.000	159.135.000	163.909.050	168.826.321,5	173.891.111,145
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	53.000.000	54.000.000	55.000.000	56.000.000	57.000.000
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	65.000.000	75.000.000	85.000.000	95.000.000	105.000.000
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	176.513.811.254,51	180.597.186.237,65	184.790.942.076,73	189.098.268.993,51	193.522.451.704,34
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	115.911.843.529,51	119.389.198.835,4	122.970.874.800,46	126.660.001.044,47	130.459.801.075,81
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.150.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.898.604.178,62	6.074.972.443,56	7.174.183.411,45	7.317.667.079,68	7.464.020.421,28
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.000.000.000	1.029.900.000	1.216.251.030,62	1.240.576.051,23	1.265.387.572,26

1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.000.000.000	1.029.900.000	1.216.251.030,62	1.240.576.051,23	1.265.387.572,26
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	500.000.000	514.950.000	608.125.515,31	620.288.025,62	632.693.786,13
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	500.000.000	514.950.000	608.125.515,31	620.288.025,62	632.693.786,13
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	384.729.400,91	396.232.810	467.927.530,37	477.286.080,98	486.831.802,6
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2.000.000.000	2.059.800.000	2.432.502.061,24	2.481.152.102,46	2.530.775.144,51
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	200.000.000	205.980.000	243.250.206,12	248.115.210,25	253.077.514,45
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.000.000.000	2.059.800.000	2.432.502.061,24	2.481.152.102,46	2.530.775.144,51
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.115.456.441,44	2.178.708.589,04	2.222.718.502,54	2.267.172.872,59	2.312.516.330,04
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	231.409.240	238.328.376	243.142.609	248.005.462	252.965.571
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	145.000.000	149.335.500	152.352.077	155.399.119	158.507.101
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	500.000	514.950	525.352	535.859	546.576

1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.219.180.184,23	16.951.639.014,99	17.364.167.151,53	17.779.535.810,98	18.252.323.396,96
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	0	0	0	0	0
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	281.764.000	281.764.000	281.764.000	281.764.000	281.764.000
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.634.468.499,35	2.713.239.107,48	2.768.046.537,45	2.823.407.468,2	2.879.875.617,56
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.996.685.592,67	3.041.635.876,56	3.087.260.414,71	3.133.569.320,93	3.180.572.860,74
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	968.954.826	983.489.148,39	998.241.485,62	1.013.215.107,9	1.028.413.334,52
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	645.000.000	654.675.000	664.495.125	674.462.551,88	684.579.490,15
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	100.000.000	101.500.000	103.022.500	104.567.837,5	106.136.355,06
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.417.605.206,91	2.489.891.602,6	2.540.187.412,97	2.590.991.161,23	2.642.810.984,45
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	308.794.943,7	318.027.912,52	324.452.076,35	330.941.117,88	337.559.940,23
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	5.000.000	5.149.500	5.253.519,9	5.258.590,3	5.465.762,1
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.259.001.415,16	2.291.605.480,56	2.314.290.909,48	2.337.205.438,76	2.360.578.258,63

2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	105.671.464,56	113.822.480,91	119.493.838,14	125.222.470,46	131.065.675,43
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	158.507.196,84	170.733.721,37	179.240.757,21	187.833.705,69	196.598.513,14
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	158.507.196,84	170.733.721,37	179.240.757,21	187.833.705,69	196.598.513,14
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	52.835.732,28	56.911.240,46	59.746.919,07	62.611.235,23	65.532.837,71
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	105.671.464,56	113.822.480,91	119.493.838,14	125.222.470,46	131.065.675,43
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	158.507.196,87	170.733.721,37	179.240.757,21	187.833.705,7	196.598.513,15
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.993.168.690	2.001.000.000	2.300.000.000	2.500.000.000	2.600.000.000
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	64.259.495.426	64.259.495.427	66.201.738.675	67.194.764.755	68.202.686.226
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.101.005.000	1.101.005.000	1.101.005.000	1.101.005.000	1.101.005.000
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	310.000.000	310.000.000	310.000.000	310.000.000	310.000.000
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	172.500.000	172.500.000	172.500.000	172.500.000	172.500.000
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.333.804.868,77	2.573.269.832,55	2.579.511.026,55	2.585.815.250,43	2.592.245.558,79
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	224.400.000	235.620.000	247.401.000	259.771.050	272.759.602,5
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	350.000.000	367.500.000	385.875.000	405.168.750	425.427.187

2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	10.000.000	12.500.000	15.000.000	17.500.000	20.000.000
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	10.000.000	12.500.000	15.000.000	17.500.000	20.000.000
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	10.000.000	12.500.000	15.000.000	17.500.000	20.000.000
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	10.000.000	12.500.000	15.000.000	17.500.000	20.000.000
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	10.000.000	12.500.000	15.000.000	17.500.000	20.000.000
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0	10.000.000	12.500.000	15.000.000	17.500.000
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.058.727.198	1.913.347.504	1.961.530.504	2.009.198.830	2.057.270.610
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	0	0	0	0
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	0	0	0	0	0
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	0	0	0	0	0
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	0	0	0	0	0
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	0	0	0	0	0

	DAN PENCATATAN SIPIL							
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.286.719.067	3.546.715.368	3.691.598.066	3.710.330.027	3.732.830.027
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	35.000.000	255.000.000	300.000.000	302.500.000	302.500.000
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	51.515.050	535.000.000	595.000.000	597.500.000	587.500.000
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.482.109.191	2.622.937.706	2.810.000.000	2.915.000.000	3.334.806.601
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	650.000.000	1.800.000.000	1.540.000.000	1.590.000.000	1.340.000.000
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.156.458.486,74	2.220.936.595,49	2.265.799.514,72	2.311.115.505,02	2.357.337.815,12
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.561.299.999,23	3.667.782.869,2	3.741.872.083,16	3.816.709.524,82	3.893.043.715,32
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.589.200.000	1.636.717.080	1.669.778.765,01	1.703.174.340,31	1.737.237.827,12
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	0	0	0	0
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	0	0	0	0	0
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.828.335.973,75	3.943.186.052,96	4.061.481.634,55	4.183.326.083,59	4.308.825.866,1
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.610.000.000	3.628.239.000	3.640.929.427,8	3.653.748.016,36	3.666.822.976,69

2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.692.020.603	1.742.612.019,03	1.777.812.781,81	1.813.369.037,44	1.849.636.418,2
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.896.727.166,44	2.983.339.308,72	3.043.602.762,76	3.104.474.818,01	3.166.564.314,37
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	5.000.000	5.149.500	5.253.519,9	5.358.590,3	5.465.762,1
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	75.000.000	77.242.500	78.802.798,5	80.378.854,47	81.986.431,56
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	100.000.000	102.990.000	105.070.398	107.171.805,96	109.315.242,08
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	50.000.000	51.495.000	52.535.199	53.585.902,98	54.657.621,04
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	175.000.000	180.232.500	183.873.196,5	187.550.660,43	191.301.673,64
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	175.000.000	180.232.500	183.873.196,5	187.550.660,43	191.301.673,64
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	173.574.881,17	178.764.770,12	182.375.818,47	186.023.334,84	189.743.801,54
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	0	0	0	0
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	51.515.000	51.515.000	51.515.000	51.515.000	51.515.000
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	460.146.660	460.146.660	460.146.660	460.146.660	460.146.660
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	293.938.605	293.938.605	293.938.605	293.938.605	293.938.605
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	222.482.089	222.482.089	222.482.089	222.482.089	222.482.089
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.865.416.585	2.865.416.585	2.865.416.585	2.865.416.585	2.865.416.585

			KABUPATEN/KOTA					
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.100.000.000	2.250.000.000	2.400.000.000	2.500.000.000	2.750.000.000
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.950.000.000	2.050.000.000	2.100.000.000	2.250.000.000	2.350.000.000
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	456.420.992	460.250.000	465.545.000	470.675.000	475.980.000
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	0	0	0	0	0
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	100.000.000	150.000.000	175.000.000	200.000.000	250.000.000
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	84.000.000	90.000.000	96.000.000	102.000.000	108.000.000
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	45.000.000	50.000.000	55.000.000	60.000.000	65.000.000
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	100.000.000	110.000.000	120.000.000	130.000.000	140.000.000
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.833.071.321	1.833.071.321	1.833.071.321	1.833.071.321	1.833.071.321
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	155.000.000.000	155.000.000.000	155.000.000.000	155.000.000.000	155.000.000.000
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	176.000.000	176.000.000	176.000.000	176.000.000	176.000.000
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.145.282.688	6.759.810.956	7.435.792.052	8.179.371.257	8.997.308.383
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000

3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.234.514.585	2.273.204.876	2.312.668.974	2.352.922.353	2.393.980.800
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	659.743.529	713.333.555	734.315.854	755.002.171	776.102.215
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	300.000.000	306.000.000	312.120.000	318.362.400	324.729.648
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	100.000.000	102.000.000	104.040.000	106.120.800	108.243.216
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	180.000.000	183.600.000	187.272.000	191.017.440	194.837.789
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.607.490.565	9.017.301.006,43	9.017.301.006,43	9.017.301.007	9.017.301.006,43
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.698.479.594	7.776.000.000	6.816.006.880,33	7.032.023.037,49	7.792.059.519
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.395.600.000	3.421.500.000	5.081.500.000	5.331.500.000	5.331.500.000
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	434.000.000	731.500.000	744.000.000	744.000.000	744.000.000
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	25.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	2.000.000	27.000.000	42.000.000	27.000.000	27.000.000
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	300.000.000	881.000.000	600.000.000	600.000.000	300.000.000
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	0	0	0	0	0

3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	0	0	0	0
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	0	0	0	0	0
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	0	0	0	0	0
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	0	0	0	0	0
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	0	0	0	0	0
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	0	0	0	0	0
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	0	0	0	0	0
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	0	0	0	0	0
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	0	0	0	0	0
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	0	0	0	0	0
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	150.000.000	154.485.000	157.605.597	160.757.708,94	163.972.863,12
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	0	0	0	0
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0	0	0	0	0
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	0	0	0	0	0
4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.775.961.000	24.858.401.485	24.925.865.466	24.994.004.087	25.062.824.093
4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	18.196.779.162,3	18.779.228.125	19.158.568.533	19.541.739.904	19.932.574.702

5.01	PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	0	0	0	0
5.01	PERENCANAAN	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	7.837.727.371	8.115.479.192	8.403.694.568	8.702.793.955	9.013.215.751
5.01	PERENCANAAN	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.989.162.406	1.922.353.675	2.116.231.919	2.047.915.747	2.129.494.419
5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.218.136.027	10.106.188.916	11.541.543.663	12.200.483.886	13.889.938.130
5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0	0	0	0	0
5.02	KEUANGAN	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	486.500.000	516.500.000	542.325.000	569.441.250	597.913.312
5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	267.000.000	278.500.000	287.650.000	296.215.000	273.215.000
5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.259.845.863	4.923.061.800	4.985.561.800	5.018.561.800	5.081.561.800
5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.224.604.787	1.505.400.000	1.646.561.000	1.713.182.500	1.865.588.850
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.552.389.935	2.878.580.319	2.862.921.570	2.953.200.958	2.931.493.513
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.006.315.319	1.066.631.084	1.128.712.639	1.192.648.271	1.243.530.684
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.712.462.580,23	15.712.462.580,23	15.712.462.580,23	15.712.462.580,23	15.712.462.580,23
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.352.500.000	5.352.500.000	5.352.500.000	5.352.500.000	5.352.500.000
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	879.000.000	879.000.000	879.000.000	879.000.000	879.000.000
7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	25.521.487.776,7	26.188.890.671,73	26.686.893.025,62	27.154.554.802,6	27.614.656.088,37

			KABUPATEN/KOTA					
7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	240.690.149,44	279.514.800,64	289.706.073,5	320.344.610,43	351.341.659,43
7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.327.083.321,06	2.515.899.068,54	2.637.159.096,53	2.738.866.271,32	2.850.676.376,88
7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	161.166.294,06	240.780.395,54	257.564.439,53	279.390.628,32	311.271.185,88
7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	115.166.294,06	213.299.072,31	225.224.993,58	237.184.393,45	269.180.826,32
7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	148.666.294,05	208.696.072,32	193.246.112,97	210.835.935,25	223.475.398,94
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.950.000.000	3.950.000.000	3.950.000.000	3.950.000.000	3.950.000.000
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.930.000.000	1.930.000.000	2.123.000.000	2.123.000.000	2.123.000.000
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.528.900.000	2.528.900.000	32.528.900.000	32.528.900.000	32.528.900.000
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	566.000.000	566.000.000	566.000.000	566.000.000	566.000.000
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.938.723.000	1.938.723.000	1.938.723.000	1.938.723.000	1.938.723.000
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	4.130.000.000	4.130.000.000	4.543.000.000	4.543.000.000	4.543.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029 yang menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah secara tahunan. RPJMD Tahun 2025-2029 ini juga merupakan penjabaran tahap pertama RPJPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025-2045. RPJMD Tahun 2025-2029 ini disusun dengan tetap memperhatikan kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025 - 2045, RPJMN Tahun 2025-2029, dan kebijakan lainnya yang berlaku. RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan harapan akan dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis daerah Minahasa Selatan dalam lima tahun ke depan.

RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD ini juga menjadi panduan bagi kabupaten Minahasa Selatan untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan dunia usaha maupun masyarakat dalam ikut serta bersama membangun Minahasa Selatan. Seluruh pihak diharapkan dapat mendukung implementasi rencana pembangunan jangka menengah daerah Minahasa Selatan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah tahun 2025-2029 yaitu “Minahasa Selatan yang Semakin Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”.

Pada akhirnya, perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD ini akan dapat diwujudkan dengan baik dengan dukungan komitmen yang tinggi para penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan program dan



kegiatan, dan peran serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

A. Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan di Minahasa Selatan, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Tahun 2025,

Penyusunan RKPD Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 karena dokumen RPJMD 2025-2029 belum ditetapkan. Dikarenakan RKPD Tahun 2025 harus menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD Tahun 2025-2029, maka penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMD Tahun 2025- 2029. Selanjutnya, Perubahan RKPD 2025 tersebut digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025.

2. RKPD Tahun 2026

Dikarenakan saat penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dokumen RPJMD 2025-2029 belum ditetapkan, maka penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 harus disesuaikan dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021-2026.

3. RKPD Tahun 2030

Penyusunan RKPD Tahun 2030 disusun tetap dengan berpedoman pada dokumen RPJMD 2025-2029 dan RPJPD



Tahun 2025-2045, serta memperhatikan rancangan RPJMN Tahun 2029-2034.

Pedoman transisi seperti diuraikan di atas bersifat dinamis menyesuaikan dengan perkembangan regulasi yang terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2029 dan 2030.

B. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
2. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD ini;
3. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda);

4. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RPJMD Tahun 2026-2029 menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja RPJMD tahun 2025-2029, maka dokumen RPJMD ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
5. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Ditetapkan di Amurang pada tanggal
BUPATI MINAHASA SELATAN,

FRANKY DONNY WONGKAR



